



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
PERWAKILAN PROVINSI SUMATERA BARAT**

Jl. Khatib Sulaiman No. 54 Telp. (0751) 40818 Fax (0751) 40811 Padang 25137

Padang, 22 Mei 2026

Nomor : 63/T/S-HP/DJPKN-V.PDG/PPD.01/05/2026
Lampiran : 1 (satu berkas)
Perihal : Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan
Pemerintah Kota Padang Tahun 2025

**Kepada Yth.
Wali Kota Padang
Di
Padang**

Badan Pemeriksa Keuangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006, telah memeriksa Laporan Keuangan Pemerintah Kota Padang Tahun 2025, yang terdiri dari Neraca tanggal 31 Desember 2025, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta Catatan atas Laporan Keuangan.

Pemeriksaan ditujukan untuk memberikan opini atas kewajaran Laporan Keuangan Pemerintah Kota Padang, dengan memperhatikan kesesuaian laporan keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, kecukupan pengungkapan, efektivitas sistem pengendalian intern, dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pokok-pokok hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Padang Tahun 2025 yang perlu mendapat perhatian adalah sebagai berikut.

1. Opini atas Laporan Keuangan

Wajar Tanpa Pengecualian

2. Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan

BPK menemukan adanya kelemahan sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dalam penyusunan laporan keuangan, antara lain:

- a. Belanja Barang yang Diserahkan kepada Masyarakat pada Dinas Perdagangan tidak sesuai ketentuan, yang mengakibatkan kelebihan pembayaran sebesar Rp1.134.718.609,84;
- b. Pembayaran Belanja Subsidi trans padang triwulan IV TA 2025 melebihi ketentuan, yang mengakibatkan kelebihan pembayaran sebesar Rp1.161.638.430,05; dan
- c. Kekurangan volume dan ketidaksesuaian mutu 83 paket pekerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi pada delapan SKPD, yang mengakibatkan kelebihan pembayaran sebesar Rp878.809.771,87.

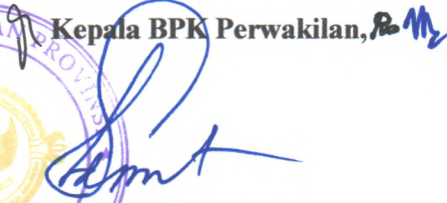
Berdasarkan kelemahan-kelemahan tersebut, BPK merekomendasikan Wali Kota Padang antara lain agar memerintahkan:

- a. Kepala Dinas Perdagangan memproses kelebihan pembayaran sebesar Rp1.134.718.609,84 sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan menyetorkannya ke RKUD;
- b. Kepala Dinas Perhubungan untuk memproses kelebihan pembayaran subsidi Triwulan IV sebesar Rp1.161.638.430,06 sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan memperhitungkan terhadap pembayaran dana subsidi setiap operator dalam pembayaran triwulan berikutnya; dan
- c. Kepala Dinas Perkim, Kepala Dinas PUPR, Camat Padang Selatan, Camat Padang Timur, Camat Kuranji, Camat Padang Utara, Camat Pauh, dan Camat Padang Barat untuk memproses kelebihan pembayaran Belanja Modal JJI sebesar Rp774.520.320,58 sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan menyetorkannya ke RKUD.

Untuk jelasnya kami lampirkan laporan hasil pemeriksaan dimaksud, yaitu Laporan Nomor 31.A/T/LHP/DJPKN-V.PDG/PPD.01/05/2026 dan Nomor 31.B/T/LHP/DJPKN-V.PDG/PPD.01/05/2026 masing-masing bertanggal 22 Mei 2026.

Sesuai Pasal 20 ayat (3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, jawaban atau penjelasan kepada BPK tentang tindak lanjut atas rekomendasi BPK disampaikan selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah laporan hasil pemeriksaan diterima.

Atas perhatian dan kerja sama Wali Kota Padang, kami ucapkan terima kasih.

 Kepala BPK Perwakilan, 
Sudarminto Eko Putra, S.E., M.M., CSFA., CFA.



PEMERINTAH KOTA PADANG

LAPORAN KEUANGAN

2025

NERACA

LAPORAN REALISASI ANGGARAN

LAPORAN OPERASIONAL

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

LAPORAN SALDO ANGGARAN LEBIH

LAPORAN ARUS KAS

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

AUDITED

BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH



Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

JL. MOH. YAMIN NO.70, KP. JAO, KEC. PADANG BAR.,
KOTA PADANG, SUMATERA BARAT



PEMERINTAH KOTA PADANG
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2025 DAN 2024

No.	Uraian	Ref	Anggaran 2025 (Rp.)	Realisasi 2025 (Rp.)	%	Realisasi 2024 (Rp.)
I	PENDAPATAN	5.1.1				
A	PENDAPATAN ASLI DAERAH	5.1.1.1				
	Pendapatan Pajak Daerah	5.1.1.1.a	695.363.731.133,00	729.421.159.856,50	104,90	493.756.839.959,00
	Pendapatan Retribusi Daerah	5.1.1.1.b	114.519.363.316,00	96.186.132.341,06	83,99	119.026.527.644,00
	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yg Dipisahkan	5.1.1.1.c	23.290.287.153,00	23.640.612.561,26	101,50	22.137.335.408,21
	Lain-lain PAD yang Sah	5.1.1.1.d	64.518.755.037,00	75.279.504.358,25	116,68	27.631.471.227,61
	Jumlah Pendapatan Asli Daerah		897.692.136.639,00	924.527.409.117,07	102,99	662.552.174.238,82
B	PENDAPATAN TRANSFER	5.1.1.2				
	1. TRANSFER PEMERINTAH PUSAT- DANA PERIMBANGAN	5.1.1.2.a				
	Dana Bagi Hasil Pajak	5.1.1.2.a.1	95.453.705.000,00	96.159.214.000,00	100,74	90.665.496.000,00
	Dana Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	5.1.1.2.a.2	3.548.006.000,00	3.621.044.000,00	102,06	8.914.498.000,00
	Dana Alokasi Umum	5.1.1.2.a.3	1.338.506.820.192,00	1.303.723.603.552,00	97,40	1.266.301.334.000,00
	Dana Alokasi Khusus	5.1.1.2.a.4	424.955.255.000,00	396.456.058.638,00	93,29	358.965.081.487,00
	Sub Jumlah		1.862.463.786.192,00	1.799.959.920.190,00	96,64	1.724.846.409.487,00
	2. TRANSFER PEMERINTAH PUSAT- LAINNYA	5.1.1.2.b				
	Dana Insentif Daerah	5.1.1.2.b.1	16.374.531.000,00	16.374.531.000,00	100,00	8.278.678.000,00
	Dana Penyesuaian	-	-	-	-	0,00
	Sub Jumlah		16.374.531.000,00	16.374.531.000,00	100,00	8.278.678.000,00
	3. TRANSFER PEMERINTAH PROVINSI	5.1.1.2.c				
	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	5.1.1.2.c	90.009.017.752,59	101.021.045.501,00	112,23	130.531.730.050,00
	Bantuan Keuangan dari Provinsi/Pemerintah Lainnya	5.1.1.2.d	3.300.000.000,00	3.445.000.000,00	104,39	1.336.373.633,00
	Sub Jumlah		93.309.017.752,59	104.466.045.501,00	111,96	131.868.103.683,00
	Jumlah Pendapatan Transfer		1.972.147.334.944,59	1.920.800.496.691,00	97,40	1.864.993.191.170,00
C	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH	5.1.1.3				
	Pendapatan Hibah	5.1.1.3.a	1.215.000.000,00	1.215.000.000,00	100,00	3.732.000.000,00
	Pendapatan Dana Darurat	5.1.1.3.b	4.000.000.000,00	4.000.000.000,00	100,00	-
	DPPID	-	-	-	-	-
	Pendapatan Lainnya	-	-	-	-	-
	Jumlah Lain-Lain Pendapatan Yang Sah		5.215.000.000,00	5.215.000.000,00	100,00	3.732.000.000,00
	JUMLAH PENDAPATAN		2.875.054.471.583,59	2.850.542.905.808,07	99,15	2.531.277.365.408,82
II	BELANJA	5.1.2				
A	BELANJA OPERASI	5.1.2.1				
	Belanja Pegawai	5.1.2.1.a	1.476.201.673.908,15	1.379.474.802.972,00	93,45	1.232.855.581.482,00
	Belanja Barang	5.1.2.1.b	849.249.789.491,12	784.585.512.415,54	92,39	768.016.316.807,08
	Bunga	5.1.2.1.c	2.240.643.397,00	1.185.217.028,00	52,90	1.828.640.289,00
	Subsidi	5.1.2.1.d	52.129.785.815,00	45.510.141.938,00	87,30	36.019.946.021,00
	Hibah	5.1.2.1.e	149.151.041.619,74	143.499.167.124,00	96,21	168.370.780.679,00
	Bantuan Sosial	5.1.2.1.f	22.918.543.000,00	18.646.277.600,00	81,36	4.945.912.300,00
	J u m l a h		2.551.891.477.231,01	2.372.901.119.077,54	92,99	2.212.037.177.578,08
B	BELANJA MODAL	5.1.2.2				
	Belanja Tanah	5.1.2.2.a	17.498.010.641,00	16.139.786.100,00	92,24	0,00
	Belanja Peralatan dan Mesin	5.1.2.2.b	161.877.743.291,90	152.507.612.963,00	94,21	71.383.544.680,00
	Belanja Gedung dan Bangunan	5.1.2.2.c	139.928.786.222,14	127.929.900.359,21	91,43	62.320.986.678,88
	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	5.1.2.2.d	134.095.162.540,25	125.187.294.946,04	93,36	79.789.212.355,00
	Belanja Aset Tetap Lainnya	5.1.2.2.e	11.998.309.561,00	11.191.828.483,00	93,28	13.630.040.045,00
	Belanja Aset Lainnya	5.1.2.2.f	479.471.000,00	457.911.500,00	95,50	169.184.000,00
	J u m l a h		465.877.483.256,29	433.414.334.351,25	93,03	227.292.967.758,88
C	BELANJA TAK TERDUGA	5.1.2.3				
	Belanja Tak Terduga	5.1.2.3	19.937.318.812,00	11.975.496.098,00	60,07	5.335.887.882,00
	J u m l a h		19.937.318.812,00	11.975.496.098,00	60,07	5.335.887.882,00
	JUMLAH BELANJA		3.037.706.279.299,30	2.818.290.949.526,79	92,78	2.444.666.033.218,96

No.	Uraian	Ref	Anggaran 2025 (Rp.)	Realisasi 2025 (Rp.)	%	Realisasi 2024 (Rp.)
III	TRANSFER	5.1.3				
	TRANSFER BAGI HASIL KE DESA	5.1.3				
	Bagi Hasil Pajak	-	-	-	-	-
	Bagi Hasil Retribusi	-	-	-	-	-
	Transfer Bantuan Keuangan	5.1.3.1	-	-	-	-
	Jumlah Transfer Bagi Hasil ke Desa		-	-	-	-
	JUMLAH BELANJA & TRANSFER		3.037.706.279.299,30	2.818.290.949.526,79	92,78	2.444.666.033.218,96
	SURPLUS / (DEFISIT)		(162.651.807.715,71)	32.251.956.281,28	(19,83)	86.611.332.189,86
IV	PEMBIAYAAN	5.1.4				
A	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	5.1.4.1				
	Penggunaan SiLPA	5.1.4.1.a	135.999.235.677,71	135.999.235.677,71	100,00	60.159.381.299,85
	Pencairan Dana Cadangan	-	-	-	-	-
	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	-	-	-	-	-
	Pinjaman Dalam Negeri	5.1.4.1.b	37.424.049.850,00	-	-	-
	Penerimaan Piutang Daerah	-	-	-	-	-
	Jumlah Penerimaan		173.423.285.527,71	135.999.235.677,71	78,42	60.159.381.299,85
B	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	5.1.4.2				
	Pembentukan Dana Cadangan		-	-	-	-
	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	5.1.4.2.a	-	-	-	-
	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri Lainnya	5.1.4.2.b	10.771.477.812,00	10.771.477.812,00	100,00	10.771.477.812,00
	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri Obligasi		-	-	-	-
	Jumlah Pengeluaran		10.771.477.812,00	10.771.477.812,00	100,00	10.771.477.812,00
	PEMBIAYAAN NETTO		162.651.807.715,71	125.227.757.865,71	76,99	49.387.903.487,85
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA)	5.1.4.3	-	157.479.714.146,99		135.999.235.677,71

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini.



WALI KOTAPADANG

FADLY AMRAN



PEMERINTAH KOTA PADANG
LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 DAN 2024

(dalam rupiah)

NO	URAIAN	Ref	2025	2024
1.	Saldo Anggaran Lebih Awal	5.2.1	135.999.235.677,71	60.159.381.299,85
2.	Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan	5.2.2	135.999.235.677,71	60.159.381.299,85
3.	Sub Total (1 - 2)		-	-
4.	Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA)	5.2.3	157.479.714.146,99	135.999.235.677,71
5.	Sub Total (3 + 4)	5.2.4	157.479.714.146,99	135.999.235.677,71
6.	Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya		-	-
7.	Lain-lain		-	-
8.	Saldo Anggaran Lebih Akhir (5 + 6 + 7)	5.2.5	157.479.714.146,99	135.999.235.677,71

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini.



WALI KOTA PADANG

FADLY AMRAN



PEMERINTAH KOTA PADANG

NERACA

Per 31 Desember 2025 dan 2024

No.	URAIAN	REF	TAHUN 2025 (Rp.)	TAHUN 2024 (Rp.)
1	A S E T	5.3.1		
2	ASET LANCAR	5.3.1.1		
3	Kas di Kas Daerah	5.3.1.1.a	147.765.199.047,53	126.554.886.518,25
4	Setara Kas	-	-	-
5	Kas di Kas BLUD	5.3.1.1.b	6.077.028.815,46	4.757.710.926,46
6	Kas di Bendahara Pengeluaran	5.3.1.1.c	-	-
7	Kas di Bendahara Penerimaan	5.3.1.1.d	-	1.771.000,00
8	Kas BOS	5.3.1.1.e	1.589.659.015,00	418.872.247,00
9	Kas Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)	5.3.1.1.f	2.092.485.734,00	4.265.994.986,00
10	Piutang Pajak	5.3.1.1.g	232.475.384.249,00	218.733.666.639,00
11	Piutang Retribusi	5.3.1.1.h	23.387.706.080,57	16.489.527.139,00
12	Piutang Hasil Kekayaan Daerah yg Dipisahkan	5.3.1.1.i	284.246.211,00	-
13	Piutang Lain-Lain PAD yang Sah	5.3.1.1.j	6.910.666.698,00	3.431.055.873,00
14	Piutang Pendapatan Transfer	5.3.1.1.k	58.948.605.459,00	27.785.355.178,00
15	Piutang Lainnya	5.3.1.1.l	-	-
16	Penyisihan Piutang Pajak	5.3.1.1.m	(182.487.219.415,06)	(172.941.058.874,40)
17	Penyisihan Piutang Retribusi	5.3.1.1.n	(11.265.738.215,58)	(9.849.094.147,85)
18	Penyisihan Piutang Lain -Lain PAD yang Sah	5.3.1.1.o	(2.226.424.579,12)	(2.103.093.125,00)
19	Penyisihan Piutang Lainnya	5.3.1.1.p	-	-
20	Beban Dibayar Dimuka	5.3.1.1.q	4.176.927.333,67	4.297.907.203,84
21	Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi	5.3.1.1.r	-	-
22	Persediaan	5.3.1.1.s	31.073.971.389,62	26.986.465.736,54
23	Jumlah Aset Lancar		318.802.497.823,10	248.829.967.299,84
24	INVESTASI JANGKA PANJANG	5.3.1.2		
25	Investasi Non Permanen	5.3.1.2		
26	Investasi Dana Bergulir	5.3.1.2.a	923.708.157,00	893.598.670,00
27	Investasi Permanen	5.3.1.2.		
28	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	5.3.1.2.b	383.546.235.586,17	376.884.175.980,61
29	Investasi Permanen Lainnya	-	-	-
30	Jumlah Investasi Jangka Panjang		384.469.943.743,17	377.777.774.650,61
31	ASET TETAP	5.3.1.3		
32	Tanah	5.3.1.3.a	4.733.212.149.952,48	4.570.007.390.152,48
33	Peralatan dan Mesin	5.3.1.3.b	1.166.237.016.624,91	1.041.824.866.935,39
34	Gedung dan Bangunan	5.3.1.3.c	2.578.419.755.867,72	2.330.879.216.358,57
35	Jalan, Irigasi dan Jaringan	5.3.1.3.d	3.492.557.012.945,35	3.374.180.079.076,92
36	Aset Tetap Lainnya	5.3.1.3.e	134.985.110.335,39	129.917.882.374,40
37	Konstruksi dalam Pengerjaan	5.3.1.3.f	137.358.587.661,46	103.622.207.655,54
38	Aset Konsesi Jasa	5.3.1.3.g	85.409.526.000,00	85.409.526.000,00
39	Akumulasi Penyusutan	5.3.1.3.h	(3.967.960.851.274,75)	(3.674.757.310.058,70)
40	Jumlah Aset Tetap		8.360.218.308.112,56	7.961.083.858.494,60
41	Dana Cadangan	5.3.1.4		
42	Dana Cadangan	5.3.1.4	-	-
43	Jumlah Dana Cadangan		-	-
44	ASET LAINNYA	5.3.1.5		
45	Tuntutan Perbendaharaan	5.3.1.5.a	274.571.345,00	274.571.345,00
46	Tuntutan Ganti Rugi	5.3.1.5.b	229.494.460,00	236.842.460,00
47	Aset Tak Berwujud	5.3.1.5.c	866.447.098,00	897.737.705,52
48	Aset Lain-lain	5.3.1.5.d	65.393.897.082,87	217.877.109.513,45
49	Kas yang Dibatasi Penggunaannya	5.3.1.5.e	61.731.766,00	165.402.766,00
50	Kemitraan Dengan Pihak Ketiga	5.3.1.5.f	-	-
51	Jumlah Aset Lainnya		66.826.141.751,87	219.451.663.789,97

No.	URAIAN	REF	TAHUN 2025 (Rp.)	TAHUN 2024 (Rp.)
52	PROPERTI INVESTASI	5.3.1.6		
53	Properti Investasi Tanah	5.3.1.6.a	48.687.488.900,00	48.687.488.900,00
54	Properti Investasi Gedung dan Bangunan	5.3.1.6.b		
55	Akumulasi Penyusutan Properti Invetasi	5.3.1.6.c		
56	Jumlah Properti Invetasi		48.687.488.900,00	48.687.488.900
57	JUMLAH ASET		9.179.004.380.330,70	8.855.830.753.135,02
58	KEWAJIBAN	5.3.2		
59	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	5.3.2.1		
60	Utang Perhitungan Pihak Ketiga	5.3.2.1.a	-	-
61	Utang Bunga	5.3.2.1.b	-	-
62	Utang Belanja	5.3.2.1.c	17.276.672.560,80	12.501.385.970,80
63	Pendapatan Diterima Dimuka	5.3.2.1.d	6.215.539.636,17	7.435.100.579,17
64	Utang Jangka Pendek Lainnya	5.3.2.1.e	44.658.465,00	647.136.036,00
65	Utang Jaminan	5.3.2.1.f	61.731.766,00	48.741.766,00
66	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	5.3.2.1.g	10.771.477.812,00	10.771.477.812,00
67	Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		34.370.080.239,97	31.403.842.163,97
68	KEWAJIBAN JANGKA PANJANG	5.3.2.2		
69	Utang Dalam Negeri	5.3.2.2.a	3.590.499.482,85	14.361.977.294,85
70	Utang Jangka Panjang Lainnya	5.3.2.2.b	-	-
71	Jumlah Kewajiban Jangka Panjang		3.590.499.482,85	14.361.977.294,85
72	JUMLAH KEWAJIBAN		37.960.579.722,82	45.765.819.458,82
73	EKUITAS	5.3.3		
74	Ekuitas	5.3.3.1	9.141.043.800.607,88	8.810.064.933.676,20
	Jumlah Ekuitas		9.141.043.800.607,88	8.810.064.933.676,20
75	JUMLAH KEWAJIBAN & EKUITAS	5.3.4	9.179.004.380.330,70	8.855.830.753.135,02

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini.



WALI KOTA PADANG

FADLY AMRAN

 PEMERINTAH KOTA PADANG LAPORAN OPERASIONAL (LO) UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2025 DAN 2024						
No.	Uraian	Ref	Jumlah 2025 (Rp.)	Jumlah 2024 (Rp.)	Kenaikan/ Penurunan (Rp.)	%
I	PENDAPATAN OPERASIONAL	5.4.1				
A	PENDAPATAN ASLI DAERAH	5.4.1.1				
	Pendapatan Pajak Daerah	5.4.1.1.a	743.012.214.915,50	508.869.726.096,00	234.142.488.819,50	46,01
	Pendapatan Retribusi Daerah	5.4.1.1.b	103.514.840.243,63	120.706.821.270,00	(17.191.981.026,37)	(14,24)
	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yg Dipisahkan	5.4.1.1.c	39.258.314.962,48	34.525.393.049,55	4.732.921.912,93	13,71
	Pendapatan Asli Daerah Lainnya	5.4.1.1.d	78.832.417.833,25	26.442.194.205,90	52.390.223.627,35	198,13
	Jumlah Pendapatan Asli Daerah		964.617.787.954,86	690.544.134.621,45	274.073.653.333,41	39,69
B	PENDAPATAN TRANSFER	5.4.1.2				
	1. TRANSFER PEMERINTAH PUSAT- DANA PERIMBANGAN - LO	5.4.1.2.a				
	Dana Bagi Hasil Pajak	5.4.1.2.a.1	96.072.959.000,00	68.880.445.000,00	27.192.514.000,00	39,48
	Dana Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	5.4.1.2.a.2	3.590.638.000,00	7.903.960.000,00	(4.313.322.000,00)	(54,57)
	Dana Alokasi Umum	5.4.1.2.a.3	1.303.723.603.552,00	1.266.301.334.000,00	37.422.269.552,00	2,96
	Dana Alokasi Khusus	5.4.1.2.a.4	396.456.058.638,00	358.965.081.487,00	37.490.977.151,00	10,44
	Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan		1.799.843.259.190,00	1.702.050.820.487,00	97.792.438.703,00	5,75
	2. TRANSFER PEMERINTAH PUSAT- LAINNYA	5.4.1.2.b				
	Dana Insentif Daerah	5.4.1.2.b.1	16.374.531.000,00	8.278.678.000,00	8.095.853.000,00	97,79
	Dana Penyesuaian	5.4.1.2.b.2	-	-	-	-
	Jumlah Pendapatan Transfer Lainnya		16.374.531.000,00	8.278.678.000,00	8.095.853.000,00	97,79
	3. TRANSFER PEMERINTAH PROVINSI	5.4.1.2.c				
	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	5.4.1.2.c.1	132.184.295.782,00	118.072.036.139,00	14.112.259.643,00	11,95
	Bantuan Keuangan dari Provinsi	5.4.1.2.c.2	3.445.000.000,00	1.336.373.633,00	2.108.626.367,00	157,79
	Jumlah Pendapatan Transfer Dari Provinsi		135.629.295.782,00	119.408.409.772,00	16.220.886.010,00	13,58
	Jumlah Pendapatan Transfer		1.951.847.085.972,00	1.829.737.908.259,00	122.109.177.713,00	6,67
C	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH	5.4.1.3				
	Pendapatan Hibah	5.4.1.3.a	1.215.000.000,00	3.732.000.000,00	- 2.517.000.000,00	(67,44)
	Pendapatan Hibah/Barang	5.4.1.3.b	102.853.837.325,33	91.400.075.720,37	11.453.761.604,96	12,53
	Pendapatan Dana Darurat	5.4.1.3.c	4.000.000.000,00	-	4.000.000.000,00	100,00
	Pendapatan Lainnya		-	-	-	-
	Jumlah Lain-Lain Pendapatan Yang Sah		108.068.837.325,33	95.132.075.720,37	12.936.761.604,96	13,60
	JUMLAH PENDAPATAN		3.024.533.711.252,19	2.615.414.118.600,82	409.119.592.651,37	15,64
II	BEBAN	5.4.2				
	Beban Pegawai	5.4.2.1	1.379.463.362.328,00	1.232.867.022.126,00	146.596.340.202,00	11,89
	Beban	5.4.2.2	298.811.430.559,15	200.080.814.085,25	98.730.616.473,90	49,35
	Beban Jasa	5.4.2.3	399.914.984.848,17	431.081.803.646,52	(31.166.818.798,35)	(7,23)
	Beban Pemeliharaan	5.4.2.4	42.650.218.219,34	39.701.750.485,05	2.948.467.734,29	7,43
	Beban Perjalanan Dinas	5.4.2.5	47.073.963.593,00	80.521.557.021,00	(33.447.593.428,00)	(41,54)
	Beban Bunga	5.4.2.6	1.185.217.028,00	1.828.640.289,00	(643.423.261,00)	(35,19)
	Beban Subsidi	5.4.2.7	45.510.141.938,00	36.019.946.021,00	9.490.195.917,00	26,35
	Beban Hibah	5.4.2.8	146.823.192.635,00	171.917.029.920,07	(25.093.837.285,07)	(14,60)
	Beban Bantuan Sosial	5.4.2.9	18.646.277.600,00	4.945.912.300,00	13.700.365.300,00	277,00
	Beban Bantuan Keuangan	5.4.2.10	-	-	-	-
	Beban Penyusutan	5.4.2.11	339.751.287.929,75	302.938.656.007,71	36.812.631.922,04	12,15
	Beban Amortisasi	5.4.2.12	537.986.107,52	908.175.672,82	(370.189.565,30)	(40,76)
	Beban Penyisihan Piutang	5.4.2.13	17.508.667.854,42	31.633.578.049,11	(14.124.910.194,69)	(44,65)
	Beban Penyisihan Dana Bergulir	5.4.2.14	-	-	-	-
	Beban Lain-lain	5.4.2.15	-	-	-	-
	Jumlah Beban		2.737.876.730.640,35	2.534.444.885.623,53	203.431.845.016,82	8,03
	SURPLUS/DEFISIT DARI OPERASI		286.656.980.611,84	80.969.232.977,29	205.687.747.634,55	254,03
III	SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	5.4.3				
	Surplus Penjualan Aset Non lancar	5.4.3.1	-	-	-	-
	Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	-	-	-	-	-
	Defisit Penjualan Aset Non lancar	-	-	-	-	-
	Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	-	-	-	-	-
	Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	5.4.3.2	-	-	-	-
	Jumlah Surplus/Defisit Non Operasional		-	-	-	-
	SURPLUS / DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA		286.656.980.611,84	80.969.232.977,29	205.687.747.634,55	254,03
IV	POS LUAR BIASA	5.4.4				
	Pendapatan Luar Biasa	5.4.4.1	-	-	-	-
	Beban Luar Biasa	5.4.4.2	11.709.692.348,00	326.000.000,00	11.383.692.348,00	3.491,93
	POS LUAR BIASA		11.709.692.348,00	326.000.000,00	11.383.692.348,00	100,00
	SURPLUS/DEFISIT - LO		274.947.288.263,84	80.643.232.977,29	194.304.055.286,55	240,94

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini.


WALI KOTA PADANG
FADLY AMRAN



PEMERINTAH KOTA PADANG

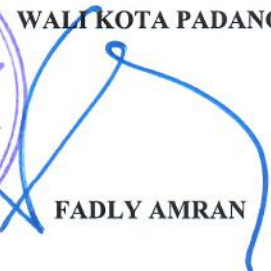
LAPORAN ARUS KAS

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2025 DAN 2024

URAIAN	REF	TAHUN 2025 (Rp.)	TAHUN 2024 (Rp.)
A. ARUS KAS DARI AKTIVITAS - OPERASI	5.5.A		
1. ARUS MASUK KAS	5.5.A.1		
Penerimaan Pajak Daerah	5.5.A.1.a	729.421.159.856,50	493.756.839.959,00
Penerimaan Retribusi Daerah	5.5.A.1.b	96.186.132.341,06	119.026.527.644,00
Penerimaan Hasil Pengelolaan kekayaan daerah yg Dipisahkan	5.5.A.1.c	23.640.612.561,26	22.137.335.408,21
Penerimaan Lain-lain PAD Yang Sah	5.5.A.1.d	74.394.311.552,25	23.936.384.772,61
Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak	5.5.A.1.e	96.159.214.000,00	90.665.496.000,00
Penerimaan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	5.5.A.1.f	3.621.044.000,00	8.914.498.000,00
Penerimaan Dana Alokasi Umum	5.5.A.1.g	1.303.723.603.552,00	1.266.301.334.000,00
Penerimaan Dana Alokasi Khusus	5.5.A.1.h	396.456.058.638,00	358.965.081.487,00
Penerimaan Dana Penyesuaian DID	5.5.A.1.i	16.374.531.000,00	8.278.678.000,00
Penerimaan Bagi Hasil Pajak	5.5.A.1.j	101.021.045.501,00	130.531.730.050,00
Penerimaan Bagi Hasil Lainnya	-	-	-
Penerimaan Hibah	5.5.A.1.k	1.215.000.000,00	3.732.000.000,00
Penerimaan Dana Darurat	5.5.A.1.l	4.000.000.000,00	-
Penerimaan Bantuan Keuangan dari Propinsi	5.5.A.1.m	3.445.000.000,00	1.336.373.633,00
Penerimaan Lainnya	-	-	-
Penerimaan dari Pendapatan Luar Biasa	-	-	-
Pengembalian Belanja	-	-	-
Jumlah Arus Masuk Kas		2.849.657.713.002,07	2.527.582.278.953,82
2. ARUS KELUAR KAS	5.5.A.2		
Pembayaran Pegawai	5.5.A.2.a	1.379.474.802.972,00	1.232.855.581.482,00
Pembayaran Barang	5.5.A.2.b	784.585.512.415,54	768.016.316.807,08
Pembayaran Bunga	5.5.A.2.c	1.185.217.028,00	1.828.640.289,00
Pembayaran Subsidi	5.5.A.2.d	45.510.141.938,00	36.019.946.021,00
Pembayaran Hibah	5.5.A.2.e	143.499.167.124,00	168.370.780.679,00
Pembayaran Bantuan Sosial	5.5.A.2.f	18.646.277.600,00	4.945.912.300,00
Pembayaran Bantuan Keuangan	5.5.A.2.g	-	-
Pembayaran Belanja Tak Terduga	5.5.A.2.h	11.975.496.098,00	5.335.887.882,00
Jumlah Arus Keluar Kas		2.384.876.615.175,54	2.217.373.065.460,08
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi		464.781.097.826,53	310.209.213.493,74
B. ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI	5.5.B		
1. ARUS MASUK KAS	5.5.B.1		
Penjualan Atas Peralatan dan Mesin	5.5.B.1.a		
Penjualan Atas Gedung dan Bangunan	5.5.B.1.b	-	-
Penjualan Atas Aset Tetap Lainnya	5.5.B.1.c	88.500.000,00	86.500.000,00
Penjualan Atas Aset Lainnya	5.5.B.1.d	796.692.806,00	3.608.586.455,00
Jumlah Arus Masuk Kas		885.192.806,00	3.695.086.455,00
2. ARUS KELUAR KAS	5.5.B.2		
Pembentukan Dana Cadangan	-		
Perolehan Tanah	5.5.B.2.a	16.139.786.100,00	-
Perolehan Peralatan dan Mesin	5.5.B.2.b	152.507.612.963,00	71.383.544.680,00
Perolehan Gedung dan Bangunan	5.5.B.2.c	127.929.900.359,21	62.320.986.678,88
Perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan	5.5.B.2.d	125.187.294.946,04	79.789.212.355,00
Perolehan Aset Tetap Lainnya	5.5.B.2.e	11.191.828.483,00	13.630.040.045,00
Perolehan Aset Lainnya	5.5.B.2.f	457.911.500,00	169.184.000,00
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	5.5.B.2.g	-	-
Jumlah Arus Keluar Kas		433.414.334.351,25	227.292.967.758,88
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi		(432.529.141.545,25)	(223.597.881.303,88)
C. ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN	5.5.C		
1. ARUS MASUK KAS	5.5.C.1		
Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	-	-	-
Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat	5.5.C.1.a	-	-
Jumlah Arus Masuk Kas		-	-

2. ARUS KELUAR KAS	5.5.C.2		
Pembentukan Dana Cadangan	-	-	-
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	-	-	-
Pembayaran Pokok Utang	5.5.C.2.a	10.771.477.812,00	10.771.477.812,00
Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Daerah	-	-	-
Jumlah Arus Keluar Kas		10.771.477.812,00	10.771.477.812,00
Arus Kas bersih dari Aktivitas Pendanaan		(10.771.477.812,00)	(10.771.477.812,00)
D. ARUS KAS DARI AKTIVITAS TRANSITORIS	5.5.D		
1. ARUS MASUK KAS	5.5.D		
Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	5.5.D.1	164.776.853.664,00	156.253.507.598,35
Penerimaan Setoran UP Tahun Lalu	5.5.D.2	-	-
Penerimaan Sisa UP/TU tahun Berjalan	5.5.D.3	6.545.830.688,00	10.229.987.727,00
Pergeseran uang dari BLUD ke Kasda	5.5.D.4	-	-
Jumlah Arus Masuk Kas		171.322.684.352,00	166.483.495.325,35
2. ARUS KELUAR KAS	5.5.D		
Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	5.5.D.4	164.776.853.664,00	156.254.636.251,35
Pengeluaran UP yang masih berada di Bendahara	5.5.D.5	-	-
Pengeluaran Sisa UP/TU Tahun Berjalan	5.5.D.6	6.545.830.688,00	10.229.987.727,00
Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya	5.5.D.7	-	-
Pergeseran uang dari BLUD ke Kasda	5.5.D.8	-	-
Jumlah Arus Keluar Kas		171.322.684.352,00	166.484.623.978,35
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris		-	(1.128.653,00)
Kenaikan/ Penurunan Kas	5.5.E.1	21.480.478.469,28	75.838.725.724,86
Saldo Awal Kas di BUD	5.5.E.2	135.999.235.677,71	60.160.509.952,85
Saldo Akhir Kas di BUD	5.5.E.3	157.479.714.146,99	135.999.235.677,71
Saldo Akhir Kas di Kasda	5.5.E.4	147.720.540.582,53	126.554.886.518,25
Saldo Akhir Kas di BLUD	5.5.E.5	6.077.028.815,46	4.757.710.926,46
Saldo Akhir Kas di Bendahara Pengeluaran	5.5.E.6	-	-
Saldo Akhir Kas di Bendahara Penerimaan	5.5.E.7	-	1.771.000,00
Saldo Kas BOSP	5.5.E.8	1.589.659.015,00	418.872.247,00
Saldo Kas BOK	5.5.E.9	2.092.485.734,00	4.265.994.986,00
Saldo Akhir Kas	5.5.E.10	157.479.714.146,99	135.999.235.677,71

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini.


WALI KOTA PADANG

FADLY AMRAN



PEMERINTAH KOTA PADANG
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2025 DAN 2024

(dalam rupiah)

No	Uraian	Ref	2025	2024	Penambahan/ Pengurangan
1	2	3	4	5	6
1	EKUITAS AWAL	5.6.1	8.810.064.933.676,19	8.743.757.095.821,19	66.307.837.855,00
2	RK (K) PPKD	-	-	-	-
3	Surplus / Defisit - LO	5.6.2	274.947.288.263,84	80.643.232.977,29	194.304.055.286,55
4	RK PPKD	-	-	-	-
5	Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar :	5.6.3	56.031.578.667,85	(14.335.395.122,29)	70.366.973.790,14
	Perhitungan Mutasi Masuk Aset Tetap	5.6.3.a	47.616.790.223,95	180.766.961.266,36	(133.150.171.042,41)
	Perhitungan Mutasi Keluar Aset Tetap	5.6.3.a	(47.616.790.223,95)	(180.766.961.266,36)	133.150.171.042,41
	Koreksi Tambah Aset Tetap	5.6.3.b	78.014.201.589,62	17.727.674.753,40	60.286.526.836,22
	Koreksi Kurang Aset Tetap	5.6.3.c	(26.934.381.502,47)	(8.101.613.001,06)	(18.832.768.501,41)
	Koreksi Aset Lainnya	5.6.3.d	(7.348.000,00)	(22.101.000.346,17)	22.093.652.346,17
	Koreksi Tambah dan Koreksi Kurang Aset Lancar	5.6.3.e	-	-	-
	Koreksi Tambah/Kurang Kewajiban	5.6.3.f	204.565.085,00	(4.514.512.610,00)	4.719.077.695,00
	Koreksi Tambah Piutang/Tuntutan Ganti Rugi	5.6.3.g	1.706.056.414,00	17.147.722.450,00	(15.441.666.036,00)
	Koreksi Kurang Piutang/Tuntutan Ganti Rugi	5.6.3.h	(826.941.631,00)	(4.792.600,00)	(822.149.031,00)
	Koreksi Nilai Kas	-	-	-	-
	Koreksi Penyisihan Piutang/Dana Bergulir	5.6.3.i	6.422.531.791,93	66.717.275,00	6.355.814.516,93
	Koreksi Nilai Investasi/Pembiayaan	5.6.3.j	(8.641.287.097,66)	5.182.241.810,26	(13.823.528.907,92)
	Perhitungan Mutasi Masuk Aset Lainnya	-	-	-	-
	Perhitungan Mutasi Keluar Aset Lainnya	-	-	-	-
	Penghapusan Aset Tetap dan Aset Lainnya	-	-	-	-
	Koreksi Akumulasi Penyusutan Aset Tetap/Lainnya	5.6.3.l	6.094.182.018,43	(19.737.832.853,72)	25.832.014.872,15
	RK Dana BOS dan BLUD	-	-	-	-
	Koreksi Pendapatan	-	-	-	-
6	EKUITAS AKHIR		9.141.043.800.607,88	8.810.064.933.676,19	330.978.866.931,69

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini.



WALI KOTA PADANG

FADLY AMRAN

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan keuangan merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan. Tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas, dan kinerja keuangan suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya. Secara spesifik, tujuan pelaporan keuangan pemerintah adalah untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya, dengan:

- a. Menyediakan informasi mengenai posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas dana pemerintah;
- b. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas dana pemerintah;
- c. Menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi;
- d. Menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap anggarannya;
- e. Menyediakan informasi mengenai cara entitas pelaporan mendanai aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnya;
- f. Menyediakan informasi mengenai potensi pemerintah untuk membiayai penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
- g. Menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan entitas pelaporan dalam mendanai aktivitasnya.

Laporan keuangan untuk tujuan umum juga mempunyai peranan prediktif dan prospektif, menyediakan informasi yang berguna untuk memprediksi besarnya sumber daya yang dibutuhkan untuk operasi yang berkelanjutan, sumberdaya yang dihasilkan dari operasi yang berkelanjutan, serta risiko dan ketidakpastian yang terkait. Pelaporan keuangan juga menyajikan informasi bagi pengguna mengenai:

- a. Indikasi apakah sumber daya telah diperoleh dan digunakan sesuai dengan anggaran; dan
- b. Indikasi apakah sumber daya diperoleh dan digunakan sesuai dengan ketentuan, termasuk batas anggaran yang ditetapkan oleh DPRD.

Untuk memenuhi tujuan umum ini, laporan keuangan menyediakan informasi mengenai entitas pelaporan dalam hal:

- a. aset;
- b. kewajiban;

- c. ekuitas;
- d. pendapatan-LRA;
- e. belanja dan transfer;
- f. pembiayaan;
- g. saldo anggaran lebih;
- h. pendapatan-LO;
- i. beban; dan
- j. arus kas.

Tahun 2025 Pemerintah Kota Padang telah menyusun Laporan Keuangan berupa:

Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yaitu laporan yang menyajikan informasi tentang realisasi Pendapatan-LRA, belanja, transfer, surplus/defisit-LRA, dan pembiayaan dari suatu entitas pelaporan yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya serta menunjukkan tingkat ketercapaian target yang telah disepakati antara legislatif dan eksekutif sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, yaitu laporan yang menyajikan secara komparatif dengan periode sebelumnya pos-pos saldo anggaran lebih awal, penggunaan saldo anggaran lebih, sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran tahun berjalan, koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya, lain-lain dan saldo anggaran lebih awal.

Neraca Daerah, yaitu laporan yang menggambarkan posisi keuangan pemerintah daerah mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu.

Neraca daerah juga harus menginformasikan tentang tanggal jatuh tempo aset dan kewajiban keuangan yang bermanfaat untuk menilai likuiditas dan solvabilitas suatu entitas pelaporan.

Laporan Arus Kas, yaitu laporan yang memberikan informasi Arus kas masuk (*Cash In Flow*) dan Arus kas keluar (*Cash Out Flow*) yang setara dalam Kas Pemerintah Daerah selama satu periode akuntansi serta saldo kas per tanggal laporan. Laporan Arus Kas Pemerintah Kota Padang disusun dengan berpedoman pada APBD (Metode Langsung).

Laporan Operasional, yaitu laporan menyediakan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan yang mencerminkan pos-pos pendapatan-LO dari kegiatan operasional, beban dari kegiatan operasional, surplus/defisit dari kegiatan non operasional, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO.

Laporan Perubahan Ekuitas, yaitu laporan yang menyajikan pos-pos ekuitas awal, surplus/defisit-LO pada periode sebelumnya, koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas yang berasal dari dampak kumulatif yang disebabkan oleh perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan mendasar dan ekuitas akhir.

Catatan atas Laporan Keuangan, bertujuan agar laporan keuangan dapat dipahami oleh pembaca secara luas, tidak terbatas hanya untuk pembaca tertentu ataupun manajemen entitas pelaporan, karena laporan keuangan mungkin mengandung informasi yang dapat mempunyai potensi kesalahpahaman di antara pembacanya. Untuk menghindari kesalahpahaman, laporan keuangan harus dibuat catatan atas laporan keuangan yang berisi informasi untuk memudahkan pengguna dalam memahami laporan keuangan.

Catatan atas Laporan Keuangan meliputi penjelasan atau daftar rinci tentang analisis suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL), Neraca, dan Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas.

Informasi tentang penjelasan-penjelasan pos-pos laporan keuangan dalam rangka pengungkapan yang memadai, antara lain:

- a. Menyajikan informasi umum tentang entitas pelaporan dan entitas akuntansi;
- b. Menyajikan informasi tentang kebijakan fiskal/keuangan, ekonomi makro, pencapaian target APBD;
- c. Menyajikan ikhtisar pencapaian kinerja keuangan selama tahun pelaporan berikut kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target;
- d. Menyajikan informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan-kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan atas transaksi dan kejadian-kejadian penting lainnya;
- e. Penjelasan atas pos-pos Laporan Keuangan;
- f. Menyajikan informasi yang diharuskan oleh Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah yang belum disajikan pada lembar muka laporan keuangan; dan
- g. Menyajikan informasi lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar.

1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

Landasan hukum dalam Penyusunan Laporan Keuangan ini adalah:

- a. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 20);
- b. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
- c. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

- d. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- e. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
- f. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- g. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- h. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
- i. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3164);
- j. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
- k. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
- l. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
- m. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5155);
- n. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4614);
- o. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

- p. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- q. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrua Pada Pemerintah Daerah;
- r. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- s. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2024 Nomor 6);
- t. Peraturan Walikota Padang Nomor 81 Tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kota Padang Tahun 2022 Nomor 81).
- u. Peraturan Walikota Padang Nomor 85 Tahun 2022 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kota Padang Tahun 2022 Nomor 85).

1.3 Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan

Catatan Atas Laporan Keuangan ini disusun dengan sistematika sebagai berikut.

- BAB I Pendahuluan, terdiri dari tiga sub bab, yaitu: Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan, Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan, dan Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan.
- BAB II Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan, dan Pencapaian Target Kinerja APBD, terdiri dari tiga subbab, yaitu: Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan, dan Pencapaian Target Kinerja APBD.
- BAB III Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan, yaitu: penjelasan program dan kegiatan beserta dengan realisasinya.
- BAB IV Kebijakan Akuntansi, terdiri dari empat subbab, yaitu: Entitas Pelaporan Keuangan Daerah, Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan, Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan, dan Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan dengan Ketentuan yang Ada Dalam Standar Akuntansi Pemerintahan.
- BAB V Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan, yaitu: rincian dan penjelasan masing-masing pos-pos laporan keuangan.
- BAB VI Informasi Nonkeuangan, yang berisi tentang penjelasan atas Informasi- Informasi Non Keuangan.
- BAB VII Penutup.

BAB II

EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN, DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD

2.1 Ekonomi Makro

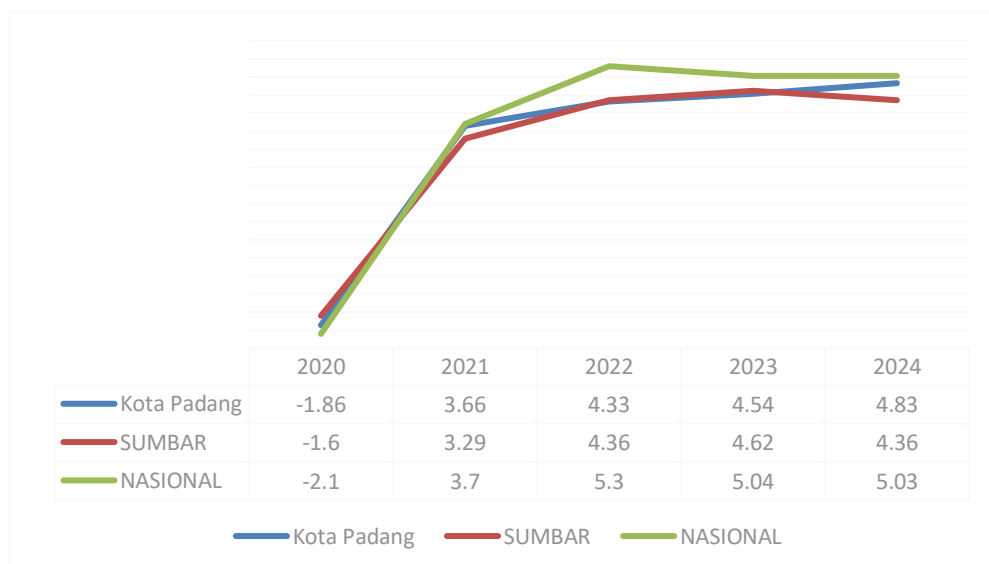
1. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi adalah salah satu tolok ukur keberhasilan pemerintah daerah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pertumbuhan ekonomi dapat dipandang sebagai penambahan jumlah barang dan jasa yang dihasilkan oleh semua lapangan usaha kegiatan ekonomi yang ada di suatu wilayah selama kurun waktu setahun. Indikator pertumbuhan ekonomi adalah nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang merupakan indikator makro ekonomi daerah. PDRB merupakan jumlah nilai tambah bruto yang timbul akibat adanya berbagai kegiatan ekonomi dan proses produksi yang tercipta di suatu daerah dalam suatu periode tertentu tanpa memperhatikan apakah faktor produksi dimiliki daerah tersebut atau bukan.

Laju pertumbuhan ekonomi dihitung berdasarkan perubahan PDRB atas dasar harga konstan tahun yang bersangkutan terhadap tahun sebelumnya. Laju Pertumbuhan Ekonomi/PDRB Atas Dasar Harga Konstan menurut Lapangan Usaha disajikan pada gambar berikut.

Gambar 2.1

Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Padang, Sumatera Barat dan Nasional Tahun 2020-2024



Sumber: BPS, 2024

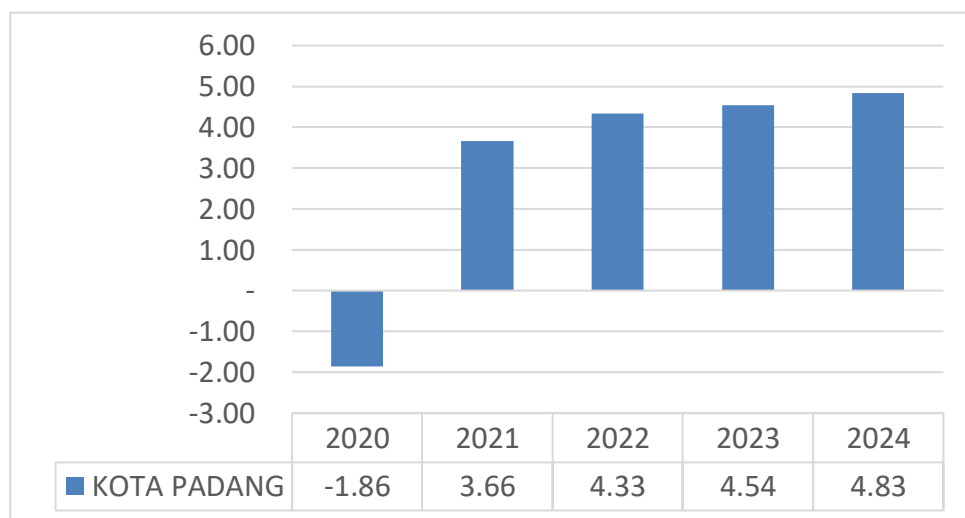
Badan Pusat Statistik mencatat laju pertumbuhan ekonomi tahun 2020 baik Kota Padang, Provinsi maupun Nasional mengalami kontraksi pertumbuhan yang negatif disebabkan pandemi covid-19 dan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat.

Seiring dengan menurunnya pandemi covid-19 pertumbuhan ekonomi Kota Padang bergerak naik dan mengalami pertumbuhan yang positif pada tahun 2021-2024. Di tahun 2021 pertumbuhan ekonomi Kota Padang cenderung lebih tinggi dibanding angka provinsi dan sedikit dibawah nasional. Meskipun trendnya terus meningkat dari tahun 2022-2024 namun pada tahun 2022-2023 masih sedikit berada dibawah provinsi dan nasional dan pada tahun 2024 meningkat diatas angka pertumbuhan ekonomi provinsi meskipun masih dibawah angka pertumbuhan nasional. Pertumbuhan ekonomi yang terjadi di Kota Padang tidak dapat terlepas dari kondisi perekonomian nasional.

Pertumbuhan ekonomi Kota Padang kurun waktu 2020-2024 didukung oleh empat kategori utama, yaitu informasi dan komunikasi, transportasi dan pergudangan; perdagangan besar dan eceran, penyediaan akomodasi dan makan minum; dan konstruksi. Empat kategori ini memiliki peranan penting dan sangat berpengaruh besar pada pertumbuhan ekonomi Kota Padang. Adanya gejala pada kategori ini akan mempengaruhi perekonomian Kota Padang.

Pertumbuhan ekonomi Kota Padang yang terus meningkat dalam tiga tahun terakhir menandakan semakin pulih dan membaiknya perekonomian Kota Padang terlihat pada gambar berikut:

Gambar 2.2
Pertumbuhan Ekonomi Kota Padang Tahun 2020-2024

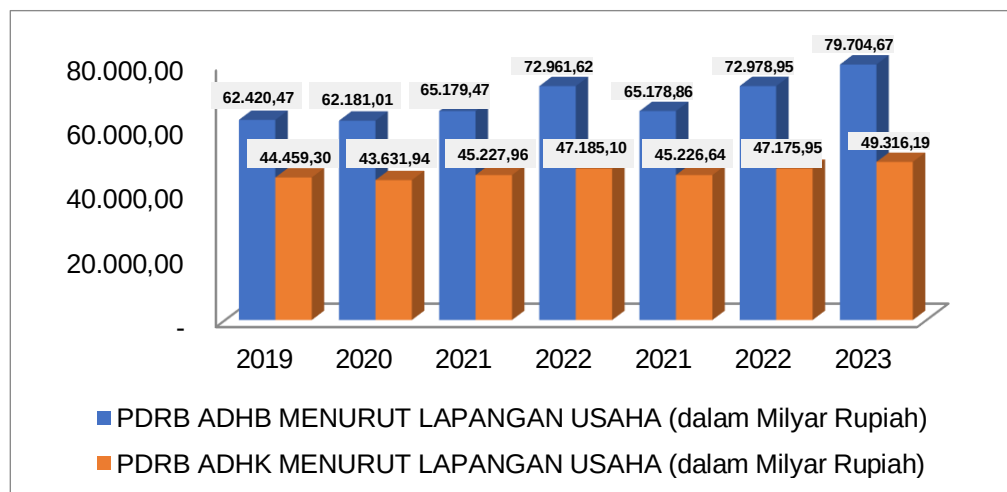


Sumber: BPS, 2024

2. Struktur Ekonomi

Untuk mengukur kondisi ekonomi suatu daerah Provinsi, Kabupaten atau Kota, digunakan PDRB (Produk Domestik Regional Bruto). Pada dasarnya PDRB merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha (sektor) dalam suatu daerah tertentu, atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi. PDRB atas dasar harga berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga pada tahun berjalan, sedang PDRB atas dasar harga konstan menunjukkan nilai tambah barang dan jasa tersebut yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada satu tahun tertentu sebagai tahun dasar. Tahun dasar tersebut umumnya ditetapkan selama periode 10 (sepuluh) tahunan. Penentuan PDRB atas harga konstan, biasanya diperlukan untuk mengeluarkan pengaruh inflasi/deflasi akibat fluktuasi harga barang.

PDRB harga berlaku digunakan untuk mengetahui kemampuan sumber daya ekonomi, pergeseran, dan struktur ekonomi suatu daerah. Sementara itu, PDRB konstan digunakan untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi secara riil dari tahun ke tahun atau pertumbuhan ekonomi yang tidak dipengaruhi oleh faktor harga. Perkembangan nilai PDRB Kota Padang Tahun 2019-2023 dapat dilihat pada gambar berikut:



Sumber: Kota Padang Dalam Angka 2024

Gambar 2.3
Perkembangan nilai PDRB Kota Padang Tahun 2019-2023

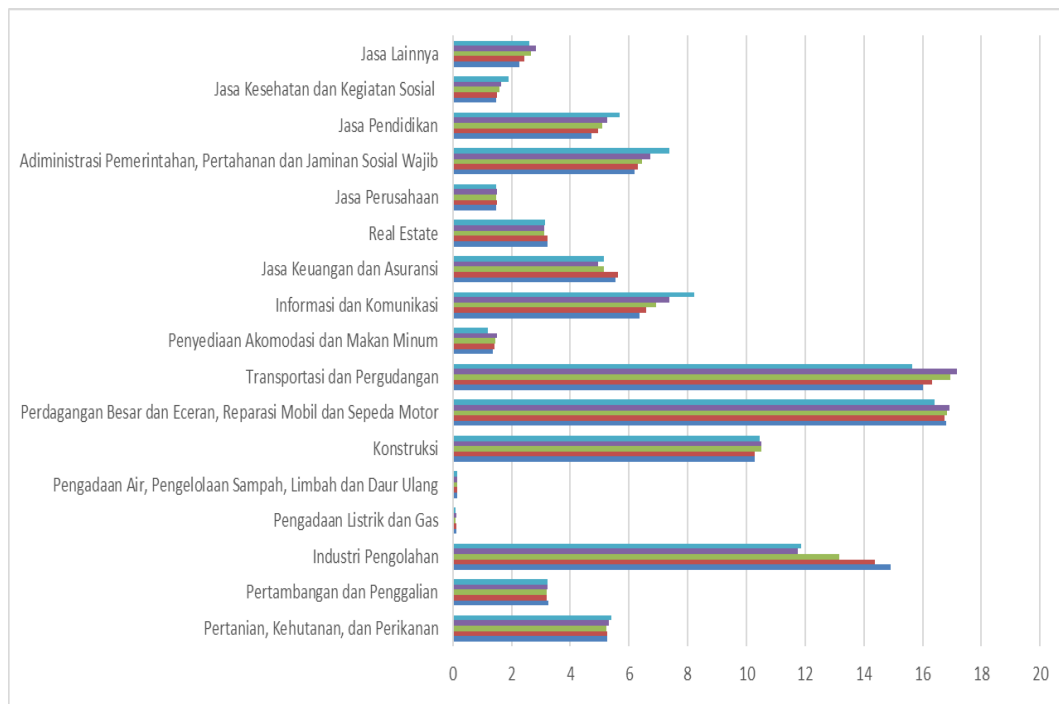
PDRB Kota Padang didominasi oleh sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor. Sektor yang paling sedikit berkontribusi terhadap perekonomian Kota Padang adalah sektor Pengadaan Listrik dan Gas. Kontribusi lapangan usaha lainnya sebagai penyangga struktur ekonomi Kota Padang selama periode 2020-2023 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.1
Distribusi PDRB Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Berlaku

Kode	Lapangan Usaha	2020	2021	2022	2023
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	5,41	5,29	5,12	5,02
B	Pertambangan dan Penggalian	3,22	3,23	3,11	3,25
C	Industri Pengolahan	11,87	11,77	11,26	10,88
D	Pengadaan Listrik dan Gas	0,10	0,10	0,09	0,09
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,15	0,15	0,15	0,14
F	Konstruksi	10,44	10,12	10,21	10,46
G	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	16,41	16,50	17,42	17,41
H	Transportasi dan Pergudangan	15,66	15,53	15,66	16,09
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1,20	1,24	1,33	1,37
J	Informasi dan Komunikasi	8,22	8,34	8,49	8,49
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	5,14	5,64	5,6	5,27
L	Real Estate	3,15	3,11	3,13	3,19
M,N	Jasa Perusahaan	1,46	1,42	1,4	1,45
O	Adiministrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	7,37	7,37	6,9	6,82
P	Jasa Pendidikan	5,69	5,54	5,35	5,17
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1,89	1,93	1,9	1,96
R,S,T,U	Jasa Lainnya	2,61	2,70	2,86	2,95
Produk Domestik Regional Bruto		100	100	100	100

Sumber: BPS (Data PDRB 2024 belum di Rilis oleh BPS)

Peranan terbesar dalam pembentukan PDRB Kota Padang pada tahun 2023 dihasilkan oleh lapangan usaha perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil, dan sepeda motor yaitu mencapai 17,41 persen. Selanjutnya disusul oleh lapangan usaha transportasi dan pergudangan sebesar 16,09 persen. Lapangan usaha yang memiliki peranan terkecil dihasilkan oleh lapangan usaha pengadaan listrik dan gas sebesar 0,09 persen. Gambar berikut ini menggambarkan kontribusi kategori PDRB di Kota Padang tahun 2023 yang dimulai dari nilai kontribusi terbesar hingga nilai kontribusi terkecil dengan menggunakan harga berlaku.



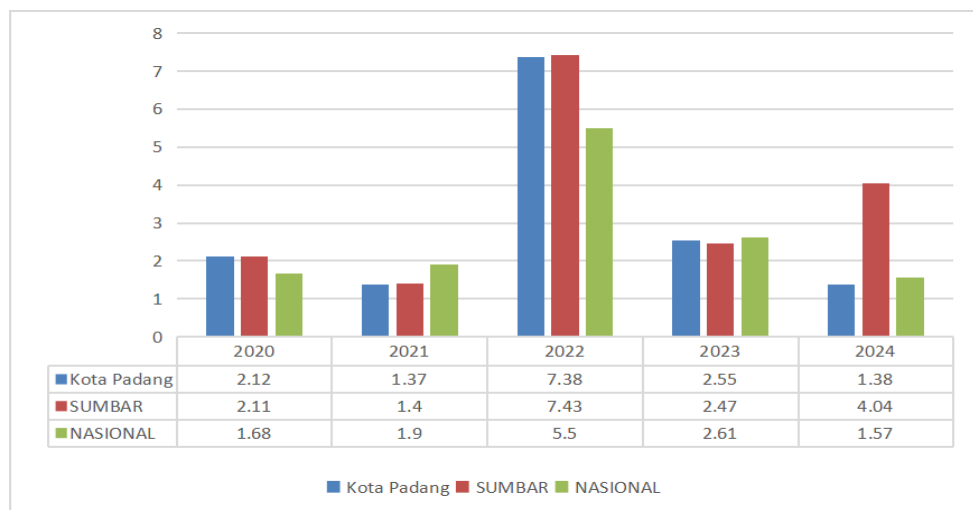
Sumber: Kota Padang Dalam Angka, 2023

Gambar 2.4
Kontribusi PDRB Kota Padang Tahun 2019-2023

3. Laju Inflasi

Inflasi secara sederhana diartikan sebagai kenaikan harga secara umum dan terus menerus dalam jangka waktu tertentu. Kenaikan harga dari satu atau dua barang saja tidak dapat disebut inflasi, kecuali bila kenaikan itu meluas (atau mengakibatkan kenaikan harga) pada barang lainnya. Inflasi timbul karena adanya tekanan dari sisi supply (*cost push inflation*), dari sisi permintaan (*demand pull inflation*), dan dari ekspektasi inflasi. Faktor-faktor terjadinya *cost push inflation* dapat disebabkan oleh depresiasi nilai tukar, dampak inflasi luar negeri terutama negara-negara partner dagang, peningkatan harga-harga komoditi yang diatur pemerintah (*administered price*), dan terjadi *negative supply shocks* akibat bencana alam dan terganggunya distribusi. Faktor penyebab terjadi *demand pull inflation* adalah tingginya permintaan barang dan jasa relatif terhadap ketersediaannya. Dalam konteks makro ekonomi, kondisi ini digambarkan oleh output riil yang melebihi output potensialnya atau permintaan total (*aggregate demand*) lebih besar daripada kapasitas perekonomian. Sementara itu, faktor ekspektasi inflasi dipengaruhi oleh perilaku masyarakat dan pelaku ekonomi dalam menggunakan ekspektasi angka inflasi dalam keputusan kegiatan ekonominya.

Dari tingkat keparahannya, Kota Padang berada pada tingkat inflasi ringan dimana harga barang masih di bawah angka 10% dalam setahun. Inflasi Kota Padang selama periode 2020-2024 ditunjukkan oleh gambar berikut.



Sumber: BPS, 2024

Gambar 2.5

Inflasi Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat dan Nasional Tahun 2020-2024 (%)

Perkembangan inflasi di Kota Padang dalam kurun lima tahun terakhir memperlihatkan bahwa inflasi tertinggi terjadi pada periode tahun 2022 dengan nilai 7,38. Tahun 2024 inflasi Kota Padang terkendali dengan nilai 1,38, berada di bawah nilai inflasi Provinsi dan Nasional.

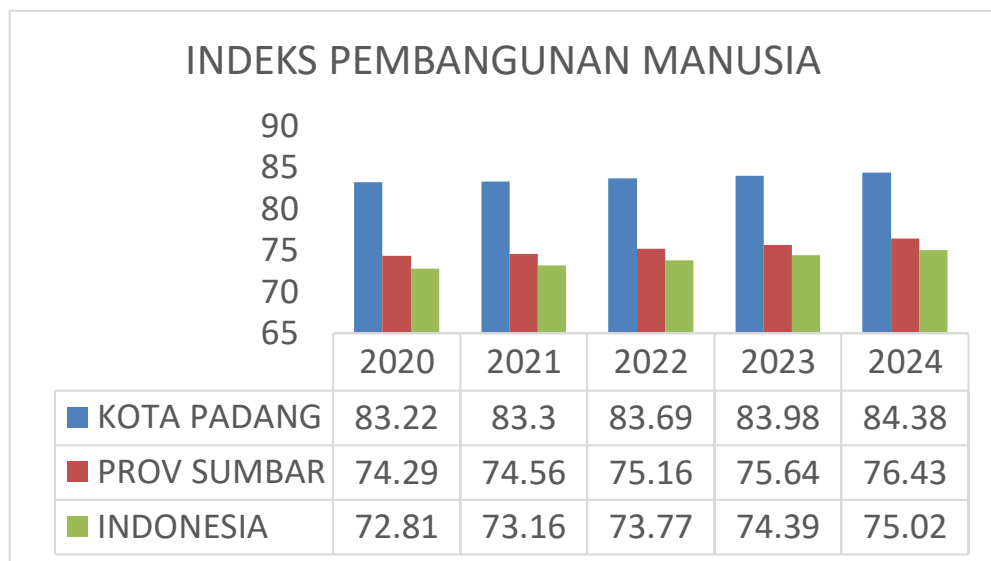
4. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indikator keberhasilan suatu daerah dalam proses pembangunan dapat dilihat dari Indeks Pembangunan Manusia (IPM). IPM diperkenalkan oleh UNDP pada Tahun 1990 dan dipublikasikan secara berkala dalam laporan Tahun Human Development Report (HDR). IPM dibentuk oleh 3 (tiga) dimensi dasar: umur panjang dan hidup sehat (Angka Harapan Hidup), pengetahuan (Rata – Rata Lama Sekolah dan Harapan Lama Sekolah) dan standar hidup layak (Pengeluaran per Kapita).

Berdasarkan konsep Pembangunan Manusia, PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa), menetapkan peringkat kinerja pembangunan manusia pada skala 0,0 – 100,0 dengan kategori sebagai berikut.

- Tinggi : IPM lebih dari 80,0
- Menengah Atas : IPM antara 66,0 – 79,9
- Menengah Bawah : IPM antara 50,0 – 65,9
- Rendah : IPM kurang dari 50,0

Perkembangan nilai IPM Kota Padang, dibandingkan dengan kondisi Provinsi Sumatera Barat dan Indonesia dapat dilihat pada gambar berikut.



Sumber: BPS, 2024

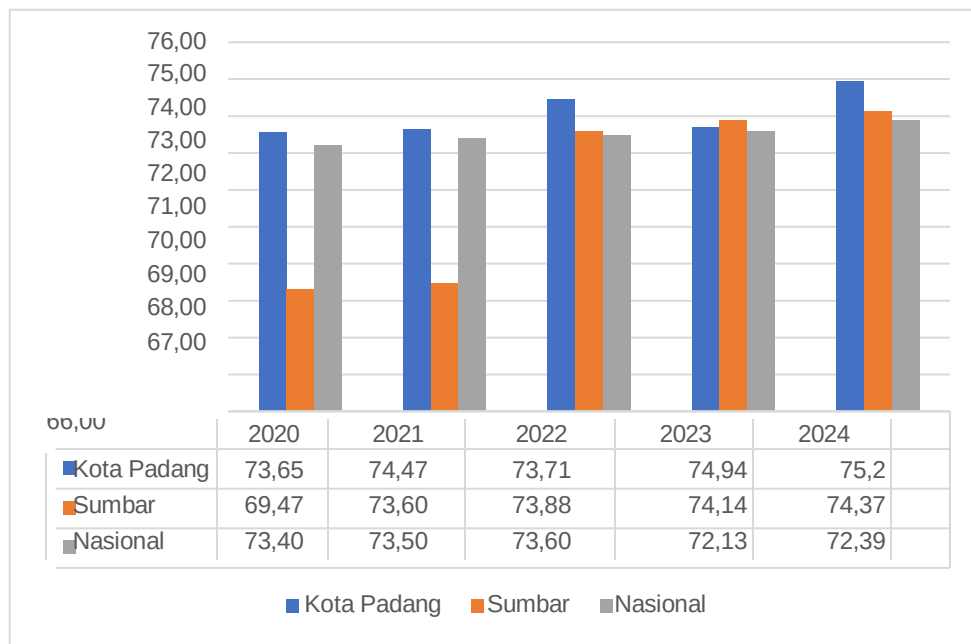
Gambar 2.6

Nilai IPM Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat dan Indonesia

Pencapaian IPM Kota Padang dalam 5 tahun terakhir masuk ke dalam kategori Sangat Tinggi dengan angka capaian > 80. Pencapaian ini setiap tahunnya berada di atas pencapaian Provinsi Sumatera Barat dan Nasional. Hal ini menunjukkan bahwa bidang kesehatan, pendidikan dan ekonomi mengalami peningkatan dibandingkan periode sebelumnya.

5. Angka Harapan Hidup

Angka harapan hidup Kota Padang menunjukkan perbaikan setiap tahunnya. Dilihat dari indikator angka harapan hidup, tampak bahwa usia penduduk Kota Padang semakin lama semakin meningkat yang mengindikasikan keberhasilan program dan kegiatan di bidang kesehatan. Hal ini memperlihatkan bahwa upaya pemerintah Kota Padang untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat telah berhasil dicapai. Adapun berbagai upaya yang telah dilakukan dalam pembangunan kesehatan adalah dalam bentuk meningkatkan pelayanan kesehatan dasar di Puskesmas seperti pelayanan preventif (pengendalian kesehatan lingkungan, pengawasan obat tradisional, pencegahan penyakit menular dan tidak menular) dan pelayanan promotif (PHBS = Perilaku Hidup Bersih dan Sehat) dan meningkatkan pelayanan kesehatan rujukan di Rumah Sakit baik untuk tindakan kuratif maupun rehabilitatif. Angka harapan hidup di Kota Padang dari tahun 2020-2024 terus meningkat. Pada tahun 2020 angka harapan hidup Kota Padang sebesar 73,65% terus meningkat menjadi 75,2% pada tahun 2024. Hal ini memperlihatkan bahwa upaya pemerintah Kota Padang untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat berhasil dicapai.

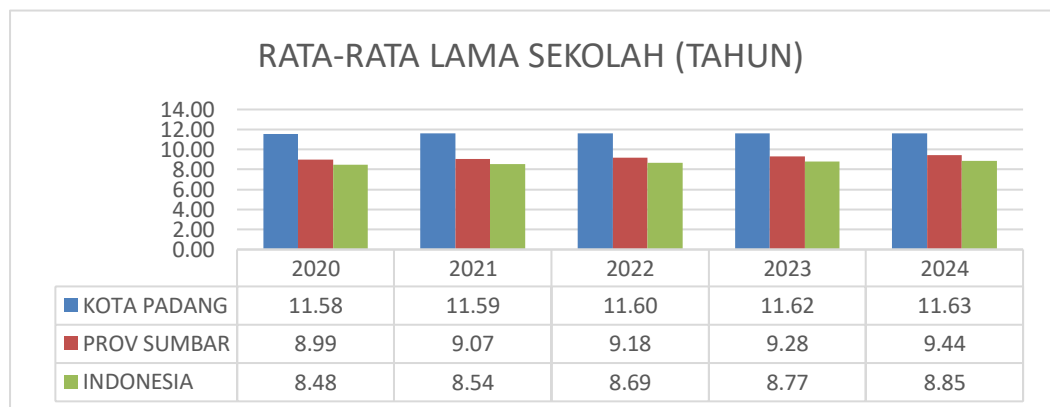


Sumber: BPS, 2024

Gambar 2.7
Angka Harapan Hidup Kota Padang 2020-2024

6. Rata-Rata Lama Sekolah dan Harapan Lama Sekolah

Pendidikan dapat menggambarkan kualitas sumber daya manusia dari segi ilmu pengetahuan, dan menjadi indikator pembentuk Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Rata-rata lama sekolah (RLS) adalah rata-rata jumlah tahun yang dihabiskan oleh penduduk berusia 15 tahun ke atas untuk menempuh semua jenis pendidikan yang pernah dijalani. Rata-rata lama sekolah mengikuti standar internasional yang digunakan oleh UNDP. Rata-rata lama sekolah di Kota Padang mengalami peningkatan setiap tahunnya, dari 11,58 pada Tahun 2020 menjadi 11,63 pada Tahun 2024. Peningkatan Rata-rata Lama Sekolah Kota Padang Tahun 2020-2024 dapat dilihat pada gambar berikut.

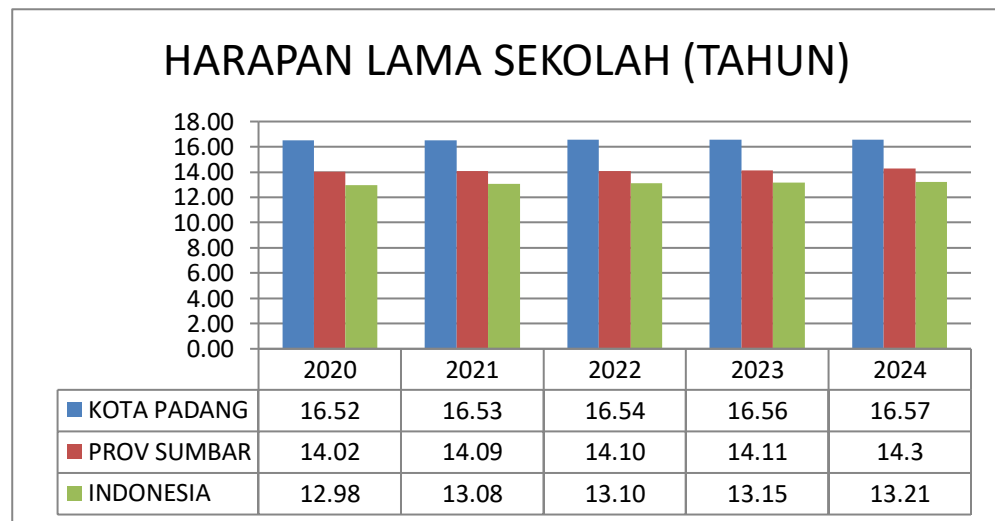


Sumber: BPS, 2024

Gambar 2.8 Rata-rata Lama Sekolah Kota Padang Tahun 2020-2024

Indikator lain yang terkait pendidikan adalah Harapan Lama Sekolah (HLS). Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) didefinisikan sebagai lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Nilai Harapan Lama Sekolah (HLS) yang semakin tinggi menggambarkan lamanya pendidikan yang ditempuh. Harapan Lama Sekolah (HLS) ini dihitung pada anak usia 7 tahun ke atas karena mengikuti kebijakan pemerintah yaitu program wajib belajar.

Angka Harapan Lama Sekolah Kota Padang dari tahun ke tahun mengalami peningkatan yaitu pada Tahun 2020 sebesar 16,52 menjadi 16,57 pada Tahun 2024, hal ini berarti bahwa seseorang yang berumur 7 tahun ke atas memiliki harapan untuk dapat bersekolah selama 16 - 17 tahun. Dengan kata lain, dalam kondisi normal, seseorang berumur 7 tahun ke atas diharapkan dapat bersekolah sampai dengan memasuki perguruan tinggi. Harapan Lama Sekolah ini mengindikasikan meningkatnya kemampuan masyarakat dan fasilitas pendidikan di Kota Padang untuk meningkatkan kualitas dan daya saing individu. Kondisi Angka Harapan Lama Sekolah dalam kurun 5 tahun terakhir disajikan dalam gambar berikut.



Sumber: BPS, 2024

Gambar 2.9

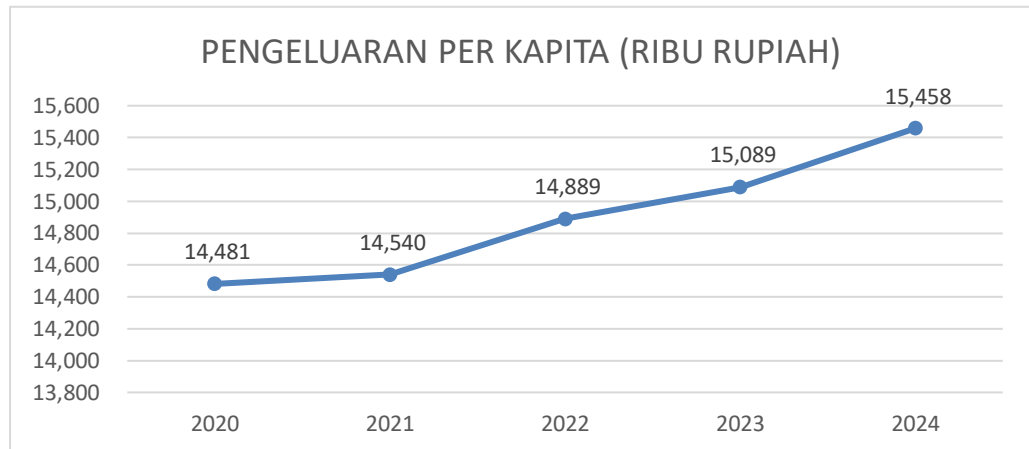
Angka Harapan Lama Sekolah Kota Padang Tahun 2020-2024

7. Pengeluaran Perkapita

Pengeluaran rata-rata per kapita adalah biaya yang dikeluarkan untuk konsumsi semua anggota rumah tangga selama sebulan baik yang berasal dari pembelian, pemberian maupun produksi sendiri dibagi dengan banyaknya anggota rumah tangga dalam rumah tangga tersebut.

Perkembangan pengeluaran Rata-Rata Per Kapita penduduk Kota Padang dari Tahun 2020-2024 terus mengalami kenaikan. Akibat pandemi Covid-19 yang melanda secara global juga mengakibatkan pada menurunnya pengeluaran Rata-Rata Per Kapita penduduk Kota Padang di Tahun 2020. Pengeluaran rata-rata per

kapita penduduk Kota Padang Tahun 2020-2024 secara lengkap disajikan pada gambar berikut.



Gambar 2.10

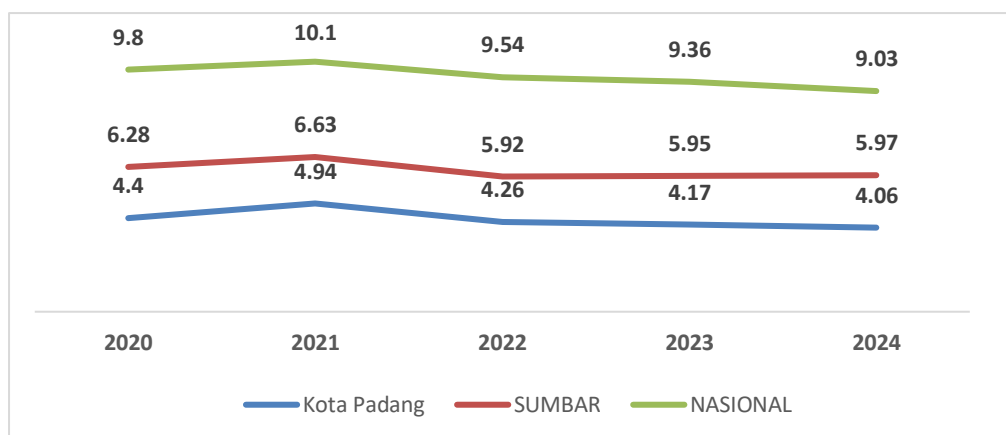
**Pengeluaran Rata-Rata Per Kapita Setahun yang Disesuaikan (Ribu Rupiah)
Tahun 2020-2024**

Data menunjukkan bahwa pengeluaran per kapita penduduk kota padang menunjukkan trend peningkatan dari tahun 2020-2024.

8. Tingkat Kemiskinan

Penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan. Salah satu alat ukur untuk menentukan jumlah penduduk miskin adalah garis kemiskinan. Garis kemiskinan menunjukkan jumlah rupiah minimum yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan pokok minimum makanan yang setara dengan 2100 kilo kalori per kapita per hari dan kebutuhan pokok bukan makanan. Penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran konsumsi per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan dikategorikan sebagai penduduk miskin.

Persentase penduduk miskin Kota Padang meningkat cukup signifikan di tahun 2021 menjadi 4,94 disebabkan oleh pandemi Covid-19 dimana banyak dari masyarakat yang mengalami penurunan pendapatan bahkan kehilangan mata pencaharian, kemudian mengalami penurunan menjadi 4,26 % di tahun 2022. Di tahun 2023, persentase penduduk miskin kota Padang kembali turun di angka 4,17 % dan terus menurun menjadi 4,06% di tahun 2024. Jika dilihat perbandingan antara persentase penduduk miskin Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat dan Nasional, posisi Kota Padang masih berada di bawah nilai dari Provinsi dan Nasional. Berikut disajikan perbandingan persentase penduduk miskin Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat dan Nasional tahun 2020 - 2024:



Sumber: BPS, 2024

Gambar 2.11
Persentase Penduduk Miskin Kota Padang
Tahun 2020-2024

Data yang dirilis BPS menunjukkan bahwa garis kemiskinan Kota Padang terjadi kenaikan dari tahun ke tahun. Sementara itu, persentase dan jumlah penduduk miskin dari tahun 2020-2024 terus mengalami penurunan yakni 4,65 % dengan jumlah 44.040 jiwa pada tahun 2020 menjadi 4,06 % atau 41.400 jiwa di tahun 2024.

Tabel 2.2
Garis Kemiskinan dan Penduduk Miskin di Kota Padang 2020-2024

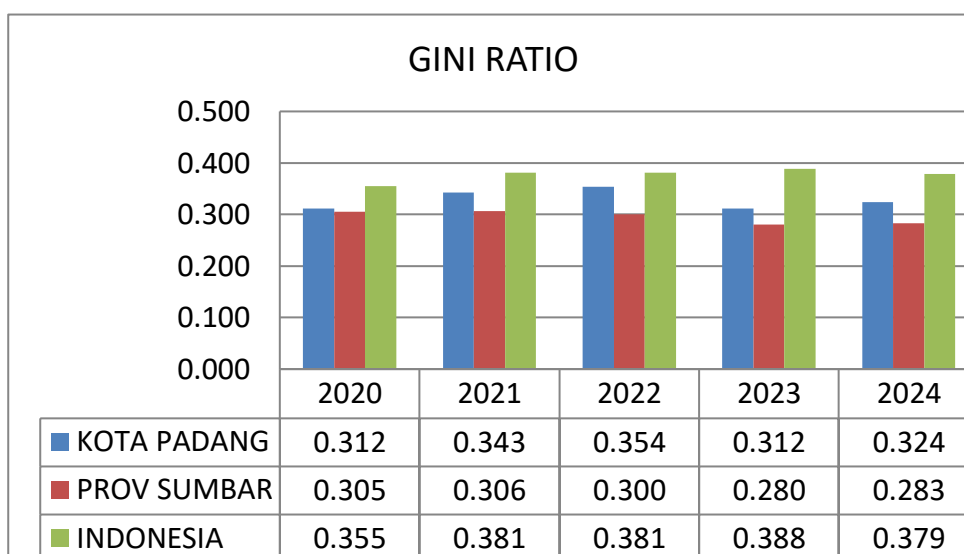
Tahun	Garis Kemiskinan (rupiah)	Penduduk Miskin	
		Jumlah (ribu orang)	% dari jumlah penduduk
2020	507.042	44,04	4,66
2021	537.857	42,44	4,48
2022	570.654	42,17	4,40
2023	698.720	41,97	4,17
2024	736.786	41,40	4,06

Sumber: Kota Padang Dalam Angka 2024

9. Pemerataan Pembangunan

Salah satu alat ukur yang dapat digunakan untuk melihat tingkat pemerataan pembangunan adalah indeks gini atau Rasio Gini. Rasio Gini adalah alat mengukur derajat ketidakmerataan distribusi penduduk. Indikator ini mengukur tingkat kesenjangan pendapatan penduduk dalam suatu wilayah, dimana nilainya adalah 0 (nol) sampai 1 (satu). Jika nilai Rasio Gini suatu daerah mendekati nilai 1 maka pendapatan penduduk daerah yang bersangkutan semakin tidak merata, sedangkan jika nilainya mendekati nol, maka pendapatan penduduk daerah yang bersangkutan semakin merata.

Berdasarkan nilai gini ratio, terdapat tiga kelompok ketimpangan yaitu: ketimpangan tinggi jika nilai koefisien gini ratio 0,5 atau lebih, sedang jika nilainya antara 0,30-0,49 dan rendah jika kurang dari 0,30. Berikut perbandingan indeks gini Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat dan Nasional dalam kurun 5 (lima) tahun terakhir.



Gambar 2.12

**Index Gini Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat dan Nasional
Tahun 2020-2024**

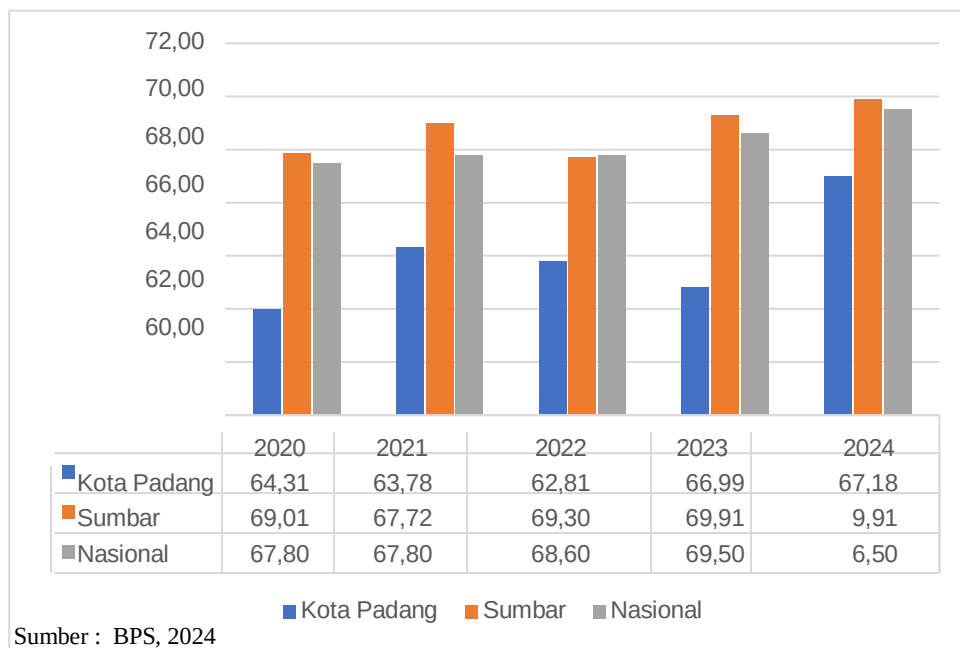
Nilai Gini Ratio Kota Padang selama kurun waktu 5 tahun berada pada kisaran 0,35 – 0,31 yang tergolong dalam kategori sedang. Oleh karena itu, tingkat pemerataan distribusi pendapatan perlu menjadi perhatian Pemerintah Kota Padang agar tidak terjadi kesenjangan ekonomi yang dapat berakibat pada kesenjangan sosial dan menimbulkan konflik karena tujuan akhir dari pembangunan ekonomi adalah rakyat sejahtera.

10. Ketenagakerjaan

Ketenagakerjaan merupakan bidang yang penting dalam mengukur tingkat kesejahteraan masyarakat karena dapat menunjukkan kualitas dan kemampuan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidup rumah tangganya. Semakin menurun tingkat pengangguran mengindikasikan peningkatan kesejahteraan semakin baik, dan diasumsikan produktivitas juga meningkat.

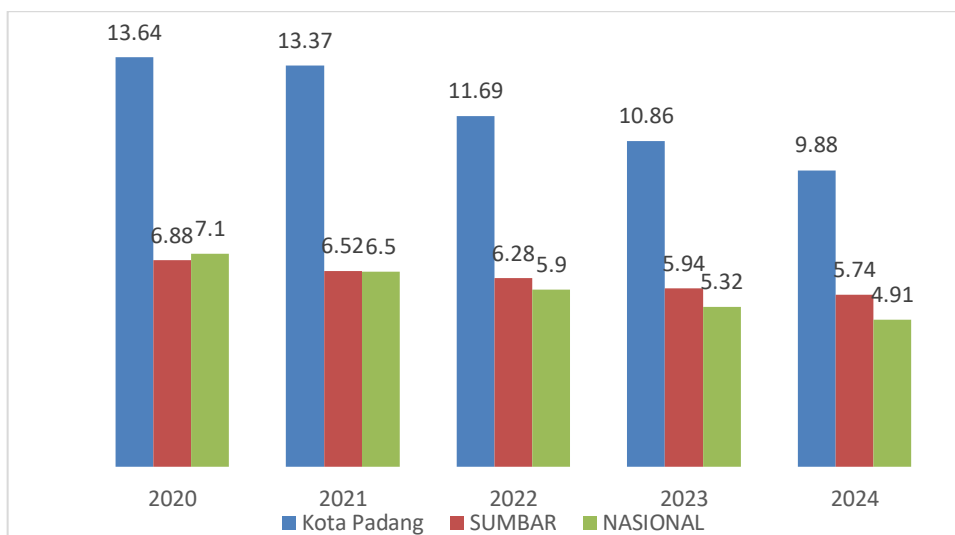
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) adalah suatu indikator ketenagakerjaan yang memberikan gambaran tentang penduduk yang aktif secara ekonomi dalam kegiatan sehari-hari merujuk pada suatu waktu dalam periode survey. Semakin tinggi TPAK menggambarkan semakin luas kesempatan kerja.

Tren TPAK Kota Padang dari tahun 2020-2024 mengalami pergerakan yang fluktuatif. TPAK Kota Padang tahun 2020 berada pada angka 64,31 dan mengalami penurunan pada tahun 2021-2022. Turunnya angka TPAK ini terjadi karena bertambahnya penduduk usia kerja yang masuk pada kelompok bukan angkatan kerja, utamanya semakin bertambahnya penduduk usia kerja yang bersekolah/mahasiswa dan mengurus rumah tangga. Tahun 2023-2024 kembali mengalami kenaikan. TPAK Kota Padang tahun 2020-2024 terlihat pada gambar berikut.



Gambar 2.13 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Kota Padang Tahun 2020-2024

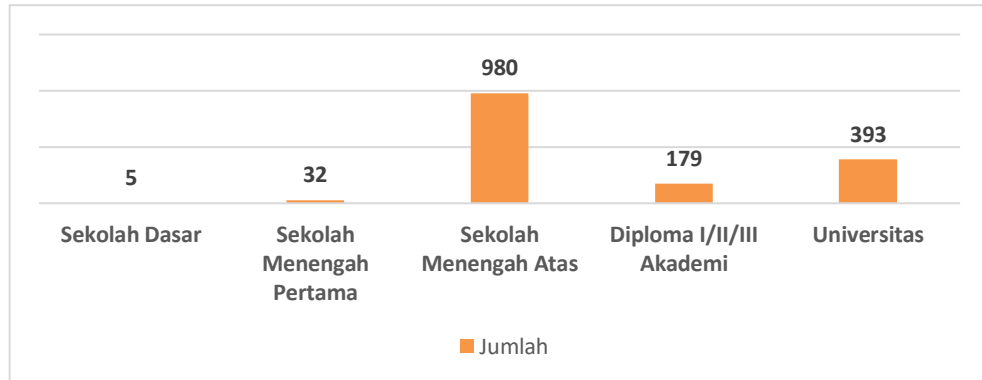
Tingkat pengangguran terbuka Kota Padang cenderung mengalami penurunan setiap tahunnya. Tahun 2020 tingkat pengangguran cukup tinggi sebesar 13,64 % karena Pandemi Covid 19 yang mengakibatkan perlambatan ekonomi sehingga banyak lapangan usaha yang tutup dan melakukan efisiensi tenaga kerja mengakibatkan tenaga kerja banyak yang dirumahkan dan di PHK. Pada tahun 2021-2024 tingkat pengangguran terbuka Kota Padang terus menurun menjadi 9,88 persen di tahun 2024. Tingkat Pengangguran Terbuka Kota Padang dapat dilihat pada gambar berikut.



Sumber: BPS Kota Padang

Gambar 2.14
Tingkat Pengangguran Terbuka Kota Padang, Provinsi Sumbar dan Nasional
Tahun 2020-2024 (persen)

Sebagian besar pencari kerja di Kota Padang menurut tingkat pendidikan tertinggi yang ditamatkan merupakan lulusan SMA yang mencapai 62,02 persen dan disusul oleh Universitas sebesar 24,87 persen. Jumlah pencari kerja menurut pendidikan tertinggi disajikan pada gambar berikut:



Gambar 2.15

Jumlah Pencari Kerja Terdaftar Menurut Tingkat Pendidikan Tertinggi Yang Ditamatkan Di Kota Padang Tahun 2024

2.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah

1. Kebijakan Pendapatan Daerah

Dalam menyusun perencanaan di bidang pendapatan daerah didasarkan pada kebijakan umum berikut, yaitu:

Pendapatan daerah meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah yang menambah ekuitas dana lancar yang merupakan hak pemerintah daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh daerah;

Pendapatan daerah yang dianggarkan dalam APBD merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan;

Seluruh pendapatan daerah yang dianggarkan dalam APBD dianggarkan secara bruto, yang mempunyai makna bahwa jumlah pendapatan yang dianggarkan tidak boleh dikurangi dengan belanja yang digunakan dalam rangka menghasilkan pendapatan tersebut dan/atau dikurangi dengan bagian pemerintah pusat/daerah lain dalam rangka bagi hasil.

a. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

PAD merupakan pendapatan daerah yang diperoleh dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PAD diuraikan ke dalam jenis terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Potensi PAD merupakan perkiraan PAD dengan mempertimbangkan minimal faktor pertumbuhan produk domestik regional bruto dan PAD TA sebelumnya;

Potensi PAD untuk daerah provinsi tidak termasuk PAD yang dibagihasilkan ke kabupaten/kota, sedangkan potensi PAD untuk daerah kabupaten/kota termasuk PAD yang dibagihasilkan dari provinsi.

Pendapatan asli daerah adalah pendapatan yang diperoleh daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan uraian sebagai berikut.

1) Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Pendapatan pajak dan retribusi daerah merupakan pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pajak dan retribusi daerah.

Pendapatan pajak dan retribusi meliputi jenis pajak dan retribusi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Pajak daerah merupakan kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan peraturan perundang-undangan, dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Retribusi daerah merupakan pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian ijin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

Penetapan target penerimaan pajak dan retribusi daerah dalam APBD mempertimbangkan paling sedikit:

- Kebijakan makro ekonomi daerah serta potensi pajak dan retribusi daerah;
- Kebijakan makro ekonomi daerah meliputi struktur ekonomi daerah, proyeksi pertumbuhan ekonomi daerah, ketimpangan pendapatan, indeks pembangunan manusia, kemandirian fiskal, tingkat pengangguran, tingkat kemiskinan, dan daya saing daerah. Kebijakan makro ekonomi daerah diselaraskan dengan kebijakan makro ekonomi regional dan kebijakan makro ekonomi yang mendasari penyusunan APBN; dan
- Target penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah ditetapkan melalui keputusan kepala daerah dan menjadi bagian dalam dokumen perencanaan dan penganggaran daerah pada penyusunan APBD.

2) Hasil Pengelolaan Kekayaan daerah yang dipisahkan

Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan merupakan penerimaan daerah atas hasil penyertaan modal daerah.

Kebijakan penganggaran hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan TA 2025 memperhatikan nilai kekayaan daerah yang dipisahkan dan perolehan manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya dalam jangka waktu tertentu, antara lain:

- keuntungan sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu berupa deviden, bunga dan pertumbuhan nilai perusahaan daerah yang mendapatkan investasi pemerintah daerah;
- peningkatan berupa jasa dan keuntungan bagi hasil investasi sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu;
- peningkatan penerimaan daerah dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung dari investasi yang bersangkutan;
- peningkatan penyerapan tenaga kerja sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung dari investasi yang bersangkutan; dan/atau
- peningkatan kesejahteraan masyarakat sebagai akibat dari investasi pemerintah daerah;

3) Lain-lain PAD Yang Sah

Lain-lain PAD yang sah merupakan penerimaan daerah selain pajak daerah, retribusi daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.

Lain-lain PAD yang sah diurai kedalam objek yang terdiri atas:

- Hasil Penjualan dan Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar;
 - Hasil Kerja Sama Daerah; Jasa Giro;
 - Hasil Pengelolaan Dana Bergulir; Pendapatan Bunga;
 - Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah;
 - Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain;
 - Penerimaan Keuntungan dari Selisih Nilai Tukar Rupiah terhadap Mata Uang Asing;
 - Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan;
 - Pendapatan Denda Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, serta Denda Pemanfaatan BMD yang tidak Dipisahkan;
 - Pendapatan Denda atas Pelanggaran Perda;
 - Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan;
 - Pendapatan dari Pengembalian;
 - Pendapatan BLUD;
 - Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP);
 - Pendapatan Berdasarkan Putusan Pengadilan (Inkracht);
 - Pendapatan Zakat, Infaq, Shadaqah, dan Wakaf;
 - Pendapatan Hasil Pelaksanaan Perjanjian/Kontrak; dan
 - Pendapatan Lainnya Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- 4) Target pendapatan asli daerah ditetapkan secara rasional dengan mempertimbangkan realisasi tahun lalu, potensi, dan asumsi pertumbuhan ekonomi yang dapat mempengaruhi terhadap jenis penerimaan, objek penerimaan serta rincian objek penerimaan;
- 5) Komisi, rabat, potongan atau penerimaan lain dengan nama dan dalam bentuk apapun yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat dari penjualan, tukar menukar, hibah, asuransi dan/atau pengadaan barang dan jasa termasuk penerimaan bunga, jasa giro atau penerimaan lain sebagai akibat penyimpanan dana anggaran pada bank serta penerimaan dari hasil penggunaan kekayaan daerah merupakan pendapatan daerah.

b. Pendapatan Transfer

Pendapatan transfer merupakan dana yang bersumber dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah lainnya yang terdiri dari:

1) Transfer Pemerintah Pusat

Pendapatan transfer yang bersumber dari pemerintah pusat berupa TKD ditetapkan setiap tahunnya dalam Undang-undang mengenai APBN dengan rincian alokasi TKD menurut provinsi dan kabupaten/kota ditetapkan dengan Peraturan Presiden.

Penetapan pendapatan TKD berdasarkan kebijakan TKD mengacu pada RPJMN dan peraturan perundang-undangan terkait, selaras dengan RKP dan dituangkan dalam nota keuangan dan rancangan APBN TA 2025. Kebijakan disampaikan kepada DPR dan dibahas terlebih dahulu dalam forum dewan pertimbangan otonomi daerah.

Pemerintah daerah menganggarkan pendapatan yang bersumber dari TKD berdasarkan alokasi yang ditetapkan setiap tahunnya dalam Undang-undang mengenai APBN dengan rincian alokasi TKD menurut provinsi dan kabupaten/kota ditetapkan dengan Peraturan Presiden.

Selain menganggarkan pendapatan TKD dari alokasi yang ditetapkan setiap tahunnya dalam Undang-undang mengenai APBN dan rincian alokasi TKD menurut provinsi dan kabupaten/kota ditetapkan dengan Peraturan Presiden dapat juga berdasarkan informasi resmi yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Transfer Pemerintah Pusat terdiri dari:

- a) DBH merupakan bagian dari TKD yang dialokasikan berdasarkan persentase atas pendapatan tertentu dalam anggaran pendapatan dan belanja negara dan kinerja tertentu, yang dibagikan kepada daerah penghasil dengan tujuan untuk mengurangi ketimpangan fiskal antara pemerintah dan daerah, serta kepada daerah lain nonpenghasil dalam rangka menanggulangi eksternalitas negatif dan/atau meningkatkan pemerataan dalam satu wilayah. Alokasi pagu DBH ditetapkan berdasarkan realisasi penerimaan 1 (satu) tahun sebelumnya. Dalam hal realisasi penerimaan negara belum tersedia, dapat digunakan perkiraan realisasi penerimaan negara tahun sebelumnya.
- b) DAU bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pendapatan DAU dianggarkan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2024 atau informasi resmi mengenai alokasi DAU Tahun Anggaran 2024 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan. Dalam hal Peraturan Presiden dimaksud belum ditetapkan atau informasi resmi mengenai alokasi DAU Tahun Anggaran 2024 melalui portal Kementerian Keuangan belum dipublikasikan, penganggaran pendapatan DAU didasarkan pada alokasi DAU. Apabila Peraturan Presiden ditetapkan atau informasi resmi mengenai alokasi DAU melalui portal Kementerian Keuangan dipublikasikan, setelah Peraturan Daerah tentang APBD ditetapkan, Pemerintah Daerah harus menyesuaikan alokasi DAU dimaksud pada Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 atau ditampung dalam LRA

bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2024.

c) Dana Alokasi Khusus (DAK)

Dana Alokasi Khusus merupakan bagian dari TKD yang dialokasikan dengan tujuan untuk mendanai program, kegiatan, dan/atau kebijakan tertentu yang menjadi prioritas nasional dan membantu operasionalisasi layanan publik, yang penggunaannya telah ditentukan oleh pemerintah.

DAK dialokasikan sesuai dengan kebijakan pemerintah untuk mendanai program, kegiatan, dan/atau kebijakan tertentu dengan tujuan mencapai prioritas nasional, mempercepat pembangunan daerah, mengurangi kesenjangan layanan publik, mendorong pertumbuhan perekonomian daerah, dan/atau mendukung operasionalisasi layanan publik.

Kebijakan pemerintah didasarkan pada rencana pembangunan jangka menengah nasional, rencana kerja pemerintah, kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal, arahan presiden, dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Anggaran dukungan perencanaan DAK yang terpadu, pelaporan, pemantauan dan evaluasi pengelolaan DAK, baik untuk realisasi fisik anggaran, maupun capaian jangka pendek, menengah, dan panjang pada SKPD yang menyelenggarakan unsur penunjang bidang perencanaan dan SKPD pengampu teknis. Dukungan pelaksanaan dapat dimanfaatkan antara lain dalam penyusunan laporan pelaksanaan DAK yang dilengkapi dengan indikator output, capaian hasil jangka pendek (IO), dan outcome, rapat koordinasi, maupun perjalanan dinas jika dibutuhkan dengan pelaksanaan kegiatan harus sangat selektif dan mempertimbangkan urgensi.

Pendapatan Dana Transfer Khusus dimaksud dianggarkan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2024 atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Transfer Khusus Tahun Anggaran 2024 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan. Dalam hal Rancangan KUA dan Rancangan PPAS disepakati Kepala Daerah bersama DPRD sebelum Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2025 ditetapkan atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Transfer Khusus Tahun Anggaran 2025 melalui portal Kementerian Keuangan belum dipublikasikan, Dana Transfer Khusus dimaksud langsung dianggarkan dalam rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2025.

Apabila Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2025 ditetapkan atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Transfer Khusus Tahun Anggaran 2025 melalui portal Kementerian Keuangan dipublikasikan setelah Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2025 ditetapkan, Pemerintah Daerah harus menganggarkan Dana Transfer Khusus dimaksud dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2025 dan diberitahukan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dianggarkan dalam Peraturan Daerah tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2025.

2) Transfer Antar Daerah

Pendapatan bagi hasil merupakan dana yang bersumber dari pendapatan daerah yang dialokasikan kepada pemerintah daerah lain berdasarkan angka persentase tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pendapatan bagi hasil kabupaten/kota yang bersumber dari bagi hasil pajak provinsi meliputi:

- hasil penerimaan PBBKB;
- hasil penerimaan PAP; dan
- hasil penerimaan Pajak Rokok,

Pendapatan kabupaten/kota yang bersumber dari Bagi Hasil Pajak Daerah pemerintah daerah provinsi didasarkan pada penganggaran belanja bagi hasil pajak daerah dalam APBD pemerintah daerah provinsi TA 2025.

Dalam hal terdapat bagian pemerintah daerah kabupaten/kota yang belum direalisasikan oleh pemerintah daerah provinsi akibat pelampauan target TA 2024, dianggarkan dalam Perda tentang perubahan APBD TA 2025 atau ditampung dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan perubahan APBD TA 2025.

Penggunaan hasil penerimaan pajak rokok bagian kabupaten/kota, dialokasikan paling sedikit 50% (lima puluh persen) untuk mendanai pelayanan kesehatan untuk masyarakat dan penegakan hukum. Penggunaan pajak rokok mengikuti ketentuan penggunaan hasil penerimaan pajak daerah untuk kegiatan yang telah ditentukan.

c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Lain-lain pendapatan daerah yang sah adalah pendapatan daerah selain pendapatan asli daerah dan pendapatan transfer. Lain-lain pendapatan daerah yang sah dirinci berdasarkan objek, rincian objek dan sub rincian objek. Kebijakan penganggaran Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah memperhatikan kebijakan sebagai berikut.

1. Pendapatan Hibah

Pendapatan hibah merupakan bantuan yang berasal dari pemerintah pusat, Pemerintah Daerah lain, masyarakat, dan badan usaha dalam negeri atau luar negeri yang tidak mengikat untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penerimaan hibah termasuk sumbangan dari pihak ketiga/sejenis yang tidak mengikat, tidak berdasarkan perhitungan tertentu, dan tidak mempunyai konsekuensi pengeluaran atau pengurangan kewajiban kepada penerima maupun pemberi serta tidak menyebabkan biaya ekonomi tinggi.

Hibah dari badan usaha luar negeri merupakan penerusan hibah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pendapatan hibah dimaksud dapat didasarkan pada dokumen pernyataan kesediaan untuk memberikan hibah.

2. Kebijakan Belanja Daerah

Belanja daerah meliputi semua pengeluaran dari RKUD yang tidak perlu diterima kembali oleh daerah dan pengeluaran lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai pengurang ekuitas yang merupakan kewajiban daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran.

Belanja daerah dirinci menurut urusan Pemerintahan Daerah, bidang urusan Pemerintahan Daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis, objek, rincian objek, dan sub rincian objek belanja daerah. Belanja daerah harus mendukung target capaian prioritas pembangunan nasional Tahun 2025 sesuai dengan kewenangan masing-masing tingkatan Pemerintah Daerah.

Selanjutnya, dalam penggunaan APBD, Pemerintah Daerah memfokuskan pada kegiatan yang berorientasi produktif dan memiliki manfaat untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, pelayanan publik, pertumbuhan ekonomi daerah. Berkaitan dengan hal tersebut, Pemerintah Daerah juga wajib mengalokasikan belanja untuk mendanai urusan Pemerintahan Daerah yang besarnya telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, antara lain alokasi belanja untuk fungsi pendidikan, kesehatan, infrastruktur, pengawasan, peningkatan kompetensi sumber daya manusia, dan kelurahan atau desa. Dalam hal Pemerintah Daerah tidak memenuhi alokasi belanja tersebut, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan melakukan penundaan dan/atau pemotongan penyaluran Dana Transfer Umum setelah berkoordinasi dengan Menteri Dalam Negeri dan menteri teknis terkait.

Pemerintah Daerah menetapkan target capaian kinerja setiap belanja, baik dalam konteks daerah, satuan kerja perangkat daerah, maupun program dan kegiatan, yang bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran dan memperjelas efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran. Dalam penetapan besaran alokasi belanja daerah, Pemerintah Daerah berpedoman pada standar harga satuan regional, analisis standar belanja, rencana kebutuhan barang milik daerah dan/atau standar teknis yang ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang selanjutnya digunakan untuk menyusun RKA-SKPD dalam penyusunan rancangan Peraturan Daerah tentang APBD.

Standar harga satuan regional tersebut digunakan sebagai dasar dalam menyusun standar harga satuan pada masing-masing daerah dengan berpedoman pada Peraturan Presiden mengenai Standar Harga Satuan Regional. Dalam hal Pemerintah Daerah telah menetapkan standar harga satuan lebih rendah dari standar harga satuan regional, Pemerintah Daerah tetap dapat menggunakan standar harga satuan tersebut. Pemerintah Daerah dalam pengadaan barang/jasa mengutamakan penggunaan produksi dalam negeri guna memberikan kontribusi dalam peningkatan penggunaan produk dalam negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Struktur belanja daerah sebagaimana diuraikan sebagai berikut.

BELANJA DAERAH

Belanja Operasi

Belanja Pegawai;

Belanja Barang dan Jasa;

Belanja Bunga;

Belanja Subsidi;

Belanja Hibah; dan

Belanja Bantuan Sosial.

Belanja Modal

Belanja Tanah;

Belanja Peralatan dan Mesin;

Belanja Bangunan dan Gedung;

Belanja Jalan;

Belanja Irigasi dan Jaringan;

Belanja modal aset tetap lainnya.

Belanja Tidak Terduga

Belanja Transfer

Belanja Bagi Hasil;

Belanja Bantuan Keuangan.

a. Belanja Operasi

Belanja operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja operasi dirinci atas jenis:

1) Belanja Pegawai

Belanja pegawai digunakan untuk menganggarkan kompensasi yang diberikan kepada Kepala Daerah, wakil Kepala Daerah, pimpinan dan anggota DPRD, serta pegawai ASN dan ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penganggaran belanja pegawai antara lain berupa gaji/uang representasi dan tunjangan, tambahan penghasilan pegawai ASN, belanja penerimaan lainnya pimpinan dan anggota.

Penganggaran untuk gaji pokok dan tunjangan ASN disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta memperhitungkan rencana kenaikan gaji pokok dan tunjangan ASN serta pemberian gaji ketiga belas dan tunjangan hari raya.

Pemerintah daerah mengalokasikan penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan pengangkatan calon ASN (Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja) berdasarkan formasi pegawai Tahun 2024 dan memenuhi kewajiban penggajian pengangkatan PPPK pada tahun sebelumnya yang ditetapkan oleh menteri yang melaksanakan urusan di bidang pendayagunaan aparatur negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, tunjangan keluarga dan mutasi pegawai dengan memperhitungkan akses yang besarnya maksimum 2,5% (dua koma lima persen) dari jumlah belanja pegawai untuk gaji pokok dan tunjangan.

Penganggaran penyelenggaraan jaminan kesehatan bagi kepala daerah/wakil kepala daerah, pimpinan dan anggota DPRD serta ASN (PNS dan PPPK) pada APBD TA 2025 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Gaji atau upah yang digunakan sebagai dasar perhitungan iuran jaminan kesehatan bagi peserta Pekerja Penerima Upah (PPU) yang terdiri dari kepala daerah, wakil kepala daerah, pimpinan dan anggota DPRD, PNS Daerah, dan PPPK terdiri atas gaji atau upah pokok, tunjangan keluarga, tunjangan jabatan atau tunjangan umum, tunjangan profesi, dan tambahan penghasilan bagi ASN Daerah yang berlaku sejak tahun 2020 berdasarkan besaran pagu yang ditetapkan dalam Perkada mengenai tambahan penghasilan pegawai sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan.

Dalam melakukan perhitungan kebutuhan anggaran penyelenggaraan jaminan kesehatan bagi kepala daerah, wakil kepala daerah, pimpinan dan anggota DPRD, PNS Daerah dan PPPK, Pemerintah daerah berkoordinasi dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.

Penganggaran penyelenggaraan jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian bagi kepala daerah/wakil kepala daerah serta pimpinan dan anggota DPRD serta ASN (PNS dan PPPK) pada APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pemerintah daerah dapat memberikan tambahan penghasilan atau tunjangan kinerja kepada pegawai ASN pada pemerintah daerah dengan mempertimbangkan capaian reformasi birokrasi daerah, kelas jabatan dan kemampuan keuangan daerah.

Pemberian tambahan penghasilan atau tunjangan kinerja kepada pegawai ASN dengan persetujuan DPRD dilakukan pada saat pembahasan KUA dan PPAS sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ketentuan umum pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) ASN:

- penentuan kriteria pemberian TPP ASN dimaksud didasarkan pada pertimbangan beban kerja, tempat bertugas, kondisi kerja, kelangkaan profesi, prestasi kerja, dan/atau pertimbangan objektif lainnya;
- pemberian TPP ASN ditetapkan dengan Perkada dengan berpedoman pada peraturan pemerintah;

- dalam hal belum adanya peraturan pemerintah dimaksud, kepala daerah dapat memberikan TPP ASN setelah mendapat persetujuan Menteri. Persetujuan Menteri diberikan setelah mendapatkan pertimbangan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan;
- dalam hal Kepala Daerah menetapkan pemberian TPP ASN tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana tersebut pada angka 3), menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan melakukan penundaan dan/atau pemotongan Dana Transfer Umum (DTU) atas usulan Menteri;
- dalam penyusunan perkara pemberian tambahan penghasilan atau tunjangan kinerja ASN memedomani ketentuan mengenai tata cara persetujuan Menteri terhadap TPP ASN di lingkungan pemerintah daerah;
- Pemberian TPP ASN dianggarkan untuk keperluan setiap bulan dalam 1 (satu) tahun anggaran termasuk untuk pembayaran atas kinerja bulan Desember pada TA berkenaan dan tidak dibayarkan pada TA berikutnya;
- Pemberian TPP untuk Tunjangan Hari Raya (THR) dan Gaji ketiga belas kepada ASN daerah mengikuti ketentuan mengenai pemberian THR dan gaji ketiga belas setiap tahun sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

2) Belanja Barang dan Jasa

Belanja barang dan jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga/pihak lain dalam rangka melaksanakan program dan kegiatan Pemerintahan Daerah guna pencapaian sasaran prioritas daerah yang tercantum dalam RPJMD pada SKPD terkait serta diuraikan menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek.

Barang dan jasa dimaksud antara lain berupa belanja barang pakai habis, bahan/material, jasa kantor, jasa asuransi, perawatan kendaraan bermotor, cetak/enggandaan, sewa rumah/gedung/ gudang/parkir, sewa sarana mobilitas, sewa alat berat, sewa perlengkapan dan peralatan kantor, makanan dan minuman, pakaian dinas dan atributnya, pakaian kerja, pakaian khusus dan hari-hari tertentu, perjalanan dinas, perjalanan dinas pindah tugas, pemulangan pegawai, pemeliharaan, jasa konsultasi, jasa ketersediaan pelayanan (*availability payment*), lain-lain pengadaan barang/jasa, belanja lainnya yang sejenis, belanja barang dan/atau jasa yang diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga/pihak lain, belanja barang dan/atau jasa yang dijual kepada masyarakat atau pihak ketiga/pihak lain, belanja beasiswa pendidikan ASN, belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS, dan belanja pemberian uang yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat.

Kebijakan belanja barang digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang, meliputi:

- Belanja barang pakai habis, barang tak habis pakai, dan barang bekas dipakai yang disesuaikan dengan kebutuhan nyata didasarkan atas pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD, standar kebutuhan yang ditetapkan oleh kepala daerah, jumlah pegawai dan volume pekerjaan serta memperhitungkan estimasi sisa persediaan barang TA 2024 dengan menerapkan digitalisasi pengelolaan administrasi dalam rangka efisiensi dan efektivitas penggunaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Belanja barang untuk dijual/diberikan kepada masyarakat/pihak ketiga/pihak lain merupakan pengeluaran anggaran belanja daerah untuk pengadaan barang yang dimaksudkan untuk dijual/diberikan kepada masyarakat/pihak ketiga/pihak lain dikaitkan dengan tugas fungsi dan strategi pencapaian target kinerja perangkat daerah yang tujuan kegiatannya tidak termasuk dalam kriteria hibah dan bantuan sosial, meliputi belanja pengadaan tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi, dan jaringan untuk diberikan kepada masyarakat/pihak ketiga/pihak lain.
- Belanja barang untuk dijual/diberikan kepada masyarakat/pihak ketiga/pihak lain memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas dan efektivitas dalam pencapaian sasaran program, kegiatan dan subkegiatan pemerintahan daerah guna mencapai target kinerja yang ditetapkan berdasarkan visi dan misi kepala daerah yang tertuang dalam RPJMD/RPD dan dijabarkan dalam rencana kerja pemerintah daerah.
- Pengadaan belanja barang untuk dijual/diberikan kepada masyarakat/pihak ketiga/pihak lain dianggarkan sebesar harga beli/bangun atas barang yang akan diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga/pihak lain ditambah belanja yang terkait langsung dengan pengadaan/pembangunan sampai siap diberikan.
- Dalam hal barang untuk dijual/diberikan kepada masyarakat/pihak ketiga/pihak lain berupa pembangunan bangunan gedung negara yang bersifat konstruksi mengikuti ketentuan dianggarkan pada APBD mengikuti konsep full costing atau nilai barang yang dianggarkan dalam belanja barang untuk dijual/diberikan kepada masyarakat/pihak ketiga/pihak lain sebesar harga perolehan/beli/bangun aset ditambah seluruh komponen biaya pembangunan gedung negara berupa belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai siap digunakan.
- Komponen biaya pembangunan bangunan gedung negara yang menjadi satu kesatuan penganggaran belanja barang untuk dijual/diberikan kepada masyarakat/pihak ketiga/pihak lain meliputi biaya pelaksanaan konstruksi, biaya perencanaan teknis, biaya pengawasan teknis, dan biaya pengelolaan kegiatan. Biaya pelaksanaan konstruksi merupakan biaya paling banyak yang digunakan untuk membiayai pelaksanaan konstruksi fisik bangunan gedung negara.
- Biaya perencanaan teknis merupakan biaya paling banyak yang digunakan untuk membiayai perencanaan bangunan gedung negara. Biaya perencanaan teknis ditetapkan dari hasil seleksi atau penunjukan langsung pekerjaan yang bersangkutan yang meliputi honorarium tenaga ahli dan tenaga penunjang, materi dan penggandaan laporan, pembelian dan sewa peralatan, sewa kendaraan,

biaya rapat, perjalanan lokal maupun luar kota, biaya komunikasi, asuransi atau pertanggungan (professional indemnity insurance), dan pajak dan iuran daerah lainnya.

- Biaya pengawasan teknis berupa biaya pengawasan konstruksi atau biaya manajemen konstruksi. Biaya pengawasan konstruksi merupakan biaya paling banyak yang digunakan untuk membiayai kegiatan pengawasan konstruksi Pembangunan Bangunan Gedung Negara. Biaya pengawasan konstruksi meliputi honorarium tenaga ahli dan tenaga penunjang, materi dan penggandaan laporan, pembelian dan atau sewa peralatan, sewa kendaraan, biaya rapat, perjalanan lokal dan luar kota, biaya komunikasi, penyiapan dokumen Sertifikat Laik Fungsi, penyiapan dokumen pendaftaran, asuransi atau pertanggungan (professional indemnity insurance), dan pajak dan iuran daerah lainnya. Biaya manajemen konstruksi merupakan biaya paling banyak yang digunakan untuk membiayai kegiatan manajemen konstruksi Pembangunan Bangunan Gedung Negara yang meliputi honorarium tenaga ahli dan tenaga penunjang, materi dan penggandaan laporan, pembelian dan atau sewa peralatan, sewa kendaraan, biaya rapat, perjalanan lokal dan luar kota, biaya komunikasi, penyiapan dokumen Sertifikat Laik Fungsi, penyiapan dokumen pendaftaran, asuransi atau pertanggungan (professional indemnity insurance), dan pajak dan iuran daerah lainnya.
- Biaya pengelolaan kegiatan merupakan biaya paling banyak yang digunakan untuk membiayai kegiatan pengelolaan kegiatan Pembangunan Bangunan Gedung Negara. Biaya pengelolaan kegiatan digunakan untuk biaya operasional SKPD, yang digunakan untuk keperluan honorarium staf dan panitia lelang, perjalanan dinas, rapat, proses pelelangan, bahan dan alat yang berkaitan dengan pengelolaan kegiatan sesuai dengan pentahapannya, penyusunan laporan, dokumentasi, dan persiapan dan pengiriman kelengkapan administrasi atau dokumen pendaftaran bangunan gedung negara.
- Biaya pelaksanaan konstruksi, perencanaan teknis, biaya pengawasan teknis, dan biaya pengelolaan kegiatan dihitung berdasarkan persentase terhadap biaya pelaksanaan konstruksi sesuai dengan klasifikasi bangunan gedung negara dengan berpedoman pada peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat mengenai pembangunan bangunan gedung negara.

3) Belanja Bunga

Belanja bunga digunakan Pemerintah Daerah untuk menganggarkan pembayaran bunga utang yang dihitung atas kewajiban pokok utang berdasarkan perjanjian pinjaman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Belanja bunga antara lain berupa belanja bunga utang pinjaman dan belanja bunga utang obligasi. Pemerintah Daerah yang memiliki kewajiban pembayaran bunga utang dianggarkan pembayarannya dalam APBD Tahun Anggaran 2025 pada SKPD selaku SKPKD dan dirinci menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek. Dalam hal unit SKPD melaksanakan BLUD, belanja bunga tersebut dianggarkan pada unit SKPD berkenaan dan dirinci menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek.

4) Belanja Subsidi

Pemerintah Daerah dapat menganggarkan belanja subsidi dalam APBD Tahun Anggaran 2025 agar harga jual produksi atau jasa yang dihasilkan oleh badan usaha milik negara, BUMD dan/atau badan usaha milik swasta, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang menghasilkan produk atau jasa pelayanan dasar masyarakat. Belanja subsidi kepada badan usaha milik negara, BUMD dan/atau badan usaha milik swasta sebagai penerima subsidi yang dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2025, harus terlebih dahulu dilakukan audit keuangan dengan tujuan tertentu oleh kantor akuntan publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kebijakan umum Belanja Subsidi

- belanja subsidi terdiri atas subsidi lembaga keuangan dan subsidi lembaga non keuangan
- subsidi lembaga keuangan yang diberikan kepada BUMN, BUMD dan/atau badan usaha milik swasta sebagai penyalur kredit antara lain dalam bentuk subsidi bunga dan/atau bantuan uang muka.
- subsidi lembaga non keuangan yang diberikan kepada badan usaha milik negara, BUMD dan/atau badan usaha milik swasta yang menyediakan dan mendistribusikan produk atau jasa publik sehingga harga jual produksi atau jasa yang dibutuhkan dapat terjangkau oleh masyarakat, antara lain subsidi harga/biaya kebutuhan pokok dan subsidi biaya operasional produksi/layanan umum.
- badan usaha milik negara, BUMD dan/atau badan usaha milik swasta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai penerima subsidi, terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan dengan tujuan tertentu oleh kantor akuntan publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Tujuan dan ruang lingkup audit tujuan tertentu adalah memberikan penilaian terhadap kecukupan dan ketepatan kebijakan pemberian subsidi termasuk keselarasan kebijakan pusat dan daerah, ketepatan sasaran subsidi, serta memberikan rekomendasi penguatan tata kelola dan peningkatan akuntabilitas subsidi.
- dalam hal tidak terdapat kantor akuntan publik, pemeriksaan dengan tujuan tertentu dapat dilaksanakan oleh lembaga lain yang independen dan ditetapkan oleh kepala daerah.
- hasil pemeriksaan dengan tujuan tertentu menjadi dasar perencanaan dan bahan pertimbangan untuk memberikan subsidi TA berikutnya.
- penerima subsidi sebagai objek pemeriksaan bertanggung jawab secara formal dan material atas penggunaan subsidi yang diterimanya, dan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada kepala daerah.
- Pemerintah daerah menganggarkan belanja subsidi dalam APBD TA berkenaan pada SKPD terkait.

Kebijakan Belanja Subsidi penyelenggara Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)

- Pemerintah daerah dapat menganggarkan belanja subsidi kepada BUMD penyelenggara Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)

apabila telah menetapkan Perkada mengenai tata cara perhitungan dan penetapan tarif air minum serta pemberian subsidi dari pemerintah daerah kepada BUMD penyelenggara SPAM, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- Dalam hal kepala daerah menetapkan tarif lebih kecil dari usulan tarif yang diajukan direksi BUMD penyelenggara SPAM yang mengakibatkan tarif rata-rata tidak mencapai pemulihan biaya secara penuh (full cost recovery), pemerintah daerah harus menyediakan subsidi untuk menutup kekurangannya melalui APBD setelah mendapat persetujuan dari dewan pengawas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kebijakan Belanja Subsidi bunga kredit

- Pemberian subsidi bunga atau program sejenis lainnya kepada masyarakat dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dapat berupa program Kredit Usaha Rakyat Daerah (KURDa) melalui lembaga keuangan bank daerah dalam rangka mendorong inklusi keuangan dan penguatan UMKM; dan
- Dalam rangka kemudahan, pendampingan dan fasilitasi Usaha Mikro dan Usaha Kecil (UMKM), Pemerintah daerah dapat memberikan dukungan pembiayaan berupa subsidi bunga sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 71 huruf b angka 2 Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021. Penganggarnya pada SKPD

5) Belanja Hibah

Belanja hibah berupa uang, barang, atau jasa dapat dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Belanja hibah diberikan kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukan. Belanja hibah ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan Pemerintah Daerah sesuai dengan kepentingan daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat. Selanjutnya, belanja hibah juga berupa pemberian bantuan keuangan kepada partai politik yang mendapatkan kursi di DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Besaran penganggaran belanja bantuan keuangan kepada partai politik dimaksud sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

6) Belanja Bantuan Sosial

Belanja bantuan sosial berupa uang dan/atau barang dapat dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan. Belanja bantuan sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan, yaitu bahwa bantuan sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari resiko sosial. Alokasi anggaran belanja hibah dan bantuan sosial dalam rangka menunjang program, kegiatan dan sub kegiatan Pemerintah Daerah dicantumkan dalam RKPD Tahun 2025 berdasarkan hasil evaluasi Kepala SKPD atas usulan tertulis dari calon penerima hibah dan bantuan sosial, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berkaitan dengan itu, alokasi anggaran belanja hibah dan bantuan sosial dalam rangka menunjang program, kegiatan dan sub kegiatan Pemerintah Daerah dicantumkan dalam RKPD Tahun 2025 berdasarkan hasil evaluasi Kepala SKPD atas usulan tertulis dari calon penerima hibah dan bantuan sosial, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penganggaran belanja hibah dan bantuan sosial dalam APBD Tahun Anggaran 2025 mempedomani Peraturan Kepala Daerah yang mengatur tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan serta monitoring dan evaluasi hibah dan bantuan sosial, sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Hibah dalam bentuk barang/jasa dan bantuan sosial dalam bentuk barang yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat pada Tahun anggaran berkenaan yang didasarkan atas usulan tertulis calon penerima kepada Kepala Daerah, dianggarkan pada jenis belanja barang dan jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang hibah dan bantuan sosial. Penganggaran belanja hibah dan bantuan sosial dianggarkan pada SKPD terkait dan dirinci menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek.

b. Belanja Modal

Belanja modal digunakan untuk menganggarkan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya. Pengadaan aset tetap tersebut memenuhi kriteria: mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan; digunakan dalam kegiatan Pemerintahan Daerah; dan batas minimal kapitalisasi aset tetap. Batas minimal kapitalisasi aset tetap diatur dalam Peraturan Kepala Daerah. Nilai aset tetap yang dianggarkan dalam belanja modal tersebut adalah sebesar harga beli atau bangun aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai aset siap digunakan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya, kebijakan penganggaran belanja modal memperhatikan hal-hal sebagai berikut. Pemerintah Daerah harus memprioritaskan alokasi belanja

modal pada APBD Tahun Anggaran 2025 untuk pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana yang terkait langsung dengan peningkatan pelayanan publik serta pertumbuhan ekonomi daerah. Belanja modal dirinci menurut objek belanja yang terdiri atas:

1) Belanja modal tanah

Belanja modal tanah digunakan untuk menganggarkan tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

2) Belanja modal peralatan dan mesin

Belanja modal peralatan dan mesin digunakan untuk menganggarkan peralatan dan mesin mencakup mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai.

3) Belanja modal gedung dan bangunan

Belanja modal gedung dan bangunan digunakan untuk menganggarkan gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai. Belanja modal untuk pembangunan bangunan gedung negara yang bersifat konstruksi mengikuti ketentuan:

- Dianggarkan pada APBD mengikuti konsep full costing atau nilai aset tetap yang dianggarkan dalam belanja modal adalah sebesar harga perolehan/beli/bangun aset ditambah seluruh komponen biaya pembangunan gedung negara berupa belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai siap digunakan.
- Komponen biaya pembangunan bangunan gedung negara yang menjadi satu kesatuan penganggaran belanja modal meliputi biaya pelaksanaan konstruksi, biaya perencanaan teknis, biaya pengawasan teknis, dan biaya pengelolaan kegiatan.
- Biaya pelaksanaan konstruksi, perencanaan teknis, biaya pengawasan teknis, dan biaya pengelolaan kegiatan dihitung berdasarkan persentase terhadap biaya pelaksanaan konstruksi sesuai dengan klasifikasi bangunan gedung negara dengan berpedoman pada peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat mengenai pembangunan bangunan gedung negara.
- Segala biaya yang dikeluarkan setelah perolehan awal aset tetap (biaya rehabilitasi/renovasi) sepanjang memenuhi batas minimal kapitalisasi aset, dan memperpanjang masa manfaat atau yang memberikan manfaat ekonomi dimasa yang akan datang dalam bentuk peningkatan kapasitas, atau peningkatan mutu produksi atau peningkatan kinerja dianggarkan dalam belanja modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

4) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi

Jalan, jaringan dan irigasi yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

5) Belanja modal aset tetap lainnya

Belanja modal aset tetap lainnya digunakan untuk menganggarkan aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap sampai dengan huruf d, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

6) Belanja modal aset tidak berwujud

Belanja modal aset tidak berwujud digunakan untuk menganggarkan aset tetap yang tidak memenuhi kriteria aset tetap, dan harus disajikan di pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.

Segala biaya yang dikeluarkan setelah perolehan awal aset tetap (biaya rehabilitasi/renovasi) sepanjang memenuhi batas minimal kapitalisasi aset, dan memperpanjang masa manfaat atau yang memberikan manfaat ekonomi dimasa yang akan datang dalam bentuk peningkatan kapasitas, atau peningkatan mutu produksi atau peningkatan kinerja dianggarkan dalam belanja modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penganggaran pengadaan barang milik daerah dilakukan sesuai dengan kemampuan keuangan dan kebutuhan daerah berdasarkan prinsip efisiensi, efektif, transparan dan terbuka, bersaing, adil, dan akuntabel dengan mengutamakan produk dalam negeri.

Penganggaran pengadaan dan pemeliharaan barang milik daerah didasarkan pada perencanaan kebutuhan barang milik daerah dan daftar kebutuhan pemeliharaan barang milik daerah yang disusun dengan memperhatikan kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD serta ketersediaan barang milik daerah yang ada. Selanjutnya, perencanaan kebutuhan barang milik daerah merupakan salah satu dasar bagi SKPD dalam pengusulan penyediaan anggaran untuk kebutuhan barang milik daerah yang baru (*new initiative*) dan angka dasar (*baseline*) serta penyusunan RKA-SKPD. Perencanaan kebutuhan barang milik daerah dimaksud berpedoman pada standar barang, standar kebutuhan dan/atau standar harga, penetapan standar kebutuhan oleh Kepala Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pengadaan barang milik daerah dimaksud dalam pelaksanaannya juga harus sesuai dengan standarisasi sarana dan prasarana kerja Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Berkaitan dengan itu, standar harga pemeliharaan untuk satuan biaya pemeliharaan gedung atau bangunan dalam negeri, standar satuan biaya pengadaan kendaraan dinas, satuan biaya pemeliharaan kendaraan dinas dan satuan biaya pemeliharaan sarana kantor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

c. Belanja Tidak Terduga

Belanja tidak terduga merupakan pengeluaran untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya serta pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah Tahun-Tahun sebelumnya. Belanja tidak terduga Tahun Anggaran 2025 dianggarkan secara memadai dengan mempertimbangkan kemungkinan adanya kebutuhan yang antara lain sifatnya tidak dapat diprediksi sebelumnya, di luar kendali Pemerintah Daerah, pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat serta amanat peraturan perundang-undangan.

Pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya meliputi pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah yang bersifat tidak berulang yang terjadi pada tahun sebelumnya. Pengeluaran untuk keadaan darurat, meliputi: bencana alam, bencana non alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa; pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik. Pengeluaran untuk keperluan mendesak, meliputi: kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan; belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib; pengeluaran daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

d. Belanja Transfer

Belanja transfer merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah desa. Belanja bagi hasil digunakan untuk menganggarkan bagi hasil yang bersumber dari pendapatan pajak daerah provinsi kepada kabupaten/kota Kebijakan penganggaran belanja bagi hasil pajak daerah pemerintah provinsi kepada pemerintah kabupaten/kota dianggarkan dalam APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

e. Belanja Bantuan Keuangan

Belanja bantuan keuangan dapat dianggarkan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan serta alokasi belanja yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Belanja bantuan keuangan diberikan kepada daerah lain dalam rangka kerja sama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan, dan/atau tujuan tertentu lainnya.

Tujuan tertentu lainnya tersebut, yaitu dalam rangka memberikan manfaat bagi pemberi dan/atau penerima bantuan keuangan. Belanja bantuan keuangan terdiri atas: bantuan keuangan antar-daerah provinsi; bantuan keuangan antar-

daerah kabupaten/kota; bantuan keuangan daerah provinsi ke daerah kabupaten/kota di wilayahnya dan/atau daerah kabupaten/kota di luar wilayahnya; bantuan keuangan daerah kabupaten/kota ke daerah provinsinya dan/atau daerah provinsi lainnya; dan/atau bantuan keuangan daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa.

Pemberian bantuan keuangan bersifat umum atau bersifat khusus. Bantuan keuangan yang bersifat umum peruntukan dan pengelolaannya diserahkan kepada Pemerintah Daerah dan/atau pemerintah desa penerima bantuan yang digunakan untuk mengatasi kesenjangan fiskal dengan menggunakan formula jumlah penduduk, luas wilayah, indeks kemahalan konstruksi, produk domestik regional bruto per kapita, dan indeks pembangunan manusia. Selanjutnya, bantuan keuangan yang bersifat khusus peruntukannya ditetapkan oleh Pemerintah Daerah pemberi bantuan dan pengelolaannya diserahkan sepenuhnya kepada penerima bantuan yang digunakan untuk membantu capaian kinerja program prioritas Pemerintah Daerah penerima bantuan keuangan sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan penerima bantuan. Pemberi bantuan keuangan bersifat khusus dapat mensyaratkan penyediaan dana pendamping dalam APBD atau anggaran pendapatan dan belanja desa penerima bantuan.

d. Surplus dan Defisit

Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya surplus atau defisit APBD. Defisit APBD terjadi apabila anggaran pendapatan daerah diperkirakan lebih kecil dari anggaran belanja daerah. Dalam hal APBD diperkirakan defisit, didanai dari penerimaan pembiayaan daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Surplus APBD terjadi apabila anggaran pendapatan daerah diperkirakan lebih besar dari anggaran belanja daerah. Dalam hal APBD diperkirakan surplus, dapat digunakan untuk pengeluaran pembiayaan daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

e. Pembiayaan Daerah

Pembiayaan daerah meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan daerah dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2025 dan dirinci menurut urusan Pemerintahan Daerah, bidang urusan Pemerintahan Daerah, organisasi, kelompok, jenis, objek, rincian objek, dan sub rincian objek pembiayaan daerah pada SKPD selaku SKPKD. Pembiayaan daerah tersebut terdiri atas:

f. Penerimaan Pembiayaan

Dalam hal APBD diperkirakan defisit, APBD dapat didanai dari penerimaan pembiayaan daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD. Penerimaan Pembiayaan daerah bersumber dari:

SiLPA

Penganggaran Sisa Lebih Perhitungan Anggaran tahun sebelumnya (SiLPA) harus didasarkan pada penghitungan yang cermat dan rasional dengan mempertimbangkan perkiraan realisasi anggaran Tahun Anggaran 2025 dalam rangka menghindari kemungkinan adanya pengeluaran yang tidak dapat didanai akibat tidak tercapainya SiLPA yang direncanakan.

Pencairan Dana Cadangan

Pencairan dana cadangan digunakan untuk menganggarkan pencairan dana cadangan dari rekening dana cadangan ke Rekening Kas Umum Daerah dalam tahun anggaran berkenaan. Jumlah dana cadangan tersebut sesuai dengan jumlah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah tentang pembentukan dana cadangan bersangkutan.

Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan

Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penerimaan atas hasil penjualan kekayaan daerah dicatat berdasarkan bukti penerimaan yang sah, seperti dokumen lelang, akta jual beli, nota kredit, dan dokumen sejenis lainnya.

Penerimaan Pinjaman Daerah

Penerimaan pinjaman daerah didasarkan pada jumlah pinjaman yang akan diterima dalam tahun anggaran berkenaan sesuai dengan yang ditetapkan dalam perjanjian pinjaman bersangkutan.

g. Pengeluaran Pembiayaan

Dalam hal APBD diperkirakan surplus, APBD dapat digunakan untuk pengeluaran pembiayaan daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD. Pengeluaran Pembiayaan daerah dapat digunakan untuk:

Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo Pembayaran

Cicilan pokok utang yang jatuh tempo didasarkan pada jumlah yang harus dibayarkan sesuai dengan perjanjian pinjaman dan pelaksanaannya merupakan prioritas utama dari seluruh kewajiban Pemerintah Daerah yang harus diselesaikan dalam tahun anggaran berkenaan berdasarkan perjanjian pinjaman jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang.

Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo merupakan pembayaran pokok pinjaman, bunga dan kewajiban lainnya yang menjadi beban Pemerintah Daerah harus dianggarkan pada APBD setiap tahun sampai dengan selesainya kewajiban dimaksud.

Penyertaan Modal Daerah

Penyertaan modal Pemerintah Daerah dapat dilaksanakan apabila jumlah yang akan disertakan dalam Tahun Anggaran 2025 telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah mengenai penyertaan modal daerah bersangkutan dan pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Peraturan Daerah dimaksud ditetapkan sebelum persetujuan Kepala Daerah bersama DPRD atas rancangan Peraturan Daerah tentang APBD.

Pembentukan Dana Cadangan

Pemerintah Daerah dapat membentuk dana cadangan yang penggunaannya diprioritaskan untuk mendanai kebutuhan pembangunan prasarana dan sarana daerah yang tidak dapat dibebankan dalam 1 (satu) tahun anggaran serta dapat digunakan untuk mendanai kebutuhan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Sisa Lebih Pembiayaan (SILPA) Tahun Berjalan

Pemerintah Daerah menganggarkan Sisa Lebih Pembiayaan (SILPA) Tahun Anggaran 2025 bersaldo nihil. Dalam hal perhitungan penyusunan rancangan Peraturan Daerah tentang APBD menghasilkan SILPA tahun Berjalan positif, Pemerintah Daerah harus memanfaatkannya untuk penambahan program dan kegiatan prioritas yang dibutuhkan, volume program dan kegiatan yang telah dianggarkan, dan/atau pengeluaran pembiayaan. Dalam hal perhitungan penyusunan rancangan Peraturan Daerah tentang APBD menghasilkan SILPA tahun Berjalan negatif, Pemerintah Daerah melakukan pengurangan bahkan penghapusan pengeluaran pembiayaan yang bukan merupakan kewajiban daerah, pengurangan program dan kegiatan yang kurang prioritas dan/atau pengurangan volume program dan kegiatannya.

2.3 Pencapaian Target Kinerja APBD

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Padang Tahun Anggaran (TA) 2025 ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2024 tanggal 24 Desember 2024 dan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota Nomor 28 Tahun 2024 tanggal 24 Desember 2024.

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2025 tanggal 5 Agustus 2025 dan Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota Nomor 11 Tahun 2025 tanggal 5 Agustus 2025.

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Padang TA 2025 adalah: target Pendapatan sebesar Rp2.875.054.471.583,59; Belanja dan Transfer sebesar Rp3.037.706.279.299,30 dan Defisit sebesar Rp162.651.807.715,71. Defisit anggaran Tahun ini ditutup dengan Pembiayaan Netto sebesar Rp162.651.807.715,71 dengan uraian Penerimaan Pembiayaan sebesar Rp173.423.285.527,71 dan Pengeluaran Pembiayaan sebesar Rp10.771.477.812,00.

Untuk masing-masing realisasi akun pendapatan dapat diuraikan sebagai berikut.

Tabel 2.3
Target dan Realisasi Pendapatan Tahun Anggaran 2025 dan 2024

Keterangan	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)
Pendapatan Asli Daerah	897.692.136.639,00	924.527.409.117,07	102,99	662.552.174.238,82
Pendapatan Transfer :				
Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan	1.862.463.786.192,00	1.799.959.920.190,00	96,64	1.724.846.409.487,00
Transfer Pemerintah Pusat – Lainnya	16.374.531.000,00	16.374.531.000,00	100,00	8.278.678.000,00
Transfer Pemerintah Provinsi	93.309.017.752,59	104.466.045.501,00	111,96	131.868.103.683,00
Lain-Lain Pendapatan Yang Sah	5.215.000.000,00	5.215.000.000,00	100,00	3.732.000.000,00
Jumlah	2.875.054.471.583,59	2.850.542.905.808,07	99,15	2.531.277.365.408,82

Tahun Anggaran 2025 belanja yang direncanakan oleh Pemerintah Kota Padang sebesar Rp3.037.706.279.299,30 dan sampai dengan 31 Desember 2025 telah direalisasikan sebesar Rp2.818.290.949.526,79 atau 92,78%. Bila dibandingkan dengan realisasi Tahun 2024 sebesar Rp2.444.666.033.218,96 terjadi peningkatan belanja sebesar Rp373.624.916.307,83 atau 15,28%. Untuk masing-masing akun belanja dapat diuraikan sebagai berikut.

Tabel 2.4
Target dan Realisasi Belanja Tahun Anggaran 2025 dan 2024

Keterangan	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)
Belanja Pegawai	1.476.201.673.908,15	1.379.474.802.972,00	93,45	1.232.855.581.482,00
Belanja Barang	849.249.789.491,12	784.585.512.415,54	92,39	768.016.316.807,08
Belanja Bunga	2.240.643.397,00	1.185.217.028,00	52,90	1.828.640.289,00
Belanja Subsidi	52.129.785.815,00	45.510.141.938,00	87,30	36.019.946.021,00
Belanja Hibah	149.151.041.619,74	143.499.167.124,00	96,21	168.370.780.679,00
Belanja Bantuan Sosial	22.918.543.000,00	18.646.277.600,00	81,36	4.945.912.300,00
Belanja Modal	465.877.483.256,29	433.414.334.351,25	93,03	227.292.967.758,88
Belanja Tidak Terduga	19.937.318.812,00	11.975.496.098,00	60,07	5.335.887.882,00
Jumlah	3.037.706.279.299,30	2.818.290.949.526,79	92,78	2.444.666.033.218,96

BAB III

IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

3.1 Ikhtisar Realisasi Kinerja Penerimaan Pemerintah Kota Padang

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 tahun 2020, komponen pendapatan daerah Kota Padang terdiri dari Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. Pendapatan Asli Daerah (PAD) dibagi menurut jenisnya yang terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Pendapatan daerah yang berasal dari Dana Perimbangan dibagi menurut beberapa jenis meliputi bagi hasil pajak dan bukan pajak, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus. Pendapatan daerah yang berasal dari Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah terdiri dari pendapatan hibah, dana darurat, dana bagi hasil pajak dari provinsi dan pemerintah daerah lainnya, dana penyesuaian, dan otonomi khusus serta bantuan keuangan dari pemerintah provinsi atau daerah lainnya.

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan memberikan klasifikasi pendapatan daerah yang sedikit berbeda, khususnya tentang pendapatan dana transfer. Disamping dana perimbangan yang ditransfer dari pusat, pemerintah daerah juga menerima transfer dari provinsi. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, pendapatan daerah diklasifikasikan sebagai Pendapatan Dana Transfer yang meliputi Transfer dari Pusat berupa Dana Perimbangan dan Dana Transfer dari Pusat Lainnya, serta Dana Transfer dari Provinsi bagi Kota/Kabupaten. Oleh sebab itu, analisis kinerja pengelolaan keuangan Kota Padang dilakukan dengan mempertimbangkan metode klasifikasi berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010. Terkait dengan capaian kinerja pendapatan daerah pada Tahun 2025 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 3.1

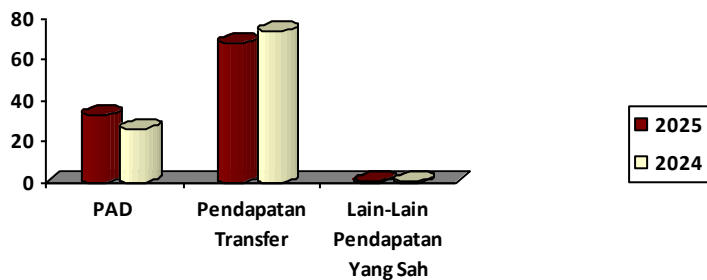
Anggaran dan Realisasi Pendapatan Pemerintah Kota Padang Tahun Anggaran 2025

Uraian	Jumlah		%
	Anggaran(Rp)	Realisasi(Rp)	
PENDAPATAN	2.875.054.471.583,59	2.850.542.905.808,07	99,15
Pendapatan Asli Daerah	897.692.136.639,00	924.527.409.117,07	102,99
Pajak Daerah	695.363.731.133,00	729.421.159.856,50	104,90
Retribusi Daerah	114.519.363.316,00	96.186.132.341,06	83,99
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	23.290.287.153,00	23.640.612.561,26	101,50
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	64.518.755.037,00	75.279.504.358,25	116,68
PENDAPATAN TRANSFER	1.972.147.334.944,59	1.920.800.496.691	97,40
Trasfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan	1.862.463.786.192,00	1.799.959.920.190,00	96,64
Dana Bagi Hasil Pajak	95.453.705.000,00	96.159.214.000,00	100,74
Dana Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	3.548.006.000,00	3.621.044.000,00	102,06

Uraian	Jumlah		%
	Anggaran(Rp)	Realisasi(Rp)	
Dana Alokasi Umum	1.338.506.820.192,00	1.303.723.603.552,00	97,40
Dana Alokasi Khusus	424.955.255.000,00	396.456.058.638,00	93,29
Trasfer Pemerintah Pusat-Lainnya	16.374.531.000,00	16.374.531.000,00	100,00
Dana Insentif Daerah	16.374.531.000,00	16.374.531.000,00	100,00
Trasfer Pemerintah Provinsi	93.309.017.752,59	104.466.045.501	111,96
Pendapatan Bagi Hasil Pajak	90.009.017.752,59	101.021.045.501,00	112,23
Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Lainnya	3.300.000.000,00	3.445.000.000,00	104,39
LAIN-LAIN PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG SAH	5.215.000.000,00	5.215.000.000,00	100,00
Pendapatan Hibah	1.215.000.000,00	1.215.000.000,00	100,00
Pendapatan Dana Darurat	4.000.000.000,00	4.000.000.000,00	100,00

Sumber: BPKAD, Laporan Keuangan Tahun 2025

Pada Tahun Anggaran 2025 target pendapatan Pemerintah Kota Padang sebesar Rp2.875.054.471.583,59 dan telah direalisasikan sebesar Rp2.850.542.905.808,07 atau sebesar 99,15%. Dari total realisasi pendapatan Pemerintah Kota Padang Tahun Anggaran 2025, kontribusi Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp924.527.409.117,07 atau 32,43%, sedangkan kontribusi Pendapatan Transfer sebesar Rp1.920.800.496.691,00 atau 67,38%, dan Lain-Lain Pendapatan yang Sah sebesar Rp5.215.000.000,00 atau 0,18%. Bila dibandingkan dengan total realisasi pendapatan Pemerintah Kota Padang Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp2.531.277.365.408,82 kontribusi Pendapatan Asli Daerah sebesar 26,17%, sedangkan kontribusi Pendapatan Transfer sebesar 73,68%, dan Lain-Lain Pendapatan yang Sah sebesar 0,15% yang dapat digambarkan sebagai berikut.



Gambar 3.1
Porsi Pendapatan Tahun 2025 dan 2024

Untuk Tahun Anggaran 2025 penerimaan Pajak Daerah ditargetkan sebesar Rp695.363.731.133,00 sedangkan realisasinya sebesar Rp729.421.159.856,50 atau 104,90%. Dibandingkan dengan realisasi penerimaan Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp493.756.839.959,00 Pajak Daerah untuk Tahun Anggaran 2025 mengalami peningkatan sebesar Rp235.664.319.897,50 atau 47,73%. Rincian anggaran dan realisasi Pajak Daerah dapat disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 3.2
Target dan Realisasi Pajak Daerah Tahun 2025

No.	Jenis Pajak Daerah	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Pajak Reklame	14.500.000.000,00	15.897.728.624,00	109,64
2	Pajak Air Tanah	3.000.000.000,00	3.064.376.171,00	102,15
3	Pajak Sarang Burung Walet	16.500.000,00	16.671.000,00	101,04
4	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	30.000.000.000,00	30.795.801.005,50	102,65
5	Pajak Bumi dan Bangunan	75.000.000.000,00	76.346.944.645,00	101,80
6	Pajak BPHTB	115.017.471.968,00	129.259.881.716,00	112,38
7	Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)	270.200.000.000,00	277.568.547.595,00	102,73
8	Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	127.180.804.694,00	137.064.033.000,00	107,77
9	Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	60.448.954.471,00	59.407.176.100,00	98,28
Jumlah		695.363.731.133,00	729.421.159.856,50	104,90

Dari 9 (sembilan) jenis Pajak Daerah yang dikelola oleh Pemerintah Kota Padang, 8 (delapan) jenis pajak realisasinya mencapai target yang telah ditetapkan, yaitu realisasi Pajak Reklame dengan anggaran Rp14.500.000.000,00 dan realisasi Rp15.897.728.624,00 atau 109,64%; Pajak Air dan Tanah dengan anggaran Rp3.000.000.000,00 dan realisasi Rp3.064.376.171,00 atau 102,15%; Pajak Sarang Burung Walet dengan anggaran sebesar Rp16.500.000,00 dan realisasi Rp16.671.000,00 atau 101,04%; Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dengan anggaran Rp30.000.000.000,00 dan realisasi Rp30.795.801.005,50 atau 102,65%; Pajak Bumi dan Bangunan dengan anggaran Rp75.000.000.000,00 dan realisasi Rp76.346.944.645,00 atau 101,80%; BPHTB dengan anggaran Rp115.017.471.968,00 dan realisasi Rp129.259.881.716,00 atau 112,38%; Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) dengan anggaran Rp 270.200.000.000,00 dan realisasi Rp277.568.547.595,00 atau 102,73%; dan Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dengan anggaran Rp127.180.804.694,00 dan realisasi Rp137.064.033.000,00 atau 107,77%.

Sedangkan 1 (satu) jenis pajak yang belum mencapai target adalah Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) dengan anggaran sebesar Rp60.448.954.471,00 dan realisasi sebesar Rp59.407.176.100,00 atau 98,28%. Tidak tercapainya realisasi BBNKB ini dikarenakan masih lesunya penjualan kendaraan bermotor unit baru maupun kendaraan bekas.

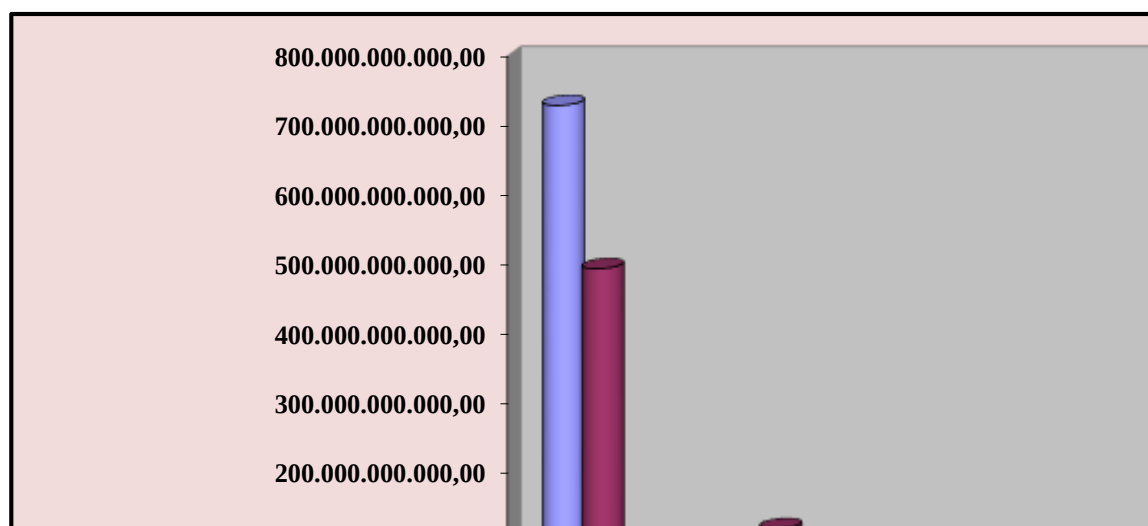
Adapun rincian realisasi Pendapatan Pemerintah Kota Padang tahun 2025 pada masing-masing SKPD adalah sebagai berikut :

Tabel 3.3

Anggaran dan Realisasi Pendapatan Pemerintah Kota Padang Tahun Anggaran 2025

No	SKPD	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Dinas Kesehatan	36.100.000.000,00	36.565.819.716,00	101,29
2	RSUD	45.000.000.000,00	45.342.293.748,00	100,76
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	11.500.000.000,00	5.868.712.802,00	51,03
4	Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Pemukiman	900.000.000,00	946.380.000,00	105,15
5	Dinas Pemadam Kebakaran	50.000.000,00	52.000.000,00	104,00
6	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian	110.000.000,00	157.534.800,00	143,21
7	Dinas Perikanan dan Pangan	3.513.442.500,00	3.233.240.000,00	92,02
8	Dinas Lingkungan Hidup	45.305.600.000,00	35.955.931.540,06	79,36
9	Dinas Perhubungan	3.393.787.000,00	2.695.378.000,00	79,42
10	Dinas Pemuda dan Olah Raga	1.000.000.000,00	903.984.500,00	90,40
11	Dinas Pariwisata	600.000.000,00	922.438.523,00	153,74
12	Dinas Pertanian	1.033.275.000,00	689.528.800,00	66,73
13	Dinas Perdagangan	10.100.000.000,00	8.419.438.238,00	83,36
14	Badan Pendapatan Daerah	695.863.731.133,00	732.798.291.427,50	105,31
15	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	2.020.584.635.950,59	1.975.991.933.713,51	97,79
Jumlah		2.875.054.471.583,59	2.850.542.905.808,07	99,15

Peningkatan kemampuan wajib pajak dalam membayar pajak dapat dilihat dari terjadinya peningkatan realisasi penerimaan pajak daerah di Tahun Anggaran 2025 dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2024. Begitu juga dengan pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisah dan pendapatan lain-lain PAD yang sah juga mengalami peningkatan. Perbandingan realisasi Pendapatan Asli Daerah yang sah Tahun 2025 dan Tahun 2024 adalah sebagai berikut.



Gambar 3.2

Realisasi PAD Tahun 2025 dan 2024

Dari gambar di atas, terlihat peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kota Padang Tahun Anggaran 2025 dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2024.

3.2 Ikhtisar Realisasi Kinerja Belanja Pemerintah Kota Padang

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, belanja daerah diklasifikasikan atas belanja operasi, belanja modal, belanja tak terduga, dan transfer bagi hasil ke desa. Dalam belanja operasi mencakup belanja pegawai, belanja barang, belanja bunga, belanja hibah, belanja bantuan sosial, dan belanja bantuan keuangan. Sedangkan belanja modal akan diklasifikasikan sesuai dengan bidang aset, yaitu belanja modal tanah, peralatan, gedung dan bangunan, jalan, irigasi, dan jaringan, aset tetap lainnya, serta aset lainnya.

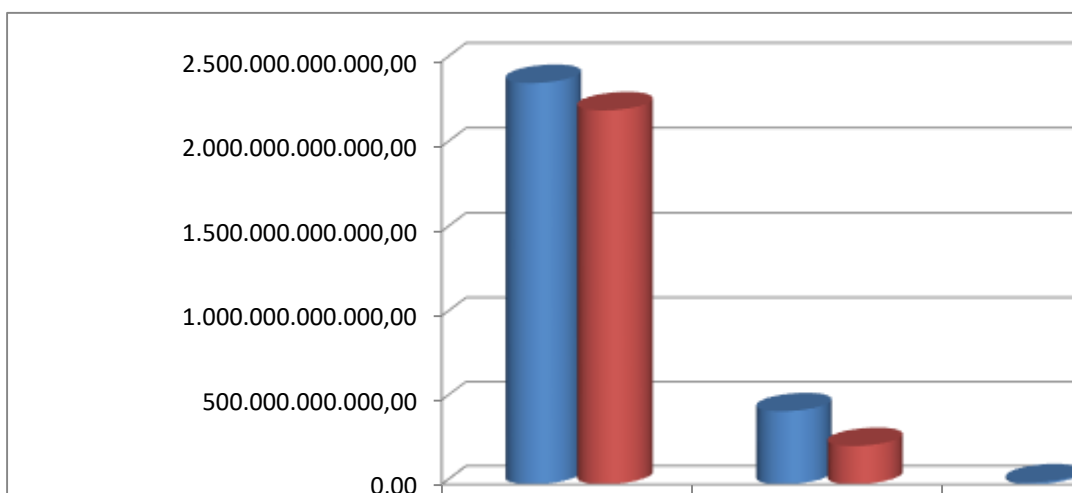
Tabel 3.4
Anggaran dan Realisasi Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025

Uraian	Jumlah		%
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	
BELANJA	3.037.706.279.299,30	2.818.290.949.526,79	92,78
Belanja Operasi	2.551.891.477.231,01	2.372.901.119.077,54	92,99
Belanja Pegawai	1.476.201.673.908,15	1.379.474.802.972,00	93,45
Belanja Barang dan Jasa	849.249.789.491,12	784.585.512.415,54	92,39
Belanja Bunga	2.240.643.397,00	1.185.217.028,00	52,90
Belanja Subsidi	52.129.785.815,00	45.510.141.938,00	87,30
Belanja Hibah	149.151.041.619,74	143.499.167.124,00	96,21
Belanja Bantuan Sosial	22.918.543.000,00	18.646.277.600,00	81,36
Belanja Bantuan Keuangan	-	-	-
Belanja Modal	465.877.483.256,29	433.414.334.351,25	93,03
Belanja Modal Tanah	17.498.010.641,00	16.139.786.100,00	92,24
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	161.877.743.291,90	152.507.612.963,00	94,21
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	139.928.786.222,14	127.929.900.359,21	91,43
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	134.095.162.540,25	125.187.294.946,04	93,36
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	11.998.309.561,00	11.191.828.483,00	93,28
Belanja Modal Aset Lainnya	479.471.000,00	457.911.500,00	95,50
Belanja Tak Terduga	19.937.318.812,00	11.975.496.098,00	60,07
Belanja Tak Terduga	19.937.318.812,00	11.975.496.098,00	60,07

Dari tabel di atas diketahui bahwa pada Tahun Anggaran 2025 belanja yang direncanakan oleh Pemerintah Kota Padang adalah sebesar Rp3.037.706.279.299,30 dan sampai dengan 31 Desember 2025 telah direalisasikan sebesar Rp2.818.290.949.526,79 atau 92,78%. Bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2024 sebesar Rp2.444.666.033.218,96 terjadi peningkatan belanja Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp373.624.916.307,83 atau sebesar 15,28%.

Rincian anggaran dan realisasi belanja TA 2025 untuk setiap SKPD terlampir di lampiran 16.

Tabel berikut berisi perbandingan capaian realisasi belanja daerah Tahun Anggaran 2025 dan Tahun Anggaran 2024.



Gambar 3.3

Belanja Daerah Tahun 2025 dan 2024 (dalam ribuan)

3.3 Hambatan dan Kendala Dalam Pencapaian Kinerja

Secara umum capaian kinerja APBD Pemerintah Kota Padang baik dari sisi pendapatan maupun belanja pada tahun 2025 mengalami peningkatan bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Hal ini tidak lepas dari kondisi perekonomian yang mulai membaik dan mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya.

Dari segi penerimaan Pajak Daerah penerimaan Pajak Daerah ditargetkan sebesar Rp695.363.731.133,00 sedangkan realisasinya sebesar Rp729.421.159.856,50 atau 104,90%. Dibandingkan dengan realisasi penerimaan tahun 2024 sebesar Rp493.756.839.959,00 Pajak Daerah untuk tahun 2025 mengalami peningkatan sebesar Rp235.664.319.897,50 atau 47,73%. Anggaran penerimaan retribusi daerah dalam Tahun Anggaran 2025 adalah sebesar Rp114.519.363.316,00 sedangkan realisasinya sebesar Rp96.186.132.341,06 atau 83,99%. Dibandingkan dengan penerimaan tahun 2024 sebesar Rp119.026.527.644,00 retribusi daerah tahun 2025 mengalami penurunan sebesar Rp22.840.395.302,94 atau 19,19%.

Pada Tahun 2025 belanja yang direncanakan oleh Pemerintah Kota Padang sebesar Rp3.037.706.279.299,30 dan sampai dengan 31 Desember 2025 telah direalisasikan sebesar Rp2.818.290.949.526,79 atau 92,78%. Bila dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp2.444.666.033.218,96 terjadi peningkatan belanja Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp373.624.916.307,83 atau sebesar 15,28%.

BAB IV

KEBIJAKAN AKUNTANSI

Kebijakan Akuntansi adalah *prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih suatu entitas (dalam hal ini Pemerintah Kota Padang) dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan.* Kebijakan Akuntansi bertujuan untuk mengatur penyusunan dan penyajian laporan keuangan pemerintah untuk tujuan umum dalam rangka meningkatkan keterbandingan laporan keuangan terhadap anggaran dan antar periode. Pemerintah Kota Padang telah menetapkan Peraturan Wali Kota Padang Nomor 81 Tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah dan Peraturan Wali Kota Padang Nomor 85 Tahun 2022 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah.

Untuk keperluan penyusunan Laporan Keuangan Tahun 2025 mengacu kepada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah yang dijabarkan dalam Kebijakan Akuntansi dan Sistem Akuntansi sebagaimana tersebut di atas. Penyajian ini dimaksudkan agar laporan keuangan secara umum dapat meningkatkan keterbandingan laporan keuangan baik terhadap anggaran, antar periode atau antar entitas. Hal ini merupakan salah satu bentuk dari upaya Pemerintah Kota Padang untuk memenuhi tuntutan masyarakat yang menghendaki adanya transparansi pengelolaan keuangan daerah. Penerapan Kebijakan Akuntansi pada Tahun 2025 tidak mengalami perubahan dengan penerapan Kebijakan Akuntansi Tahun sebelumnya.

4.1 Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan Keuangan Daerah

Kota Padang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Sumatera Tengah dan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang.

Kelembagaan Pemerintah Kota Padang saat ini, dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 3 Tahun 2020 tanggal 3 Agustus 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Padang, terdiri dari Sekretariat Daerah dengan 3 (tiga) Asisten dan 10 (sepuluh) Bagian, Sekretariat DPRD yang membawahi 4 (empat) Bagian, Dinas Daerah berjumlah 22 (dua puluh dua) Dinas, sedangkan untuk Lembaga Teknis Daerah berjumlah 7 (tujuh) unit, 1 (satu) RSUD, 11 (sebelas) Kecamatan.

Entitas Akuntansi adalah unit pemerintahan pengguna anggaran/pengguna barang dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan. Pada Pemerintah Kota Padang entitas akuntansi terdiri dari:

- a. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
- b. Dinas Kesehatan;

- c. Rumah Sakit Umum Daerah;
- d. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
- e. Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Pemukiman;
- f. Dinas Pemadam Kebakaran;
- g. Satuan Polisi Pamong Praja;
- h. Dinas Sosial;
- i. Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian;
- j. Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan KB
- k. Dinas Perikanan dan Pangan;
- l. Dinas Pertanahan
- m. Dinas Lingkungan Hidup;
- n. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- o. Dinas Perhubungan;
- p. Dinas Komunikasi dan Informatika;
- q. Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah;
- r. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- s. Dinas Pemuda dan Olahraga;
- t. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
- u. Dinas Pariwisata
- v. Dinas Pertanian;
- w. Dinas Perdagangan;
- x. Inspektorat;
- y. Sekretariat Daerah;
- z. Sekretariat DPRD;
- â. Bappeda;
- ä. BPKAD;
- ö. Badan Pendapatan Daerah;
- aa. Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM;
- bb. Inspektorat;
- cc. Kecamatan Padang Barat;
- dd. Kecamatan Padang Timur;
- ee. Kecamatan Padang Utara;

- ff. Kecamatan Padang Selatan;
- gg. Kecamatan Nanggalo;
- hh. Kecamatan Kuranji;
- ii. Kecamatan Lubuk Begalung;
- jj. Kecamatan Lubuk Kilangan;
- kk. Kecamatan Pauh;
- ll. Kecamatan Koto Tengah;
- mm. Kecamatan Bungus Teluk Kabung;
- nn. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
- oo. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;

Entitas pelaporan adalah Pemerintah Kota Padang sebagaimana ditetapkan didalam peraturan perundang-undangan (dalam hal ini BPKAD selaku BUD). Entitas pelaporan menyusun laporan keuangan dengan menggabungkan laporan keuangan seluruh entitas akuntansi sehingga menjadi laporan keuangan Pemerintah Kota Padang.

Pada Tahun 2025 penyusunan laporan Keuangan didasarkan pada asas desentralisasi, dimana Laporan Keuangan Kota Padang disusun berdasarkan konsolidasi dari Laporan Keuangan seluruh SKPD, meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan, sedangkan Laporan Arus Kas dan Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih tetap di sentralisasi pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah selaku Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD).

4.2 Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

1. Asumsi Dasar

Asumsi dasar dalam pelaporan keuangan pemerintah daerah adalah anggapan yang diterima sebagai suatu kebenaran tanpa perlu dibuktikan agar kebijakan akuntansi dapat diterapkan, yang terdiri dari:

a. Asumsi Kemandirian Entitas

Asumsi kemandirian entitas, yang berarti unit pemerintah daerah sebagai entitas pelaporan dan entitas akuntansi dianggap sebagai unit yang mandiri dan mempunyai kewajiban untuk menyajikan laporan keuangan sehingga tidak terjadi kekacauan antar unit pemerintahan dalam pelaporan keuangan.

b. Asumsi Kestinambungan Entitas

Laporan keuangan pemerintah daerah disusun dengan asumsi bahwa pemerintah daerah akan berlanjut keberadaannya dan tidak bermaksud untuk melakukan likuidasi.

c. Asumsi Keterukuran dalam Satuan Uang (*Monetary Measurement*)

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah harus menyajikan setiap kegiatan yang diasumsikan dapat dinilai dengan satuan uang. Hal ini diperlukan agar memungkinkan dilakukannya analisis dan pengukuran dalam akuntansi.

2. Karakteristik Kualitatif

Karakteristik kualitatif laporan keuangan adalah ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya. Keempat karakteristik berikut merupakan prasyarat normatif yang diperlukan agar laporan keuangan pemerintah daerah dapat memenuhi kualitas yang dikehendaki:

a. Relevan

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dikatakan relevan apabila informasi yang termuat didalamnya dapat mempengaruhi keputusan pengguna laporan dengan membantunya mengevaluasi peristiwa masa lalu, masa kini, atau masa depan dan menegaskan atau mengoreksi hasil evaluasi pengguna laporan di masa lalu. Dengan demikian, informasi laporan keuangan yang relevan adalah yang dapat dihubungkan dengan maksud penggunaannya. Informasi yang relevan harus:

- 1) Memiliki manfaat umpan balik (*feedback value*), artinya bahwa laporan keuangan pemerintah daerah harus informasi yang memungkinkan pengguna laporan untuk menegaskan atau mengoreksi ekspektasinya di masa lalu;
- 2) Memiliki manfaat prediktif (*predictive value*), artinya bahwa laporan keuangan harus memuat informasi yang dapat membantu pengguna laporan untuk memprediksi masa yang akan datang berdasarkan hasil masa lalu dan kejadian masa kini;
- 3) Tepat waktu, artinya bahwa laporan keuangan pemerintah daerah harus disajikan tepat waktu sehingga dapat berpengaruh dan berguna untuk pembuatan keputusan pengguna laporan;
- 4) Lengkap, artinya bahwa penyajian laporan keuangan pemerintah daerah harus memuat informasi yang selengkap mungkin, yaitu mencakup semua informasi akuntansi yang dapat mempengaruhi pembuatan keputusan pengguna laporan. Informasi yang melatar belakangi setiap butir informasi utama yang termuat dalam laporan keuangan harus diungkapkan dengan jelas agar kekeliruan dalam penggunaan informasi tersebut dapat dicegah.

b. Andal

Informasi dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah harus bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan setiap kenyataan secara jujur, serta dapat diverifikasi. Informasi akuntansi yang relevan, tetapi jika hakikat atau penyajiannya tidak dapat diandalkan maka pengguna informasi tersebut secara potensial dapat menyesatkan. Informasi yang andal harus memenuhi karakteristik:

- 1) Penyajian jujur, artinya bahwa laporan keuangan pemerintah daerah harus memuat informasi yang menggambarkan dengan jujur transaksi serta peristiwa lainnya yang seharusnya disajikan atau yang secara wajar dapat diharapkan untuk disajikan;
- 2) Dapat diverifikasi, (verifiability) artinya bahwa laporan keuangan pemerintah daerah harus memuat informasi yang dapat diuji, dan apabila pengujian dilakukan lebih dari sekali oleh pihak yang berbeda, hasilnya harus menunjukkan simpulan yang tidak berbeda jauh;
- 3) Netralitas, artinya bahwa laporan keuangan pemerintah daerah harus memuat informasi yang diarahkan untuk memenuhi kebutuhan umum dan tidak bisa pada kebutuhan pihak tertentu. Tidak boleh ada usaha untuk menyajikan informasi yang menguntungkan pihak tertentu, sementara hal tersebut akan merugikan pihak lain.

c. Dapat Dibandingkan

Informasi yang termuat dalam laporan keuangan pemerintah daerah akan lebih berguna jika dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau laporan keuangan pemerintah daerah lain pada umumnya. Perbandingan dapat dilakukan secara internal dan eksternal. Perbandingan secara internal dapat dilakukan bila pemerintah daerah menerapkan kebijakan akuntansi yang sama dari tahun ke tahun. Perbandingan secara eksternal dapat dilakukan bila pemerintah daerah yang diperbandingkan menerapkan kebijakan akuntansi yang sama. Apabila pemerintah daerah akan menerapkan kebijakan akuntansi yang lebih baik dari pada kebijakan akuntansi yang sekarang diterapkan, perubahan kebijakan akuntansi harus diungkapkan pada periode terjadinya perubahan tersebut.

d. Dapat Dipahami

Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan harus dapat dipahami oleh pengguna laporan dan dinyatakan dalam bentuk dan istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna laporan. Untuk itu, pengguna laporan diasumsikan memiliki kemampuan yang memadai atas kegiatan dan lingkungan operasi pemerintah daerah, serta adanya kemauan pengguna laporan untuk mempelajari informasi yang dimaksud.

3. Kendala Informasi yang Relevan dan Andal

Kendala informasi yang relevan dan andal adalah setiap keadaan yang tidak mungkin tercapainya kondisi ideal dalam mewujudkan informasi akuntansi yang relevan dan andal dalam laporan keuangan pemerintah daerah sebagai akibat adanya keterbatasan atau karena alasan-alasan tertentu. Tiga hal yang mengakibatkan kendala dalam mewujudkan informasi akuntansi yang relevan dan andal, yaitu:

a. Materialitas

Laporan keuangan pemerintah daerah walaupun idealnya memuat segala informasi, tetapi hanya diharuskan memuat informasi yang memenuhi kriteria

materialitas. Informasi dipandang materialitas apabila kelalaian untuk mencantumkan atau kesalahan dalam mencatat informasi tersebut dapat mempengaruhi keputusan pengguna laporan yang dibuat atas dasar informasi dalam laporan keuangan pemerintah daerah.

b. **Pertimbangan Biaya dan Manfaat**

Manfaat yang dihasilkan dari informasi yang dimuat dalam laporan keuangan pemerintah daerah, seharusnya melebihi dari biaya yang diperlukan untuk penyusunan laporan keuangan tersebut. Oleh karena itu, laporan keuangan pemerintah daerah tidak semestinya menyajikan informasi yang manfaatnya lebih kecil dibandingkan dengan biaya penyusunannya. Namun demikian, evaluasi dan manfaat merupakan proses pertimbangan yang substansial. Biaya dimaksud juga tidak harus dipikul oleh pengguna informasi yang menikmati manfaat.

c. **Keseimbangan antar Karakteristik Kualitatif**

Keseimbangan antara karakteristik kualitatif diperlukan untuk mencapai suatu keseimbangan yang tepat diantara berbagai tujuan normatif yang diharapkan dipenuhi oleh laporan keuangan pemerintah daerah. Kepentingan relatif antar karakteristik kualitatif dalam berbagai kasus berbeda, terutama antara relevansi dan keandalan. Penentuan tingkat kepentingan antara dua karakteristik kualitatif tersebut merupakan masalah pertimbangan profesional.

4. Prinsip Akuntansi dan Pelaporan

Prinsip akuntansi dan pelaporan keuangan dimaksudkan sebagai ketentuan yang harus dipahami dan ditaati oleh penyelenggara akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah daerah dalam melakukan kegiatannya, serta oleh pengguna laporan dalam memahami laporan keuangan yang disajikan. Berikut ini ada delapan prinsip yang digunakan dalam akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah daerah:

a. **Basis Akuntansi**

Basis akuntansi yang digunakan dalam Laporan Keuangan Pemerintah Kota Padang adalah Basis Akrua untuk pengakuan pada, Neraca, Laporan Operasional, dan Perubahan Ekuitas. Basis Akrua pada pendapatan, beban dan kewajiban diakui pada saat terjadinya transaksi atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah daerah bukan pada saat kas diterima/dibayar oleh kas daerah.

Basis akrua tercermin pada Pendapatan-LO dan Beban dalam Laporan Operasional, pengakuan aset, kewajiban, dan ekuitas dalam neraca. Basis akrua mengandung arti bahwa pendapatan diakui pada saat hak untuk memperoleh pendapatan telah terpenuhi walaupun kas belum diterima di Rekening Kas Umum Daerah atau oleh entitas pelaporan dan beban diakui pada saat kewajiban yang mengakibatkan penurunan nilai kekayaan bersih telah terpenuhi walaupun kas belum dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah atau entitas pelaporan.

Dalam hal anggaran disusun dan dilaksanakan berdasar basis kas, maka Pemerintah Daerah diwajibkan menyusun LRA disusun berdasarkan basis kas. Artinya bahwa pendapatan dan penerimaan pembiayaan diakui pada saat kas diterima di Rekening Kas Umum Daerah atau oleh entitas pelaporan. Demikian pula belanja, transfer dan pengeluaran pembiayaan diakui pada saat kas dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah.

Periode akuntansi yang digunakan adalah jangka waktu satu tahun anggaran dimulai 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2025. Periode berkenaan adalah periode akuntansi selama tahun anggaran yang sedang berlangsung.

b. Prinsip nilai perolehan (*Historical Cost Principle*)

- 1) Aset dicatat sebesar jumlah kas yang dibayarkan atau sebesar nilai wajar dari imbalan (*consideration*) untuk memperoleh aset tersebut pada saat perolehan. Kewajiban dicatat sebesar jumlah kas yang diharapkan akan dibayarkan untuk memenuhi kewajiban di masa yang akan datang dalam pelaksanaan kegiatan pemerintah daerah;
- 2) Penggunaan nilai perolehan lebih dapat diandalkan daripada nilai yang lain, karena nilai perolehan lebih obyektif dan dapat diverifikasi. Dalam hal tidak terdapat nilai historis, dapat digunakan nilai wajar aset atau kewajiban terkait.

c. Prinsip realisasi (*Realization Principle*)

- 1) Ketersediaan pendapatan daerah yang telah diotorisasikan melalui APBD selama satu tahun anggaran akan digunakan untuk membiayai belanja daerah dalam periode tahun anggaran dimaksud;
- 2) Prinsip layak temu biaya-pendapatan (*matching-cost against revenue principle*) tidak ditekankan dalam akuntansi pemerintah daerah, sebagaimana dipraktikkan dalam akuntansi sektor swasta;

d. Prinsip substansi mengungguli formalitas (*Substance Over Form Principle*)

Informasi akuntansi dimaksudkan untuk menyajikan dengan jujur transaksi serta peristiwa lain yang seharusnya disajikan, maka transaksi atau peristiwa lain tersebut harus dicatat dan disajikan sesuai dengan substansi dan realitas ekonomi, bukan hanya mengikuti aspek formalitasnya. Apabila substansi transaksi atau peristiwa lain tidak konsisten/berbeda dengan aspek formalitasnya, maka hal tersebut harus diungkapkan dengan jelas dalam catatan atas laporan keuangan.

e. Prinsip periodisitas (*Periodicity Principle*)

- 1) Kegiatan akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah daerah perlu dibagi menjadi periode-periode pelaporan sehingga kinerja pemerintah daerah dapat diukur dan posisi sumber daya yang dimilikinya dapat ditentukan;
- 2) Periode utama untuk pelaporan keuangan yang digunakan adalah tahunan. Namun periode semesteran juga diperkenankan.

f. Prinsip konsistensi (*Consistency Principle*)

- 1) Perlakukan akuntansi yang sama harus diterapkan pada kejadian yang serupa dari periode ke periode oleh pemerintah daerah (Prinsip konsistensi internal). Hal ini tidak berarti bahwa tidak boleh terjadinya perubahan satu metode akuntansi ke metode akuntansi yang lain;
- 2) Metode akuntansi yang dipakai dapat diubah dengan syarat bahwa metode yang baru diterapkan harus menunjukkan hasil yang lebih baik dari metode yang lama. Pengaruh dan pertimbangan atas perubahan penerapan metode ini harus diungkapkan dalam laporan keuangan.

g. Prinsip pengungkapan lengkap (*Full Disclosure Principle*)

Laporan keuangan pemerintah daerah harus menyajikan secara lengkap informasi yang dibutuhkan oleh pengguna laporan. Informasi yang dibutuhkan oleh pengguna laporan dapat ditempatkan pada lembar muka (*on the face*) laporan keuangan atau catatan atas laporan keuangan.

h. Prinsip penyajian wajar

- 1) Laporan keuangan pemerintah daerah harus menyajikan dengan wajar laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan Atas Laporan Keuangan;
- 2) Faktor pertimbangan sehat bagi penyusun laporan keuangan pemerintah daerah diperlukan ketika menghadapi ketidakpastian peristiwa dan keadaan tertentu. Ketidakpastian seperti itu diakui dengan mengungkapkan hakikat serta tingkatnya dengan menggunakan pertimbangan sehat dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah. Pertimbangan sehat mengandung unsur kehati-hatian pada saat melakukan prakiraan dalam kondisi ketidakpastian sehingga aset atau pendapatan tidak dinyatakan terlalu tinggi serta kewajiban dan belanja tidak dinyatakan terlalu rendah. Namun demikian, penggunaan pertimbangan sehat tidak memperkenankan, misalnya pembentukan dana cadangan tersembunyi, sengaja menetapkan aset atau pendapatan yang terlampau rendah atau sengaja mencatat kewajiban atau belanja yang terlampau tinggi, sehingga laporan keuangan pemerintah daerah tidak netral dan tidak andal.

4.3 Basis Pengukuran Yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Pengukuran pos-pos dalam laporan keuangan menggunakan nilai perolehan historis. Aset dicatat sebesar pengeluaran kas dan setara kas atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

Pengukuran pada masing-masing pos laporan keuangan Pemerintah Kota Padang sebagai berikut.

1. Kebijakan Akuntansi Pendapatan-LRA dan Pendapatan-LO

Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah. Pendapatan-LRA diakui pada saat diterima di Rekening Kas Umum Daerah, diterima oleh SKPD, diterima oleh entitas lain atas nama BUD. Pendapatan-LRA diukur dan dicatat berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

Pendapatan-LO adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. Pendapatan-LO merupakan pendapatan yang menjadi tanggung jawab dan wewenang entitas pemerintah, baik yang dihasilkan oleh transaksi operasional, non operasional dan pos luar biasa yang meningkatkan ekuitas entitas pemerintah. Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan, dan pada saat pendapatan direalisasikan yaitu pada saat adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Pendapatan-LO diukur dan dicatat berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

2. Kebijakan Akuntansi Belanja dan Beban

Belanja merupakan semua pengeluaran oleh Bendahara Umum Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah. Belanja diakui pada saat: 1). Terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah untuk seluruh transaksi di SKPD dan PPKD setelah dilakukan pengesahan definitif oleh fungsi BUD untuk masing-masing transaksi yang terjadi di SKPD dan PPKD, 2). Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan, 3). Dalam hal badan layanan umum, belanja diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai badan layanan umum. Belanja diukur sebesar pengeluaran kas yang keluar dari Rekening Kas Umum Daerah dan atau Rekening Bendahara Pengeluaran berdasarkan azas bruto, dan diukur berdasarkan nilai nominal yang dikeluarkan dan tercantum dalam dokumen pengeluaran yang sah.

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban. Beban diakui pada saat: 1) timbulnya kewajiban, 2). Terjadinya konsumsi aset, 3). Terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa. Beban diukur dan dicatat sebesar beban yang terjadi selama periode pelaporan, yaitu besaran timbulnya kewajiban, besaran terjadinya konsumsi aset, dan besaran terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensial jasa.

3. Kebijakan Akuntansi Pembiayaan

Pembiayaan (*financing*) adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah, baik penerimaan maupun pengeluaran, yang perlu dibayar atau akan diterima kembali, yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit dan atau memanfaatkan surplus anggaran.

Penerimaan pembiayaan adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang dimaksudkan untuk menutup defisit, antara lain berasal dari: Penggunaan SiLPA, Pencairan Dana Cadangan, Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, Pinjaman Dalam Negeri, Penerimaan Kembali Piutang, Penerimaan Kembali Investasi Dana Bergulir.

Pengeluaran pembiayaan adalah semua pengeluaran Rekening Kas Umum Daerah yang dimaksudkan untuk memanfaatkan surplus anggaran, antara lain terdiri dari: Pembentukan Dana Cadangan, Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah Daerah, Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri, Pemberian Pinjaman Daerah.

Penerimaan pembiayaan diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Umum Daerah. Pengeluaran pembiayaan diakui pada saat dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah.

4. Kebijakan Akuntansi Aset

1. Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh Pemerintah Kota Padang sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh oleh Pemerintah Kota Padang, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

2. Aset lancar meliputi kas dan setara kas, investasi jangka pendek, piutang, dan persediaan. Pos-pos investasi jangka pendek antara lain deposito berjangka 3 (tiga) sampai 12 (dua belas) bulan dan surat berharga yang mudah diperjualbelikan. Pos-pos piutang antara lain piutang pajak, retribusi, denda, penjualan angsuran, tuntutan ganti rugi, dan piutang lainnya yang diharapkan diterima dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

3. Kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintah daerah yang sangat likuid yang siap dijabarkan/dicairkan menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan.

4. Setara kas adalah investasi jangka pendek yang sangat likuid yang siap dijabarkan menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan.

5. Piutang adalah hak pemerintah untuk menerima pembayaran dari entitas lain termasuk wajib pajak/retribusi atas kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah. Hal ini senada dengan berbagai teori yang mengungkapkan bahwa piutang adalah manfaat masa depan yang diakui pada saat ini.

6. Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional Pemerintah Kota Padang, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

7. Aset non lancar diklasifikasikan menjadi investasi jangka panjang, aset tetap, dana cadangan, dan aset lainnya untuk mempermudah pemahaman atas pos-pos aset nonlancar yang disajikan di neraca.

8. Investasi jangka panjang adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki selama lebih dari 12 (dua belas) bulan. Investasi jangka panjang terdiri dari investasi nonpermanen dan investasi permanen.

9. Investasi non permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan. Yang termasuk dalam Investasi nonpermanen di Pemerintah Kota Padang adalah dana bergulir (dana yang digulirkan/dipinjamkan) melalui Dinas Koperasi dan UKM kepada kelompok masyarakat, UKM dan koperasi di wilayah Kota Padang. Investasi permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan.

10. Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan Pemerintah Kota Padang atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.

11. Konstruksi Dalam Pengerjaan mencakup aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan, yang pada tanggal neraca belum selesai dibangun seluruhnya. Konstruksi dalam pengerjaan mencakup tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya yang proses perolehannya dan/atau pembangunannya membutuhkan suatu periode waktu tertentu dan belum selesai. Perolehan melalui kontrak konstruksi pada umumnya memerlukan suatu periode tertentu. Periode waktu perolehan tersebut bisa kurang atau lebih satu periode. Perolehan aset dapat dilakukan dengan membangun sendiri (swakelola) atau melalui pihak ketiga dengan kontrak konstruksi. Konstruksi dalam pengerjaan ini apabila telah selesai dibangun dan sudah akan direklasifikasi menjadi aset tetap sesuai dengan kelompok asetnya.

12. Dana cadangan adalah dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif cukup besar yang tidak dapat dibebankan dalam satu periode akuntansi atau satu periode anggaran.

13. Aset lainnya adalah aset yang tidak dapat dikelompokkan dalam aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap dan dana cadangan. Termasuk dalam aset lainnya adalah aset tak berwujud dan aset kerja sama (kemitraan). Pemanfaatan Aset Tetap daerah dapat berupa kerja sama dengan pihak ketiga melalui pinjam pakai, penyewaan, kerjasama pemanfaatan dan penggunaan tanpa mengubah status kepemilikan.

14. Aset tak berwujud adalah aset non keuangan yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan

barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual.

Aset diakui pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh oleh pemerintah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal. Aset diakui pada saat diterima atau kepemilikannya dan/atau kepemenguasaannya berpindah.

Pengukuran aset adalah sebagai berikut. 1). Kas dicatat sebesar nilai nominal. 2). Investasi jangka pendek dicatat sebesar nilai perolehan. 3). Piutang dicatat sebesar nilai nominal. 4). Persediaan dicatat sebesar biaya Perolehan apabila diperoleh dengan pembelian, biaya Standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri, nilai wajar apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi/rampasan. 5). Investasi jangka panjang dicatat sebesar biaya perolehan termasuk biaya tambahan lainnya yang terjadi untuk memperoleh kepemilikan yang sah atas investasi tersebut. 6). Aset tetap dicatat sebesar biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan. 7). Selain tanah dan konstruksi dalam pengerjaan, seluruh aset tetap dapat disusutkan sesuai dengan sifat dan karakteristik aset tersebut.

Biaya perolehan aset tetap yang dibangun dengan cara swakelola meliputi biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku, dan biaya tidak langsung termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan, dan semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan aset tetap tersebut. Aset moneter dalam mata uang asing dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.

5. Kebijakan Akuntansi Kewajiban dan Ekuitas

1. **Kewajiban** adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi Pemerintah Kota Padang. Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban pemerintah daerah dapat muncul akibat melakukan pinjaman kepada pihak ketiga, perikatan dengan pegawai yang bekerja pada pemerintahan, kewajiban kepada masyarakat, alokasi/relokasi pendapatan ke entitas lainnya, atau kewajiban kepada pemberi jasa. Kewajiban bersifat mengikat dan dapat dipaksakan secara hukum sebagai konsekuensi atas kontrak atau peraturan perundang-undangan. Pos-pos kewajiban antara lain:

Kewajiban Jangka Pendek, merupakan kewajiban yang diharapkan dibayar dalam waktu paling lama 12 bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban jangka pendek antara lain utang transfer pemerintah daerah, utang kepada pegawai, utang bunga, utang jangka pendek kepada pihak ketiga, utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK), dan bagian lancar utang jangka panjang, pendapatan diterima dimuka, utang belanja, dan utang jangka pendek lainnya.

Kewajiban Jangka Panjang, Kewajiban jangka panjang adalah kewajiban

yang diharapkan dibayar dalam waktu lebih dari 12 bulan setelah tanggal pelaporan. Selain itu, kewajiban yang akan dibayar dalam waktu 12 bulan dapat diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika: 1). Jangka waktu awalnya adalah untuk periode lebih dari 12 bulan. 2). Entitas bermaksud untuk mendanai kembali (*refinance*) kewajiban tersebut atas dasar jangka panjang. 3). Maksud tersebut didukung dengan adanya suatu perjanjian pendanaan kembali (*refinancing*), atau adanya penjadwalan kembali terhadap pembayaran, yang diselesaikan sebelum pelaporan keuangan disetujui.

Kewajiban diakui pada saat dana pinjaman diterima oleh pemerintah atau dikeluarkan oleh kreditur sesuai dengan kesepakatan, dan/atau pada saat kewajiban timbul. Kewajiban timbul jika besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber daya ekonomi akan dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban yang ada sampai saat pelaporan, dan perubahan atas kewajiban tersebut mempunyai nilai penyelesaian yang dapat diukur dengan andal. Kewajiban pemerintah daerah dicatat sebesar nilai nominalnya. Apabila kewajiban tersebut dalam bentuk mata uang asing, maka dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal necara. Kewajiban dapat timbul dari: 1). Transaksi dengan pertukaran (*exchange transactions*); 2). Transaksi tanpa pertukaran (*non-exchange transactions*), sesuai hukum yang berlaku dan kebijakan yang diterapkan belum lunas dibayar sampai dengan saat tanggal pelaporan; 3). Kejadian yang berkaitan dengan pemerintah (*government-related events*); dan 4). Kejadian yang diakui pemerintah (*government-acknowledged events*).

Penggunaan nilai nominal dalam pengukuran kewajiban ini berbeda untuk masing-masing pos mengikuti karakteristiknya. Berikut ini akan dijabarkan mengenai pengukuran untuk masing-masing pos kewajiban.

1. Pengukuran Utang kepada Pihak Ketiga

Pada saat pemerintah daerah menerima hak atas barang atau jasa, maka pada saat itu pemerintah daerah mengakui kewajiban atas jumlah yang belum dibayarkan untuk memperoleh barang atau jasa tersebut. Contoh: Bila kontraktor membangun fasilitas atau peralatan sesuai dengan spesifikasi yang ada pada kontrak perjanjian dengan pemerintah, jumlah yang dicatat harus berdasarkan realisasi fisik kemajuan pekerjaan sesuai dengan berita acara kemajuan pekerjaan.

2. Pengukuran Utang Transfer

Utang transfer adalah kewajiban suatu entitas pelaporan untuk melakukan pembayaran kepada entitas lain sebagai akibat ketentuan perundang-undangan. Utang transfer diakui dan dinilai sesuai dengan peraturan yang berlaku.

3. Pengukuran Utang Bunga

Utang bunga dicatat sebesar nilai bunga yang telah terjadi dan belum dibayar dan diakui pada setiap akhir periode pelaporan sebagai bagian dari kewajiban yang berkaitan.

4. Pengukuran Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)

Utang PFK dicatat sebesar saldo pungutan/potongan yang belum disetorkan kepada pihak lain di akhir periode dan harus dicatat pada laporan keuangan sebesar jumlah yang masih harus disetorkan.

5. Pengukuran Bagian Lancar Utang Jangka Panjang

Bagian lancar utang jangka panjang dicatat sejumlah yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 bulan setelah tanggal pelaporan.

6. Pengukuran Kewajiban Lancar Lainnya

Kewajiban lancar lainnya merupakan kewajiban lancar yang tidak termasuk dalam kategori yang ada. Termasuk dalam kewajiban lancar lainnya tersebut adalah biaya yang masih harus dibayar pada saat laporan keuangan disusun. Pengukuran kewajiban lancar lainnya disesuaikan dengan karakteristik masing-masing pos tersebut. Contoh utang pembayaran gaji kepada pegawai dinilai berdasarkan jumlah gaji yang masih harus dibayarkan atas jasa yang telah diserahkan oleh pegawai tersebut dan contoh lainnya adalah penerimaan pembayaran di muka atas penyerahan barang atau jasa oleh pemerintah kepada pihak lain.

7. Utang Pemerintah Yang Tidak Diperjualbelikan

Utang yang tidak diperjualbelikan (*non-traded debt*) memiliki nilai nominal sebesar pokok utang dan bunga sebagaimana yang tertera dalam kontrak perjanjian dan belum diselesaikan pada tanggal pelaporan, misal pinjaman dari *World Bank*.

8. Utang Pemerintah Yang Diperjualbelikan

Utang yang diperjualbelikan pada umumnya berbentuk sekuritas utang pemerintah dan dinilai sebesar nilai pari (*original face value*) dengan memperhitungkan diskonto atau premium yang belum diamortisasi. Jika sekuritas utang pemerintah dijual tanpa sebesar nilai pari, maka dinilai sebesar nilai parinya. Jika sekuritas utang pemerintah dijual dengan harga diskonto, maka nilainya akan bertambah selama periode penjualan hingga jatuh tempo, sedangkan jika sekuritas dijual dengan harga premium, maka nilainya akan berkurang selama periode penjualan hingga jatuh tempo.

2. **Ekuitas** adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah pada tanggal laporan. Saldo ekuitas berasal dari ekuitas awal ditambah (dikurangi) oleh surplus/defisit-LO dan perubahan lainnya seperti koreksi nilai persediaan, selisih revaluasi aset tetap dan lain-lain.

6. Kebijakan Akuntansi Konsolidasi

Laporan keuangan Konsolidasian adalah suatu laporan keuangan yang merupakan gabungan keseluruhan laporan keuangan entitas pelaporan sehingga tersaji sebagai satu entitas tunggal yaitu Pemerintah Kota Padang. Laporan keuangan konsolidasian pada Pemerintah Kota Padang sebagai entitas pelaporan

mencakup laporan keuangan semua entitas akuntansi yang meliputi SKPD dan PPKD.

Prosedur Konsolidasi dilaksanakan dengan cara menggabungkan dan menjumlahkan akun yang diselenggarakan oleh entitas akuntansi yang meliputi SKPD dan PPKD dengan mengeliminasi akun timbal balik di Neraca.

Laporan keuangan konsolidasi terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Perubahan SAL dan Catatan atas Laporan Keuangan. Laporan keuangan konsolidasian disajikan untuk periode pelaporan yang sama dengan periode pelaporan keuangan entitas pelaporan dan berisi jumlah komparatif dengan periode sebelumnya. Dalam kebijakan ini proses konsolidasi diikuti dengan eliminasi akun-akun timbal balik (*reciprocal accounts*).

4.4 Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan dengan Ketentuan yang ada Dalam Standar Akuntansi Pemerintahan

Dalam melaksanakan kebijakan akuntansi, ada beberapa hal khusus yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Padang antara lain sebagai berikut.

1. Pencatatan Piutang

Piutang pajak diakui pada saat terjadinya hak untuk menagih Piutang Pajak atau pada saat terbit surat keputusan tentang piutang pajak/dokumen yang dipersamakan. Perhitungan pajak terdiri dari *self assessment* dan *office assessment*. Berdasarkan *office assessment*, Surat Ketetapan Pajak Daerah diterbitkan terlebih dahulu berdasarkan perhitungan yang dapat diketahui sebelumnya, sehingga setelah terbitnya Surat Ketetapan Pajak Daerah dicatat sebagai piutang pajak. Berdasarkan *self assessment*, wajib pajak membayar sendiri pajak yang dibebankan bersamaan dengan penerbitan Surat Ketetapan Pajak (SKP) Daerah.

Piutang disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Nilai bersih yang dapat direalisasikan adalah selisih antara nilai nominal piutang dengan penyisihan piutang. Penggolongan kualitas piutang merupakan salah satu dasar untuk menentukan besaran tarif penyisihan piutang. Penilaian kualitas piutang dilakukan dengan mempertimbangkan jatuh tempo/umur piutang dan perkembangan upaya penagihan yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Kualitas piutang didasarkan pada kondisi piutang pada tanggal pelaporan. Dasar yang digunakan untuk menghitung penyisihan piutang adalah kualitas piutang. Kualitas piutang dikelompokkan menjadi 4 (empat) dengan klasifikasi sebagai berikut. 1). Kualitas Piutang Lancar; 2). Kualitas Piutang Kurang Lancar; 3). Kualitas Piutang Diragukan; 4). Kualitas Piutang Macet.

Penyisihan piutang yang kemungkinan tidak dapat ditagih diterapkan dalam laporan keuangan ini sesuai dengan kebijakan akuntansi. Terhadap piutang yang sudah disisihkan tidak tertagih tidak tertutup kemungkinan dilakukan penagihannya, maka terhadap penerimaan atas piutang yang sudah disisihkan tidak tertagih diperlakukan sebagai pengurang atas piutang tersebut dan perhitungan nilai penyisihan atas piutang tidak tertagih dilakukan dengan

melakukan perhitungan dan klasifikasi ulang berdasarkan umur piutang pada akhir periode akuntansi.

2. Pencatatan Persediaan

Terdapat dua pendekatan pengakuan beban persediaan yang digunakan oleh Pemerintah Kota Padang, yaitu pendekatan aset dan pendekatan beban. Dalam pendekatan aset, pengakuan beban persediaan diakui ketika persediaan telah dipakai atau dikonsumsi. Pendekatan aset digunakan untuk persediaan-persediaan yang maksud penggunaannya untuk selama satu periode akuntansi, atau untuk maksud berjaga-jaga antara lain adalah persediaan obat-obatan di rumah sakit dan puskesmas pada Dinas Kesehatan. Dalam pendekatan beban, setiap pembelian persediaan akan langsung dicatat sebagai beban persediaan. Pendekatan beban digunakan untuk persediaan-persediaan yang maksud penggunaannya untuk waktu yang segera/tidak dimaksudkan untuk sepanjang satu periode. Selain persediaan obat-obatan pada Dinas Kesehatan dan RSUD pencatatan persediaan pada semua SKPD menggunakan pendekatan beban. Untuk menentukan nilai persediaan pada akhir periode dilakukan jurnal penyesuaian berdasarkan stock opname.

Persediaan disajikan sebesar:

- a. Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian. Biaya perolehan persediaan meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya penanganan dan biaya lainnya yang secara langsung dapat dibebankan pada perolehan persediaan. Potongan harga, rabat, dan lainnya yang serupa mengurangi biaya perolehan.
- b. Harga pokok produksi apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri. Harga pokok produksi persediaan meliputi biaya langsung yang terkait dengan persediaan yang diproduksi dan biaya tidak langsung yang dialokasikan secara sistematis.
- c. Nilai wajar, apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi. Harga/nilai wajar persediaan meliputi nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antar pihak yang memahami dan berkeinginan melakukan transaksi wajar (*arm length transaction*).

Persediaan dinilai dengan menggunakan Metode Masuk Pertama Keluar Pertama (MPKP) atau First In First Out (FIFO) dan setiap periode dinilai dengan biaya perolehan terakhir.

Persediaan dicatat dengan metode perpetual/periodik.

a. Metode Perpetual

Dalam metode perpetual, fungsi akuntansi selalu menghitung nilai persediaan setiap ada persediaan yang masuk maupun keluar. Metode ini digunakan untuk jenis persediaan yang berkaitan dengan operasional utama di SKPD dan membutuhkan pengendalian yang kuat. Contohnya adalah persediaan obat-obatan di RSUD dan DKK. Dalam metode perpetual, pengukuran pemakaian

persediaan dihitung berdasarkan catatan jumlah unit yang dipakai dikalikan dengan nilai per unit sesuai metode penilaian yang digunakan.

b. Metode Periodik

Dalam metode periodik, fungsi akuntansi tidak langsung menghitung nilai persediaan ketika terjadi pemakaian. Jumlah persediaan akhir diketahui dengan melakukan perhitungan fisik (*stock opname*) pada akhir periode. Pada akhir periode inilah dibuat jurnal penyesuaian untuk nilai persediaan. Metode ini dapat digunakan untuk persediaan yang sifatnya sebagai pendukung kegiatan SKPD, contohnya adalah persediaan ATK di sekretariat SKPD.

3. Pencatatan Pendapatan - LRA dan Pendapatan - LO

Pendapatan - LRA diakui pada saat: 1). Diterima di Rekening Kas Umum Daerah; atau, 2). Diterima oleh SKPD; atau 3). Diterima entitas lain di luar Pemerintah daerah atas nama BUD. Pendapatan - LRA diukur dan dicatat berdasarkan azas bruto yaitu dengan membukukan penerimaan bruto bukan jumlah netonya setelah dikompensasikan dengan pengeluaran.

Pendapatan - LO diakui pada saat: 1). Timbulnya hak atas pendapatan, kriteria ini dikenal juga dengan *earned*; atau 2). Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi baik sudah diterima pembayaran secara tunai (*realized*).

Penerimaan Pendapatan Asli Daerah berupa pajak, retribusi, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sepanjang tidak diatur dalam suatu perjanjian secara khusus dan spesifik dengan wajib pajak/wajib retribusi, atas pendapatannya diakui sebagai pendapatan tahun berjalan. Perlakuan ini termasuk atas izin yang diberikan kepada wajib pajak/wajib retribusi yang masa izinya melebihi satu tahun, atas pendapatannya diakui pada tahun diterimanya pendapatan tersebut.

4. Pencatatan Belanja dan Beban

Belanja diakui pada saat Terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah untuk seluruh transaksi di SKPD dan SKPKD setelah dilakukan pengesahan definitif oleh fungsi BUD. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh unit pengguna anggaran.

Beban diakui pada saat 1). Timbulnya kewajiban. 2). Terjadinya konsumsi aset. 3). Terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa. Beban dapat dilakukan dengan mekanisme UP/GU/TU atau melalui mekanisme LS. Dalam mekanisme UP/GU/TU, beban diakui saat terjadi pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan/disetujui oleh PA/KPA setelah diverifikasi oleh PPK-SKPD. Dalam mekanisme LS, beban diakui pada saat penerbitan SP2D oleh BUD dengan asumsi bahwa dana SP2D dari BUD langsung diterima oleh pihak ketiga/pihak lain yang ditetapkan

5. Pencatatan Aset Tetap dan Penyusutan

Aset tetap diakui pada saat manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh dan nilainya dapat diukur dengan handal. Pengakuan aset tetap sangat andal bila aset tetap telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan atau pada saat penguasaannya berpindah. Untuk dapat diakui sebagai aset tetap harus berwujud dan memenuhi kriteria sebagai berikut.

- Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan;
- Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal;
- Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas;
- Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan;
- Memenuhi batasan minimal kapitalisasi aset tetap yang telah ditetapkan.

Tanah diakui pertama kali sebesar biaya perolehan. Biaya perolehan mencakup harga pembelian atau biaya pembebasan tanah, biaya yang dikeluarkan dalam rangka memperoleh hak seperti biaya pengurusan sertifikat, biaya pematangan, pengukuran, penimbunan, dan biaya lainnya yang dikeluarkan sampai tanah tersebut siap pakai.

Peralatan dan Mesin dinilai dengan biaya perolehan atau nilai wajar pada saat aset tetap tersebut diperoleh. Biaya perolehan peralatan dan mesin menggambarkan jumlah pengeluaran yang telah dilakukan untuk memperoleh peralatan dan mesin tersebut sampai siap pakai. Biaya ini antara lain meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya instalasi, serta biaya langsung lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkan sampai peralatan dan mesin tersebut siap digunakan. Nilai satuan minimum perolehan peralatan dan mesin adalah Rp500.000,00 dan disajikan dalam Kartu Inventaris Barang aset Intrakomtabel. Sedangkan perolehan peralatan dan mesin dengan nilai dibawah itu dicatat dalam Kartu Inventaris Barang Ekstrakomtabel dan tidak disajikan di neraca.

Gedung dan Bangunan dinilai dengan biaya perolehan. Biaya perolehan gedung dan bangunan meliputi seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh gedung dan bangunan sampai siap pakai. Biaya ini antara lain meliputi harga pembelian atau biaya konstruksi, termasuk biaya pengurusan IMB, notaris, dan pajak. Apabila penilaian Gedung dan Bangunan dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar/taksiran pada saat perolehan. Nilai satuan minimum perolehan gedung dan bangunan adalah Rp20.000.000,00. Sedangkan perolehan gedung dan bangunan dengan nilai dibawah itu dicatat dalam Kartu Inventaris Barang Ekstrakomtabel dan tidak disajikan di neraca.

Jalan, Irigasi, dan Jaringan dinilai dengan biaya perolehan. Biaya perolehan jalan, irigasi, dan jaringan meliputi seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh jalan, irigasi, dan jaringan sampai siap pakai. Biaya ini meliputi biaya perolehan atau biaya konstruksi dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan sampai jalan, irigasi dan jaringan tersebut siap pakai.

Aset Tetap Lainnya dinilai dengan biaya perolehan. Biaya perolehan Aset Tetap Lainnya yang diperoleh melalui kontrak meliputi pengeluaran nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, pajak, serta biaya perizinan. Biaya perolehan Aset Tetap Lainnya yang diadakan melalui swakelola, misalnya untuk Aset Tetap Renovasi, meliputi biaya langsung dan tidak langsung, yang terdiri dari biaya bahan baku, tenaga kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, pajak, dan jasa konsultan.

Konstruksi Dalam Pengerjaan dicatat dengan biaya perolehan. Pengukuran biaya perolehan dipengaruhi oleh metode yang digunakan dalam proses konstruksi aset tetap tersebut, yaitu secara swakelola atau secara kontrak konstruksi. Apabila konstruksi aset tetap tersebut dilakukan dengan swakelola, maka biaya-biaya yang dapat diperhitungkan sebagai biaya perolehan adalah seluruh biaya langsung dan tidak langsung yang dikeluarkan sampai konstruksi tersebut siap untuk digunakan, meliputi biaya bahan baku, upah tenaga kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, biaya pengosongan dan pembongkaran bangunan yang ada di atas tanah yang diperuntukkan untuk keperluan pembangunan. Biaya konstruksi secara swakelola diukur berdasarkan jumlah uang yang telah dibayarkan dan tidak memperhitungkan jumlah uang yang masih diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan.

Apabila konstruksi dikerjakan oleh kontraktor melalui suatu kontrak konstruksi, maka komponen nilai perolehan KDP tersebut meliputi: (1) termin yang telah dibayarkan kepada kontraktor sehubungan dengan tingkat penyelesaian pekerjaan; (2) kewajiban yang masih harus dibayar kepada kontraktor sehubungan dengan pekerjaan yang telah diterima tetapi belum dibayar pada tanggal pelaporan; dan (3) pembayaran klaim kepada kontraktor atau pihak ketiga sehubungan dengan pelaksanaan kontrak konstruksi. Kegiatan Feasibility Study (FS) dan Detail Engineering Design (DED) merupakan bagian dari Aset Konstruksi Dalam Pengerjaan dari Aset Tetap yang bersangkutan sehingga belum diperhitungkan beban penyusutannya. Konstruksi Dalam Pengerjaan dinyatakan selesai 100 % dan telah dikapitalisasi ke dalam jenis aset tetap maka FS dan DED yang bersangkutan melekat dan menambah biaya perolehan aset tetap dimaksud sebesar nilai FS dan DED.

Metode penyusutan yang digunakan adalah: Metode garis lurus (*straight line method*). Menurut metode ini, beban penyusutan ditetapkan secara konstan/tetap selama periode waktu tertentu (berdasarkan umur ekonomis dan atau umur penggunaan aset tetap) dan dihitung dari nilai perolehan, dengan rumusan perhitungan sebagai berikut.

Penyusutan Per Periode = Nilai yang dapat disusutkan / Masa manfaat

Pengelompokan aktiva tetap, umur ekonomis untuk perhitungan penyusutan berpedoman kepada Peraturan Wali Kota Padang Nomor 81 Tahun 2022.

Aset tetap lainnya berupa hewan, tanaman, buku perpustakaan, alat, benda dan gedung dan bangunan cagar budaya tidak dilakukan penyusutan secara periodik.

Aset tetap lainnya berupa aset tetap-renovasi dilakukan penyusutan sesuai dengan metode dan masa manfaat yang telah ditetapkan sebagai gedung dan bangunan.

Walaupun suatu aset sudah disusutkan seluruh nilainya hingga nilai bukunya menjadi Rp0, mungkin secara teknis aset tersebut masih dapat dimanfaatkan. Jika hal ini terjadi, aset tetap tersebut tetap disajikan dengan menunjukkan baik nilai perolehan maupun akumulasi penyusutannya.

Dalam hal aset tetap yang direnovasi dan memenuhi kriteria menambah umur ekonomis, untuk kepentingan penyusutan aset tetap tahun pertama, dilakukan dengan menambahkan nilai perolehan aset tetap dengan nilai renovasinya langsung dibagi dengan masa manfaat aset tetap dengan perhitungan penyusutan pada tahun perolehan aset tetap tersebut.

6. Pencatatan Aset Lainnya dan Amortisasi

Aset Lainnya merupakan aset pemerintah daerah yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap dan dana cadangan. Amortisasi adalah penyusutan terhadap ATB yang dialokasikan secara sistematis dan rasional selama masa manfaatnya. Masa manfaat ATB dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor yang semuanya harus diperhitungkan dalam penetapan periode amortisasi. Masa manfaat tersebut dapat dibatasi oleh ketentuan hukum, peraturan, atau kontrak. Dalam hal aset tak berwujud berupa software yang dilakukan pengembangan (*upgrade*) dan memenuhi kriteria menambah umur ekonomis, untuk kepentingan amortisasi aset tak berwujud pertama kali, dilakukan dengan menambahkan nilai perolehan aset tak berwujud dengan nilai pengembangannya langsung dibagi dengan masa manfaat dengan perhitungan amortisasi pada tahun perolehan aset tak berwujud tersebut. Aset tetap tak berwujud berupa *software* diamortisasi dengan metode garis lurus dengan umur ekonomis 5 Tahun.

7. Penerapan Transisi Kebijakan Akuntansi

Dalam penyajian Laporan Keuangan Tahun 2025, Pemerintah Kota Padang berpedoman pada Peraturan Wali Kota Padang Nomor 81 Tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah dan Peraturan Wali Kota Padang Nomor 85 Tahun 2022 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah. Setelah penetapan kebijakan tersebut, Komite Standar Akuntansi (KSAP) menetapkan PSAP Nomor 16 tentang Perjanjian Konsesi Jasa-Pemberi Konsesi dan PSAP Nomor 17 tentang Properti Investasi yang belum terakomodasi dalam kebijakan tersebut. Pada pelaporan Tahun 2025, revisi kebijakan Akuntansi telah diusulkan namun belum ditetapkan.

BAB V

PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

5.1. Penjelasan Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Padang Tahun Anggaran (TA) 2025 ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2024 tanggal 24 Desember 2024 dan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota Nomor 28 Tahun 2024 tanggal 24 Desember 2024.

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2025 tanggal 5 Agustus 2025 dan Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota Nomor 11 Tahun 2025 tanggal 5 Agustus 2025.

Perubahan APBD Kota Padang TA 2025 adalah: target Pendapatan sebesar Rp2.875.054.471.583,59 dan realisasi sebesar Rp2.850.542.905.808,07; Belanja dan Transfer sebesar Rp3.037.706.279.299,30 dan realisasi sebesar Rp2.818.290.949.526,79; Defisit sebesar Rp162.651.807.715,71 dengan realisasi Rp32.251.956.281,28. Defisit anggaran tahun ini ditutup dengan Pembiayaan Netto sebesar Rp162.651.807.715,71 dengan realisasi Rp125.227.757.865,71. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) sebesar Rp157.479.714.146,99, rincian Laporan Realisasi Anggaran terlampir dalam lampiran 17.

Untuk mendapatkan gambaran secara keseluruhan tentang rencana dan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Padang TA 2025 dapat diuraikan sebagai berikut.

I PENDAPATAN

Realisasi	Realisasi
Tahun 2025	Tahun 2024
(Rp)	(Rp)
2.850.542.905.808,07	2.531.277.365.408,82

Target pendapatan Pemerintah Kota Padang sebesar Rp2.875.054.471.583,59 dan telah direalisasikan sebesar Rp2.850.542.905.808,07 atau sebesar 99,15%. Realisasi Pendapatan Daerah TA 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut.

Tabel 5.1.1

Realisasi Pendapatan Asli Daerah TA 2025 dan 2024

No.	Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
1	Pendapatan Asli Daerah	924.527.409.117,07	662.552.174.238,82
2	Pendapatan Transfer	1.920.800.496.691,00	1.864.993.191.170,00
3	Lain-Lain Pendapatan yang Sah	5.215.000.000,00	3.732.000.000,00
Jumlah		2.850.542.905.808,07	2.531.277.365.408,82

Penjelasan terhadap realisasi pendapatan dapat diuraikan sebagai berikut.

1. Pendapatan Asli Daerah

Realisasi Tahun 2025 (Rp)	Realisasi Tahun 2024 (Rp)
924.527.409.117,07	662.552.174.238,82

Pendapatan Asli Daerah (PAD) TA 2025 ditargetkan sebesar Rp897.692.136.639,00 sedangkan realisasinya sebesar Rp924.527.409.117,07 atau 102,99%. Jika dibandingkan dengan realisasi PAD TA 2024 sebesar Rp662.552.174.238,82 maka realisasi TA 2025 mengalami peningkatan sebesar Rp261.975.234.878,25 atau 39,54%.

Perbandingan antara rencana dengan realisasi yang telah dicapai dari masing-masing komponen Pendapatan Asli Daerah sebagai berikut.

a. Pendapatan Pajak Daerah

Realisasi Tahun 2025 (Rp)	Realisasi Tahun 2024 (Rp)
729.421.159.856,50	493.756.839.959,00

Untuk TA 2025 penerimaan Pajak Daerah ditargetkan sebesar Rp695.363.731.133,00 sedangkan realisasinya sebesar Rp 729.421.159.856,50 atau 104,90%. Dibandingkan dengan realisasi penerimaan TA 2024 sebesar Rp493.756.839.959,00 Pajak Daerah untuk TA 2025 mengalami peningkatan sebesar Rp235.664.319.897,50 atau 47,73%. Rincian anggaran dan realisasi Pajak Daerah dapat disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 5.1.2
Target dan Realisasi Pajak Daerah TA 2025 dan 2024

No.	Jenis Pajak Daerah	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)
1	Pajak Hotel	-	-	-	57.877.205.058,00
2	Pajak Restoran	-	-	-	72.147.776.720,00
3	Pajak Hiburan	-	-	-	9.601.930.281,00
4	Pajak Reklame	14.500.000.000,00	15.897.728.624,00	109,64	14.422.785.500,00
5	Pajak Penerangan Jalan	-	-	-	128.406.821.652,00
6	Pajak Parkir	-	-	-	1.211.546.181,00
7	Pajak Air Tanah	3.000.000.000,00	3.064.376.171,00	102,15	3.097.297.772,00
8	Pajak Sarang Burung Walet	16.500.000,00	16.671.000,00	101,04	15.161.700,00
9	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	30.000.000.000,00	30.795.801.005,50	102,65	32.563.655.780,00
10	Pajak Bumi dan Bangunan	75.000.000.000,00	76.346.944.645,00	101,80	74.557.536.206,00
11	BPHTB	115.017.471.968,00	129.259.881.716,00	112,38	99.855.123.109,00
12	Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)	270.200.000.000,00	277.568.547.595,00	102,73	-
13	Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	127.180.804.694,00	137.064.033.000,00	107,77	-
14	Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	60.448.954.471,00	59.407.176.100,00	98,28	-
Jumlah		695.363.731.133,00	729.421.159.856,50	104,90	493.756.839.959,00

Dari 14 (empat belas) jenis Pajak Daerah yang dikelola oleh Pemerintah Kota Padang 8 (delapan) jenis pajak realisasinya mencapai target yang telah ditetapkan yaitu realisasi Pajak Reklame dengan anggaran Rp14.500.000.000,00 dan realisasi Rp15.897.728.624,00 atau 109,64%; Pajak Air dan Tanah dengan anggaran Rp3.000.000.000,00 dan realisasi Rp3.064.376.171,00 atau 102,15%; Pajak Sarang Burung Walet dengan anggaran sebesar Rp16.500.000,00 dan realisasi Rp16.671.000,00 atau 101,04%; Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dengan anggaran Rp30.000.000.000,00 dan realisasi Rp30.795.801.005,50 atau 102,65%; Pajak Bumi dan Bangunan dengan anggaran Rp75.000.000.000,00 dan realisasi Rp76.346.944.645,00 atau 101,80%; BPHTB dengan anggaran Rp115.017.471.968,00 dan realisasi Rp129.259.881.716,00 atau 112,38%; Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) dengan anggaran Rp 270.200.000.000,00 dan realisasi Rp277.568.547.595,00 atau 102,73%; dan Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dengan anggaran Rp127.180.804.694,00 dan realisasi Rp137.064.033.000,00 atau 107,77%.

Sedangkan 1 (satu) jenis pajak yang belum mencapai target adalah Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) dengan anggaran sebesar Rp60.448.954.471,00 dan realisasi sebesar Rp59.407.176.100,00 atau 98,28%. Tidak tercapainya realisasi BBNKB ini dikarenakan masih lesunya penjualan kendaraan bermotor unit baru maupun kendaraan bekas.

b. Pendapatan Retribusi Daerah	Realisasi	Realisasi
	Tahun 2025	Tahun 2024
	(Rp)	(Rp)
	96.186.132.341,06	119.026.527.644,00

Target penerimaan Retribusi Daerah dalam TA 2025 adalah sebesar Rp114.519.363.316,00 sedangkan realisasinya sebesar Rp96.186.132.341,06 atau 83,99%. Dibandingkan dengan penerimaan TA 2024 sebesar Rp119.026.527.644,00 Retribusi Daerah TA 2025 mengalami penurunan sebesar Rp22.840.395.302,94 atau 19,19%. Rincian anggaran dan realisasi Retribusi Daerah dapat disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 5.1.3
Target dan Realisasi Retribusi per Jenis Retribusi TA 2025 dan 2024

No.	Jenis Retribusi Daerah	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)
1	Retribusi Jasa Umum	91.355.391.732,00	79.791.030.185,06	87,34	101.535.270.474,00
2	Retribusi Jasa Usaha	11.563.971.584,00	10.368.854.554,00	89,67	10.320.267.806,00
3	Retribusi Perizinan Tertentu	11.600.000.000,00	6.026.247.602,00	51,95	7.170.989.364,00
Jumlah		114.519.363.316,00	96.186.132.341,06	83,99	119.026.527.644,00

Tabel 5.1.4

Target dan Realisasi Retribusi Jasa Umum TA 2025 dan 2024

No.	Jenis Retribusi Daerah	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)
1	Retribusi Pelayanan Kesehatan	39.312.000.000,00	39.016.800.430,00	99,25	77.311.187.358,00
2	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	45.423.640.000,00	35.727.440.540,06	78,65	18.136.842.687,00
3	Retribusi Pelayanan Pemakaman	-	208.037.500,00	0,00	307.287.500,00
4	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	3.100.947.000,00	2.424.546.000,00	78,19	2.276.911.500,00
5	Retribusi Pelayanan Pasar	3.518.804.732,00	2.414.205.715,00	68,61	2.836.173.429,00
6	Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus	-	-	-	666.868.000,00
Jumlah		91.355.391.732,00	79.791.030.185,06	87,34	101.535.270.474,00

Tabel 5.1.5

Target dan Realisasi Retribusi Jasa Usaha TA 2025 dan 2024

No.	Jenis Retribusi Daerah	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)
1	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	125.400.000,00	83.700.000,00	66,75	1.325.350.118,00
2	Retribusi Penyediaan tempat kegiatan usaha Grosir/Pertokoan	-	-	-	3.478.129.041,00
3	Retribusi Penyediaan Tempat Khusus Parkir	-	-	-	248.624.000,00
4	Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan	28.600.000,00	-	0,00	750.000,00
5	Retribusi Rumah Potong Hewan	-	-	-	486.550.000,00
6	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	-	-	-	1.387.677.147,00
7	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	-	-	-	3.393.187.500,00
8	Retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha berupa Pasar, Grosir, Pertokoan, dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya	3.012.688.932,00	3.533.632.960,00	117,29	-
9	Retribusi Penyediaan Tempat Khusus Parkir Diluar Badan Jalan	1.556.340.152,00	239.132.000,00	15,37	-
10	Retribusi Pelayanan Rumah Pemotongan Hewan Ternak	657.000.000,00	590.450.000,00	89,87	-
11	Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga	1.315.000.000,00	1.362.593.023,00	103,62	-
12	Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah	3.966.336.500,00	3.723.840.000,00	93,89	-
13	Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah	902.606.000,00	835.506.571,00	92,57	-
Jumlah		11.563.971.584,00	10.368.854.554,00	89,67	10.320.267.806,00

Tabel 5.1.6

Target dan Realisasi Retribusi Perizinan Tertentu TA 2025 dan 2024

No.	Jenis Retribusi Daerah	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)
1	Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol	-	-	-	12.500.000,00
3	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	11.500.000.000,00	5.868.712.802,00	51,03	7.026.095.764,00
4	Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA)	100.000.000,00	157.534.800,00	157,53	132.393.600,00
Jumlah		11.600.000.000,00	6.026.247.602,00	51,95	7.170.989.364,00

Ketidaktercapaian realisasi beberapa jenis retribusi daerah dibandingkan target penerimaan tergantung pada kesadaran masyarakat, situasi dan kondisi daerah, serta sumber dana dan daya yang tersedia dalam usaha-usaha melaksanakan tugas-tugas pemerintahan di bidang pendapatan daerah.

c. Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	Realisasi Tahun 2025 (Rp)	Realisasi Tahun 2024 (Rp)
	23.640.612.561,26	22.137.335.408,21

Penerimaan dari Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan dalam TA 2025 dianggarkan sebesar Rp23.290.287.153,00 sedangkan realisasi sebesar Rp23.640.612.561,26 atau 101,50 %. Bila dibandingkan dengan penerimaan TA 2024 sebesar Rp22.137.335.408,21, penerimaan dari Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan untuk TA 2025 mengalami peningkatan sebesar Rp1.503.277.153,05 atau 6,79%. Realisasi Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan ini bersumber dari bagian laba pada Bank Nagari berupa dividen sebesar Rp17.790.287.153,00; serta dividen dari PDAM Kota Padang sebesar Rp5.850.325.408,26.

Tabel 5.1.7

Realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan TA 2025 dan 2024

Jenis Penerimaan	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	23.290.287.153,00	23.640.612.561,26	101,50	22.137.335.408,21
Jumlah	23.290.287.153,00	23.640.612.561,26	101,50	22.137.335.408,21

Sedangkan Perusda Padang Sejahtera Mandiri belum memberikan kontribusi. Sisanya sejumlah unit usaha dari PT Pembangunan Sumbar, PT Sarana Andalas Agung, Melati Bus Antar Kota, Kadin, dan Puskud Bina Satwa belum memberikan kontribusi dan dalam kondisi tidak aktif.

d. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	Realisasi Tahun 2025 (Rp)	Realisasi Tahun 2024 (Rp)
	75.279.504.358,25	27.631.471.227,61

Penerimaan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah TA 2025 ditargetkan sebesar Rp64.518.755.037,00 dan telah terealisasi sebesar Rp75.279.504.358,25 atau 116,68%. Jika dibandingkan dengan realisasi Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah TA 2024 sebesar Rp27.631.471.227,61 terjadi peningkatan sebesar Rp47.648.033.130,64 atau 172,44 %.

Rincian realisasi dari pendapatan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah dalam TA 2025 disajikan dalam Tabel sebagai berikut.

Tabel 5.1.8
Realisasi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah TA 2025 dan 2024

No.	Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)
1	Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan	777.775.000,00	885.192.806,00	113,81	3.695.086.455,00
2	Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan	2.920.966.184,00	3.003.227.351,00	102,82	5.000.970.229,00
3	Penerimaan Jasa Giro	2.482.013.853,00	3.142.727.158,34	126,62	2.688.617.916,49
4	Pendapatan Bunga	4.250.000.000,00	5.546.388.895,00	130,50	4.636.559.135,00
5	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah (TGR)	4.600.000.000,00	8.225.144.096,50	178,81	7.162.733.944,10
6	Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	300.000.000,00	155.255.152,77	51,75	122.029.176,45
7	Denda Pajak Daerah	-	2.941.610.885,00	0,00	1.538.347.689,00
8	Denda Retribusi Daerah	-	111.010.752,00	0,00	219.143.084,00
9	Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan	350.000.000,00	731.820.021,33	209,09	65.921.455,57
10	Pendapatan dari Pengembalian	7.000.000.000,00	7.624.100.206,31	108,92	322.274.113,00
11	Pendapatan BLUD	41.788.000.000,00	42.891.313.034,00	102,64	2.179.150.230,00
12	Hasil Pengelolaan Dana Bergulir	50.000.000,00	640.500,00	1,28	637.800,00
13	Pendapatan Hasil Pelaksanaan Perjanjian/Kontrak	-	21.073.500,00	-	-
Jumlah		64.518.755.037,00	75.279.504.358,25	116,68	27.631.471.227,61

Penerimaan Lain-Lain PAD yang sah yang dikelola oleh Pemerintah Kota yang belum mencapai target dengan uraian sebagai berikut.

- 1) Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan dengan anggaran sebesar Rp300.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp155.255.152,77 atau 51,75%. Hal ini disebabkan karena sebahagian besar pelaksanaan pekerjaan oleh pihak ketiga sudah tepat waktu sehingga denda keterlambatan menjadi berkurang.
- 2) Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir dengan anggaran sebesar Rp50.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp640.500,00 atau 1,28%. Hal ini disebabkan karena pengelolaan dana bergulir sudah tidak digulirkan lagi.

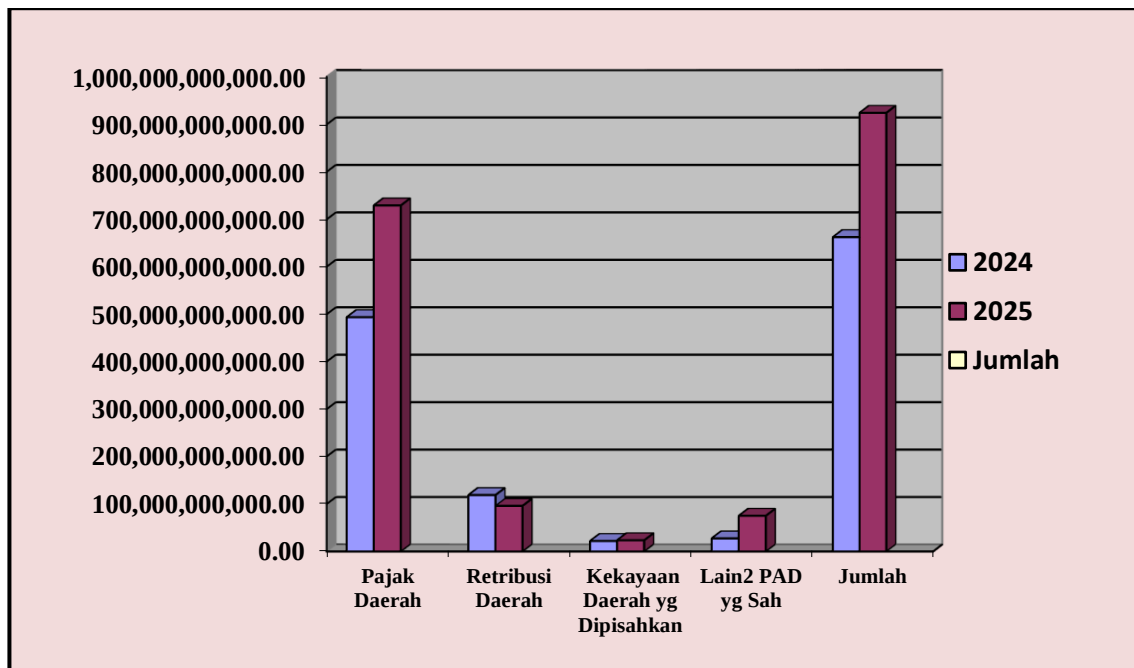
Pendapatan denda pajak tahun 2025 dengan anggaran nihil dan realisasi Rp2.941.610.885,00 terdiri dari:

Tabel 5.1.9
Target dan Realisasi Pendapatan Denda Pajak TA 2025 dan 2024

No.	Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)
1	Pendapatan Denda Pajak Hotel	-	-	-	218.388.178,00
2	Pendapatan Denda Pajak Restoran	-	-	-	247.142.853,00
3	Pendapatan Denda Pajak Hiburan	-	-	-	20.460.960,00
4	Pendapatan Denda Pajak Reklame	-	147.529.166,00	0,00	171.881.951,00
5	Pendapatan Denda Pajak Parkir	-	-	-	21.457.111,00
6	Pendapatan Denda Pajak Air Tanah	-	27.614.824,00	0,00	34.202.424,00
7	Pendapatan Denda Pajak Sarang Burung Walet	-	1.412.210,00	0,00	37.450,00
8	Pendapatan Denda Pajak Mineral Bukan Logam	-	6.135.698,00	0,00	3.410.017,00
9	Pendapatan Denda Pajak Bumi dan Bangunan	-	705.898.216,00	0,00	804.116.745,00
10	Pendapatan Denda BPHTB	-	17.000.000,00	0,00	17.250.000,00
11	Pendapatan Denda Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)	-	647.258.621,00	0,00	-
12	Pendapatan Denda Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	-	1.387.433.050,00	0,00	-
13	Pendapatan Denda Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	-	1.329.100,00	0,00	-
Jumlah		-	2.941.610.885,00	0,00	1.538.347.689,00

Pendapatan denda retribusi dengan anggaran nihil dan realisasi sebesar Rp111.010.752,00 merupakan denda retribusi pasar grosir/pertokoan sebesar Rp108.977.837,00 dan denda retribusi pemakaian kekayaan daerah sebesar Rp2.032.915,00.

Perbandingan realisasi Pendapatan Asli Daerah Kota Padang TA 2025 dan 2024 per komponen pendapatan dapat digambarkan dalam grafik sebagai berikut.



Gambar 5.1.1
Realisasi PAD TA 2025 dan 2024

Berdasarkan grafik pada gambar di atas Pendapatan Asli Daerah Kota Padang TA 2025 meningkat bila dibandingkan dengan pendapatan Tahun 2024.

2. Pendapatan Transfer

Realisasi Tahun 2025 (Rp)	Realisasi Tahun 2024 (Rp)
1.920.800.496.691,00	1.864.993.191.170,00

Pendapatan Transfer merupakan pendapatan yang berasal dari entitas pelaporan lain yang pada TA 2025 dianggarkan sebesar Rp1.972.147.334.944,59 dan terealisasi Rp1.920.800.496.691,00 atau 97,40%, dengan rincian sebagai berikut.

a. Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan	Realisasi Tahun 2025 (Rp)	Realisasi Tahun 2024 (Rp)
	1.799.959.920.190,00	1.724.846.409.487,00

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan TA 2025 dianggarkan sebesar Rp1.862.463.786.192,00 sedangkan realisasinya sebesar Rp1.799.959.920.190,00 atau 96,64%. Jika dibandingkan dengan realisasi TA 2024 sebesar Rp1.724.846.409.487,00 maka realisasi TA 2025 naik sebesar Rp75.113.510.703,00 atau 4,35%. Perbandingan antara rencana dengan realisasi yang telah dicapai dari masing-masing komponen Pendapatan Transfer adalah sebagai berikut.

1) Dana Bagi Hasil Pajak	Realisasi Tahun 2025 (Rp)	Realisasi Tahun 2024 (Rp)
	96.159.214.000,00	90.665.496.000,00

Untuk TA 2025 penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak ditargetkan sebesar Rp95.453.705.000,00 dengan realisasi sebesar Rp96.159.214.000,00 atau 100,74%. Bila dibandingkan dengan realisasi penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak TA 2024 sebesar Rp90.665.496.000,00 realisasi TA 2025 mengalami peningkatan sebesar Rp5.493.718.000,00 atau 6,06%. Rincian rencana dan realisasi penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak sebagai berikut.

Tabel 5.1.10
Target dan Realisasi Bagi Hasil Pajak TA 2025 dan 2024

No.	Jenis Penerimaan	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)
1	Pajak Bumi dan Bangunan	7.769.040.000,00	8.200.298.000,00	105,55	6.431.519.000,00
2	Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21	87.638.887.000,00	81.276.503.000,00	92,74	79.732.119.000,00
3	Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri	-	6.634.743.000,00	0,00	4.465.915.000,00
4	Bagi Hasil dari Cukai dan Tembakau	45.778.000,00	47.670.000,00	104,13	35.943.000,00
Jumlah		95.453.705.000,00	96.159.214.000,00	100,74	90.665.496.000,00

2) Dana Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	Realisasi Tahun 2025 (Rp)	Realisasi Tahun 2024 (Rp)
	3.621.044.000,00	8.914.498.000,00

Untuk TA 2025 dianggarkan penerimaan dari Dana Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam sebesar Rp3.548.006.000,00 sedangkan realisasi sebesar Rp3.621.044.000,00 atau 102,06%. Jika dibandingkan dengan realisasi TA 2024 sebesar Rp8.914.498.000,00 penerimaan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam TA 2025 mengalami penurunan sebesar Rp5.293.454.000,00 atau 59,38%. Rincian rencana dan realisasi penerimaan Dana Bagi Hasil Bukan Pajak/ Sumber Daya Alam sebagai berikut.

Tabel 5.1.11
Target dan Realisasi Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam TA 2025 dan 2024

No	Jenis Penerimaan	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)
1	DBH SDA Pengusahaan Panas Bumi	218.828.000,00	228.519.000,00	104,43	263.372.000,00
2	DBH SDA Mineral dan Batubara-Landrent	526.059.000,00	572.249.000,00	108,78	1.637.069.000,00
3	DBH SDH Kehutanan-PSDH	36.384.000,00	53.541.000,00	147,16	64.336.000,00
5	DBH SDH Perikanan	1.433.453.000,00	1.433.453.000,00	100,00	1.926.322.000,00
6	DBH Sawit	1.333.282.000,00	1.333.282.000,00	100,00	5.023.399.000,00
Jumlah		3.548.006.000,00	3.621.044.000,00	102,06	8.914.498.000,00

3) Dana Alokasi Umum	Realisasi Tahun 2025 (Rp)	Realisasi Tahun 2024 (Rp)
	1.303.723.603.552,00	1.266.301.334.000,00

Untuk TA 2025 penerimaan dari Dana Alokasi Umum (DAU) dianggarkan sebesar Rp1.338.506.820.192,00 dan realisasi sebesar Rp1.303.723.603.552,00 atau 97,40%. Dibandingkan dengan realisasi Dana Alokasi Umum TA 2024 sebesar Rp1.266.301.334.000,00 penerimaan Dana Alokasi Umum TA 2025 meningkat sebesar Rp37.422.269.552,00 atau 2,96 %.

4) Dana Alokasi Khusus	Realisasi Tahun 2025 (Rp)	Realisasi Tahun 2024 (Rp)
	396.456.058.638,00	358.965.081.487,00

TA 2025 penerimaan dari Dana Alokasi Khusus dianggarkan sebesar Rp424.955.255.000,00 dan realisasi sebesar Rp396.456.058.638,00 atau 93,29%. Dibandingkan dengan realisasi Dana Alokasi Khusus TA 2024 sebesar Rp358.965.081.487,00 penerimaan TA 2025 meningkat sebesar Rp37.490.977.151,00 atau 10,44%. Perbandingan antara rencana dengan realisasi yang telah dicapai dari masing-masing komponen Dana Alokasi Khusus adalah sebagai berikut.

a) Dana Alokasi Khusus Fisik	Realisasi Tahun 2025 (Rp)	Realisasi Tahun 2024 (Rp)
	40.541.456.059,00	19.407.913.008,00

Untuk TA 2025 penerimaan Dana Alokasi Khusus Fisik ditargetkan sebesar Rp43.399.953.000,00 dengan realisasi sebesar Rp40.541.456.059,00 atau 93,41%. Rincian rencana dan realisasi penerimaan Dana Alokasi Khusus Reguler sebagai berikut.

Tabel 5.1.12
Target dan Realisasi DAK Fisik TA 2025 dan 2024

No.	Jenis Penerimaan	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)
1	Bidang Sanitasi Reguler	14.992.261.000,00	14.745.880.000,00	98,36	-
2	Bidang Pendidikan - Paud	200.000.000,00	199.850.000,00	99,93	252.193.950,00
3	Bidang Pendidikan - SD	200.000.000,00	199.482.000,00	99,74	1.176.545.889,00
4	Bidang Pendidikan - SMP	228.000.000,00	224.210.000,00	98,34	2.041.971.952,00
5	Bidang Pendidikan Reguler SKB	-	-	-	889.028.377,00
7	Bidang Pendidikan Perpustakaan	10.000.000.000,00	8.783.895.470,00	87,84	-
8	Bidang Kesehatan – Penguatan Sistem Kesehatan	16.526.692.000,00	15.199.709.894,00	91,97	-
9	Bidang Pariwisata	-	-	-	1.512.127.158,00
10	Bidang Jalan Reguler	-	-	-	5.782.888.732,00
11	Bidang Lingkungan Hidup	-	-	-	1.080.600.000,00

No.	Jenis Penerimaan	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)
12	Bidang Kesehatan – Keluarga Berencana	1.253.000.000,00	1.188.428.695,00	94,85	222.444.600,00
13	Bidang Kesehatan dan KB – Penguatan Sistem Kesehatan	-	-	-	1.390.000.000,00
14	Bidang industri kecil dan menengah-penugasan-pembangunan sentra IKM	-	-	-	5.060.112.350,00
Jumlah		43.399.953.000,00	40.541.456.059,00	93,41	19.407.913.008,00

b) Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Realisasi Tahun 2025 (Rp)	Realisasi Tahun 2024 (Rp)
	355.914.602.579,00	339.557.168.479,00

Untuk TA 2025 penerimaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik ditargetkan sebesar Rp381.555.302.000,00 dengan realisasi sebesar Rp355.914.602.579,00 atau 93,28%. Rincian rencana dan realisasi penerimaan Dana Alokasi Khusus sebagai berikut.

Tabel. 5.1.14
Target dan Realisasi Dana Alokasi Khusus Non Fisik Tahun Anggaran 2025 dan 2024

No.	Jenis Penerimaan	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%	Realisasi 2025 (Rp)
1	BOS Reguler	120.145.100.000,00	119.547.743.437,00	99,50	118.915.863.901,00
2	BOS Kinerja	3.735.500.000,00	3.735.500.000,00	100,00	3.762.500.000,00
3	BOP PAUD Reguler	9.082.800.000,00	9.046.664.260,00	99,60	9.090.176.056,00
4	BOP PAUD Kinerja	255.000.000,00	255.000.000,00	100,00	315.000.000,00
5	BOP Kesetaraan Reguler	5.018.100.000,00	4.890.183.371,00	97,45	5.240.951.636,00
6	BOP Kesetaraan Kinerja	180.000.000,00	180.000.000,00	100,00	135.000.000,00
7	BOK Kabupaten/Kota	13.329.897.000,00	12.542.965.985,00	94,10	12.419.148.898,00
8	BOK Pengawasan Obat dan Makanan	201.153.000,00	201.153.000,00	100,00	545.202.900,00
9	BOK Puskesmas	13.712.602.000,00	9.403.441.754,00	68,58	12.596.756.053,00
10	Tunjangan Profesi Guru	206.293.561.000,00	187.877.380.146,00	91,07	163.202.529.000,00
11	Tambahan Penghasilan Guru	2.197.000.000,00	2.080.722.500,00	94,71	2.440.568.000,00
12	Bantuan Operasional Keluarga Berencana	7.258.669.000,00	6.007.928.126,00	82,77	6.021.210.123,00
13	Bantuan Operasional Penyuluh Pertanian	145.920.000,00	145.920.000,00	100,00	-
14	Dana Pelayanan Kepariwisata	-	-	-	1.638.000.000,00
15	Dana Fasilitas Penanaman Modal	-	-	-	592.385.600,00
16	Dana Penguatan Kapasitas Kelembagaan Sentra IKM	-	-	-	2.286.141.000,00
17	PK2UMK	-	-	-	355.735.312,00
Jumlah		381.555.302.000,00	355.914.602.579,00	93,29	339.557.168.479,00

b. Transfer Pemerintah Pusat- Lainnya	Realisasi Tahun 2025 (Rp)	Realisasi Tahun 2024 (Rp)
	16.374.531.000,00	8.278.678.000,00

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya TA 2025 merupakan penerimaan Dana Insentif Fiskal untuk penghargaan kinerja tahun sebelumnya yang dianggarkan sebesar Rp16.374.531.000,0 sedangkan realisasinya sebesar Rp16.374.531.000,00 atau 100,00%. Jika dibandingkan dengan realisasi TA 2024 sebesar Rp8.278.678.000,00 maka realisasi TA 2025 meningkat sebesar Rp8.095.853.000,00 atau 97,79%.

c. Transfer Pemerintah Provinsi	Realisasi Tahun 2025 (Rp)	Realisasi Tahun 2024 (Rp)
	104.466.045.501,00	131.868.103.683,00

Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi TA 2025 dianggarkan sebesar Rp93.309.017.752,59 dan realisasi sebesar Rp104.466.045.501,00 atau 111,96%. Jika dibandingkan dengan realisasi TA 2024 sebesar Rp131.868.103.683,00 maka realisasi TA 2025 penurunan sebesar Rp27.402.058.182,00 atau 20,78%. Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi TA 2025 berasal dari Pendapatan Bagi Hasil Pajak dan Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dengan uraian sebagai berikut.

1) Pendapatan Bagi Hasil Pajak dari Provinsi	Realisasi Tahun 2025 (Rp)	Realisasi Tahun 2024 (Rp)
	101.021.045.501,00	130.531.730.050,00

Pendapatan Bagi Hasil Pajak dari Provinsi Sumatera Barat TA 2025 dianggarkan sebesar Rp90.009.017.752,59 dan realisasi sebesar Rp101.021.045.501,00 atau 112,23%. Jika dibandingkan dengan realisasi TA 2024 sebesar Rp130.531.730.050,00 maka realisasi TA 2025 menurun sebesar Rp29.510.684.549,00 atau 22,61%. Rincian Pendapatan Bagi Hasil Pajak dari Provinsi Sumatera Barat TA 2025 sebagai berikut.

Tabel. 5.2.15

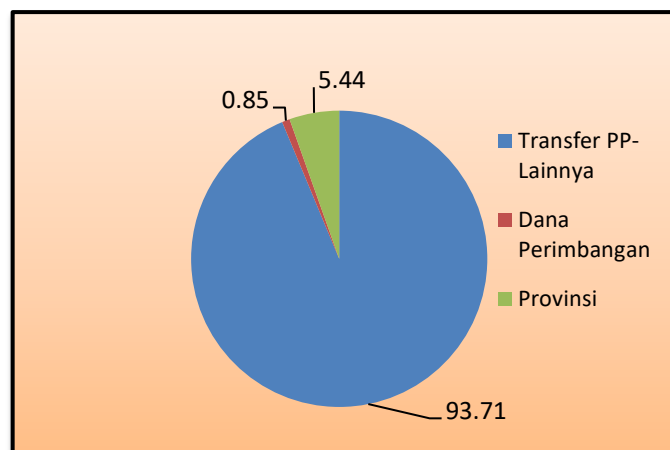
Target dan Realisasi Transfer Pemerintah Provinsi TA 2025 dan 2024

No.	Jenis Penerimaan	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)
1	Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	6.101.262.465,00	6.324.248.457,00	103,65	31.370.845.778,00
2	Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	2.340.714.492,00	2.563.498.335,00	109,52	14.305.949.225,00
3	Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	43.835.046.010,00	57.435.653.159,00	131,03	50.914.267.482,00
4	Bagi Hasil dari Pajak Air Permukaan	308.849.012,00	220.305.272,00	71,33	330.654.498,00
5	Bagi Hasil dari Pajak Rokok	37.423.145.773,59	34.477.340.278,00	92,13	33.610.013.067,00
Jumlah		90.009.017.752.59	101.021.045.501,00	112,23	130.531.730.050,00

2) Bantuan Keuangan dari Provinsi Sumatera Barat	Realisasi Tahun 2025 (Rp)	Realisasi Tahun 2024 (Rp)
	3.445.000.000,00	1.336.373.633,00

Pendapatan Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi Sumatera Barat TA 2025 dengan anggaran Rp3.300.000.000,00 dan realisasinya sebesar Rp3.445.000.000,00 atau 104,39%. Jika dibandingkan dengan realisasi TA 2024 sebesar Rp1.336.373.633,00 penerimaan Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi Sumatera Barat TA 2025 mengalami peningkatan sebesar Rp2.108.626.367,00 atau 157,79%.

Realisasi Pendapatan Transfer TA 2025 sebesar Rp1.920.800.496.691,00 diperoleh dari Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan, Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya dan Transfer Pemerintah Provinsi, dengan porsi setiap komponen Pendapatan Transfer digambarkan dalam grafik sebagai berikut.



Gambar 5.1.2
Pendapatan Transfer TA 2025

Dari gambar di atas, dapat disimpulkan bahwa penerimaan dana transfer untuk TA 2025 berasal dari transfer dana perimbangan, transfer lainnya dan transfer dari pemerintah provinsi sumatera barat.

3. Lain-Lain Pendapatan yang Sah	Realisasi Tahun 2025 (Rp)	Realisasi Tahun 2024 (Rp)
	5.215.000.000,00	3.732.000.000,00

Anggaran Lain-Lain Pendapatan yang Sah TA 2025 sebesar Rp 5.215.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp5.215.000.000,00 atau 100%. Jika dibandingkan dengan realisasi TA 2024 sebesar Rp3.732.000.000,00 maka realisasi TA 2025 mengalami peningkatan sebesar Rp1.483.000.000,00 atau 39,74%. Uraian Lain-Lain Pendapatan yang Sah terdiri dari:

Tabel 5.1.16

Target dan Realisasi Lain-lain Pendapatan yang Sah TA 2025 dan 2024

No.	Jenis Penerimaan	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)
1	Pendapatan Hibah	1.215.000.000,00	1.215.000.000,00	100,00	3.732.000.000,00
2	Pendapatan Dana Darurat	4.000.000.000,00	4.000.000.000,00	100,00	-
Jumlah		5.215.000.000,00	5.215.000.000,00	100,00	3.732.000.000,00

a. Pendapatan Hibah	Realisasi Tahun 2025 (Rp)	Realisasi Tahun 2024 (Rp)
	1.215.000.000,00	3.732.000.000,00

Pendapatan hibah dianggarkan sebesar Rp1.215.000.000,00 sedangkan realisasinya sebesar Rp1.215.000.000,00 atau 100%. Jika dibandingkan dengan realisasi TA 2024 sebesar Rp3.732.000.000,00 maka realisasi TA 2025 turun sebesar Rp2.517.000.000,00 atau 67,44%. Perbandingan antara rencana dengan realisasi yang telah dicapai dari masing-masing komponen pendapatan hibah adalah sebagai berikut.

Tabel 5.1.17

Target dan Realisasi Pendapatan Hibah TA 2025 dan 2024

No.	Jenis Penerimaan	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)
1	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat	-	-	-	3.732.000.000,00
2	Sumbangan Pihak Ketiga/Sejenis	1.215.000.000,00	1.215.000.000,00	100,00	-
Jumlah		1.215.000.000,00	1.215.000.000,00	100,00	3.732.000.000,00

Realisasi Pendapatan hibah selama tahun 2025 bersumber dari sumbangan pihak ketiga/sejenis dalam rangka bantuan atas dampak bencana alam hidrometeorologi yang terjadi di Kota Padang tahun 2025 dengan uraian sebagai berikut:

Tabel 5.1.18

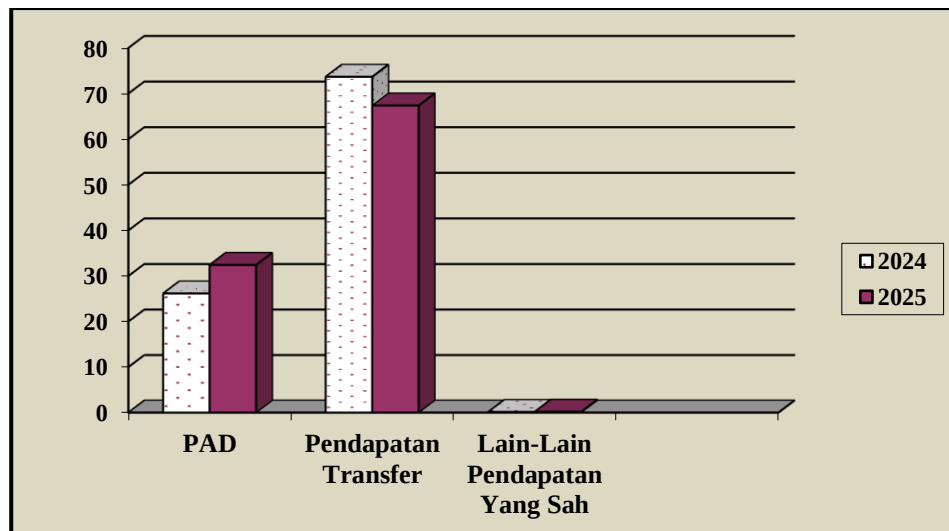
Sumbangan Pihak Ketiga/Sejenis TA 2025

No.	Tanggal	Keterangan	Jumlah (Rp)
1	4/12/2025	Bantuan Kementerian POLHUTKAM untuk penanggulangan bencana banjir dan longsor di Kota Padang	150.000.000,00
2	9/12/2025	Bantuan dari Pemerintah Kota Bandar Lampung untuk penanggulangan bencana banjir dan longsor di Kota Padang	200.000.000,00
3	10/12/2025	Bantuan dari DR. Ninda Puspita Dewi sumbangan bencana banjir DPRD DKI Jakarta untuk penanggulangan bencana banjir dan longsor di Kota Padang	35.000.000,00
4	16/12/2025	Bantuan dari Khairunnisa Kalimantan Selatan untuk penanggulangan bencana banjir dan longsor di Kota Padang	50.000.000,00
5	22/12/2025	Bantuan dari PT PLN Melawai Raya untuk Sarana Prasarana Utilitas Sekolah (Pembangunan Toilet)	780.000.000,00
Jumlah			1.215.000.000,00

	Realisasi Tahun 2025 (Rp)	Realisasi Tahun 2024 (Rp)
b. Pendapatan Dana Darurat	4.000.000.000,00	0,00

Pendapatan dana darurat dianggarkan sebesar Rp4.000.000.000,00 sedangkan realisasinya sebesar Rp4.000.000.000,00 atau 100%. Jika dibandingkan dengan realisasi TA 2024 sebesar Rp0,00 maka realisasi TA 2025 naik sebesar Rp4.000.000.000,00 atau 100%. Pendapatan dana darurat ini merupakan bantuan Presiden dalam rangka penanggulangan dampak bencana alam hidrometeorologi yang terjadi di Kota Padang tahun 2025.

Realisasi Pendapatan Pemerintah Kota Padang TA 2025 sebesar Rp2.850.542.198.443,07 diperoleh dari realisasi Pendapatan Asli Daerah sebesar 32,43%, sedangkan realisasi Pendapatan Transfer sebesar 67,38%, dan Lain-Lain Pendapatan yang Sah sebesar 0,18%, yang dapat digambarkan sebagai berikut.



Gambar 5.1.3
Porsi Pendapatan TA 2025 dan 2024

Dari gambar di atas, dapat disimpulkan bahwa pada TA 2025 tidak terjadi perubahan yang signifikan dari kemandirian Pemerintah Kota Padang dalam hal penerimaan PAD, Pendapatan Transfer dan Lain-Lain Pendapatan yang sah. Hal ini menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan yang berarti atas setiap sumber pendapatan yang diperoleh oleh Pemerintah Kota Padang antara TA 2025 dengan TA 2024.

II BELANJA DAERAH

	Realisasi Tahun 2025 (Rp)	Realisasi Tahun 2024 (Rp)
	2.818.290.949.526,79	2.444.666.033.218,96

TA 2025 belanja yang dianggarkan oleh Pemerintah Kota Padang sebesar Rp3.037.706.279.299,30 dan sampai dengan 31 Desember 2025 telah direalisasikan sebesar Rp2.818.290.949.526,79 atau 92,78%. Serapan belanja ini dinilai cukup baik, sedangkan deviasi yang tidak terserap sebesar 7,22% disebabkan karena

terjadinya penghematan dari segi harga dan efisiensi tanpa mengurangi kualitas belanja tersebut.

Bila dibandingkan dengan realisasi TA 2024 sebesar Rp2.444.666.033.218,96 terjadi peningkatan belanja sebesar Rp373.624.916.307,83 atau 15,28%. Anggaran dan realisasi belanja daerah TA 2025 dapat dijelaskan sebagai berikut.

1. Belanja Operasi

Realisasi Tahun 2025 (Rp)	Realisasi Tahun 2024 (Rp)
2.372.901.119.077,54	2.212.037.177.578,08

Belanja Operasi Pemerintah Kota Padang dibagi kedalam Belanja Pegawai, Belanja Barang, Belanja Bunga, Belanja Subsidi, Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial dan Belanja Bantuan Keuangan. Realisasi TA 2025 dan TA 2024 dapat dijelaskan sebagai berikut.

Tabel 5.1.19
Target dan Realisasi Belanja Operasi TA 2025 dan 2024

No.	Keterangan	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)
1	Belanja Pegawai	1.476.201.673.908,15	1.379.474.802.972,00	93,45	1.232.855.581.482,00
2	Belanja Barang	849.249.789.491,12	784.585.512.415,54	92,39	768.016.316.807,08
3	Belanja Bunga	2.240.643.397,00	1.185.217.028,00	52,90	1.828.640.289,00
4	Belanja Subsidi	52.129.785.815,00	45.510.141.938,00	87,30	36.019.946.021,00
5	Belanja Hibah	149.151.041.619,74	143.499.167.124,00	96,21	168.370.780.679,00
6	Belanja Bantuan Sosial	22.918.543.000,00	18.646.277.600,00	81,36	4.945.912.300,00
Jumlah		2.551.891.477.231,01	2.372.901.119.077,54	92,99	2.212.037.177.578,08

Belanja Operasi TA 2025 dianggarkan sebesar Rp2.551.891.477.231,01 dan telah direalisasikan sebesar Rp2.372.901.119.077,54 atau 92,99%. Jika dibandingkan dengan realisasi TA 2024 sebesar Rp2.212.037.177.578,08 belanja operasi TA 2025 naik sebesar Rp160.863.941.499,46 atau 7,27%.

Rencana dan Realisasi Belanja Operasi TA 2025 terdiri dari:

a. Belanja Pegawai

Realisasi Tahun 2025 (Rp)	Realisasi Tahun 2024 (Rp)
1.379.474.802.972,00	1.232.855.581.482,00

Belanja Pegawai meliputi Belanja Gaji dan Tunjangan PNS Daerah, Tambahan Penghasilan, Tunjangan Operasional KDH/WKDH dan Penerimaan Pimpinan dan Anggota DPRD, Biaya Pemungutan Pajak Daerah, Honorarium PNS/Non PNS. Sesuai dengan kelompok belanja, belanja pegawai dapat dikelompokkan sebagai berikut.

Tabel 5.1.20
Target dan Realisasi Belanja Pegawai TA 2025 dan 2024

No.	Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)
1	Belanja Pegawai	1.476.201.673.908,15	1.379.474.802.972,00	93,45	1.232.855.581.482,00
Jumlah		1.476.201.673.908,15	1.379.474.802.972,00	93,45	1.232.855.581.482,00

Dibandingkan dengan realisasi TA 2024 sebesar Rp1.232.855.581.482,00 realisasi Belanja Pegawai TA 2025 meningkat sebesar Rp146.619.221.490,00 atau 11,89%. Rincian belanja pegawai TA 2025 dan 2024 sebagai berikut.

Tabel 5.1.21
Target dan Realisasi Belanja Pegawai TA 2025 dan 2024

No.	Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)
1	Gaji dan Tunjangan ASN	849.161.252.396,35	794.648.828.967,00	93,58	681.137.383.426,00
2	Tambahan Penghasilan ASN	594.547.130.142,80	554.267.444.332,00	93,23	298.234.822.590,00
3	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	-	-	-	221.921.391.245,00
4	Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	25.665.908.749,00	25.337.520.766,00	98,72	23.202.768.208,00
5	Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	2.771.144.416,00	1.811.063.335,00	65,35	964.503.313,00
6	Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	1.734.558.204,00	1.680.277.572,00	96,87	1.048.100.000,00
7	Belanja Pegawai BOS	-	-	-	3.814.772.700,00
8	Belanja Pegawai BLUD	2.321.680.000,00	1.729.668.000,00	74,50	2.531.840.000,00
Jumlah		1.476.201.673.908,15	1.379.474.802.972,00	93,45	1.232.855.581.482,00

b. Belanja Barang dan Jasa

Realisasi Tahun 2025 (Rp)	Realisasi Tahun 2024 (Rp)
784.585.512.415,54	768.016.316.807,08

Berikut uraian anggaran dan realisasi belanja barang dan jasa per jenis belanja selama TA 2025 dan 2024:

Tabel 5.1.22
Target dan Realisasi Belanja Barang dan Jasa TA 2025 dan 2024

No.	Nama Rekening Belanja	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)
1	Belanja Bahan Pakai Habis	147.481.057.256,72	134.200.537.206,20	90,99	121.096.943.246
2	Belanja Barang Tak Pakai Habis	920.276.231,00	787.344.557,00	85,56	664.980.915,00
3	Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi	1.987.601.000,00	1.955.603.052,00	98,39	681.502.500,00
4	Belanja Jasa Kantor	337.247.442.092,75	309.779.766.874,00	91,86	290.626.409.555,00

No.	Nama Rekening Belanja	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)
5	Belanja Premi Asuransi	45.897.143.651,00	44.683.571.374,00	97,36	34.507.793.184,00
6	Belanja Sewa Tanah	231.560.000,00	216.956.094,00	93,69	331.122.094,00
7	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	12.625.214.872,00	11.610.870.272,00	91,97	11.834.053.645,00
8	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	1.679.166.000,00	1.326.517.000,00	79,00	1.788.606.500,00
9	Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya	435.000.000,00	385.902.080,00	88,71	362.592.000,00
10	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	13.575.723.000,00	11.574.749.462,00	85,26	4.143.008.180,00
11	Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	47.000.000,00	47.000.000,00	100,00	13.000.000,00
12	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS	15.331.677.500,00	13.821.699.979,00	90,15	11.851.073.935,00
13	Belanja Jasa Insentif Pegawai Non ASN atas pemungutan Pajak Daerah	5.141.327.430,00	5.136.487.162,00	99,91	5.260.985.149,00
14	Belanja Jasa Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi	610.759.386,00	413.843.003,00	67,76	-
15	Belanja Sewa Aset Tidak Berwujud-Lisensi dan Franchise	334.458.000,00	322.199.517,00	96,33	-
16	Belanja Pemeliharaan	50.402.966.657,66	45.922.792.037,34	91,11	55.712.383.184,55
17	Belanja Perjalanan Dinas	53.232.128.785,00	47.073.963.593,00	88,43	80.521.557.021,00
18	Belanja Barang dan Jasa BOSP	71.755.574.356,00	70.398.057.607,00	98,11	70.013.581.256,00
19	Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas	12.315.097.609,00	10.281.415.323,00	83,49	1.366.447,00
20	Belanja Barang dan Jasa Badan Layanan Umum Daerah	77.998.615.663,99	74.646.236.223,00	95,70	78.605.357.995,53
Jumlah		849.249.789.491,12	784.585.512.415,54	92,39	768.016.316.807,08

Bila dibandingkan dengan realisasi TA 2024 sebesar Rp768.016.316.807,08 realisasi belanja barang dan jasa TA 2025 mengalami peningkatan sebesar Rp16.569.195.608,46 atau 2,16%.

c. Belanja Bunga

Realisasi Tahun 2025 (Rp)	Realisasi Tahun 2024 (Rp)
1.185.217.028,00	1.828.640.289,00

Belanja Bunga adalah belanja yang terkait dengan belanja yang timbul karena adanya pinjaman kepada Pemerintah Pusat (Kementerian Keuangan) dengan anggaran dan realisasi sebagai berikut.

Tabel 5.1.23
Target dan Realisasi Belanja Bunga TA 2025 dan 2024

Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)
Belanja Bunga	2.240.643.397,00	1.185.217.028,00	52,90	1.828.640.289,00
Jumlah	2.240.643.397,00	1.185.217.028,00	52,90	1.828.640.289,00

Belanja Bunga TA 2025 dianggarkan sebesar Rp2.240.643.397,00 dan direalisasikan Rp1.185.217.028,00 atau 52,90%. Belanja bunga ini dimaksudkan untuk pembayaran biaya bunga pinjaman ke PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) untuk kegiatan penambahan ruangan kelas baru dan pengadaan mebel sekolah berdasarkan

Perjanjian Pinjaman dengan No. Perj-217/SMI/1221 tanggal 29 Desember 2021 dengan jangka waktu perjanjian selama 60 bulan dimulai sejak tanggal pencairan tahap I, bunga pinjaman sesuai tempo terutang bunga pinjaman sebesar 5,66% dihitung dari jumlah dana yang dicairkan. Dibandingkan dengan realisasi TA 2024 sebesar Rp1.828.640.289,00 realisasi Belanja Bunga TA 2025 menurun sebesar Rp643.423.261,00 atau 35,19%.

d. Belanja Subsidi	Realisasi Tahun 2025 (Rp)	Realisasi Tahun 2024 (Rp)
	45.510.141.938,00	36.019.946.021,00

Belanja subsidi merupakan belanja yang dilakukan dalam rangka meningkatkan taraf hidup dan daya beli masyarakat secara umum. Belanja Subsidi TA 2025 direncanakan sebesar Rp52.129.785.815,00 dan direalisasikan sebesar Rp45.510.141.938,00 atau 87,30%. Jika dibandingkan dengan realisasi TA 2024 sebesar Rp36.019.946.021,00 realisasi Belanja Subsidi TA 2025 meningkat sebesar Rp9.490.195.917,00 atau 26,35%.

Belanja subsidi dianggarkan pada Dinas Perhubungan senilai Rp51.600.985.405,00 dan terealisasi sebesar Rp44.981.497.938,00 atau 87,17% yang digunakan untuk subsidi selisih harga tarif dan operasional bus Trans Padang yang dikelola oleh BUMD Padang Sejahtera Mandiri (PSM). Pada Dinas Koperasi dan UMKM belanja subsidi dianggarkan sebesar Rp528.800.410,00 dan terealisasi sebesar Rp528.644.000,00 atau 99,97% yang digunakan untuk subsidi bunga pinjaman bagi pelaku usaha kecil yang meminjam pada koperasi.

e. Belanja Hibah	Realisasi Tahun 2025 (Rp)	Realisasi Tahun 2024 (Rp)
	143.499.167.124,00	168.370.780.679,00

Belanja Hibah TA 2025 direncanakan sebesar Rp149.151.041.619,74 dan direalisasikan sebesar Rp143.499.167.124,00 atau 96,21%. Jika dibandingkan dengan realisasi TA 2024 sebesar Rp168.370.780.679,00, realisasi Belanja Hibah TA 2025 menurun sebesar Rp24.871.613.555,00 atau 14,77%. Rincian Belanja Hibah dapat dijelaskan sebagai berikut.

Tabel 5.1.24
Target dan Realisasi Belanja Hibah TA 2025 dan 2024

No.	Nama Rekening Belanja	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)
1	Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat	254.960.000,00	195.000.000,00	76,48	37.410.213.564,00
2	Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat	437.013.000,00	436.400.000,00	99,86	2.287.393.681,00
3	Belanja Hibah kepada Pemerintah Daerah Lainnya	-	-	-	120.000.000,00

No.	Nama Rekening Belanja	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)
4	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	1.285.000.000,00	1.285.000.000,00	100,00	350.000.000,00
5	Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	1.998.712.150,00	1.970.023.602,00	98,56	4.524.933.041,00
6	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	12.399.323.300,00	11.596.252.976,00	93,52	7.221.370.848,00
7	Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	497.144.000,00	389.749.610,00	78,40	481.275.864,00
8	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	10.767.137.000,00	10.522.137.000,00	97,72	10.596.500.000,00
9	Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	234.488.000,00	37.980.000,00	16,20	-
10	Belanja Hibah Uang kepada Koperasi	200.000.000,00	200.000.000,00	100,00	330.000.000,00
11	Belanja Hibah Uang kepada Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	15.000.000,00	15.000.000,00	100,00	15.000.000,00
12	Belanja Hibah Dana BOS Swasta	1.358.250.000,00	-	-	27.165.461.978,00
13	Belanja Hibah berupa Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	1.985.346.000,00	1.985.346.000,00	100,00	907.173.000,00
14	Belanja Hibah Dana BOSP-BOS	39.155.000.000,00	40.389.327.841,00	103,15	13.949.255.056,00
15	Belanja Hadiah Bersifat Perlombaan	3.495.082.000,00	2.514.326.000,00	71,94	1.583.950.000,00
16	Belanja Penghargaan atas Suatu Prestasi	1.000.000,00	-	-	-
17	Belanja Beasiswa	819.900.000,00	792.900.000,00	96,71	-
18	Belanja Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan	94.070.000,00	43.650.000,00	46,40	39.200.000,00
19	Belanja Uang yang Diberikan kepada RT atau dengan Sebutan Lain	17.350.200.000,00	17.143.500.000,00	98,81	-
20	Belanja Uang yang Diberikan kepada RW atau dengan Sebutan Lain	5.114.880.000,00	5.295.492.000,00	103,53	-
21	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	5.256.671.036,00	5.158.418.036,00	98,13	595.479.160,00
22	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Masyarakat	6.219.880.000,00	6.057.615.000,00	97,39	28.968.021.000,00
23	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat	40.211.985.133,74	37.471.049.059,00	93,18	31.825.553.487,00
Jumlah		149.151.041.619,74	143.499.167.124,00	96,21	168.370.780.679,00

Belanja Hibah juga dilakukan reklasifikasi dari Belanja Barang/Uang/Jasa dan Belanja Persediaan untuk Diserahkan kepada Masyarakat atau Pihak Ketiga menjadi Belanja Hibah sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 dengan anggaran sebesar Rp78.563.668.169,74 dan realisasi sebesar Rp74.476.950.095 atau 94,79% (sebagaimana dirinci pada tabel di atas nomor urut 15 s.d. 23).

f. Belanja Bantuan Sosial	Realisasi Tahun 2025 (Rp)	Realisasi Tahun 2024 (Rp)
	18.646.277.600,00	4.945.912.300,00

Belanja Bantuan Sosial diberikan kepada individu/keluarga yang mempunyai risiko sosial sehingga perlu diberikan bantuan dan kepada lembaga non pemerintah yang bergerak pada kegiatan sosial yang bersifat tidak mengikat. Belanja Bantuan Sosial TA 2025 direncanakan sebesar Rp22.918.543.000,00 dan direalisasikan sebesar Rp18.646.277.600,00 atau 81,36%. Jika dibandingkan dengan realisasi TA 2024 sebesar Rp4.945.912.300,00, realisasi Belanja Bantuan Sosial TA 2025 meningkat sebesar Rp13.700.365.300,00 atau 277,00%. Rincian belanja bantuan sosial TA 2025 sebagai berikut.

Tabel 5.1.25
Target dan Realisasi Belanja Bantuan Sosial TA 2025 dan 2024

Keterangan	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)
Belanja Bantuan Uang yang Direncanakan Kepada Individu	22.918.543.000,00	18.646.277.600,00	81,36	2.325.400.000,00
Belanja Bantuan Barang yang Dianggarkan Kepada Individu	-	-	-	2.620.512.300,00
Jumlah	22.918.543.000,00	18.646.277.600,00	81,36	4.945.912.300,00

Belanja bantuan sosial dianggarkan pada Dinas Pendidikan sebesar Rp21.663.143.000,00 dan terealisasi sebesar Rp 17.947.977.600,00 atau 82,85% yang diberikan kepada siswa miskin yang terkendala pendanaan untuk membiayai pendidikannya. Pada Dinas sosial dianggarkan sebesar Rp1.255.400.000,00 dan terealisasi sebesar Rp698.300.000,00 atau 55,62% yang diberikan kepada masyarakat yang tertimpa musibah.

2. Belanja Modal

Realisasi Tahun 2025 (Rp)	Realisasi Tahun 2024 (Rp)
433.414.334.351,25	227.292.967.758,88

Belanja Modal merupakan pengeluaran anggaran untuk memperoleh aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode (satu Tahun). Dalam TA 2025 penyusunan anggaran melalui pendekatan kegiatan di Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sehingga belanja modal direalisasikan di SKPD.

Belanja Modal menggambarkan pelaksanaan kegiatan berkaitan dengan pengadaan barang dalam rangka penambahan aset tetap daerah. Belanja Modal Pemerintah Kota Padang meliputi pengadaan Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jalan, Irigasi dan Jaringan, Aset Tetap Lainnya dan Aset Lainnya, dengan anggaran dan realisasi dalam TA 2025 dan TA 2024 dapat dirinci pada tabel sebagai berikut.

Tabel 5.1.26
Target dan Realisasi Belanja Modal TA 2025 dan 2024

No.	Keterangan	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)
1	Belanja Modal Tanah	17.498.010.641,00	16.139.786.100,00	92,24	-
2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	161.877.743.291,90	152.507.612.963,00	94,21	71.383.544.680,00
3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	139.928.786.222,14	127.929.900.359,21	91,43	62.320.986.678,88
4	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	134.095.162.540,25	125.187.294.946,04	93,36	79.789.212.355,00
5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	11.998.309.561,00	11.191.828.483,00	93,28	13.630.040.045,00
6	Belanja Modal Aset Lainnya	479.471.000,00	457.911.500,00	95,50	169.184.000,00
Jumlah		465.877.483.256,29	433.414.334.351,25	93,03	227.292.967.758,88

Belanja Modal TA 2025 dianggarkan sebesar Rp465.877.483.256,29 dan telah direalisasikan sebesar Rp433.414.334.351,25 atau 93,03%. Jika dibandingkan dengan realisasi TA 2024 sebesar Rp227.292.967.758,88 realisasi belanja modal TA 2025 naik sebesar Rp206.121.366.592,37 atau 90,69%.

Belanja modal TA 2025 dapat diuraikan sebagai berikut.

a. Belanja Modal Tanah	Realisasi Tahun 2025 (Rp)	Realisasi Tahun 2024 (Rp)
	16.139.786.100,00	0,00

Belanja modal tanah dimaksudkan untuk perolehan aset tetap tanah yang digunakan untuk kegiatan operasional Pemerintah Kota Padang baik pengadaan tanah maupun belanja modal untuk penimbunan dan pematangan lahan yang menambah nilai tanah. Belanja Modal Tanah TA 2025 dapat dijelaskan sebagai berikut.

Tabel 5.1.27
Target dan Realisasi Belanja Modal Tanah TA 2025 dan 2024

No.	Keterangan	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)
1	Belanja Modal Tanah Untuk Bangunan Tempat Kerja	96.000.000,00	65.280.000,00	68,00	-
2	Belanja Modal Tanah Persil Lainnya	17.402.010.641,00	16.074.506.100,00	92,37	-
Jumlah		17.498.010.641,00	16.139.786.100,00	92,24	-

Belanja Tanah pada TA 2025 dianggarkan sebesar Rp17.498.010.641,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp16.139.786.100,00 atau 92,24%. Dibandingkan dengan

realisasi TA 2024 nihil, realisasi Belanja Tanah TA 2025 meningkat sebesar Rp16.139.786.100,00 atau 100%.

b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Realisasi Tahun 2025 (Rp)	Realisasi Tahun 2024 (Rp)
	152.507.612.963,00	71.383.544.680,00

Belanja Peralatan dan Mesin pada TA 2025 dianggarkan sebesar Rp161.877.743.291,90 dan telah direalisasikan sebesar Rp152.507.612.963,00 atau 94,21%. Dibandingkan dengan realisasi TA 2024 sebesar Rp71.383.544.680,00 realisasi Belanja Peralatan dan Mesin TA 2025 meningkat sebesar Rp81.124.068.283,00 atau 113,65%. Uraian anggaran dan realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin adalah sebagai berikut.

Tabel 5.1.28
Target dan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2025 dan 2024

No.	Keterangan	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)
1	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Besar	2.790.268.900,00	2.687.231.631,00	96,31	2.632.773.000,00
2	Belanja Modal Pengadaan Alat-angkutan	58.666.050.580,00	56.665.983.596,00	96,59	9.526.870.600,00
3	Belanja Modal Pengadaan Alat Ukur	481.790.380,00	437.022.005,00	90,71	433.050.000,00
4	Belanja Modal Pengadaan Alat Pertanian	1.842.858.000,00	1.728.434.116,00	93,79	152.002.500,00
5	Belanja Modal Pengadaan Alat Kantor dan Rumah Tangga	36.797.382.657,90	33.211.502.659,54	90,45	29.641.749.894,00
6	Belanja Modal Pengadaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	3.412.231.288,00	3.032.891.693,46	88,88	2.289.483.000,00
7	Belanja Modal Pengadaan Alat Kedokteran dan Kesehatan	13.865.797.678,00	12.810.178.861,00	92,39	264.803.600,00
8	Belanja Modal Pengadaan Alat Laboratorium	2.341.977.653,00	2.225.810.775,00	95,04	1.936.250.600,00
9	Belanja Modal Pengadaan Komputer	18.045.723.470,00	16.892.087.373,00	93,19	10.913.925.000,00
10	Belanja Modal Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian	140.000.000,00	137.000.000,00	97,86	-
11	Belanja Modal Pengadaan Alat Keselamatan Kerja	269.553.500,00	266.360.527,00	98,82	215.791.000,00
12	Belanja Modal Pengadaan Rambu-Rambu	2.199.403.260,00	2.080.391.586,00	94,59	1.027.606.280,00
13	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Olahraga	62.821.000,00	33.850.000,00	53,88	8.040.000,00
14	Belanja Modal Pengadaan Peralatan dan Mesin BOS	-	-	-	9.184.609.914,00
15	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP	16.289.469.663,00	16.139.640.938,00	99,08	96.568.500,00

No.	Keterangan	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)
16	Belanja Modal Pengadaan Peralatan dan Mesin BLUD	4.672.415.262,00	4.159.227.202,00	89,02	3.060.020.792,00
Jumlah		161.877.743.291,90	152.507.612.963,00	94,21	71.383.544.680,00

c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan	Realisasi Tahun 2025 (Rp)	Realisasi Tahun 2024 (Rp)
	127.929.900.359,21	62.320.986.678,88

Belanja Gedung dan Bangunan pada TA 2025 dianggarkan sebesar Rp139.148.786.222,14 dan telah direalisasikan sebesar Rp127.929.900.359,21 atau 91,43%.

Belanja Gedung dan Bangunan ini dipergunakan untuk pembangunan gedung dan bangunan baru serta perbaikan/rehab gedung dan bangunan lama sehingga dapat menambah umur ekonomis bangunan tersebut. Dibandingkan dengan realisasi TA 2024 sebesar Rp62.320.986.678,88 realisasi anggaran TA 2025 naik sebesar Rp65.608.913.680,33 atau 105,28%. Uraian anggaran dan realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan adalah sebagai berikut.

Tabel 5.1.29
Target dan Realisasi Belanja Modal Gedung Bangunan TA 2025 dan 2024

No.	Nama Rekening Belanja	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)
1	Belanja modal Bangunan Gedung	136.020.036.222,14	125.443.427.627,21	91,70	56.957.753.290,88
2	Belanja modal Monumen				435.000.000,00
3	Belanja Modal Tugu/Tanda Batas	2.503.750.000,00	2.463.472.732,00	98,39	3.377.232.906,00
4	Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD	625.000.000,00	23.000.000,00	3,68	1.551.000.482,00
Jumlah		139.148.786.222,14	127.929.900.359,21	91,43	62.320.986.678,88

d. Belanja Modal Jalan Irigasi dan Jaringan (JIJ)	Realisasi Tahun 2025 (Rp)	Realisasi Tahun 2024 (Rp)
	125.187.294.946,04	79.789.212.355,00

Belanja Jalan Irigasi dan Jaringan pada TA 2025 dianggarkan sebesar Rp134.095.162.540,25 dan telah direalisasikan sebesar Rp125.187.294.946,04 atau 93,36%.

Belanja ini umumnya digunakan untuk pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan rutin/periodik jalan dan jembatan serta bangunan irigasi, pembangunan/perbaikan jalan serta belanja instalasi listrik dan jaringan di SKPD. Dibandingkan dengan TA 2024 sebesar Rp79.789.212.355,00 realisasi TA 2025

naik sebesar Rp45.398.082.591,04 atau 56,90%. Uraian anggaran dan realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan adalah sebagai berikut.

Tabel 5.1.30
Target dan Realisasi Belanja Modal JIJ TA 2025 dan 2024

No.	Nama Rekening Belanja	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
1	Belanja Modal Pengadaan Jalan	66.854.039.162,12	62.374.473.112,24	93,30	55.069.907.985,00
2	Belanja Modal Jembatan	4.404.466.118,94	4.010.382.921,00	91,05	2.077.606.285,00
3	Belanja modal Pengadaan Bangunan Air Irigasi	735.821.296,00	732.987.413,00	99,61	1.024.634.691,00
4	Belanja modal Pengadaan Bangunan Pengaman Sungai/PantaiPenanggulang Bencana Alam	2.077.521.906,78	1.866.465.758,00	89,84	454.050.569,00
5	Belanja modal Pengadaan Bangunan Air Kotor	49.869.282.868,27	47.001.880.852,80	94,25	17.351.257.042,00
6	Belanja Modal Instalasi Air Kotor	2.914.815.500,00	2.906.229.172,00	99,71	-
7	Belanja modal Pengadaan Instalasi Pengolahan Sampah	390.869.000,00	390.326.074,00	99,86	92.545.695,00
8	Belanja modal Instalasi Lain	-	-		199.324.304,00
9	Belanja modal Pengadaan Jaringan Air Minum	3.380.365.500,00	2.838.468.226,00	83,97	1.510.257.900,00
10	Belanja modal pengadaan Jaringan Listrik	3.327.981.188,14	3.035.417.267,00	91,21	1.454.832.245,00
11	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD	140.000.000,00	30.664.150,00	21,90	554.795.639,00
Jumlah		134.095.162.540,25	125.187.294.946,04	93,36	79.789.212.355,00

e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	Realisasi Tahun 2025 (Rp)	Realisasi Tahun 2024 (Rp)
	11.191.828.483,00	13.630.040.045,00

Belanja Aset Tetap Lainnya pada TA 2025 dianggarkan sebesar Rp11.998.309.561,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp11.191.828.483,00 atau 93,28%.

Belanja ini dipergunakan untuk pengeluaran yang tidak termasuk dalam katagori empat jenis belanja modal tersebut di atas, seperti pengeluaran untuk pembelian buku, barang bercorak seni dan budaya serta pembelian bibit. Dibandingkan dengan TA 2024 sebesar Rp13.630.040.045,00 realisasi TA 2025 turun sebesar Rp2.438.211.562,00 atau 17,89%. Uraian anggaran dan realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya adalah sebagai berikut.

Tabel 5.1.31

Target dan Realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya TA 2025 dan 2024

No.	Nama Rekening Belanja	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)
1	Belanja Modal Bahan Perpustakaan	470.084.000,00	300.765.769,00	63,98	32.576.358,00
2	Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian	1.570.019.580,00	1.333.784.800,00	84,95	333.710.000,00
3	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS				13.248.778.687,00
4	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOSP	9.858.205.981,00	9.557.277.914,00	96,95	14.975.000,00
5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BLUD	100.000.000,00	-	-	0,00
Jumlah		11.998.309.561,00	11.191.828.483,00	93,28	13.630.040.045,00

f. Belanja Modal Aset Lainnya	Realisasi Tahun 2025 (Rp)	Realisasi Tahun 2024 (Rp)
	457.911.500,00	169.184.000,00

Belanja modal Aset Lainnya pada TA 2025 dianggarkan sebesar Rp479.471.000,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp457.911.500,00 atau 95,50%. Belanja ini dipergunakan untuk pengeluaran pembelian *software* komputer pada SKPD yang membutuhkan untuk kelancaran pelaksanaan tugas. Dibandingkan dengan TA 2024 sebesar Rp169.184.000,00 realisasi TA 2025 naik sebesar Rp288.727.500,00 atau 170,66%. Uraian anggaran dan realisasi Belanja Modal Aset Lainnya adalah sebagai berikut.

Tabel 5.1.32

Target dan Realisasi Belanja Modal Aset Lainnya TA 2024 dan 2023

No.	Nama Rekening Belanja	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)
1	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	479.471.000,00	457.911.500,00	95,50	169.184.000,00
Jumlah		479.471.000,00	457.911.500,00	95,50	169.184.000,00

3. Belanja Tidak Terduga	Realisasi Tahun 2025 (Rp)	Realisasi Tahun 2024 (Rp)
	11.975.496.098,00	5.335.887.882,00

Tabel 5.1.33

Target dan Realisasi Belanja Tidak Terduga TA 2025 dan 2024

No.	Nama Rekening Belanja	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)
1	Belanja Tidak Terduga	19.937.318.812,00	11.975.496.098,00	60,07	5.335.887.882,00
Jumlah		19.937.318.812,00	11.975.496.098,00	60,07	5.335.887.882,00

Belanja ini dipergunakan untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa dan tidak diharapkan berulang dan pengeluaran tidak terduga lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan pemerintah daerah. Belanja Tidak Terduga pada Tahun 2025 dianggarkan sebesar Rp19.937.318.812,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp11.975.496.098,00 atau 60,07%. Realisasi belanja tidak terduga didalamnya terdapat belanja tanggap darurat untuk penanggulangan dampak bencana hidrometeorologi yang terjadi serta belanja tidak terduga atas musibah kebakaran, kematian dan puting beliung yang tidak direncanakan selama tahun 2025. Dibandingkan dengan TA 2024 sebesar Rp5.335.887.882,00, realisasi TA 2025 meningkat sebesar Rp6.639.608.216,00 atau 124,43%.

III TRANSFER

**Realisasi
Tahun 2025
(Rp)
0,00**

**Realisasi
Tahun 2024
(Rp)
0,00**

Belanja Transfer merupakan belanja bagi hasil ke kelurahan/desa, untuk TA 2025 anggaran dan realisasinya nihil.

IV PEMBIAYAAN NETTO

**Realisasi
Tahun 2025
(Rp)
125.227.757.865,71**

**Realisasi
Tahun 2024
(Rp)
49.387.903.487,85**

Rencana dan realisasi pembiayaan daerah TA 2025 dapat digambarkan sebagai berikut:

1. Penerimaan Pembiayaan

**Realisasi
Tahun 2025
(Rp)
135.999.235.677,71**

**Realisasi
Tahun 2024
(Rp)
60.159.381.299,85**

Penerimaan Pembiayaan TA 2025 dianggarkan sebesar Rp173.423.285.527,71 dengan realisasi sebesar Rp135.999.235.677,71 atau 78,42% dengan uraian dalam penjelasan berikut.

Tabel 5.1.34

Target dan Realisasi Penerimaan Pembiayaan TA 2025 dan 2024

No.	Nama Rekening Belanja	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)
1	Penggunaan SiLPA	135.999.235.677,71	135.999.235.677,71	100,00	60.159.381.299,85
2	Pinjaman Dalam Negeri	37.424.049.850,00	-	-	-
Jumlah		173.423.285.527,71	135.999.235.677,71	78,42	60.159.381.299,85

2. Pengeluaran Pembiayaan

**Realisasi
Tahun 2025
(Rp)
10.771.477.812,00**

**Realisasi
Tahun 2024
(Rp)
10.771.477.812,00**

Pengeluaran Pembiayaan TA 2025 dianggarkan sebesar Rp10.771.477.812,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp10.771.477.812,00 atau 100,00%. Jika dibandingkan dengan TA 2024 sebesar Rp10.771.477.812,00, realisasi TA 2025 tidak mengalami perubahan. Pengeluaran Pembiayaan tersebut digunakan untuk Pembayaran Pokok Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bukan Bank dengan uraian sebagai berikut.

Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri	Realisasi Tahun 2025 (Rp)	Realisasi Tahun 2024 (Rp)
	10.771.477.812,00	10.771.477.812,00

Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri kepada PT SMI dimaksudkan untuk pembayaran utang ke PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) untuk kegiatan penambahan ruangan kelas baru dan pengadaan mebel sekolah.

V. SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SiLPA)	Realisasi 2025 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)
	157.479.714.146,99	135.999.235.677,71

Selisih Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan merupakan Pembiayaan Netto. Tahun 2025 Pembiayaan Netto dianggarkan sebesar Rp162.651.807.715,71, sedangkan realisasinya sebesar Rp125.227.757.865,71 atau 76,99%. Pembiayaan neto ditambah dengan surplus/(defisit), merupakan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA).

Jumlah SiLPA per 31 Desember 2025 sebesar Rp157.479.714.146,99. Jika dibandingkan dengan SiLPA Tahun 2024 sebesar Rp135.999.235.677,71, maka SiLPA Tahun 2025 meningkat sebesar Rp21.480.478.469,28 atau 15,79%. Rincian SiLPA Tahun 2025 adalah:

Tabel 5.1.35
Rincian SiLPA Tahun 2025

No.	Uraian	Nilai (Rp)
1	Rekening Nomor 1001.0101.00202-8 (Kasda) Bank Nagari	104.659.739.727,96
2	Rekening Nomor 7721222227 (Kasda) BSI	14.381.911.552,57
3	Rekening Nomor 5525553555 (Kasda) BNI	26.509.970.758,00
4	Rekening Nomor 0058-01-002778-30-1 BRI	2.168.918.544,00
5	Kas di Kas Daerah (1+2+3+4)	147.720.540.582,53
6	Kas di BLUD	6.077.028.815,46
	- Kas di Rekening BLUD RSUD dr. Rasidin	1.769.584.060,00
	- Kas di BLUD Puskesmas	4.307.444.755,46
7	Kas di BOK Puskesmas	2.092.485.734,00
8	Kas Bantuan Operasional Sekolah	1.568.796.189,00
9	Kas di BOP Paud	14.043.497,00
10	Kas di BOP Kesetaraan	6.819.329,00
Jumlah (5+6+7+8+9+10) / SiLPA		157.479.714.146,99

5.2. Penjelasan Pos-Pos Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih

Gambaran secara keseluruhan tentang pos-pos Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL) dijelaskan sebagai berikut.

Tabel 5.2.1
LPSAL Tahun 2025 dan 2024

No.	Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
1	Saldo Anggaran Lebih Awal	135.999.235.677,71	60.159.381.299,85
2	Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Anggaran Berjalan	135.999.235.677,71	60.159.381.299,85
3	Sub Total (1 - 2)	0,00	0,00
4	Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA)	157.479.714.146,99	135.999.235.677,71
5	Subtotal (3+4)	157.479.714.146,99	135.999.235.677,71
6	Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Anggaran Sebelumnya	0,00	0,00
7	Lain-lain	0,00	0,00
8	Saldo Anggaran Lebih Akhir (5+6+7)	157.479.714.146,99	135.999.235.677,71

1. Saldo Anggaran Lebih (SAL) Awal

Saldo Anggaran Lebih (SAL) Awal adalah saldo yang berasal dari akumulasi SiLPA Tahun Anggaran sebelumnya dan Tahun Anggaran berjalan serta penyesuaian lain yang diperkenankan. Saldo Anggaran Lebih Awal Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp135.999.235.677,71 merupakan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran 2024.

2. Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Anggaran Berjalan

Penggunaan Saldo Anggaran Lebih sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Anggaran berjalan merupakan Saldo Anggaran Lebih yang telah digunakan sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Anggaran berjalan. Penggunaan SAL sebagai penerimaan pembiayaan Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp135.999.235.677,71 merupakan saldo akhir kas Tahun Anggaran 2024.

3. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran SiLPA/SiKPA

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran SiLPA/SiKPA adalah selisih lebih antara realisasi pendapatan dan belanja dalam Laporan Realisasi Anggaran dan pembiayaan neto Tahun Anggaran 2025 dengan sisa lebih sebesar Rp157.479.714.146,99. Sisa Lebih ini menggambarkan bahwa realisasi pendapatan pada Tahun Anggaran 2025 lebih besar dari pada realisasi belanja dalam Tahun Anggaran yang sama.

4. Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Anggaran Sebelumnya

Tidak terdapat koreksi dari SiLPA Tahun Anggaran yang lalu.

5. Saldo Anggaran Lebih Tahun Anggaran 2025 adalah sebesar Rp157.479.714.146,99 dengan uraian sebagai berikut.

Tabel 5.2.2
SAL Tahun 2025 dan 2024

No.	Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
1	Realisasi Pendapatan	2.850.542.905.808,07	2.531.277.365.408,82
2	Realisasi Belanja	2.818.290.949.526,79	2.444.666.033.218,96
3	Surplus/defisit (1 - 2)	32.251.956.281,28	86.611.332.189,86
4	Pembiayaan Netto	125.227.757.865,71	49.387.903.487,85
5	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) 3 + 4	157.479.714.146,99	135.999.235.677,71

Saldo Anggaran lebih Tahun 2025 sebesar Rp157.479.714.146,99 terdiri dari:

Tabel 5.2.3
Rincian SiLPA Tahun 2025

No.	Uraian	Nilai (Rp)
1	Rekening Nomor 1001.0101.00202-8 (Kasda) Bank Nagari	104.659.739.727,96
2	Rekening Nomor 7721222227 (Kasda) BSI	14.381.911.552,57
3	Rekening Nomor 5525553555 (Kasda) BNI	26.509.970.758,00
4	Rekening Nomor 0058-01-002778-30-1 BRI	2.168.918.544,00
5	Kas di Kas Daerah (1+2+3+4)	147.720.540.582,53
6	Sisa kas pada Bendahara Penerimaan Dinas Pemuda dan Olahraga, Dinas Perdagangan	0,00
7	Kas di BLUD	6.077.028.815,46
8	Kas di BOK Puskesmas	2.092.485.734,00
9	Kas Bantuan Operasional Sekolah	1.568.796.189,00
10	Kas di BOP Paud	14.043.497,00
11	Kas di BOP Kesetaraan	6.819.329,00
Jumlah (5+6+7+8+9+10+11) / SiLPA		157.479.714.146,99

5.3. Penjelasan Pos-Pos Neraca Daerah

Neraca Daerah Pemerintah Kota Padang menggambarkan posisi keuangan per 31 Desember 2025 dengan nilai Aset sebesar Rp9.179.004.380.330,70. Kewajiban sebesar Rp37.960.579.722,82 dan Ekuitas sebesar Rp9.141.043.800.607,88. Rincian atas masing-masing pos di Neraca per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut :

No	Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
5.3.1	ASET	Rp 9,179,004,380,330.70	Rp 8,855,830,753,135.02
1)	Aset Lancar	Rp 318,802,497,823.10	Rp 248,829,967,299.84
Aset lancar adalah kas dan setara kas yang diharapkan dapat segera direalisasikan, dipakai atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 bulan (satu tahun) sejak tanggal pelaporan.			
Pada 31 Desember 2025 Aset Lancar Pemerintah Kota Padang berjumlah Rp318.802.497.823,10 yang terdiri dari:			
a)	Kas di Kas Daerah	Rp 147,765,199,047.53	Rp 126,554,886,518.25
b)	Kas di BLUD	Rp 6,077,028,815.46	Rp 4,757,710,926.46
c)	Kas di Bendahara Pengeluaran	Rp -	Rp -
d)	Kas di Bendahara Penerimaan	Rp -	Rp 1,771,000.00
e)	Kas Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	Rp 1,589,659,015.00	Rp 418,872,247.00
f)	Kas Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)	Rp 2,092,485,734.00	Rp 4,265,994,986.00
g)	Piutang Pajak Daerah	Rp 232,475,384,249.00	Rp 218,733,666,639.00
h)	Piutang Retribusi Daerah	Rp 23,387,706,080.57	Rp 16,489,527,139.00
i)	Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	Rp 284,246,211.00	Rp -
J)	Piutang Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah	Rp 6,910,666,698.00	Rp 3,431,055,873.00
k)	Piutang Pendapatan Transfer	Rp 58,948,605,459.00	Rp 27,785,355,178.00
l)	Piutang Lainnya	Rp -	Rp -
m)	Penyisihan Piutang Pajak	Rp (182,487,219,415.05)	Rp (172,941,058,874.40)
n)	Penyisihan Piutang Retribusi	Rp (11,265,738,215.58)	Rp (9,849,094,147.85)
o)	Penyisihan Piutang Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	Rp (2,226,424,579.12)	Rp (2,103,093,125.00)
p)	Penyisihan Piutang Lainnya	Rp -	Rp -
q)	Beban Dibayar Dimuka	Rp 4,176,927,333.67	Rp 4,297,907,203.84
r)	Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi	Rp -	Rp -
s)	Persediaan	Rp 31,073,971,389.62	26,986,465,736.54
	Jumlah Aset Lancar	Rp 318,802,497,823.10	Rp 248,829,967,299.84
a)	Kas di Kas Daerah	Rp 147,765,199,047.53	Rp 126,554,886,518.25
Saldo Kas di Kas Daerah per 31 Desember 2025 sebesar Rp147.765.199.047,53. Saldo ini merupakan saldo kas dan setara kas Pemerintah Kota Padang yang berada pada Bendahara Umum Daerah dan disimpan di rekening Kas Daerah pada Bank Nagari dengan nomor rekening 1001.0101.00202-8, Kas di Bank Syariah Indonesia rekening 772122227, Kas pada BNI dengan nomor rekening 5525553555, dan Kas pada Bank BRI nomor rekening 0058-01.002778-30-1 dengan ringkasan sebagai berikut:			
(1)	Rek. No. 1001.0101.00202- 8 (Kasda) Bank Nagari	Rp 104,704,398,192.96	
(2)	Rekening Bank Syariah Indonesia Rek. No.772122227	Rp 14,381,911,552.57	
(3)	Rek. No. 5525553555 (Kasda) BNI	Rp 26,509,970,758.00	
(4)	Rek. No. 0058-01-002778-30-1 (Kasda) BRI	Rp 2,168,918,544.00	
	Jumlah	Rp 147,765,199,047.53	
Kas pada Bank Nagari senilai Rp104.704.398.192,96 didalamnya terdapat kas pengembalian tambahan Penghasilan Guru dan BOP Paud swasta yang merupakan transfer sumber dana DAK non fisik untuk operasional penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang tidak digunakan disekolah dan disetorkan kembali ke kas daerah untuk dikembalikan ke kas negara. Sampai tanggal 31 Desember 2025 belum dipindahkan ke kas negara dicatat sebagai utang jangka pendek lainnya sebesar Rp44.658.465,00.			
Dibandingkan dengan kas di kas daerah tahun 2024 sebesar Rp126.554.886.518,25 saldo kas di kas daerah tahun 2025 mengalami peningkatan sebesar Rp21.210.312.529,28 atau 16,76%.			
b)	Kas di Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)	Rp 6,077,028,815.46	Rp 4,757,710,926.46
Saldo Kas di Kas BLUD per 31 Desember 2025 sebesar Rp6.077.028.815,46. Saldo ini merupakan saldo kas pada BLUD Puskesmas dan BLUD RSUD Rasidin kota Padang. Rincian kas di BLUD dapat dijelaskan sebagai berikut:			
(1)	Kas di BLUD Puskesmas Kota Padang	Rp 4,307,444,755.46	Rp 4,035,019,505.46
(2)	Kas di BLUD RSUD dr. Rasidin Padang	Rp 1,769,584,060.00	Rp 722,691,421.00
	Saldo akhir Kas di BLUD	Rp 6,077,028,815.46	Rp 4,757,710,926.46
(1)	BLUD Puskesmas		

No	Uraian	Tahun 2025 (Rp)		Tahun 2024 (Rp)		
	Tata kelola BLUD Puskesmas Kota Padang telah diatur dalam Peraturan Walikota Padang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata Kelola Pada Badan Layanan Umum Daerah Puskesmas sebagaimana diubah dengan Peraturan Walikota Padang Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah.					
	Perubahan tata kelola BLUD terdapat pada bentuk kelembagaan BLUD yang pada Tahun 2017 menggunakan pola satu BLUD holding yang terdiri dari 23 Puskesmas. Berdasarkan Peraturan Walikota Padang Nomor 1 Tahun 2017 BLUD Puskesmas Kota Padang yang menerapkan PPK-BLUD penuh puskesmas.					
	Sub unit kerja BLUD Puskesmas terdiri dari 24 puskesmas yang dikelola oleh Dinas Kesehatan dengan mengelola pendapatan dan belanja secara mandiri sehingga semua pendapatan yang diterima dari pelayanan kesehatan dapat digunakan langsung untuk membiayai kegiatan dan operasional di puskesmas dan dana sisa dapat digunakan untuk membiayai kegiatan tahun berikutnya.					
	Pengelolaan kas di BLUD Puskesmas selama tahun 2025 dapat dijelaskan sebagai berikut:					
	Saldo awal BLUD Puskesmas Kota Padang	Rp	4,035,019,505.46	Rp	3,755,220,490.99	
	Penerimaan BLUD Puskesmas Tahun berjalan	Rp	36,565,819,716.00	Rp	36,139,279,922.00	
	Belanja BLUD Puskesmas Tahun berjalan	Rp	(36,293,394,466.00)	Rp	(35,859,480,907.53)	
	Saldo akhir kas BLUD Puskesmas	Rp	4,307,444,755.46	Rp	4,035,019,505.46	
	Adapun rincian saldo awal, pendapatan, belanja dan sisa kas pada masing-masing unit BLUD Puskesmas selama tahun berjalan adalah sebagai berikut:					
a)	BLUD Puskemas Padang Pasir					
	Saldo awal	Rp	123,798,669.36	Rp	92,321,659.36	
	Penerimaan Tahun berjalan	Rp	1,994,512,795.00	Rp	2,026,563,724.00	
	Belanja Tahun berjalan	Rp	(1,903,965,008.00)	Rp	(1,995,086,714.00)	
	Saldo akhir per 31 Desember	Rp	214,346,456.36	Rp	123,798,669.36	
b)	BLUD Puskemas Ulak Karang					
	Saldo awal	Rp	148,488,232.00	Rp	107,556,968.00	
	Penerimaan Tahun berjalan	Rp	947,549,943.00	Rp	952,216,139.00	
	Belanja Tahun berjalan	Rp	(926,893,086.00)	Rp	(911,284,875.00)	
	Saldo akhir per 31 Desember	Rp	169,145,089.00	Rp	148,488,232.00	
c)	BLUD Puskemas Alai					
	Saldo awal	Rp	85,994,912.00	Rp	151,223,741.00	
	Penerimaan Tahun berjalan	Rp	1,048,727,845.00	Rp	1,056,428,384.00	
	Belanja Tahun berjalan	Rp	(1,073,973,293.00)	Rp	(1,121,657,213.00)	
	Saldo akhir per 31 Desember	Rp	60,749,464.00	Rp	85,994,912.00	
d)	BLUD Puskemas Air Tawar					
	Saldo awal	Rp	91,151,613.00	Rp	136,079,618.00	
	Penerimaan Tahun berjalan	Rp	696,181,436.00	Rp	746,843,807.00	
	Belanja Tahun berjalan	Rp	(760,111,352.00)	Rp	(791,771,812.00)	
	Saldo akhir per 31 Desember	Rp	27,221,697.00	Rp	91,151,613.00	
e)	BLUD Puskesmas Seberang Padang					
	Saldo awal	Rp	140,158,953.00	Rp	133,187,104.00	
	Penerimaan Tahun berjalan	Rp	1,235,408,279.00	Rp	1,242,171,760.00	
	Belanja Tahun berjalan	Rp	(1,237,674,645.00)	Rp	(1,235,199,911.00)	
	Saldo akhir per 31 Desember	Rp	137,892,587.00	Rp	140,158,953.00	
f)	BLUD Puskesmas Pamancangan					
	Saldo awal	Rp	191,177,360.00	Rp	78,628,821.00	
	Penerimaan Tahun berjalan	Rp	905,331,641.00	Rp	945,717,983.00	
	Belanja Tahun berjalan	Rp	(840,626,797.00)	Rp	(833,169,444.00)	
	Saldo akhir per 31 Desember	Rp	255,882,204.00	Rp	191,177,360.00	
g)	BLUD Puskesmas Rawang Barat					
	Saldo awal	Rp	91,967,482.00	Rp	76,619,374.00	
	Penerimaan Tahun berjalan	Rp	953,922,107.00	Rp	907,471,366.00	
	Belanja Tahun berjalan	Rp	(947,828,512.00)	Rp	(892,123,258.00)	
	Saldo akhir per 31 Desember	Rp	98,061,077.00	Rp	91,967,482.00	
h)	BLUD Puskesmas Lubuk Begalung					
	Saldo awal	Rp	143,101,661.00	Rp	60,322,342.00	
	Penerimaan Tahun berjalan	Rp	2,244,405,567.00	Rp	2,117,583,032.00	
	Belanja Tahun berjalan	Rp	(2,219,756,966.00)	Rp	(2,034,803,713.00)	
	Saldo akhir per 31 Desember	Rp	167,750,262.00	Rp	143,101,661.00	
i)	BLUD Puskesmas Pagambiran					
	Saldo awal	Rp	122,031,123.00	Rp	89,597,830.00	
	Penerimaan Tahun berjalan	Rp	1,472,333,871.00	Rp	1,512,461,582.00	
	Belanja Tahun berjalan	Rp	(1,503,597,074.00)	Rp	(1,480,028,289.00)	
	Saldo akhir per 31 Desember	Rp	90,767,920.00	Rp	122,031,123.00	

No	Uraian	Tahun 2025 (Rp)		Tahun 2024 (Rp)	
j)	BLUD Puskesmas Andalas				
	Saldo awal	Rp	210,835,872.00	Rp	150,419,766.00
	Penerimaan Tahun berjalan	Rp	2,630,108,647.00	Rp	2,673,161,731.00
	Belanja Tahun berjalan	Rp	(2,650,970,559.00)	Rp	(2,612,745,625.00)
	Saldo akhir per 31 Desember	Rp	189,973,960.00	Rp	210,835,872.00
k)	BLUD Puskesmas Lubuk Buaya				
	Saldo awal	Rp	155,240,024.00	Rp	257,018,311.00
	Penerimaan Tahun berjalan	Rp	2,845,538,693.00	Rp	3,009,051,215.00
	Belanja Tahun berjalan	Rp	(2,984,417,912.00)	Rp	(3,110,829,502.00)
	Saldo akhir per 31 Desember	Rp	16,360,805.00	Rp	155,240,024.00
l)	BLUD Puskesmas Air Dingin				
	Saldo awal	Rp	155,485,245.00	Rp	155,211,964.00
	Penerimaan Tahun berjalan	Rp	2,146,728,055.00	Rp	2,150,719,105.00
	Belanja Tahun berjalan	Rp	(2,152,869,327.00)	Rp	(2,150,445,824.00)
	Saldo akhir per 31 Desember	Rp	149,343,973.00	Rp	155,485,245.00
m)	BLUD Puskesmas Nanggalo				
	Saldo awal	Rp	303,116,713.00	Rp	265,145,787.00
	Penerimaan Tahun berjalan	Rp	1,570,365,124.00	Rp	1,588,858,239.00
	Belanja Tahun berjalan	Rp	(1,720,220,791.00)	Rp	(1,550,887,313.00)
	Saldo akhir per 31 Desember	Rp	153,261,046.00	Rp	303,116,713.00
n)	BLUD Puskesmas Lapai				
	Saldo awal	Rp	182,608,095.00	Rp	113,320,274.00
	Penerimaan Tahun berjalan	Rp	806,572,614.00	Rp	872,429,607.00
	Belanja Tahun berjalan	Rp	(755,682,227.00)	Rp	(803,141,786.00)
	Saldo akhir per 31 Desember	Rp	233,498,482.00	Rp	182,608,095.00
o)	BLUD Puskesmas Kuranji				
	Saldo awal	Rp	251,945,012.93	Rp	85,933,345.93
	Penerimaan Tahun berjalan	Rp	1,559,765,626.00	Rp	1,504,173,904.00
	Belanja Tahun berjalan	Rp	(1,428,113,874.00)	Rp	(1,338,162,237.00)
	Saldo akhir per 31 Desember	Rp	383,596,764.93	Rp	251,945,012.93
p)	BLUD Puskesmas Belimbing				
	Saldo awal	Rp	266,539,037.00	Rp	152,680,034.00
	Penerimaan Tahun berjalan	Rp	1,772,684,168.00	Rp	1,684,994,956.00
	Belanja Tahun berjalan	Rp	(1,789,852,664.00)	Rp	(1,571,135,953.00)
	Saldo akhir per 31 Desember	Rp	249,370,541.00	Rp	266,539,037.00
q)	BLUD Puskesmas Pasar Ambacang				
	Saldo awal	Rp	176,554,262.47	Rp	31,110,846.00
	Penerimaan Tahun berjalan	Rp	1,625,783,682.00	Rp	1,733,780,007.00
	Belanja Tahun berjalan	Rp	(1,727,899,130.00)	Rp	(1,588,336,590.53)
	Saldo akhir per 31 Desember	Rp	74,438,814.47	Rp	176,554,262.47
r)	BLUD Puskesmas Pauh				
	Saldo awal	Rp	307,695,322.00	Rp	351,999,145.00
	Penerimaan Tahun berjalan	Rp	2,285,281,302.00	Rp	2,181,014,115.00
	Belanja Tahun berjalan	Rp	(2,188,553,748.00)	Rp	(2,225,317,938.00)
	Saldo akhir per 31 Desember	Rp	404,422,876.00	Rp	307,695,322.00
s)	BLUD Puskesmas Bungus Teluk Kabung				
	Saldo awal	Rp	82,519,511.00	Rp	296,373,816.00
	Penerimaan Tahun berjalan	Rp	1,918,624,067.00	Rp	1,763,277,337.00
	Belanja Tahun berjalan	Rp	(1,843,331,893.00)	Rp	(1,977,131,642.00)
	Saldo akhir per 31 Desember	Rp	157,811,685.00	Rp	82,519,511.00
t)	BLUD Puskesmas Lubuk Kilangan				
	Saldo awal	Rp	202,564,478.00	Rp	250,066,360.00
	Penerimaan Tahun berjalan	Rp	1,735,528,742.00	Rp	1,687,914,015.00
	Belanja Tahun berjalan	Rp	(1,695,390,350.00)	Rp	(1,735,415,897.00)
	Saldo akhir per 31 Desember	Rp	242,702,870.00	Rp	202,564,478.00
u)	BLUD Puskesmas Anak Air				
	Saldo awal	Rp	173,249,420.00	Rp	251,252,648.00
	Penerimaan Tahun berjalan	Rp	1,370,359,518.00	Rp	1,255,824,572.00

No	Uraian	Tahun 2025 (Rp)		Tahun 2024 (Rp)	
	Belanja Tahun berjalan	Rp	(1,340,001,129.00)	Rp	(1,333,827,800.00)
	Saldo akhir per 31 Desember	Rp	203,607,809.00	Rp	173,249,420.00
v)	BLUD Puskesmas Koto Panjang Ikur Koto				
	Saldo awal	Rp	158,242,036.00	Rp	112,988,555.00
	Penerimaan Tahun berjalan	Rp	1,155,649,248.00	Rp	1,049,766,592.00
	Belanja Tahun berjalan	Rp	(1,127,525,880.00)	Rp	(1,004,513,111.00)
	Saldo akhir per 31 Desember	Rp	186,365,404.00	Rp	158,242,036.00
w)	BLUD Puskesmas Dadok Tunggul Hitam				
	Saldo awal	Rp	178,996,340.70	Rp	166,747,891.70
	Penerimaan Tahun berjalan	Rp	1,007,570,928.00	Rp	925,761,840.00
	Belanja Tahun berjalan	Rp	(936,085,817.00)	Rp	(913,513,391.00)
	Saldo akhir per 31 Desember	Rp	250,481,451.70	Rp	178,996,340.70
x)	BLUD Puskesmas Parak Karakah				
	Saldo awal	Rp	91,558,131.00	Rp	189,414,290.00
	Penerimaan Tahun berjalan	Rp	636,885,818.00	Rp	551,094,910.00
	Belanja Tahun berjalan	Rp	(538,052,432.00)	Rp	(648,951,069.00)
	Saldo akhir per 31 Desember	Rp	190,391,517.00	Rp	91,558,131.00
	Sisa Kas BLUD Puskesmas per 31 Desember 2025 berada pada rekening Bank Nagari dengan rekening masing-masing BLUD Puskesmas sebesar Rp4.307.444.755.46.				
(2)	BLUD RSUD Rasidin Padang				
	BLUD RSUD dibentuk pada tanggal 2 Januari 2016 yang dikelola langsung oleh Direktur RSUD dr. Rasidin yang langsung menjadi Pemimpin BLUD. BLUD RSUD merupakan salah satu program dari APBD dan menjadi bagian dari SKPD RSUD.				
	Pola pengelolaan Keuangan BLUD RSUD Rasidin ini berdasarkan Peraturan Walikota Padang Nomor 8 Tahun 2016 tentang status pola pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah RSUD dr. Rasidin Padang. Kas pada BLUD RSUD Kota padang dapat dijelaskan sebagai berikut:				
	Saldo awal BLUD RSUD dr. Rasidin Kota Padang	Rp	722,691,421.00	Rp	7,815,167,756.00
	Penerimaan BLUD RSUD dr. Rasidin Tahun berjalan	Rp	45,342,293,748.00	Rp	43,351,057,666.00
	Belanja BLUD RSUD dr. Rasidin Tahun berjalan	Rp	(44,295,401,109.00)	Rp	(50,443,534,001.00)
	Saldo Kas di BLUD RSUD per 31 Desember	Rp	1,769,584,060.00	Rp	722,691,421.00
	- Kas di rekening koran	Rp	1,768,876,695.00	Rp	720,371,517.00
	- Kas di bendahara BLUD	Rp	707,365.00	Rp	2,319,904.00
	Sisa Kas BLUD RSUD per 31 Desember 2025 berada pada rekening Bank Nagari Sumatera Barat dengan rekening nomor 1005.0101.00018-1 sebesar Rp1.768.876.695,00 dan kas di bendahara BLUD Rp707.365,00.				
c)	Kas di Bendahara Pengeluaran	Rp	-	Rp	-
	Merupakan saldo Kas per 31 Desember 2025 yang masih berada pada bendahara pengeluaran dengan saldo nihil.				
	Dibandingkan dengan tahun 2024 sebesar Rp0 kas dibendahara pengeluaran tahun 2025 tidak mengalami perubahan.				
d)	Kas di Bendahara Penerimaan	Rp	-	Rp	1,771,000.00
	Saldo Kas di Bendahara Penerimaan merupakan kas di Bendahara Penerimaan yang diterima direkening bendahara per 31 desember yang belum dipindahbukukan ke Kas Daerah dengan kondisi saldo nihil:				
	Dibandingkan dengan tahun 2024 sebesar Rp1.771.000,00 kas dibendahara penerimaan tahun 2025 mengalami penurunan sebesar 100,00%.				
e)	Kas Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP)	Rp	1,589,659,015.00	Rp	418,872,247.00
	Saldo Kas Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) sebesar Rp1.589.659.015,00 merupakan sisa dana BOSP sekolah negeri yang terdiri dari sekolah Paud, SD dan SMP tahun berjalan dengan rincian sebagai berikut:				
(1)	Sisa dana BOSP SD Negeri Tahun bejalan	Rp	1,136,441,427.00	Rp	270,649,999.00
(2)	Sisa dana BOSP SMP Negeri Tahun bejalan	Rp	432,354,762.00	Rp	143,940,662.00
(3)	Sisa dana BOP Paud Negeri	Rp	14,043,497.00	Rp	1,986,939.00
(4)	Sisa dana BOS Kesetaraan Negeri	Rp	6,819,329.00	Rp	2,294,647.00
	Sisa dana BOSP sekolah Negeri	Rp	1,589,659,015.00	Rp	418,872,247.00
	Rincian dana BOS dapat dijelaskan lebih lanjut sebagai berikut :				
(1)	Dana BOS SD Negeri				
	Saldo Awal	Rp	270,649,999.00	Rp	375,623,703.00
	Jumlah pendapatan Tahun berjalan	Rp	62,868,110,179.00	Rp	63,389,134,041.00
	Jumlah belanja tahun Tahun berjalan	Rp	(62,002,318,751.00)	Rp	(63,494,107,745.00)
	Sisa dana BOS SD	Rp	1,136,441,427.00	Rp	270,649,999.00
(2)	Dana BOS SMP Negeri				

No	Uraian	Tahun 2025 (Rp)		Tahun 2024 (Rp)	
	Saldo Awal	Rp	143,940,662.00	Rp	58,440,065.00
	Jumlah pendapatan Tahun berjalan	Rp	33,554,393,924.00	Rp	32,123,767,882.00
	Jumlah belanja tahun Tahun berjalan	Rp	(33,265,979,824.00)	Rp	(32,038,267,285.00)
	Sisa dana BOS SMP	Rp	432,354,762.00	Rp	143,940,662.00
(3)	Dana BOP Paud Negeri				
	Saldo Awal	Rp	1,986,939.00	Rp	1,429,936.00
	Jumlah pendapatan Tahun berjalan	Rp	315,866,998.00	Rp	319,450,000.00
	Jumlah belanja tahun Tahun berjalan	Rp	(303,810,440.00)	Rp	(318,892,997.00)
	Sisa dana BOS SMP	Rp	14,043,497.00	Rp	1,986,939.00
(4)	Dana BOP Kesetaraan Negeri				
	Saldo Awal	Rp	2,294,647.00	Rp	11,890,041.00
	Jumlah pendapatan Tahun berjalan	Rp	527,392,126.00	Rp	512,422,636.00
	Jumlah belanja tahun Tahun berjalan	Rp	(522,867,444.00)	Rp	(522,018,030.00)
	Sisa dana BOS SMP	Rp	6,819,329.00	Rp	2,294,647.00
f)	Kas Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)	Rp	2,092,485,734.00	Rp	4,265,994,986.00
Puskesmas mengelola langsung dana bantuan operasional kesehatan (BOK) yang ditransfer langsung oleh Pemerintah Pusat ke rekening masing-masing puskesmas yang digunakan sesuai dengan dokumen pelaksanaan anggaran dan disimpan pada rekening bantuan operasional puskesmas pada Bank Negara Indonesia (BNI). Kas pada BOK Puskesmas sebesar Rp2.092.485.734,00 dengan penjelasan sebagai berikut:					
	Saldo awal	Rp	4,265,994,986.00	Rp	2,208,390,947.00
	Penerimaan selama tahun berjalan	Rp	9,403,441,754.00	Rp	12,596,756,053.00
	Belanja selama tahun berjalan	Rp	(11,576,951,006.00)	Rp	(10,539,152,014.00)
	Saldo akhir per 31 Desember	Rp	2,092,485,734.00	Rp	4,265,994,986.00
Dibandingkan dengan tahun 2024 sebesar Rp4.265.994.986,00 kas bantuan operasional kesehatan tahun 2025 mengalami penurunan sebesar Rp2.173.509.252,00 atau 50,95%.					
g)	Piutang Pajak	Rp	232,475,384,249.00	Rp	218,733,666,639.00
Saldo Piutang Pajak per 31 Desember 2025 sebesar Rp232.475.384.249,00 dengan rincian sebagai berikut :					
(1)	Piutang Pajak Hotel	Rp	3,862,120,839.00	Rp	10,728,427,317.00
(2)	Piutang Pajak Restoran	Rp	3,808,324,710.00	Rp	1,237,553,371.00
(3)	Piutang Pajak Parkir	Rp	74,212,100.00	Rp	81,409,500.00
(4)	Piutang Pajak Hiburan	Rp	346,564,427.00	Rp	110,893,400.00
(5)	Piutang Pajak Air Tanah	Rp	1,513,897,931.00	Rp	1,214,295,413.00
(6)	Piutang Pajak Mineral Bukan Logam	Rp	9,672,438.00	Rp	9,672,438.00
(7)	Piutang Bea Perolehan Hak atas Bumi dan Bangunan	Rp	213,589,229.00	Rp	167,312,218.00
(8)	Piutang Pajak Penerangan Jalan	Rp	1,951,098.00	Rp	-
(9)	Piutang Pajak Bumi dan Bangunan	Rp	222,645,051,477.00	Rp	205,184,102,982.00
	Jumlah	Rp	232,475,384,249.00	Rp	218,733,666,639.00
Dibandingkan dengan tahun 2024 sebesar Rp218.733.666.639,00 piutang pajak tahun 2025 mengalami peningkatan sebesar Rp13.741.717.610,00 atau 6,28%.					
(Rekapitulasi piutang pajak terlampir dalam lampiran 1)					
Rincian piutang Pajak dapat dijelaskan lebih lanjut sebagai berikut :					
(1)	Piutang Pajak Hotel				
	Saldo Awal	Rp	10,728,427,317.00	Rp	9,557,679,146.00
	Pengurangan piutang melalui pembayaran	Rp	(7,663,672,739.00)	Rp	(6,016,108,727.00)
	Koreksi piutang awal	Rp	(6,795,500.00)	Rp	6,288,399,883.00
	Penambahan piutang pajak hotel	Rp	804,161,761.00	Rp	898,457,015.00
	Saldo Piutang Pajak Hotel Per 31 Desember	Rp	3,862,120,839.00	Rp	10,728,427,317.00
Piutang pajak hotel terdiri dari :					
	Tunggakan pajak hotel Tahun 2008		5,254,375.00		
	Tunggakan pajak hotel Tahun 2011	Rp	400,000,000.00		
	Tunggakan pajak hotel Tahun 2012	Rp	314,198,152.00		
	Tunggakan pajak hotel Tahun 2013	Rp	554,552,100.00		
	Tunggakan pajak hotel Tahun 2014	Rp	58,188,846.00		
	Tunggakan pajak hotel Tahun 2015	Rp	86,831,072.00		
	Tunggakan pajak hotel Tahun 2016	Rp	21,916,050.00		
	Tunggakan pajak hotel Tahun 2017	Rp	548,494,166.00		
	Tunggakan pajak hotel Tahun 2018	Rp	286,215,309.00		
	Tunggakan pajak hotel Tahun 2019	Rp	105,847,949.00		
	Tunggakan pajak hotel Tahun 2021	Rp	142,191,513.00		
	Tunggakan pajak hotel Tahun 2022	Rp	218,864,521.00		
	Tunggakan pajak hotel Tahun 2023	Rp	267,165,025.00		

No	Uraian	Tahun 2025 (Rp)		Tahun 2024 (Rp)	
	Tunggakan pajak hotel Tahun 2024	Rp	48,240,000.00		
	Tunggakan pajak hotel Tahun 2025	Rp	804,161,761.00		
	Jumlah	Rp	3,862,120,839.00		
(2)	Piutang Pajak Restoran				
	Saldo Awal	Rp	1,237,553,371.00	Rp	838,750,932.00
	Pengurangan Piutang melalui pembayaran	Rp	(603,823,587.00)	Rp	(48,172,352.00)
	Piutang awal yang masih bersisa	Rp	633,729,784.00	Rp	790,578,580.00
	Penambahan piutang pajak restoran	Rp	3,174,594,926.00	Rp	446,974,791.00
	Saldo Piutang Pajak Restoran 31 Desember	Rp	3,808,324,710.00	Rp	1,237,553,371.00
	Piutang pajak restoran tahun 2025 terdiri dari :				
	Tunggakan pajak restoran Tahun 2010	Rp	85,984,138.00		
	Tunggakan pajak restoran Tahun 2011	Rp	20,026,300.00		
	Tunggakan pajak restoran Tahun 2012	Rp	35,073,573.00		
	Tunggakan pajak restoran Tahun 2014	Rp	3,515,000.00		
	Tunggakan pajak restoran Tahun 2015	Rp	500,000.00		
	Tunggakan pajak restoran Tahun 2016	Rp	4,109,000.00		
	Tunggakan pajak restoran Tahun 2017	Rp	8,877,545.00		
	Tunggakan pajak restoran Tahun 2018	Rp	144,641,562.00		
	Tunggakan pajak restoran Tahun 2019	Rp	92,783,223.00		
	Tunggakan pajak restoran Tahun 2020	Rp	28,513,337.00		
	Tunggakan pajak restoran Tahun 2021	Rp	47,762,191.00		
	Tunggakan pajak restoran Tahun 2022	Rp	219,274,893.00		
	Tunggakan pajak restoran Tahun 2023	Rp	256,370,519.00		
	Tunggakan pajak restoran Tahun 2024	Rp	1,025,699,566.00		
	Tunggakan pajak restoran Tahun 2025	Rp	1,835,193,863.00		
	Saldo Piutang Pajak Restoran 31 Desember	Rp	3,808,324,710.00		
(3)	Piutang Pajak Parkir				
	Saldo Awal	Rp	81,409,500.00	Rp	83,256,500.00
	Pengurangan piutang melalui pembayaran	Rp	(430,000.00)	Rp	(1,977,000.00)
	Piutang awal yang masih bersisa	Rp	80,979,500.00	Rp	81,279,500.00
	Penambahan piutang parkir	Rp	55,000.00	Rp	-
	Koreksi nilai piutang	Rp	(6,822,400.00)	Rp	130,000.00
	Saldo Piutang Pajak Parkir 31 Desember	Rp	74,212,100.00	Rp	81,409,500.00
(4)	Piutang Pajak Hiburan				
	Saldo Awal	Rp	110,893,400.00	Rp	96,664,000.00
	Pengurangan Piutang dari pembayaran	Rp	(235,000.00)	Rp	(270,000.00)
	Piutang awal yang masih bersisa	Rp	110,658,400.00	Rp	96,394,000.00
	Penambahan piutang hiburan	Rp	188,992,283.00	Rp	-
	Koreksi nilai piutang	Rp	46,913,744.00	Rp	14,499,400.00
	Saldo Piutang Pajak Hiburan 31 Desember	Rp	346,564,427.00	Rp	110,893,400.00
(5)	Piutang Pajak Air Tanah				
	Saldo Awal	Rp	1,214,295,413.00	Rp	1,120,225,581.00
	Pengurangan Piutang dari pembayaran	Rp	(326,946,754.00)	Rp	(335,873,760.00)
	Piutang awal yang masih bersisa	Rp	887,348,659.00	Rp	784,351,821.00
	Koreksi salah saji piutang	Rp	199,364,045.00	Rp	247,220,722.00
	Penetapan tahun 2025	Rp	3,164,614,644.00	Rp	2,944,146,882.00
	Penerimaan dari penetapan tahun 2025	Rp	(2,737,429,417.00)	Rp	(2,761,424,012.00)
	Saldo Piutang Pajak Air Tanah 31 Desember	Rp	1,513,897,931.00	Rp	1,214,295,413.00
(6)	Piutang Pajak Mineral Bukan Logam				
	Saldo Awal	Rp	9,672,438.00	Rp	9,672,438.00
	Penambahan piutang 2025	Rp	-	Rp	-
	Saldo Piutang Pajak Mineral 31 Desember	Rp	9,672,438.00	Rp	9,672,438.00
(7)	Piutang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan				
	Saldo Awal	Rp	167,312,218.00	Rp	-
	Pengurangan Piutang dari pembayaran	Rp	(142,729,509.00)		
	Koreksi salah saji piutang	Rp	(24,582,709.00)		
	Penambahan piutang	Rp	213,589,229.00	Rp	167,312,218.00
	Saldo Piutang BPHTB 31 Desember 2025	Rp	213,589,229.00	Rp	167,312,218.00
(8)	Piutang Pajak Penerangan Jalan				
	Saldo Awal	Rp	-	Rp	-

No	Uraian	Tahun 2025 (Rp)		Tahun 2024 (Rp)	
	Penambahan Piutang tahun ini	Rp	1,951,098.00		
	Saldo Piutang BPHTB 31 Desember 2025	Rp	1,951,098.00	Rp	-
(9)	Piutang Pajak Bumi dan Bangunan				
	Saldo Awal	Rp	205,184,102,982.00	Rp	247,142,242,021.00
	Penerimaan dari saldo awal	Rp	(10,040,455,351.00)	Rp	(6,727,633,084.00)
	Piutang awal yang masih bersisa	Rp	195,143,647,631.00	Rp	240,414,608,937.00
	Koreksi penambahan piutang	Rp	2,787,973,219.00	Rp	1,273,569,123.00
	Reklasifikasi piutang PBB ke aset lain-lain	Rp	-	Rp	(74,125,279,191.00)
	Penetapan PBB tahun 2025	Rp	91,270,477,320.00	Rp	96,112,574,513.00
	Penerimaan PBB dari Penetapan tahun 2025	Rp	(66,306,489,294.00)	Rp	(67,829,903,122.00)
	Koreksi piutang PBB	Rp	(250,557,399.00)	Rp	9,338,532,722.00
	Saldo Piutang PBB 2025	Rp	222,645,051,477.00	Rp	205,184,102,982.00

Dapat dijelaskan bahwa Pemerintah Kota Padang pada tahun 2013 telah menerima pelimpahan piutang Pajak Bumi dan Bangunan-P2 berdasarkan berita acara serah terima nomor : BA-01/WP/27/KP.04/2013 tanggal 3 Januari 2013 tentang Sistem Aplikasi, Basis Data PBB-P2 dan Softcopy Peta PBB dan berita acara serah terima nomor : BA-02/WPJ.27/KP.04/2013 tanggal 3 Januari 2013 tentang Surat Keputusan Menteri Keuangan, Data Piutang PBB-P2 dan Aset Sitaan beserta lampirannya. Jumlah piutang PBB yang dilimpahkan oleh KPP Pratama Padang kepada Pemerintah Kota Padang adalah sebesar Rp136.172.152.654,00. Setelah dilakukan telaah terhadap data piutang PBB tersebut ternyata diperlukan verifikasi ulang terhadap keseluruhan data pelimpahan piutang KPP Pratama Padang ke Pemerintah Kota Padang.

Berdasarkan penelusuran data dari piutang yang dilimpahkan oleh KPP pratama ini, terdapat data objek PBB yang tidak sesuai dengan keberadaan fisik tanah dan bangunan. BPKAD sebagai pihak yang menerima pelimpahan piutang PBB tersebut melakukan pengecekan fisik ditemukan bahwa banyak data dimana tanah sebagai objek PBB sudah berubah luasnya dikarenakan ada pemecahan sertifikat, namun piutang terhadap objek PBB awal masih ada, dan belum dilakukan perubahan.

Pada tahun 2014 dan 2015, Pemerintah Kota Padang telah melakukan kegiatan Validasi Piutang PBB dan Pemutakhiran Data PBB pada tahun 2014, 2015 dan tahun 2017 untuk menelusuri kebenaran dan keberadaan objek dan subjek pajak dari piutang PBB.

Berdasarkan Validasi Piutang PBB dan Pemutakhiran Data PBB ini diperoleh data sebagai berikut:

Jumlah pelimpahan piutang dari KPP TA 2013	Rp	136,172,152,654.00
Piutang dari pelimpahan KPP TA 2013 dapat dikelompokkan sebagai berikut :		
Piutang PBB tahun 1992 - 2007	Rp	74,125,279,191.00
Piutang PBB tahun 2008 - 2012	Rp	62,046,873,463.00
	Rp	136,172,152,654.00

Piutang PBB tahun 1992 - 2007 sebesar Rp74.125.279.191,00 terdiri dari 185.223 Nomor Objek Pajak dengan sebaran data adalah sebagai berikut:

Piutang PBB tahun 1992 - 2001	Rp	47,948,782,009.00
Piutang PBB tahun 2002 - 2007	Rp	26,176,497,182.00
	Rp	74,125,279,191.00

Melalui surat Walikota Padang Nomor 931.1/03.86/Bapenda/2019 tanggal 26 Desember 2019 kepada Ketua DPRD Kota Padang perihal Persetujuan Penghapusan Piutang PBB-P2 tahun 1992 s.d 2007 disampaikan bahwa piutang PBB pelimpahan dari KPP Pratama tahun 1992 s.d 2007 sudah daluwarsa terhitung sejak terhutangnya pajak dan diusulkan untuk dihapusbukan melalui persetujuan DPRD dengan uraian sebagai berikut:

Keterangan	Jumlah NOP	Jumlah Piutang
a Buku I SPPT sejumlah 886.577	161,411	Rp 17,619,309,025.00
b Buku II SPPT sejumlah 56.797	18,957	Rp 10,477,873,831.00
c Buku III SPPT sejumlah 3.749	1,846	Rp 3,049,896,415.00
d Buku IV SPPT sejumlah 2.272	1,719	Rp 7,338,997,843.00
e Buku V SPPT sejumlah 1.460	1,290	Rp 35,639,102,077.00
Jumlah		Rp 74,125,179,191.00

Piutang Pajak bumi dan bangunan di atas sudah dilakukan verifikasi oleh Inspektorat kota Padang sesuai dengan laporan hasil Pemeriksaan Nomor 700.18/Insp-X/KH/2019 tanggal 28 Oktober 2019 dengan rekomendasi untuk diusulkan sebagai piutang yang akan dihapusbukan dari Neraca. Namun sampai 31 Desember 2025 DPRD Kota Padang belum menyetujui penghapusan piutang dimaksud. Atas usulan di atas nilai piutang ini dipindahkan ke akun aset-lain-lain sampai disetujui penghapusannya.

Hasil validasi dengan kategori telah lunas dan objek ganda dari Validasi Tahap I, II dan III di reklasifikasi ke aset lain-lain dan diusulkan untuk dihapuskan dengan uraian sebagai berikut:

Kategori lunas dan objek ganda tahun validasi Tahap I	Rp	2,922,637,565.00
Kategori lunas dan objek ganda tahun validasi Tahap II	Rp	1,970,524,277.00
Kategori lunas dan objek ganda tahun validasi Tahap III	Rp	2,742,157,845.00

No	Uraian		Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
	Reklasifikasi piutang PBB ke aset lain-lain dari pelimpahan KPP Pratama	Rp	503,796,332.00	
	Usulan penghapusan piutang PBB pelimpahan dari KPP Pratama tahun 1992 s.d 2007 sudah daluarsa	Rp	74,125,179,191.00	
	Piutang PBB yang direklasifikasi ke Aset Lain-Lain	Rp	82,264,295,210.00	
Saldo awal piutang PBB yang disajikan dalam laporan keuangan adalah sebagai berikut:				
1	Piutang PBB Tahun 2008 dari hasil validasi	Rp	6,833,287,069.00	
2	Piutang PBB Tahun 2009 dari hasil validasi	Rp	6,425,345,747.00	
3	Piutang PBB Tahun 2010 dari hasil validasi	Rp	5,974,114,844.00	
4	Piutang PBB Tahun 2011 dari hasil validasi	Rp	7,049,328,165.00	
5	Piutang PBB Tahun 2012 dari hasil validasi	Rp	8,091,333,892.00	
6	Piutang PBB dari SPT 2013	Rp	7,778,698,931.00	
7	Piutang PBB dari SPT 2014	Rp	7,445,951,672.00	
8	Piutang PBB dari SPT 2015	Rp	11,396,201,651.00	
9	Piutang PBB dari SPT 2016	Rp	11,296,308,940.00	
10	Piutang PBB tahun 2017	Rp	11,857,799,039.00	
11	Piutang PBB tahun 2018	Rp	11,364,289,854.00	
12	Piutang PBB tahun 2019	Rp	14,654,967,618.00	
13	Piutang PBB tahun 2020	Rp	15,959,823,809.00	
14	Piutang PBB tahun 2021	Rp	15,823,697,514.00	
15	Piutang PBB tahun 2022	Rp	16,153,162,817.00	
16	Piutang PBB tahun 2023	Rp	18,038,119,310.00	
17	Piutang PBB tahun 2024	Rp	29,041,672,110.00	
	Jumlah saldo awal Piutang PBB	Rp	205,184,102,982.00	
Realisasi penerimaan PBB dari piutang dan tahun berjalan selama tahun 2025 adalah sebagai berikut:				
1	Piutang PBB Tahun 2008	Rp	78,037,512.00	
2	Piutang PBB Tahun 2009	Rp	207,946,596.00	
3	Piutang PBB Tahun 2010	Rp	71,668,070.00	
4	Piutang PBB Tahun 2011	Rp	81,130,484.00	
5	Piutang PBB Tahun 2012	Rp	71,669,399.00	
6	Piutang PBB dari SPT 2013	Rp	83,209,856.00	
7	Piutang PBB dari SPT 2014	Rp	83,188,902.00	
8	Piutang PBB dari SPT 2015	Rp	135,521,226.00	
9	Piutang PBB dari SPT 2016	Rp	137,128,825.00	
10	Piutang PBB tahun 2017	Rp	142,918,404.00	
11	Piutang PBB tahun 2018	Rp	151,088,076.00	
12	Piutang PBB tahun 2019	Rp	239,369,251.00	
13	Piutang PBB tahun 2020	Rp	388,852,931.00	
14	Piutang PBB tahun 2021	Rp	785,240,817.00	
15	Piutang PBB tahun 2022	Rp	912,077,590.00	
16	Piutang PBB tahun 2023	Rp	1,745,188,400.00	
17	Piutang PBB tahun 2024	Rp	4,726,219,012.00	
	Penerimaan piutang	Rp	10,040,455,351.00	
18	Penerimaan PBB dari SPT Tahun 2025	Rp	66,306,489,294.00	
	Total penerimaan PBB tahun 2025	Rp	76,346,944,645.00	
Terhadap piutang PBB selalu dilakukan pemutakhiran dan validasi data sesuai dengan kondisi riil di lapangan yang memungkinkan dilakukan pembetulan kesalahan. Pembetulan mencakup pada koreksi nilai dan luasan objek pajak, objek pajak tercatat ganda dan pemecahan objek pajak yang berakibat pada penambahan maupun pengurangan nilai piutang. Selama tahun 2025 terdapat pembetulan piutang PBB dengan koreksi tambah senilai Rp1.544.675.621,00 dan koreksi kurang senilai Rp1.805.233.020,00 dengan mutasi piutang sebagai berikut:				
1	Piutang PBB Tahun 2008 dari hasil validasi	Rp	5,482,045,465.00	
	Saldo awal	Rp	6,833,287,069.00	
	Penerimaan tahun ini	Rp	(78,037,512.00)	
	Koreksi validasi data Sismiop	Rp	(1,273,204,092.00)	
2	Piutang PBB Tahun 2009 dari hasil validasi	Rp	6,087,263,252.00	
	Saldo awal	Rp	6,425,345,747.00	
	Penerimaan tahun ini	Rp	(207,946,596.00)	
	Koreksi validasi data Sismiop	Rp	(130,135,899.00)	
3	Piutang PBB Tahun 2010 dari hasil validasi	Rp	5,859,881,522.00	
	Saldo awal	Rp	5,974,114,844.00	
	Penerimaan tahun ini	Rp	(71,668,070.00)	
	Koreksi validasi data Sismiop	Rp	(42,565,252.00)	

No	Uraian		Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
4	Piutang PBB Tahun 2011 dari hasil validasi	Rp	6,924,757,657.00	
	Saldo awal	Rp 7,049,328,165.00		
	Penerimaan tahun ini	Rp (81,130,484.00)		
	Koreksi validasi data Sismiop	Rp (43,440,024.00)		
5	Piutang PBB Tahun 2012 dari hasil validasi	Rp	7,983,148,954.00	
	Saldo awal	Rp 8,091,333,892.00		
	Penerimaan tahun ini	Rp (71,669,399.00)		
	Koreksi validasi data Sismiop	Rp (36,515,539.00)		
6	Piutang PBB dari SPT 2013	Rp	7,692,001,937.00	
	Saldo awal	Rp 7,778,698,931.00		
	Penerimaan tahun ini	Rp (83,209,856.00)		
	Koreksi validasi data Sismiop	Rp (3,487,138.00)		
7	Piutang PBB dari SPT 2014	Rp	7,329,317,159.00	
	Saldo awal	Rp 7,445,951,672.00		
	Penerimaan tahun ini	Rp (83,188,902.00)		
	Koreksi validasi data Sismiop	Rp (33,445,611.00)		
8	Piutang PBB dari SPT 2015	Rp	11,092,174,978.00	
	Saldo awal	Rp11,396,201,651.00		
	Penerimaan tahun ini	Rp (135,521,226.00)		
	Koreksi validasi data Sismiop	Rp (168,505,447.00)		
9	Piutang PBB dari SPT 2016	Rp	11,144,789,667.00	
	Saldo awal	Rp11,296,308,940.00		
	Penerimaan tahun ini	Rp (137,128,825.00)		
	Koreksi validasi data Sismiop	Rp (14,390,448.00)		
10	Piutang PBB tahun 2017	Rp	11,685,552,541.00	
	Saldo awal	Rp11,857,799,039.00		
	Penerimaan tahun ini	Rp (142,918,404.00)		
	Koreksi validasi data Sismiop	Rp (29,328,094.00)		
11	Piutang PBB tahun 2018	Rp	11,191,089,155.00	
	Saldo awal	Rp11,364,289,854.00		
	Penerimaan tahun ini	Rp (151,088,076.00)		
	Koreksi validasi data Sismiop	Rp (22,112,623.00)		
12	Piutang PBB tahun 2019	Rp	14,417,314,953.00	
	Saldo awal	Rp 14,654,967,618.00		
	Koreksi validasi data Sismiop	Rp 1,716,586.00		
	Penerimaan tahun ini	Rp (239,369,251.00)		
13	Piutang PBB tahun 2020	Rp	15,562,868,025.00	
	Saldo awal	Rp 15,959,823,809.00		
	Penerimaan tahun ini	Rp (388,852,931.00)		
	Koreksi validasi data Sismiop	Rp (8,102,853.00)		
14	Piutang PBB tahun 2021	Rp	15,382,965,504.00	
	Saldo awal	Rp 15,823,697,514.00		
	Penerimaan tahun ini	Rp (785,240,817.00)		
	Koreksi validasi data Sismiop	Rp 344,508,807.00		
15	Piutang PBB tahun 2022	Rp	15,575,331,715.00	
	Saldo awal	Rp 16,153,162,817.00		
	Penerimaan tahun ini	Rp (912,077,590.00)		
	Koreksi validasi data Sismiop	Rp 334,246,488.00		
16	Piutang PBB tahun 2023	Rp	16,665,480,248.00	
	Saldo awal	Rp 18,038,119,310.00		
	Penerimaan tahun ini	Rp (1,745,188,400.00)		
	Koreksi validasi data Sismiop	Rp 372,549,338.00		
17	Piutang PBB tahun 2024	Rp	24,817,107,500.00	
	Penetapan PBB 2024	Rp 29,041,672,110.00		
	Penerimaan tahun ini	Rp (4,726,219,012.00)		

No	Uraian		Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
	Pengurang pokok	Rp	-	
	Koreksi validasi data Sismiop	Rp	501,654,402.00	
18	Piutang PBB tahun 2025		Rp 27,751,961,245.00	
	Penetapan PBB 2025	Rp	91,270,477,320.00	
	Penetapan data baru	Rp	2,787,973,219.00	
	Penerimaan tahun ini	Rp	(66,306,489,294.00)	
	Jumlah Piutang PBB Tahun 2025	Rp	222,645,051,477.00	

Dibandingkan dengan tahun 2024 sebesar Rp205.184.102.982,00 piutang PBB tahun 2025 mengalami peningkatan sebesar Rp17.460.948.495,00 atau 8,51%.

h) Piutang Retribusi Daerah Rp 23,387,706,080.57 Rp 16,489,527,139.00

Saldo piutang retribusi per 31 Desember 2025 sebesar Rp23.387.706.080,57 dengan rincian sebagai berikut :

(1)	Piutang retribusi penyewaan tanah	Rp	2,010,352,112.00	Rp	2,010,352,112.00
(2)	Piutang retribusi terminal	Rp	122,013,820.00	Rp	122,013,820.00
(3)	Piutang retribusi izin trayek	Rp	120,927,800.00	Rp	120,927,800.00
(4)	Piutang retribusi parkir tepi jalan umum	Rp	3,495,998,882.00	Rp	3,541,503,882.00
(5)	Piutang retribusi parkir khusus	Rp	127,735,000.00	Rp	127,735,000.00
(6)	Piutang retribusi kebersihan dan persampahan	Rp	12,335,186,891.57	Rp	1,699,230,896.00
(7)	Piutang retribusi pemakaman dan pengabuan mayat	Rp	1,496,060,875.00	Rp	1,704,098,375.00
(8)	Piutang retribusi izin mendirikan bangunan (IMB)	Rp	112,879,910.00	Rp	112,879,910.00
(9)	Piutang retribusi Penyediaan Fasilitas Pasar/Pertokoan	Rp	3,086,630,919.00	Rp	2,928,085,112.00
(10)	Piutang retribusi Pelayanan Kakus	Rp	184,824,300.00	Rp	134,734,300.00
(11)	Piutang retribusi pelayanan kesehatan di Puskesmas	Rp	61,253,340.00	Rp	77,051,100.00
(12)	Piutang retribusi Tempat Olah Raga dan Rekreasi	Rp	62,040,000.00	Rp	55,800,000.00
(13)	Piutang retribusi pengendalian menara	Rp	171,802,231.00	Rp	171,802,231.00
(14)	Piutang retribusi pelayanan kesehatan RSUD dr. Rasidin	Rp	-	Rp	3,683,312,601.00
	Saldo Piutang Retribusi Per 31 Desember	Rp	23,387,706,080.57	Rp	16,489,527,139.00

(Rekapitulasi piutang retribusi terlampir dalam lampiran 1)

Rincian piutang retribusi per 31 Desember 2025 dapat dijelaskan sebagai berikut :

(1)	Piutang retribusi sewa tanah pada Bapenda :				
	Saldo Awal	Rp	2,010,352,112.00		
	Penerimaan Piutang	Rp	-		
	Penambahan tahun 2025	Rp	-		
	Piutang Retribusi Sewa Tanah 31 Desember	Rp	2,010,352,112.00		
(2)	Piutang retribusi pada Dinas Perhubungan:				
	Saldo Awal	Rp	3,912,180,502.00		
	Pengurangan Piutang	Rp	(45,505,000.00)		
	Piutang awal yang masih bersisa	Rp	3,866,675,502.00		
	Penetapan Tahun 2025	Rp	-		
	Penerimaan dari penetapan tahun 2025	Rp	-		
	Saldo Piutang Retribusi Per 31 Desember	Rp	3,866,675,502.00		
	Terdiri dari:				
	Piutang retribusi terminal		122,013,820.00		
	Piutang retribusi izin trayek		120,927,800.00		
	Piutang retribusi tepi jalan umum		3,495,998,882.00		
	Piutang retribusi parkir khusus		127,735,000.00		
	Jumlah	Rp	3,866,675,502.00		
-	Piutang Retribusi Terminal				
	Saldo Awal	Rp	122,013,820.00		
	Pengurangan Piutang	Rp	-		
	Saldo Piutang Per 31 Desember	Rp	122,013,820.00		
-	Piutang Retribusi Izin Trayek				
	Saldo Awal	Rp	120,927,800.00		
	Pengurangan Piutang	Rp	-		
	Saldo Piutang Per 31 Desember	Rp	120,927,800.00		
-	Piutang Retribusi Parkir Tepi Jalan Umum				
	Saldo Awal	Rp	3,541,503,882.00		
	Pengurangan Piutang	Rp	(45,505,000.00)		
	Piutang awal yang masih bersisa	Rp	3,495,998,882.00		
	Penetapan Tahun 2025	Rp	-		
	Saldo Per 31 Desember	Rp	3,495,998,882.00		

No	Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
-	Piutang Retribusi Parkir Khusus		
	Saldo Awal	Rp 127,735,000.00	
	Pengurangan Piutang	Rp -	
	Saldo Per 31 Desember	Rp 127,735,000.00	
	Terdapat piutang retribusi parkir khusus data dan dokumen yang menyatakan keberadaan piutang tersebut tidak tersedia, hal ini dapat dijelaskan bahwa piutang ini merupakan piutang parkir khusus pada gedung matahari lama yang runtuh akibat gempa bumi tahun 2009. Setelah gempa tersebut objek retribusi dan pengelola retribusi tidak ditemukan lagi sehingga tidak diperoleh data yang akurat dari piutang tersebut.		
(3)	Piutang retribusi pada Dinas Lingkungan Hidup:		
	Saldo Awal	Rp 3,403,329,271.00	
	Pengurangan Piutang	Rp (1,597,831,811.00)	
	Piutang awal yang masih bersisa	Rp 1,805,497,460.00	
	Penetapan Tahun 2025	Rp 18,802,802,409.63	
	Penerimaan dari penetapan tahun 2025	Rp (6,777,052,103.06)	
	Saldo Piutang Retribusi Per 31 Desember 2025	Rp 13,831,247,766.57	
	Terdiri dari : Piutang retribusi kebersihan	Rp 12,335,186,891.57	
	Piutang retribusi pelayanan pemakaman	Rp 1,496,060,875.00	
	Jumlah	Rp 13,831,247,766.57	
-	Piutang Retribusi Kebersihan		
	Saldo Awal	Rp 1,699,230,896.00	
	Pengurangan Piutang	Rp (1,389,794,311.00)	
	Piutang awal yang masih bersisa	Rp 309,436,585.00	
	Penetapan Tahun 2025	Rp 18,802,802,409.63	
	Penerimaan dari penetapan tahun 2025	Rp (6,777,052,103.06)	
	Saldo Piutang Per 31 Desember 2025	Rp 12,335,186,891.57	
-	Piutang Retribusi Pelayanan Pemakaman		
	Saldo Awal	Rp 1,704,098,375.00	
	Pengurangan Piutang	Rp (208,037,500.00)	
	Piutang awal yang masih bersisa	Rp 1,496,060,875.00	
	Penambahan Tahun 2025	Rp -	
	Saldo Piutang Per 31 Desember 2025	Rp 1,496,060,875.00	
(4)	Piutang retribusi izin mendirikan bangunan (IMB) pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang :		
	Saldo Awal	Rp 112,879,910.00	
	Pengurangan Piutang karena pembayaran	Rp -	
	Piutang awal yang masih bersisa	Rp 112,879,910.00	
	Penambahan Piutang	Rp -	
	Saldo Piutang Per 31 Desember 2025	Rp 112,879,910.00	
(5)	Piutang retribusi pada Dinas Perdagangan :		
	Saldo Awal	Rp 3,062,819,412.00	
	Pengurangan Piutang	Rp (566,746,222.00)	
	Piutang awal yang masih bersisa	Rp 2,496,073,190.00	
	Penetapan Tahun 2025	Rp 3,388,133,936.00	
	Penerimaan dari penetapan tahun 2025	Rp (2,612,751,907.00)	
	Saldo Piutang Per 31 Desember 2025	Rp 3,271,455,219.00	
	Terdiri dari : Piutang pelayanan pasar	Rp 3,086,630,919.00	
	Piutang retribusi kakus	Rp 184,824,300.00	
	Saldo Piutang Per 31 Desember	Rp 3,271,455,219.00	
-	Piutang Retribusi Pelayanan Pasar		
	Saldo Awal	Rp 2,928,085,112.00	
	Pengurangan Piutang	Rp (529,846,222.00)	
	Jumlah	Rp 2,398,238,890.00	
	Penetapan Tahun 2025	Rp 2,817,663,936.00	
	Penerimaan dari penetapan tahun 2025	Rp (2,129,271,907.00)	
	Saldo Per 31 Desember	Rp 3,086,630,919.00	
-	Piutang Retribusi kakus umum		
	Saldo Awal	Rp 134,734,300.00	
	Pengurangan Piutang	Rp (36,900,000.00)	
	Saldo Piutang Per 31 Desember 2025	Rp 97,834,300.00	
	Penetapan Tahun 2025	Rp 570,470,000.00	
	Penerimaan dari penetapan tahun 2025	Rp (483,480,000.00)	
	Saldo Per 31 Desember	Rp 184,824,300.00	

No	Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
(6)	Piutang retribusi Kesehatan pada Dinas Kesehatan sebesar	Rp 61,253,340.00	
	Saldo Awal	Rp 77,051,100.00	
	Pengurangan Piutang	Rp (64,252,800.00)	
	Piutang awal yang masih bersisa	Rp 12,798,300.00	
	Koreksi tahun 2025	Rp (12,798,300.00)	
	Penambahan tahun 2025	Rp 61,253,340.00	
	Saldo Piutang Per 31 Desember	Rp 61,253,340.00	
	Penambahan piutang tahun 2025 merupakan piutang non kapitasi di puskesmas yang terdiri dari:		
	Rawat jalan tingkat pertama (RJTP)	Rp 13,230,000.00	
	Rawat jalan tingkat pertama	Rp 1,600,000.00	
	Promotif dan Preventif	Rp 46,423,340.00	
	Jumlah	Rp 61,253,340.00	
(7)	Piutang retribusi Kesehatan pada RSUD dr. Rasidin	Rp -	
	Saldo Awal	Rp 3,683,312,601.00	
	Pengurangan piutang	Rp (3,265,581,940.00)	
	Koreksi kurang piutang	Rp (417,730,661.00)	
	Penambahan tahun 2025	Rp -	
	Saldo Piutang Per 31 Desember 2025	Rp -	
(8)	Dinas Pemuda dan Olah Raga		
	- Piutang Tempat Olah Raga dan Rekreasi		
	Saldo Awal	Rp 55,800,000.00	
	Pengurangan Piutang	Rp -	
	Piutang awal yang masih bersisa	Rp 55,800,000.00	
	Penetapan Tahun 2025	Rp 56,920,000.00	
	Penerimaan dari penetapan tahun 2025	Rp (50,680,000.00)	
	Saldo Piutang Per 31 Desember 2025	Rp 62,040,000.00	
(9)	Dinas Komunikasi dan Informatika		
	Piutang retribusi pengendalian menara telekomunikasi	Rp 171,802,231.00	
	Saldo Awal	Rp 171,802,231.00	
	Pengurangan Piutang karena pembayaran	Rp -	
	Penambahan 2025	Rp -	
	Saldo Piutang Per 31 Desember	Rp 171,802,231.00	
	Piutang pengendalian menara Telekomunikasi yang sudah diterbitkan Surat ketetapan retribusinya belum dibayarkan oleh wajib retribusinya sebesar Rp171.802.231,00.		
	Dibandingkan dengan tahun 2024 sebesar Rp16.489.527.139,00 piutang retribusi tahun 2025 mengalami peningkatan sebesar Rp6.898.178.941,57 atau 41,83%.		
i)	Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	Rp 284,246,211.00	Rp -
	Saldo piutang hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebesar Rp284.246.211,00 merupakan piutang atas deviden bagi hasil unit pariwisata Perumda PSM yang belum disetor ke Kas daerah tahun 2025. Dibandingkan dengan tahun 2024 bersaldo nihil, piutang hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan mengalami peningkatan sebesar Rp284.246.211,00 atau 100,00%.		
j)	Piutang Lain- Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	Rp 6,910,666,698.00	Rp 3,431,055,873.00
	Saldo Piutang Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebesar Rp6.910.666.698,00 dengan rincian:		
	(1) Piutang Sewa Rusunawa	Rp 2,008,663,500.00	
	(2) Piutang Denda Rusunawa	Rp 37,805,000.00	
	(3) Piutang Denda Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	Rp 10,575,000.00	
	(4) Piutang kerjasama infrastruktur parkir meter	Rp 355,000,000.00	
	(5) Piutang Pendapatan dari Pengembalian Setoran	Rp 828,648,591.00	
	(6) Piutang kelebihan pembayaran infrastruktur	Rp 266,053,782.00	
	(7) Piutang pelayanan kesehatan BLUD RSUD	Rp 3,403,920,825.00	
	Jumlah Piutang lain-Lain PAD yang Sah	Rp 6,910,666,698.00	
	Rincian Piutang Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah dapat dijelaskan sebagai berikut:		
	(1) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	2,057,043,500.00	
	Piutang Sewa Rumah Susun Sewa		
	Saldo Awal	Rp 1,970,778,500.00	
	Pengurangan Piutang	Rp (189,815,000.00)	
	Piutang awal yang masih bersisa	Rp 1,780,963,500.00	

No	Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
	Koreksi tambah piutang denda rusunawa	Rp	-
	Penetapan tahun 2025	Rp	1,012,170,000.00
	Penerimaan dari penetapan tahun 2025	Rp	(746,665,000.00)
	Saldo Piutang Per 31 Desember	Rp	2,046,468,500.00
	Terdiri dari : Piutang Sewa Rusunawa	Rp	2,008,663,500.00
	Piutang Denda Rusunawa	Rp	37,805,000.00
	Piutang Denda Pelaksanaan Pekerjaan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman adalah sebagai berikut:		
	Denda pelaksanaan pekerjaan belanja konstruksi rehap	Rp	10,575,000.00
	fasilitas wisata gunung padang Tahun 2019 rekanan CV		
	Sulung Indo Persada denda 47 hari.		
	Jumlah Piutang Denda	Rp	10,575,000.00
(2)	Dinas Perhubungan	Rp	355,000,000.00
	Merupakan piutang atas kontribusi parkir meter tahun 2018 yang belum dibayarkan oleh pihak pengelola PT Mas Arya Tunggal Abadi sesuai dengan Perjanjian Kerjasama Nomor 180.18/Huk-Pdg/2016 sebesar Rp355.000.000,00.		
	Pemerintah Kota Padang bekerja sama dengan PT Mas Arya Tunggal Abadi (MATA) dalam hal pengelolaan parkir di tiga kawasan yaitu Jalan Permindo, Jalan Niaga dan Jalan Pondok sesuai dengan Perjanjian Kerjasama Nomor 180.18/Huk-Pdg/2016. Berdasarkan perjanjian tersebut disepakati bahwa di kawasan tersebut parkir dikelola oleh PT MATA dan Pemerintah Kota Padang memperoleh hak berupa kontribusi sebesar Rp355.000000 setiap tahun.		
	Namun setelah investasi dilakukan operasional lapangan terkendala oleh banyaknya juru parkir liar yang menguasai parkir di kawasan tersebut sehingga PT MATA tidak dapat melaksanakan kerjasama sesuai dengan perjanjian sehingga bagian kontribusi parkir tahun 2018 tidak dibayarkan oleh PT MATA.		
	Berdasarkan hal tersebut di atas PT MATA membatalkan perjanjian melalui Surat Pemutusan Perjanjian Kerjasama Nomor 131/P/MATA/VII/2019 tertanggal 05 Agustus 2019 secara sepihak. Pemerintah Kota Padang dalam penyelesaian masalah dengan melakukan pemanggilan dan penagihan tidak ditanggapi oleh PT MATA. Sedangkan kegiatan operasional PT MATA sudah tidak ada sama sekali dengan menutup kantor perwakilannya.		
	Pemerintah Kota Padang menyetujui pemutusan perjanjian kerjasama dengan PT MATA melalui Surat Walikota Padang Nomor:130/51a/BKS/2020 tertanggal 17 Februari 2020 dengan ketentuan bahwa PT MATA tetap berkewajiban membayar kontribusi kerjasama perjanjian pengelolaan parkir meter tahun 2018 sebesar Rp355.000.000,00.		
(3)	Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Pemukiman		
	Denda Pelaksanaan Pekerjaan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman adalah sebagai berikut:		
	Denda pelaksanaan pekerjaan belanja konstruksi rehap	Rp	10,575,000.00
	fasilitas wisata gunung padang Tahun 2019 rekanan CV		
	Sulung Indo Persada denda 47 hari.		
	Jumlah Piutang Denda	Rp	10,575,000.00
(4)	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Setoran	Rp	828,648,591.00
	Piutang pendapatan dari kelebihan setoran per 31 Desember 2025 sebesar Rp828.648.591,00 dengan rincian:		
	- Piutang kelebihan tunjangan sertifikasi	Rp	818,853,591.00
	- Piutang kelebihan tunjangan fungsional	Rp	9,795,000.00
	Jumlah piutang lainnya per 31 Desember	Rp	828,648,591.00
	Rincian piutang pendapatan dari pengembalian setoran dapat dijelaskan sebagai berikut:		
(a)	Dinas Pendidikan		
	Saldo Awal Piutang Lainnya	Rp	828,648,591.00
	Pengurangan Piutang	Rp	-
	Piutang awal yang masih bersisa	Rp	828,648,591.00
	Penambahan Piutang	Rp	-
	Saldo Per 31 Desember 2025	Rp	828,648,591.00
	Terdiri dari : Piutang Kelebihan Tunjangan Sertifikasi	Rp	818,853,591.00
	Piutang Kelebihan Tunjangan Fungsional	Rp	9,795,000.00
	Piutang atas kelebihan pembayaran belanja tunjangan sertifikasi guru terlanjur dibayarkan sesuai dengan LHP BPK RI Nomor 08/LHP/XVIII.PDG/01/2013 dan telah ditetapkan nama-nama pegawai yang akan mengembalikan kelebihan tersebut sesuai dengan SK Walikota Padang Nomor 142 tahun 2013 tentang Pengembalian Keterlanjuran Bayar Dana Sertifikasi Guru Tahun 2012 dengan saldo awal piutang sebesar Rp1.305.502.500,00. Pembayaran tahun 2014 sebesar Rp486.648.909,00, tahun 2024 belum ada yang melakukan pembayaran sehingga jumlah piutang sampai 31 desember 2024 adalah sebesar Rp818.853.591,00.		
	Kelebihan tunjangan fungsional merupakan kelebihan tunjangan fungsional pegawai yang tugas belajar tahun 2014 dan sampai tanggal 31 Desember 2025 belum dilunasi dengan rincian sebagai berikut:		
	- Atas nama A selama 1 bulan @ Rp185.000,00 sebesar	Rp	185,000.00
	- Atas nama S selama 24 bulan @ Rp185.000,00 sebesar	Rp	4,440,000.00
	- Atas nama Y selama 8 bulan @ Rp327.000,00 sebesar	Rp	2,616,000.00

No	Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
	- Atas nama R selama 8 bulan @ Rp327.000,00 sebesar	Rp 2,554,000.00	
	Jumlah	Rp 9,795,000.00	
(5)	Piutang kelebihan pembayaran infrastruktur	Rp 266,053,782.00	
	Piutang kelebihan pembayaran infrastruktur sebesar Rp1.094.702.373,00 dengan rincian:		
	- Piutang atas kelebihan pembayaran atas pekerjaan	Rp 257,063,220.00	
	- Piutang sisa tunggakan listrik penyewa kios pasar	Rp 8,990,562.00	
	Jumlah piutang lainnya per 31 Desember	Rp 266,053,782.00	
(a)	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		
	Saldo Awal	Rp 257,063,220.00	
	Pengurangan Piutang	Rp -	
	Saldo Per 31 Desember	Rp 257,063,220.00	
	Dapat dijelaskan bahwa piutang lainnya Dinas PU ini merupakan piutang atas kelebihan pembayaran atas pekerjaan yang putus kontrak (wanprestasi) pada tahun 2014 dan yang belum dilunasi oleh rekanan dengan rincian sbb:		
	Pekerjaan pembangunan Kantor lurah paket I tahun 2014,	Rp 146,554,320.00	
	pencairan 30%, fisik 12,8%.		
	Rehabilitasi drainase paket I Pencairan 30%, fisik 20 %.	Rp 110,508,900.00	
	Jumlah Piutang	Rp 257,063,220.00	
(b)	Dinas Perdagangan	8,990,562.00	
	Piutang Tunggakan Listrik Pedagang Pasar	Rp 8,990,562.00	
	Piutang Tunggakan listrik pasar pada Dinas Pasar sebesar Rp8.990.562,00 merupakan sisa tunggakan listrik oleh pemakai listrik pasar yang belum dilunasi oleh penyewa pasar tahun 2007. Kemudian objek piutang tersebut musnah oleh bencana gempa tahun 2007 dan tahun 2009 sehingga tidak ditemukan lagi objek piutang tersebut.		
(6)	Piutang pelayanan kesehatan BLUD pada RSUD dr. Rasidin	Rp 3,403,920,825.00	
	Saldo Awal	Rp -	
	Penambahan tahun 2025	Rp 3,403,920,825.00	
	Saldo Piutang Per 31 Desember 2025	Rp 3,403,920,825.00	
	Piutang retribusi Kesehatan pada RSUD dr. Rasidin terdiri dari:		
	Piutang BPJS reguler bulan Desember	Rp 3,094,507,900.00	
	Piutang obat prolanis	Rp 309,412,925.00	
	Jumlah	Rp 3,403,920,825.00	
	Dibandingkan dengan tahun 2024 sebesar Rp3.431.055.873,00 piutang lain-lain PAD yang sah tahun 2025 mengalami peningkatan sebesar Rp3.479.610.825,00 atau 101,42%.		
k)	Piutang Pendapatan Transfer	Rp 58,948,605,459.00	Rp 27,785,355,178.00
	Saldo Piutang Pendapatan Transfer per 31 Desember 2025 sebesar Rp58.948.605.459,00 dengan rincian:		
	Saldo Awal Piutang Transfer	Rp 27,785,355,178.00	Rp 40,245,049,089.00
	Penerimaan Piutang	Rp (27,785,355,178.00)	Rp (40,245,049,089.00)
	Piutang awal yang masih bersisa	Rp -	Rp -
	Penambahan Piutang	Rp 58,948,605,459.00	Rp 27,785,355,178.00
	Saldo Per 31 Desember	Rp 58,948,605,459.00	Rp 27,785,355,178.00
	Piutang transfer merupakan penetapan kurang salur bagi hasil pajak dari provinsi Sumatera Barat Tahun 2025 berdasarkan Kepala Badan Pendapatan Daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Barat tentang Penetapan Alokasi Definitif dan Kekurangan Salur Dana Bagi Hasil Pajak Provinsi Sumatera Barat Bagian Kabupaten/Kota TA 2025 terdapat kurang salur bagi hasil pajak Triwulan IV Kota Padang yang akan disalurkan di Tahun 2026 dengan uraian sebagai berikut:		
	Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	Rp 58,946,322,339.00	
	Bagi Hasil Pajak Air Permukaan	Rp 2,283,120.00	
	Jumlah	Rp 58,948,605,459.00	
	Dibandingkan dengan tahun 2024 sebesar Rp27.785.355.178,00 piutang transfer tahun 2025 mengalami peningkatan sebesar Rp31.163.250.281,00 atau 112,16%.		
m)	Penyisihan Piutang Pajak	Rp (182,487,219,415.05)	Rp (172,941,058,874.40)
	Penyisihan piutang pajak adalah taksiran nilai piutang yang kemungkinan tidak dapat diterima pembayarannya dimasa yang akan datang dari seseorang dan/atau entitas lain. Penilaian kualitas piutang untuk penyisihan piutang pajak berdasarkan Kebijakan Akuntansi. Kriteria penyisihan piutang pajak berdasarkan aging schedule sebagai berikut:		
	Kualitas lancar dengan kriteria belum jatuh tempo disisihkan 0,5%		
	Kualitas kurang lancar umur piutang 1 s/d 12 bulan disisihkan 10%		
	Kualitas diragukan umur piutang 1 s/d 3 tahun disisihkan 50%		
	Kualitas macet umur piutang > 3 tahun disisihkan 100%		

No	Uraian	Tahun 2025 (Rp)		Tahun 2024 (Rp)		
	Saldo penyisihan Piutang Pajak per 31 Desember 2025 sebesar Rp182.487.219,415,05 dengan rincian sebagai berikut :					
(1)	Penyisihan piutang Pajak Hotel	Rp	(2,925,226,075.87)	Rp	(9,241,638,758.00)	
(2)	Penyisihan piutang Pajak Restoran	Rp	(1,495,831,761.43)	Rp	(774,899,485.10)	
(3)	Penyisihan piutang Pajak Parkir	Rp	(74,162,600.00)	Rp	(80,992,500.00)	
(4)	Penyisihan piutang Pajak Air Tanah	Rp	(907,040,824.81)	Rp	(778,682,231.00)	
(5)	Penyisihan piutang Pajak Bumi dan Bangunan	Rp	(176,926,992,482.50)	Rp	(161,950,957,019.50)	
(6)	Penyisihan piutang Pajak Hiburan	Rp	(130,065,038.95)	Rp	(92,321,440.00)	
(7)	Penyisihan piutang Pajak Mineral Bukan Logam	Rp	(9,617,933.00)	Rp	(4,836,219.00)	
(8)	Penyisihan piutang BPHTB	Rp	(18,092,282.26)	Rp	(16,731,221.80)	
(9)	Penyisihan piutang penerangan jalan	Rp	(190,416.23)	Rp	-	
	Saldo Penyisihan Piutang Pajak 31 Desember	Rp	(182,487,219,415.05)	Rp	(172,941,058,874.40)	
	<i>(Penyisihan piutang pajak terlampir dalam lampiran 2)</i>					
	Rincian Penyisihan Piutang Pajak tahun 2025 adalah sebagai berikut :					
(1)	Penyisihan Piutang Pajak Hotel					
	Saldo piutang pajak hotel	Rp	3,862,120,839.00			
	Penyisihan piutang pajak hotel	Rp	(2,925,226,075.87)			
	Cadangan piutang pajak hotel	Rp	936,894,763.13			
	Rincian penyisihan piutang pajak hotel sebagai berikut :					
	Penyisihan kualitas lancar	Rp	(2,918,245.57)			
	Penyisihan kualitas kurang lancar	Rp	(22,051,264.80)			
	Penyisihan kualitas diragukan	Rp	(157,702,512.50)			
	Penyisihan kualitas macet	Rp	(2,742,554,053.00)			
	Jumlah penyisihan piutang pajak hotel	Rp	(2,925,226,075.87)			
(2)	Penyisihan Piutang Pajak Restoran					
	Saldo piutang pajak restoran	Rp	3,808,324,710.00			
	Penyisihan piutang pajak restoran	Rp	(1,495,831,761.43)			
	Cadangan piutang pajak restoran	Rp	2,312,492,948.57			
	Rincian penyisihan piutang pajak restoran sebagai berikut :					
	Penyisihan kualitas lancar	Rp	(1,041,233.13)			
	Penyisihan kualitas kurang lancar	Rp	(162,694,723.80)			
	Penyisihan kualitas diragukan	Rp	(641,035,042.50)			
	Penyisihan kualitas macet	Rp	(691,060,762.00)			
	Jumlah penyisihan piutang pajak restoran	Rp	(1,495,831,761.43)			
(3)	Penyisihan Piutang Pajak Parkir					
	Saldo piutang pajak parkir	Rp	74,212,100.00			
	Penyisihan piutang pajak parkir	Rp	(74,162,600.00)			
	Cadangan piutang pajak	Rp	49,500.00			
	Rincian penyisihan piutang pajak parkir sebagai berikut :					
	Penyisihan kualitas lancar					
	Penyisihan kualitas kurang lancar	Rp	(5,500.00)			
	Penyisihan kualitas diragukan	Rp	-			
	Penyisihan kualitas macet	Rp	(74,157,100.00)			
	Jumlah penyisihan piutang pajak parkir	Rp	(74,162,600.00)			
(4)	Penyisihan Piutang Pajak Air Tanah					
	Saldo piutang pajak air tanah	Rp	1,513,897,931.00			
	Penyisihan piutang pajak air tanah	Rp	(907,040,824.82)			
	Cadangan Piutang Pajak Air Tanah	Rp	606,857,106.18			
	Rincian penyisihan piutang pajak air tanah sebagai berikut:					
	Penyisihan kualitas lancar	Rp	(1,411,874.02)			
	Penyisihan kualitas kurang lancar	Rp	(14,481,042.30)			
	Penyisihan kualitas diragukan	Rp	(195,564,795.50)			
	Penyisihan kualitas macet	Rp	(695,583,113.00)			
	Jumlah penyisihan piutang pajak air tanah	Rp	(907,040,824.82)			
(5)	Piutang Pajak Bumi dan Bangunan					
	Saldo Awal	Rp	205,184,102,982.00			
	Penerimaan dari saldo awal	Rp	(10,040,455,351.00)			
	Piutang awal yang masih bersisa	Rp	195,143,647,631.00			
	Koreksi penambahan piutang	Rp	(250,557,399.00)			
	Penetapan PBB tahun 2025	Rp	94,058,450,539.00			
	Penerimaan PBB dari Penetapan tahun 2025	Rp	(66,306,489,294.00)			

No	Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
	Saldo Piutang PBB 2025	Rp 222,645,051,477.00	
	Penyisihan piutang PBB	Rp (176,926,992,482.50)	
	Cadangan piutang PBB	Rp 45,718,058,994.50	
	Saldo piutang PBB tahun 2025 terdiri dari :		
	Piutang PBB tahun 2008	Rp 5,482,045,465.00	
	Piutang PBB tahun 2009	Rp 6,087,263,252.00	
	Piutang PBB tahun 2010	Rp 5,859,881,522.00	
	Piutang PBB tahun 2011	Rp 6,924,757,657.00	
	Piutang PBB tahun 2012	Rp 7,983,148,954.00	
	Piutang PBB dari SPPT TA 2013	Rp 7,692,001,937.00	
	Piutang PBB dari SPPT TA 2014	Rp 7,329,317,159.00	
	Piutang PBB dari SPPT TA 2015	Rp 11,092,174,978.00	
	Piutang PBB dari SPPT TA 2016	Rp 11,144,789,667.00	
	Piutang PBB dari SPPT TA 2017	Rp 11,685,552,541.00	
	Piutang PBB dari SPPT TA 2018	Rp 11,191,089,155.00	
	Piutang PBB dari SPPT TA 2019	Rp 14,417,314,953.00	
	Piutang PBB dari SPPT TA 2020	Rp 15,562,868,025.00	
	Piutang PBB dari SPPT TA 2021	Rp 15,382,965,504.00	
	Piutang PBB dari SPPT TA 2022	Rp 15,575,331,715.00	
	Piutang PBB dari SPPT TA 2023	Rp 16,665,480,248.00	
	Piutang PBB dari SPPT TA 2024	Rp 24,817,107,500.00	
	Piutang PBB dari SPPT TA 2025	Rp 27,751,961,245.00	
	Jumlah Piutang PBB 2025	Rp 222,645,051,477.00	
	Penyisihan piutang PBB adalah sebagai berikut :		
	Penyisihan kualitas lancar	Rp -	
	Penyisihan kualitas kurang lancar umur s/d 12 bulan	Rp (2,775,196,124.50)	
	Rp27.751.961.245,00 disisihkan 10%		
	Penyisihan kualitas diragukan umur 12 s.d 36 bulan	Rp (20,741,293,874.00)	
	Rp41.482.587.748,00 disisihkan 50%		
	Penyisihan kualitas macet umur diatas 3 tahun	Rp (153,410,502,484.00)	
	Rp153.410.502.484,00 disisihkan 100%		
	Jumlah Penyisihan Piutang PBB	Rp (176,926,992,482.50)	
(6)	Penyisihan Piutang Pajak Hiburan		
	Saldo piutang pajak hiburan	Rp 346,564,427.00	
	Penyisihan piutang pajak hiburan	Rp (130,065,038.95)	
	Cadangan piutang pajak hiburan	Rp 216,499,388.05	
	Rincian penyisihan piutang pajak hiburan sebagai berikut :		
	Penyisihan kualitas lancar	Rp (819,329.55)	
	Penyisihan kualitas kurang lancar	Rp (2,512,637.40)	
	Penyisihan kualitas diragukan	Rp (30,839,072.00)	
	Penyisihan kualitas macet	Rp (95,894,000.00)	
	Jumlah Penyisihan Piutang Pajak Hiburan	Rp (130,065,038.95)	
(7)	Penyisihan Piutang Pajak Mineral Bukan Logam		
	Saldo piutang pajak Mineral Bukan Logam	Rp 9,672,438.00	
	Penyisihan piutang pajak	Rp (9,617,933.00)	
	Cadangan piutang pajak	Rp 54,505.00	
	Rincian penyisihan piutang pajak sebagai berikut :		
	Penyisihan kualitas diragukan	Rp (54,505.00)	
	Penyisihan kualitas macet	Rp (9,563,428.00)	
	Jumlah Penyisihan Piutang Pajak Mineral	Rp (9,617,933.00)	
(8)	Penyisihan Piutang BPHTB		
	Saldo piutang BPHTB	Rp 213,589,229.00	
	Penyisihan piutang BPHTB	Rp (18,092,282.26)	
	Cadangan piutang pajak	Rp 195,496,946.74	
	Rincian penyisihan piutang pajak sebagai berikut :		
	Penyisihan kualitas lancar	Rp (171,928.46)	
	Penyisihan kualitas kurang lancar	Rp (17,920,353.80)	
	Jumlah Penyisihan Piutang BPHTB	Rp (18,092,282.26)	
(9)	Penyisihan Piutang Pajak Penerangan Jalan		
	Saldo piutang pajak penerangan jalan	Rp 1,951,098.00	
	Penyisihan piutang PPI	Rp (190,416.23)	

No	Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
	Cadangan piutang pajak	Rp 1,760,681.77	
	Rincian penyisihan piutang pajak sebagai berikut :		
	Penyisihan kualitas lancar	Rp (247.03)	
	Penyisihan kualitas kurang lancar	Rp (190,169.20)	
	Jumlah Penyisihan Piutang PPJ	Rp (190,416.23)	
	Terhadap penyisihan piutang pajak tahun 2025 dapat dijelaskan sebagai berikut :		
	(1) Penyisihan piutang merupakan penilaian kualitas piutang yang kemungkinan tidak dapat tertagih dihitung berdasarkan kualitas umur piutang dan jenis piutang. Penyisihan piutang tidak menghilangkan hak tagih atas piutang tersebut dan upaya penagihan tetap dilakukan, penyisihan dilakukan untuk menggambarkan kondisi piutang terhadap nilai bersih yang kemungkinan dapat direalisasikan berdasarkan Kebijakan Akuntansi.		
	(2) Dibandingkan dengan tahun 2024 sebesar Rp172.941.058.874,40 penyisihan piutang pajak tahun 2025 mengalami peningkatan sebesar Rp9.546.160.540,65 atau 5,52%.		
n)	Penyisihan Piutang Retribusi	Rp (11,265,738,215.58)	Rp (9,849,094,147.85)
	Penyisihan piutang retribusi adalah taksiran nilai piutang yang kemungkinan tidak dapat diterima pembayarannya dimasa yang akan datang dari seseorang dan/atau entitas lain. Penilaian kualitas piutang untuk penyisihan piutang retribusi berdasarkan Kebijakan Akuntansi.		
	Kriteria penyisihan piutang retribusi berdasarkan aging scedule sebagai berikut:		
	Kualitas lancar kriteria piutang belum jatuh tempo disisihkan 0,5%		
	Kualitas kurang lancar umur piutang s/d 12 bulan disisihkan 10%		
	Kualitas diragukan umur piutang > 12 s/d 36 bulan disisihkan 50%		
	Kualitas macet umur piutang >36 bulan disisihkan 100%		
	Saldo penyisihan Piutang Retribusi per 31 Desember 2025 sebesar Rp11.265.738.215,58 dengan rincian sebagai berikut :		
	(1) Penyisihan piutang Retribusi IMB	Rp (112,879,910.00)	Rp (112,879,910.00)
	(2) Penyisihan piutang Retribusi Terminal	Rp (122,013,820.00)	Rp (122,013,820.00)
	(3) Penyisihan piutang Retribusi Izin Trayek	Rp (120,927,800.00)	Rp (120,927,800.00)
	(4) Penyisihan piutang Retribusi Parkir Tepi jalan Umum	Rp (3,458,985,357.00)	Rp (3,359,819,332.00)
	(5) Penyisihan piutang Retribusi Tempat Khusus Parkir	Rp (127,735,000.00)	Rp (127,735,000.00)
	(6) Penyisihan piutang Pelayanan Kebersihan sebesar	Rp (1,479,498,323.16)	Rp (376,949,876.20)
	(7) Penyisihan piutang Retribusi Pelayanan Pemakaman	Rp (1,421,895,750.00)	Rp (1,496,658,250.00)
	(8) Penyisihan piutang Retribusi Pelayanan Pasar	Rp (2,263,492,865.92)	Rp (2,165,317,209.65)
	(9) Penyisihan piutang Retribusi Pelayanan Kakus	Rp (83,460,450.00)	Rp (62,623,100.00)
	(10) Penyisihan piutang Retribusi Sewa Tanah	Rp (1,849,428,608.50)	Rp (1,684,579,706.00)
	(11) Penyisihan piutang Retribusi Tempat Rekreasi Olah Raga	Rp (53,618,100.00)	Rp (53,300,000.00)
	(12) Penyisihan piutang pengendalian menara telekomunikasi	Rp (171,802,231.00)	Rp (124,743,830.10)
	(13) Penyisihan piutang retribusi pelayanan kesehatan RSUD	Rp -	Rp (41,546,313.90)
	Penyisihan piutang retribusi 31 Desember	Rp (11,265,738,215.58)	Rp (9,849,094,147.85)
	Rincian penyisihan Piutang Retribusi per 31 Desember 2025 sebagai berikut :		
	(1) Penyisihan Piutang Retribusi IMB		
	Penyisihan kualitas macet umur > 36 bulan	Rp (112,879,910.00)	
	(2) Penyisihan piutang Retribusi Terminal		
	Penyisihan kualitas macet umur > 36 bulan	Rp (122,013,820.00)	
	(3) Penyisihan piutang Retribusi Izin Trayek		
	Penyisihan kualitas macet umur > 36 bulan	Rp (120,927,800.00)	
	(4) Penyisihan piutang Retribusi Parkir Tepi jalan Umum		
	Penyisihan kualitas diragukan umur 12 s/d 36 bulan	Rp (37,013,525.00)	
	Penyisihan kualitas macet umur > 36 bulan	Rp (3,421,971,832.00)	
	Jumlah penyisihan piutang Parkir TJU	Rp (3,458,985,357.00)	
	(5) Penyisihan piutang Retribusi Parkir Khusus		
	Penyisihan kualitas macet umur > 36 bulan	Rp (127,735,000.00)	
	(6) Penyisihan piutang Retribusi Pelayanan Kebersihan		
	Penyisihan kualitas lancar belum jatuh tempo	Rp -	
	Penyisihan kualitas kurang lancar umur s/d 12 bulan	Rp (1,202,575,030.66)	
	Penyisihan kualitas diragukan umur 12 s/d 36 bulan	Rp (32,513,292.50)	
	Penyisihan kualitas macet umur > 36 bulan	Rp (244,410,000.00)	
	Jumlah penyisihan piutang pelayanan kebersihan	Rp (1,479,498,323.16)	
	(7) Penyisihan piutang Retribusi Pelayanan Pemakaman		
	Penyisihan kualitas diragukan umur 12 s/d 36 bulan	Rp (74,165,125.00)	
	Penyisihan kualitas macet umur > 36 bulan	Rp (1,347,730,625.00)	
	Jumlah penyisihan piutang pelayanan pemakaman	Rp (1,421,895,750.00)	

No	Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
(8)	Penyisihan piutang Retribusi Pelayanan Pasar		
	Penyisihan kualitas lancar belum jatuh tempo	Rp (483,433.32)	
	Penyisihan kualitas kurang lancar umur s/d 12 bulan	Rp (59,170,536.60)	
	Penyisihan kualitas diragukan umur 12 s/d 36 bulan	Rp (194,399,994.00)	
	Penyisihan kualitas macet umur > 36 bulan	Rp (2,009,438,902.00)	
	Jumlah penyisihan piutang pelayanan pasar	Rp (2,263,492,865.92)	
(9)	Penyisihan piutang Retribusi Kakus		
	Penyisihan kualitas lancar belum jatuh tempo	Rp (120,300.00)	
	Penyisihan kualitas kurang lancar umur s/d 12 bulan	Rp (6,293,000.00)	
	Penyisihan kualitas diragukan umur 12 s/d 36 bulan	Rp (20,787,150.00)	
	Penyisihan kualitas macet umur > 36 bulan	Rp (56,260,000.00)	
	Jumlah penyisihan piutang retribusi kakus	Rp (83,460,450.00)	
(10)	Penyisihan piutang Retribusi Sewa Tanah		
	Penyisihan kualitas diragukan umur 12 s/d 36 bulan	Rp (160,923,503.50)	
	Penyisihan kualitas macet umur > 36 bulan	Rp (1,688,505,105.00)	
	Jumlah penyisihan piutang retribusi kakus	Rp (1,849,428,608.50)	
(11)	Penyisihan piutang Retribusi Tempat Rekreasi Olah Raga		
	Penyisihan kualitas lancar belum jatuh tempo	Rp (16,100.00)	
	Penyisihan kualitas kurang lancar umur s/d 12 bulan	Rp (302,000.00)	
	Penyisihan kualitas diragukan umur 12 s/d 36 bulan	Rp (2,500,000.00)	
	Penyisihan kualitas macet umur > 36 bulan	Rp (50,800,000.00)	
	Jumlah penyisihan tempat rekreasi dan Olah Raga	Rp (53,618,100.00)	
(12)	Penyisihan piutang Retribusi pengendalian menara telekomunikasi		
	Penyisihan kualitas macet umur > 36 bulan	Rp (171,802,231.00)	
	Jumlah penyisihan pengendalian menara	Rp (171,802,231.00)	

Dibandingkan dengan penyisihan piutang retribusi tahun 2024 sebesar Rp9.849.094.147,85 penyisihan piutang retribusi tahun 2025 mengalami peningkatan sebesar Rp1.416.644.067,73 atau 14,38%.

(Penyisihan piutang retribusi terlampir dalam lampiran 2)

o) Penyisihan Piutang Lain-Lain PAD Yang Sah **Rp (2,226,424,579.12)** **Rp (2,103,093,125.00)**

Saldo penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang sah per 31 Desember 2025 sebesar Rp2.226.424.579,12 merupakan penyisihan piutang sewa rusunawa, penyisihan piutang Parkir dan pelayanan kesehatan RSUD.

Kriteria penyisihan piutang lain-lain PAD yang sah berdasarkan aging schedule sebagai berikut:

Kualitas lancar kriteria piutang belum dilunasi s.d jatuh tempo disisihkan 0,5%

Kualitas kurang lancar kriteria belum dilunasi 1 bulan sejak surat tagihan 1 disisihkan 10%

Kualitas diragukan kriteria belum dilunasi 1 bulan sejak surat tagihan 2 disisihkan 50%

Kualitas macet kriteria belum dilunasi 1 bulan sejak surat tagihan 3 disisihkan 100%

Saldo penyisihan Piutang Retribusi per 31 Desember 2025 sebesar Rp2.226.424.579,12 dengan rincian sebagai berikut :

(1)	Penyisihan Piutang Rusunawa	Rp (1,854,404,975.00)	Rp (1,748,093,125.00)
(2)	Penyisihan Piutang Parkir Meter	Rp (355,000,000.00)	Rp (355,000,000.00)
(3)	Penyisihan Piutang Pelayanan Kesehatan BLUD	Rp (17,019,604.12)	Rp -
	Penyisihan piutang 31 Desember	Rp (2,226,424,579.12)	Rp (2,103,093,125.00)
(1)	Penyisihan Piutang Rusunawa		
	Penyisihan kualitas lancar belum jatuh tempo	Rp (299,475.00)	
	Penyisihan kualitas kurang lancar umur s/d 12 bulan	Rp (7,409,500.00)	
	Kualitas diragukan disisihkan 50%	Rp (65,782,500.00)	
	Kualitas macet disisihkan 100%	Rp (1,780,913,500.00)	
	Total Penyisihan Rusunawa	Rp (1,854,404,975.00)	
(2)	Penyisihan Piutang Parkir Meter		
	Kualitas macet disisihkan 100%	Rp (355,000,000.00)	
(3)	Penyisihan Piutang Pelayanan Kesehatan BLUD		
	Penyisihan kualitas lancar belum jatuh tempo	Rp (17,019,604.12)	
	Jumlah penyisihan piutang	Rp (17,019,604.12)	

Dibandingkan dengan penyisihan piutang lain-lain PAD yang sah tahun 2024 sebesar Rp2.103.093.125,00 penyisihan piutang lain-lain PAD yang sah tahun 2025 mengalami peningkatan Rp123.331.454,12 atau 5,86%.

(Penyisihan piutang lainnya terlampir dalam lampiran 2)

p) Penyisihan Piutang Lainnya **Rp -** **Rp -**

Tidak terdapat penyisihan piutang lainnya tahun 2025

No	Uraian	Tahun 2025 (Rp)		Tahun 2024 (Rp)	
q)	Beban Dibayar Dimuka	Rp	4,176,927,333.67	Rp	4,297,907,203.84
	Saldo beban dibayar dimuka per 31 Desember 2025 sebesar Rp4.176.927.333,67 dengan rincian sebagai berikut :				
(a)	BPKAD	Rp	3,981,502,333.33	Rp	3,798,194,703.83
(b)	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rp	147,216,667.00	Rp	73,562,500.00
(c)	Badan Pendapatan Daerah	Rp	48,208,333.34	Rp	346,708,333.34
(d)	Dinas Pendidikan	Rp	-	Rp	79,441,666.67
	Jumlah Beban dibayar dimuka	Rp	4,176,927,333.67	Rp	4,297,907,203.84
(a)	BPKAD	Rp	3,981,502,333.33		
	- Beban sewa ruko untuk gudang Arsip BPKAD Jl. Lolong Karang No. 15 Kelurahan Balai Baru 2 tahun terhitung 22 April 2024 s.d 21 April 2026 Rp115.000,000,00 tersisa 3 bulan lagi	Rp	14,375,000.00		
	- Beban dibayar dimuka atas belanja premi asuransi barang milik daerah dengan nilai kontrak Rp8.415.096.000,00 terhitung 12/06/2025 s.d 12/06/2026 tersisa 5,5 bulan	Rp	3,856,919,000.00		
	- Beban sewa gedung untuk gudang arsip selama 2 tahun terhitung 1 Desember 2025 s.d 30 November 2027 Rp 115.000,000,00 tersisa 23 bulan	Rp	110,208,333.33		
(b)	Dinas Pekerjaan Umum		147,216,667.00		
	- Beban sewa bangunan gedung kantor (sewa gudang arsip) untuk keperluan kantor DPUPR dengan Kontrak No:06//Kont.Sekre/APBD/DPUPR/2025 tanggal 11 Desember 2025 terhitung 11/12/25 s.d 10/12/26 senilai Rp80.250.000,00 tersisa 11 bulan	Rp	73,562,500.00		
	- Beban sewa bangunan gedung kantor (sewa gudang arsip) Rp80.350.000,- untuk keperluan kantor DPUPR dengan Kontrak No:07//Kont.Sekre/ APBD/DPUPR/ 2025 tanggal 18 November 2025 terhitung 24/11/25 s.d 23/12/26 tersisa 11 bulan	Rp	73,654,167.00		
(c)	Badan Pendapatan Daerah		48,208,333.34		
	- Beban sewa kantor UPTB wilayah II yang beralamat di Jl Sutan Syahril Nomor 238 Kecamatan Padang Selatan terhitung 01/02/24 s.d 31/01/2026 Rp98.000.000,00 tersisa 1 bulan	Rp	4,083,333.33		
	- Beban sewa rumah UPTB III Jl. Gurun Laweh No. 22 B RT 001 RW 001 Kelurahan Gurun Laweh Kec. Lubuk Begalung Padang 01/02/2024 s.d 31/01/2026 Rp123.000.000,00 tersisa 1 bulan	Rp	5,125,000.00		
	- Beban sewa tanah dan bangunan di Jl By Pass UPTB IV Simpang Kampung Lalang KM 8,5 RT02/RW06 Kel. Pasar Ambacang Kec. Kuranji terhitung 01/02/24 s.d 31/01/2026 Rp148.000.000,00 tersisa 1 bulan	Rp	6,166,666.67		
	- Satu Petak Ruko UPTB V yang terletak di Jl By Pass KM 17 Jl Pagai No 1 RT/RW 002/008 Ikur Koto Kec. Koto Tangah Padang 01/02/2024 s.d 31/01/2026 Rp148.000.000,00 tersisa 1 bulan	Rp	6,166,666.67		
	- Sewa 1 rumah untuk gudang Jl. Mutiara No 24 Air Tawar Padang Utara 2/09/2024 s.d 01/09/2026 tersisa 8 bulan	Rp	26,666,666.67		
Dibandingkan dengan beban dibayar dimuka tahun 2024 sebesar Rp4.297.907.203,84 beban dibayar dimuka tahun 2025 mengalami penurunan sebesar Rp120.979.870,17 atau 2,81%.					
(Rekapitulasi beban dibayar dimuka terlampir dalam lampiran 3).					
r)	Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi	Rp	-	Rp	-
	Pada Tahun 2025 tidak terdapat bagian lancar tuntutan ganti rugi.				
s)	Persediaan	Rp	31,073,971,389.62	Rp	26,986,465,736.54
	Persediaan merupakan barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk dipergunakan dalam mendukung kegiatan operasional pemerintah daerah dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan atau diserahkan kepada masyarakat dalam rangka pelayanan.				

No	Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
Jumlah Persediaan per 31 Desember 2025 sebesar Rp31.073.971.389,62 yang merupakan persediaan yang masih bersisa di SKPD untuk digunakan dalam operasional pemerintah dengan rincian sebagai berikut :			
1	Alat Tulis Kantor	Rp 4,387,224,011.88	Rp 620,969,152.23
2	Kertas dan Cover	Rp 222,749,945.10	Rp 200,651,441.00
3	Alat Listrik dan Elektronika	Rp 323,728,342.56	Rp 2,030,681,429.66
4	Materai dan Benda Pos	Rp 16,097,080.00	Rp 21,639,000.00
5	Perlengkapan Kantor dan Kebersihan	Rp 1,387,346,200.78	Rp 1,696,410,177.00
6	Bahan Bakar dan Pelumas	Rp 1,380,940,418.54	Rp 1,479,312,084.00
7	Bahan Cetak	Rp 975,843,928.33	Rp 830,556,579.00
8	Obat-obatan & BHP Medis	Rp 18,185,943,262.52	Rp 16,535,808,531.36
9	Bahan/Bibit dan Tanaman	Rp 541,272,050.00	Rp 395,814,000.00
10	Indukan/anakan hewan	Rp -	Rp 175,100,000.00
11	Bahan Komputer dan Material Lainnya	Rp 1,176,948,475.91	Rp 1,098,995,969.50
12	Bahan Kimia	Rp 319,113,896.00	Rp 489,218,160.79
13	Persediaan barang untuk Dijual/Diserahkan	Rp 2,152,792,778.00	Rp 1,404,925,212.00
14	Bahan Pertanian dan Perikanan	Rp 3,971,000.00	Rp 6,384,000.00
Jumlah		Rp 31,073,971,389.62	Rp 26,986,465,736.54

(Daftar Persediaan terlampir dalam lampiran 4)

Dibandingkan dengan tahun 2024 sebesar Rp26.986.465.736,54 persediaan tahun 2025 mengalami peningkatan sebesar Rp4.087.505.653,08 atau 15,15%.

2) Investasi Jangka Panjang Rp 384,469,943,743.17 Rp 377,777,774,650.61

Investasi Jangka Panjang merupakan investasi yang dilakukan dengan maksud untuk mendapatkan manfaat ekonomis dalam jangka waktu lebih dari satu periode akuntansi. Saldo Investasi Jangka Panjang per 31 Desember 2025 sebesar Rp384.469.943.743,17 berupa Investasi Non Permanen dan Investasi Permanen dengan rincian sebagai berikut :

1) Investasi Non Permanen	Rp 923,708,157.00	Rp 893,598,670.00
2) Investasi Permanen	Rp 383,546,235,586.17	Rp 376,884,175,980.61
Jumlah Invetasi Jangka Panjang 31 Desember 2025	Rp 384,469,943,743.17	Rp 377,777,774,650.61
1) Investasi Non Permanen	Rp 923,708,157.00	Rp 893,598,670.00
Investasi Dana Bergulir	Rp 923,708,157.00	Rp 893,598,670.00
Merupakan saldo investasi dana bergulir yang dapat direalisasikan oleh Pemerintah Kota Padang dengan tujuan untuk digulirkan kepada masyarakat. Pengelolaan Dana Bergulir dilaksanakan oleh Dinas Koperasi dan UMKM. Jumlah dana bergulir dari Pemerintah Kota Padang sejak tahun 2002 s.d tahun 2015 adalah sebagai berikut :		
(1) Penyaluran tahun anggaran 2002	Rp 959,650,000.00	Rp 959,650,000.00
(2) Penyaluran Tahun anggaran 2003	Rp 1,000,000,000.00	Rp 1,000,000,000.00
(3) Penyaluran Tahun Anggaran 2007	Rp 1,554,500,000.00	Rp 1,554,500,000.00
Jumlah	Rp 3,514,150,000.00	Rp 3,514,150,000.00
Jumlah Penyisihan dana bergulir	Rp (2,590,441,843.00)	Rp (2,620,551,330.00)
Jumlah Investasi Non Permanen	Rp 923,708,157.00	Rp 893,598,670.00

Pengelolaan dana bergulir Pemerintah Kota Padang bekerjasama dengan Bank Nagari untuk menyimpan dana, mengelola, membayarkan dan menerima kembali dana bergulir dari masyarakat menggunakan prinsip channelling agency. Berdasarkan prinsip ini semua proses penyaluran mulai dari seleksi calon penerima, penetapan calon penerima, serta monitor pelaksanaan dan bimbingan dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Padang melalui Dinas Koperasi dan UMKM dibantu oleh Dinas Teknis.

Penyimpanan dana, pencairan dan penerimaan kembali dana bergulir bekerjasama dengan Bank Nagari. Pedoman penyaluran dana bergulir dari sumber penyaluran tahun 2002 dan 2003 diatur dalam petunjuk teknis pelaksanaan dan penyaluran dana bergulir berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Nomor 516.07/51/TKK-UKM/III-2007. Berdasarkan surat keputusan ini pinjaman modal kerja bergulir dikenakan Dana Pembinaan sebesar 4% per tahun dari pokok pinjaman dengan pembagian 1% untuk pokja kota dan sekretariat, 1% untuk Bank Nagari dan 2% untuk pokja kecamatan dan kelurahan.

Pedoman penyaluran dana bergulir dari sumber penyaluran tahun 2007 diatur dalam petunjuk teknis pelaksanaan dan penyaluran dana bergulir berdasarkan Peraturan Walikota Padang Nomor 16 Tahun 2012. Berdasarkan Perwako ini pinjaman modal kerja bergulir dikenakan dana pembinaan sebesar 6% per tahun dari pokok pinjaman dengan pembagian 1% untuk Bank Nagari dan 5% disetorkan ke kas daerah.

Penyaluran baru kepada masyarakat dana bergulir sudah dihentikan dari tahun 2015, namun masih terdapat perguliran yang masih beredar sejumlah Rp2.590.441.843,00 dengan kategori macet. Selama tahun 2025 Pemerintah Kota Padang memperoleh pendapatan dana bergulir senilai Rp640.500,00.

Penyisihan Investasi Non Permanen

Penyisihan Investasi Non Permanen merupakan taksiran nilai dana bergulir yang kemungkinan tidak dapat diterima pembayarannya dimasa yang akan datang dari seseorang dan/atau entitas lain. Sesuai dengan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Padang penyajian Dana Bergulir di Neraca dicatat sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (*Net realizable value*). Penyisihan dilaksanakan dengan kriteria penyisihan sebagai berikut:

No	Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
	Kualitas lancar dengan kriteria belum dilakukan pelunasan dengan jatuh tempo 1 bulan s.d 1 tahun disisihkan 0,5%		
	Kualitas kurang lancar dengan kriteria belum dilakukan pelunasan dengan jatuh tempo 1 s.d 2 tahun disisihkan 10%		
	Kualitas diragukan dengan kriteria belum dilakukan pelunasan dengan jatuh tempo 2 s.d 5 tahun disisihkan 50%		
	Kualitas macet dengan kriteria belum dilakukan pelunasan dengan jatuh tempo melebihi 5 tahun disisihkan 100%		
	Perhitungan investasi Non Permanen tahun 2025 sebagai berikut:		
	Jumlah Investasi Non Permanen	Rp 3,514,150,000.00	
	Penyisihan Investasi Non Permanen	Rp (2,590,441,843.00)	
	Jumlah Investasi Non Permanen setelah penyisihan	Rp 923,708,157.00	
	Rincian tunggakan Dana Bergulir yaitu sebagai berikut:		
(1)	Tunggakan pokok dari penyaluran tahun 2002-2003 :	Rp 1,668,021,030.00	
	Tunggakan pokok dana bergulir sumber dana tahun 2002 dan 2003 digulirkan sampai tahun 2015 sejumlah Rp1.672.674.880,00. Dari jumlah itu terdapat angsuran yang tidak diketahui identitasnya yang dikelompokkan ke angsuran tak termonitor sejumlah Rp4.653.850,00 sehingga jumlah tunggakan pokok sejumlah Rp1.668.021.030,00 yang terdiri dari:		
	Tunggakan pokok perguliran tahun 2002	Rp 469,829,300.00	
	Tunggakan pokok perguliran tahun 2003	Rp 511,311,380.00	
	Tunggakan pokok perguliran tahun 2004	Rp 48,468,000.00	
	Tunggakan pokok perguliran tahun 2005	Rp 69,137,300.00	
	Tunggakan pokok perguliran tahun 2006	Rp 184,636,500.00	
	Tunggakan pokok perguliran tahun 2007	Rp 200,092,900.00	
	Tunggakan pokok perguliran tahun 2008	Rp 65,720,500.00	
	Tunggakan pokok perguliran tahun 2009	Rp 49,611,000.00	
	Tunggakan pokok perguliran tahun 2010 dan 2013	Rp 37,932,000.00	
	Tunggakan pokok perguliran tahun 2014	Rp 17,844,000.00	
	Tunggakan pokok perguliran tahun 2015	Rp 18,092,000.00	
	Jumlah	Rp 1,672,674,880.00	
	Jumlah angsuran tak termonitor	Rp (4,653,850.00)	
	Jumlah tunggakan pokok	Rp 1,668,021,030.00	
	Penyisihan tunggakan pokok dana bergulir dikategorikan macet disisihkan 100% dengan perhitungan sebagai berikut:		
	Rp1.668.021.030,00 x 100%	Rp (1,668,021,030.00)	
	Jumlah penyisihan	Rp (1,668,021,030.00)	
(2)	Tunggakan pokok dari penyaluran tahun 2007 :	Rp 922,420,813.00	
	Tunggakan pokok dana bergulir sumber dana 2007 digulirkan sampai tahun 2015 sejumlah Rp951.300.813,00. Dari jumlah itu terdapat angsuran yang tidak diketahui identitasnya yang dikelompokkan ke angsuran tak termonitor sejumlah Rp28.880.000,00 sehingga tunggakan pokok sejumlah Rp922.420.813,00 yang terdiri dari:		
	Tunggakan pokok Kec. Padang Utara	Rp 166,502,513.00	
	Tunggakan pokok Kec. Padang Barat	Rp 154,597,300.00	
	Tunggakan pokok Kec. Padang Timur	Rp 199,859,500.00	
	Tunggakan pokok Kec. Padang Selatan	Rp 34,962,500.00	
	Tunggakan pokok Kec. Nanggalo	Rp 149,266,500.00	
	Tunggakan pokok Kec. Lubeg	Rp 142,938,000.00	
	Tunggakan pokok Kec. Bungus	Rp 103,174,500.00	
	Jumlah angsuran tak termonitor	Rp (28,880,000.00)	
	Jumlah tunggakan pokok	Rp 922,420,813.00	
	Penyisihan tunggakan pokok dana bergulir dikategorikan macet disisihkan 100% dengan perhitungan sebagai berikut:		
	Rp922.420.813,00 x 100%	Rp (922,420,813.00)	
	Jumlah penyisihan	Rp (922,420,813.00)	
Berdasarkan Aging scedule Investasi Non Permanen Dana Bergulir setelah dikurangi dengan tunggakan dana bergulir tahun 2025 dengan nilai Rp923.708.157,00. Dibandingkan dengan Tahun 2024 sebesar Rp893.598.670,00 Investasi Non Permanen Tahun 2025 mengalami peningkatan sebesar Rp30.109.487,00 atau 3,37%.			
2) Investasi Permanen	Rp 383,546,235,586.17	Rp 376,884,175,980.61	
	Merupakan saldo Penyertaan Modal Pemerintah Kota Padang pada Badan Usaha Milik Daerah dan Lembaga Keuangan Daerah. Saldo per 31 Desember 2025 sebesar Rp383.546.235.586,17 berupa penyertaan modal kepada:		
(1)	Investasi pada Bank Nagari	Rp 89,321,000,000.43	Rp 89,321,000,000.43
(2)	Penyertaan Modal pada beberapa BUMD	Rp 197,450,000.00	Rp 197,450,000.00
(3)	Penyertaan Modal pada PDAM	Rp 291,110,690,893.74	Rp 284,540,826,980.18
(4)	Investasi pada hotel Balairung	Rp 2,824,899,000.00	Rp 2,824,899,000.00
(5)	Investasi pada Perusahaan Daerah Padang Sejahtera	Rp 92,195,692.00	Rp -
	Jumlah	Rp 383,546,235,586.17	Rp 376,884,175,980.61

No	Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
Adapun rincian Investasi Pemanen adalah sebagai berikut :			
(1)	Investasi pada Bank Nagari dengan rincian sebagai berikut:		
	Perolehan Saham Seri A dengan jumlah lembar sebanyak 17.539 perlembar @1.000.000,00 tahun 2007.	Rp 17,539,000,000.00	
	· Setoran modal tahun 2008 sebesar	Rp 1,430,510,222.43	
	· Tambahan setoran modal tahun 2009	Rp 377,489,778.00	
	· Tambahan setoran modal tahun 2012	Rp 8,753,000,000.00	
	· Tambahan setoran modal tahun 2013	Rp 10,599,000,000.00	
	· Tambahan setoran modal tahun 2014	Rp 16,021,000,000.00	
	· Tambahan setoran modal tahun 2015	Rp 10,000,000,000.00	
	· Tambahan setoran modal tahun 2016	Rp 5,000,000,000.00	
	· Tambahan setoran modal tahun 2019	Rp 5,000,000,000.00	
	· Tambahan setoran modal tahun 2021	Rp 9,601,000,000.00	
	· Tambahan setoran modal tahun 2023	Rp 5,000,000,000.00	
	Jumlah	Rp 89,321,000,000.43	
Investasi pada Bank Nagari terdiri dari kepemilikan saham seri A dengan uraian sebagai berikut:			
Setoran Modal Tahun 2007			
-	Sertifikat N0 A.00014 sejumlah 15.969,- lembar saham Seri A nominal per lembar @ 1.000.000,00 nomor seri 264.642,- s/d 280.610,- tanggal 20 September 2007.	Rp 15,969,000,000.00	
-	Sertifikat N0 A.00013 sejumlah 1.570,- lembar saham Seri A nominal per lembar @ 1.000.000,00 nomor seri 361.579,- s/d 363.148,- tanggal 02 September 2009.	Rp 1,570,000,000.00	
Setoran Modal Tahun 2008 dan 2009			
-	Sertifikat N0 A.00033 sejumlah 1.808,- lembar saham Seri A nominal per lembar @ 1.000.000,00 nomor seri 416.983,- s/d 318.790,- tanggal 06 September 2010.	Rp 1,808,000,000.43	
Setoran Modal Tahun 2012			
-	Sertifikat N0 A.00021 sejumlah 8.753,- lembar saham Seri A nominal per lembar @ 1.000.000,00 nomor seri 598.797,- s/d 607.549,- tanggal 10 Januari 2013.	Rp 8,753,000,000.00	
Setoran Modal Tahun 2013			
-	Sertifikat N0 A.00029 sejumlah 7.171,- lembar saham Seri A nominal per lembar @ 1.000.000,00 nomor seri 660.316,- s/d 667.486,- tanggal 16 Mei 2013.	Rp 7,171,000,000.00	
-	Sertifikat N0 A.00050 sejumlah 3.428,- lembar saham Seri A nominal per lembar @ 1.000.000,00 nomor seri 758.192,- s/d 761.619,- tanggal 22 Januari 2014.	Rp 3,428,000,000.00	
Setoran Modal Tahun 2014			
-	Sertifikat N0 A.00063 sejumlah 10.266,- lembar saham Seri A nominal per lembar @ 1.000.000,00 nomor seri 885.100,- s/d 895.365,- tanggal 10 September 2014.	Rp 10,266,000,000.00	
-	Sertifikat N0 A.00076 sejumlah 5.755,- lembar saham Seri A nominal per lembar @ 1.000.000,00 nomor seri 978.261,- s/d 984.015,- tanggal 22 Januari 2015.	Rp 5,755,000,000.00	
Setoran Modal Tahun 2015			
-	Sejumlah 10.000,- lembar saham Seri A nominal per lembar @ 1.000.000,00 penyertaan modal tahun 2015	Rp 10,000,000,000.00	
Setoran Modal Tahun 2016			
-	Sejumlah 5.000,- lembar saham Seri A nominal per lembar @ 1.000.000,00 penyertaan modal tahun 2016	Rp 5,000,000,000.00	
Setoran Modal Tahun 2019			
-	Sejumlah 5.000,- lembar saham Seri A nominal per lembar @ 1.000.000,00 penyertaan modal tahun 2019	Rp 5,000,000,000.00	
-	Sejumlah 9.601,- lembar saham Seri A nominal per lembar @ 1.000.000,00 penyertaan modal tahun 2021	Rp 9,601,000,000.00	
-	Sejumlah 5.000,- lembar saham Seri A nominal per lembar @ 1.000.000,00 penyertaan modal tahun 2023	Rp 5,000,000,000.00	
	Jumlah	Rp 89,321,000,000.43	
(2)	Penyertaan modal pada beberapa BUMD dengan rincian sebagai berikut:		

No	Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
	Saldo Awal	Rp 197,450,000.00	
	Penambahan/Pengurangan Investasi	Rp -	
	Sisa Investasi pada BUMD	Rp 197,450,000.00	
	Terdiri dari :		
	. PT Pembangunan Sumbar	Rp 17,450,000.00	
	. PT Sarana Andalas Agung	Rp 13,000,000.00	
	. Melati Bus Antar Kota	Rp 15,000,000.00	
	. Kadin Sumbar	Rp 50,000,000.00	
	. Puskud Bina Satwa	Rp 50,000,000.00	
	. PT Andalas Tuah Sakato	Rp 52,000,000.00	
	Jumlah	Rp 197,450,000.00	

Penyertaan Modal Pemerintah Kota Padang pada 6 BUMD tersebut diatas dapat dijelaskan sebagai berikut:

Pemerintah Kota Padang menggunakan metode biaya terhadap penyertaan modal pada BUMD tersebut, sehingga kepemilikan diakui sebesar modal yang disetorkan tanpa terpengaruh oleh kerugian ataupun keuntungan BUMD.

Penyertaan Modal pada PT Pembangunan Sumbar dimulai pada tahun 1979 dengan setoran semula Rp6.000.000,00 dan penambahan pada tahun 1980 sebesar Rp3.000.000,00 dan tahun 1986 Rp4.500.000,00. Pada tahun 2004 Pemerintah Kota Padang melakukan penelusuran atas penyertaan modal ini dan diperoleh data tambahan penyertaan modal sebesar Rp3.950.000,00 yang berasal dari deviden yang tidak dibagi dengan rincian bagian deviden tahun 2002 sebesar Rp875.000, tahun 2003 sebesar 1.400.000,00 dan tahun 2004 sebesar 1.675.000,00 sehingga nilai penyertaan modal sampai akhir tahun 2004 senilai Rp17.450.000,00.

Penyertaan Modal pada Kadin dapat dijelaskan bahwa berdasarkan penjelasan dari pejabat terdahulu sebenarnya merupakan bantuan hibah yang diberikan Pemerintah Kota Padang kepada Kadin, namun karena kesalahan pencatatan pada neraca awal dicatat sebagai penyertaan modal sehingga dokumen pendukungnya tidak tersedia.

Penyertaan Modal pada PT Sarana Andalas Agung, PT Melati Bus Antar Kota, dan Puskud Bina Satwa sudah dilakukan sejak tahun 1980 dan sudah tercatat dalam laporan Pemerintah Kota Padang dari tahun 2002 dan setelah tahun tersebut tidak ada tambahan kepemilikan. Berdasarkan penelusuran Pemerintah Kota Padang dari tahun 2010 kondisi BUMD baik personilnya maupun badan usahanya sudah tidak diketahui lagi.

Penyertaan Modal pada PT Andalas Tuah Sakato sebesar Rp52.000.000,00 dengan kepemilikan saham seri A sebanyak 52 Lembar dengan harga perlembar saham sebesar Rp1.000.000,00. Pada tahun 2016 Pemerintah Provinsi melakukan proses likuidasi atas PT Andalas Tuah Sakato namun belum memiliki keputusan hukum tetap untuk likuidasi sehingga masih dicatat sebagai penyertaan modal Pemerintah Kota Padang.

(3) Penyertaan modal pada Perumda Air Minum (PDAM) rincian sebagai berikut:

Saldo Awal	Rp 284,540,826,980.18	Rp 266,980,544,528.58
Penambahan Investasi Tahun berjalan	Rp 22,487,329,686.29	Rp 23,213,044,769.55
Pengurangan Investasi Tahun berjalan	Rp (13,614,585,861.92)	Rp (5,652,762,317.95)
Koreksi ekuitas awal PDAM disajikan kembali	Rp (2,302,879,910.81)	Rp -
Jumlah Investasi di PDAM	Rp 291,110,690,893.74	Rp 284,540,826,980.18

Penambahan Investasi Tahun 2025 terdiri dari :

- Laba sebelum pajak TA 2025	Rp 22,487,329,686.29
Jumlah	Rp 22,487,329,686.29
Pengurang Investasi Tahun 2025 terdiri dari :	
- Penerimaan Deviden Tahun berjalan	Rp (5,850,325,408.26)
- Penyaluran CSR dari laba ditahan	Rp (1,310,324,041.00)
- Penggunaan laba untuk peningkatan kuantitas, kualitas dan kontinuitas pelayanan Air	Rp (5,649,710,807.00)
- Pembentukan tantiem	Rp (804,225,605.66)
Jumlah	Rp (13,614,585,861.92)

Koreksi ekuitas awal PDAM disajikan kembali

- Koreksi kurang ekuitas tahun lalu yang disajikan kembali	Rp (2,302,879,910.81)
--	-----------------------

Jumlah Investasi Pemerintah Kota Padang pada PDAM sebesar Rp291.110.690.893,74 merupakan penyertaan modal Pemerintah Kota Padang pada PDAM. Investasi pada PDAM dicatat berdasarkan metode ekuitas dengan penjelasan sebagai berikut:

- Pada neraca PDAM per 31 Desember 2007 tercantum nilai penyertaan modal Pemko Padang sebesar Rp4.564.055.788,43. Rincian penyertaan modal dalam neraca awal Rp4.564.055.788,43 terdiri dari:	
Kekayaan asal APBD pada neraca awal	Rp 1,997,498,828.43
Bantuan proyek PPSAB s.d 1997	Rp 739,473,000.00
Pengalihan status Pemko Padang oleh Menteri Muda	Rp 1,077,210,460.00
Pembuatan IPA sungai latung	Rp 672,340,000.00
Penjualan sumur BOR sawahan Tahun 2004	Rp 77,533,500.00

No	Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
-	Setoran modal dari Pemko Padang berasal dari pinjaman pemerintah pusat (PMP) tanggal 7 Oktober 1985	Rp 3,324,946,040.00	
	Tambahan investasi pada PDAM sebesar Rp3.324.946.040,00 ini pada awalnya diakui sebagai hutang Pemko Padang pada Pemerintah Pusat sesuai dengan surat perjanjian pinjaman antara Pemerintah dan Pemerintah Kota Padang nomor : PRJ-755/MD.4/1985 tanggal 7 Oktober 1985. Namun, berdasarkan Surat dari Menteri Keuangan RI nomor S-3611/MK.5/2007 tanggal 26 Juni 2007 perihal penutupan perjanjian pinjaman antara Pemerintah dan Pemerintah Kota Padang, maka pinjaman Pemerintah Kota Padang tersebut telah lunas.		
-	Penyelesaian sarana air bersih di Sungai Pisang	Rp 660,035,200.00	
-	Penyelesaian sarana prasarana air bersih di Padang Sarai tanggal 20 Maret 2006	Rp 396,651,200.00	
-	Tambahan penyertaan modal Pemerintah Kota Padang tahun 2011	Rp 3,500,000,000.00	
-	Tambahan penyertaan modal Pemerintah Kota Padang tahun 2013 (Perda nomor 6 Tahun 2012)	Rp 5,000,000,000.00	
-	Perjanjian perubahan (amandemen terhadap perjanjian penerusan hibah (PPH) No PPH-33/PK/2013 tanggal 17 Juli 2013, 13 Juni 2014 yang merupakan bantuan AUSAID kepada Pemko Padang	Rp 3,000,000,000.00	
-	Tambahan penyertaan modal tahun 2015	Rp 7,500,000,000.00	
-	Tambahan penyertaan modal tahun 2016	Rp 17,500,000,000.00	
-	Tambahan penyertaan modal tahun 2017	Rp 5,500,000,000.00	
-	Tambahan penyertaan modal tahun 2018	Rp 15,000,000,000.00	
-	Tambahan penyertaan modal tahun 2019	Rp 21,000,000,000.00	
-	Tambahan penyertaan modal tahun 2020	Rp 10,000,000,000.00	
-	Tambahan penyertaan modal tahun 2021	Rp 20,000,000,000.00	
-	Tambahan penyertaan modal tahun 2022	Rp 3,600,000,000.00	
-	Tambahan penyertaan modal tahun 2023	Rp 3,300,000,000.00	
	Jumlah Penyertaan Modal Pemda	Rp 123,845,688,228.43	
	Penyertaan Modal yang ditetapkan statusnya sebagai penambah ekuitas Pemerintah Kota Padang di PDAM senilai Rp69.121.640.000,00 merupakan hibah dari Pemerintah Pusat melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat kepada Pemerintah Kota Padang untuk sambungan jaringan Air Minum di PDAM tahun 2018 sebesar Rp37.443.143.000,00, Tahun 2020 senilai Rp26.033.997.000,00 dan tahun 2022 senilai Rp5.644.500.000,00 dengan rincian sebagai berikut:		
-	Pemasangan pipa DN 50-100 MM di belakang kampus UNP BA Pinjam pakai Aset BAPP/PSPAM-SB-2018 Kementerian PUPR 5 Februari 2018.	Rp 197,694,000.00	
-	SPAM pipa DN 150-100 MM Muaro Anai BA BAPP/PSPAM-SB-2018 Kementerian PUPR 5 Februari	Rp 1,500,000,000.00	
-	SPAM pipa DN 80-100 MM Muaro Anai BA BAPP/PSPAM-SB-2018 Kementerian PUPR 5 Februari 2018.	Rp 300,000,000.00	
-	SPAM pipa DN 80-100 MM Muaro Anai BA BAPP/PSPAM-SB-2018 Kementerian PUPR 5 Februari 2018.	Rp 199,271,000.00	
-	SPAM pipa DN 400-250 MM Muaro Anai BA BAPP/PSPAM-SB-2018 Kementerian PUPR 5 Februari 2018.	Rp 2,456,000,000.00	
-	SPAM IKK MBR Teluk Bayur BA BAPP/PSPAM-SB-2018 Kementerian PUPR 5 Februari 2018.	Rp 1,729,836,000.00	
-	Kapasitor Bank di Intake Kp Koto BA BAPP/PSPAM-SB-2018 Kementerian PUPR 5 Februari 2018.	Rp 411,000,000.00	
-	SPAM IKK Taban Kec. Lubuk Minturun BA BAPP/PSPAM-SB-2018 Kementerian PUPR 5 Februari 2018.	Rp 15,536,444,000.00	
-	SPAM IKK Jawa Gadut BA BAPP/PSPAM-SB-2018 Kementerian PUPR 5 Februari 2018.	Rp 3,988,290,000.00	
-	SPAM IKK Sungai Sapich BA BAPP/PSPAM-SB-2018 Kementerian PUPR 5 Februari 2018.	Rp 1,050,530,000.00	
-	SPAM IKK MBR Kec Padang Timur BA BAPP/PSPAM-SB-2018 Kementerian PUPR 5 Februari 2018.	Rp 855,157,000.00	

No	Uraian		Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
-	SPAM IKK Taban Kec. Lubuk Minturun BA BAPP/PSPAM-SB-2018 Kementerian PUPR 5 Februari 2018.	Rp	7,000,000,000.00	
-	SPAM Kawasan Kumuh Belakang Komplek UNP Lubuk Buaya BA BAPP/PSPAM-SB-2018 Kementerian PUPR 5 Februari 2018.	Rp	465,730,000.00	
-	Bantuan Program PDAM Pemasangan Pipa DN 400 dan 50 MM Ikur Koto BA BAPP/PSPAM-SB-2018 Kementerian PUPR 5 Februari 2018.	Rp	1,753,191,000.00	
-	Pembangunan SPAM IKK Palukahan Kec. Koto Tengah BST Nomor 72/BAST/BPPW-Sumbar/2020 tanggal 10 September 2020	Rp	26,033,997,000.00	
-	Tambahan modal hibah PDAM dari pembangunan jaringan perpipaan SPAM Paraku APBN tahun 2022-2023	Rp	5,644,500,000.00	
Jumlah		Rp	69,121,640,000.00	

Pengakuan penyertaan modal di Perusda Air Minum melalui modal hibah yang telah diserahkan ke Pemerintah Kota Padang dengan uraian sebagai berikut:

-	Hibah PT Maswandi Jakarta	Rp	4,300,000.00	
-	PT (Persero) Pelabuhan Indonesia II	Rp	277,170,726.50	
-	PPSAB/P3P berdasarkan keputusan Direksi PDAM No 50/SK/2005 tanggal 29 Sept 2005	Rp	140,112,225.00	
-	PT Bank Mandiri (Persero) hibah program lingkungan tanggal 8 Oktober 2009	Rp	285,000,000.00	
-	Hibah Pemerintah Provinsi Sumatera Barat untuk rehab dan rekonstruksi pasca gempa 2009 tanggal 25 Juni 2010	Rp	2,820,320,000.00	
-	Hibah pemerintah pusat pemasangan jaringan pipa dan pemasangan pipa trandist dari APBN 18 Januari 2010	Rp	4,907,103,700.00	
-	Hibah Pemerintah Kota Padang pemasangan pipa DPE tanggal 13 Desember 2010	Rp	3,100,000,000.00	
-	Hibah Banpro tahap II APBN pemasangan pipa PVC DN 400 tahun 2010	Rp	1,969,555,947.00	
-	Hibah APBN pembangunan 1 paket Intake permanen Sikayan-Ulu Gadut tanggal 29 Maret 2010	Rp	3,691,971,000.00	
-	Hibah APBN BWSS V program Dirjen PSDA pembangunan 1 paket Intake Tanah Taban Lubuk Minturun tanggal 17 Maret 2010	Rp	5,543,182,000.00	
-	Hibah APBN BWSS V program Dirjen PSDA pembangunan 1 paket Intake Tanah Taban Lubuk Minturun tanggal 13 Mei 2011	Rp	5,655,792,000.00	
-	DAK DPUPR Kota Padang pembangunan jaringan air minum Tahun 2012 tanggal 28 Desember 2012	Rp	534,753,450.00	
-	DAK DPUPR Kota Padang pembangunan jaringan air minum Tahun 2012 tanggal 28 Desember 2012	Rp	2,139,748,253.00	
-	Hibah PT Swing Indonesia emergensy water purifier tanggal 28 Januari 2013		60,000,000.00	
-	Hibah Bank Nagari dan Bank Mega Syariah		945,093,000.00	
-	Pemasangan spot air minum gratis untuk sekolah SD Islam Al Azhar sebagai penyertaan modal kota Padang	Rp	149,122,000.00	

Jumlah	Rp	32,223,224,301.50
Jumlah Penyertaan Modal pada PDAM		225,190,552,529.93

Dalam laporan keuangan (*audited*) PDAM Tahun 2025 menyajikan perubahan komposisi ekuitas sebagai berikut:

Penyertaan Modal Pemerintah Kota Padang	Rp	225,190,552,529.93
Akumulasi laba sampai tahun lalu	Rp	30,981,613,730.10
Cadangan Dana	Rp	12,451,194,947.42
Laba Bersih Setelah Pajak TA 2025	Rp	22,487,329,686.29
Jumlah penyertaan modal pada PDAM 100%		291,110,690,893.74

Pemerintah Kota Padang menggunakan metode ekuitas dalam pencatatan penyertaan modal pada PDAM dengan Kepemilikan 100%.

(Ihtisar Laporan Keuangan PDAM audited 2025 terlampir dalam lampiran 5)

No	Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)																																																					
(4)	Investasi Pemerintah Kota Padang pada Balairung Sumatera Barat di Jakarta senilai Rp2.824.899.000,00. Pengelolaan pembangunan Balairung ini dilakukan oleh PT. Balairung Citra Jaya Sumbang dengan jumlah modal disetor keseluruhan sebesar Rp164.025.990.000,00 sehingga kepemilikan Pemerintah Kota Padang 1,72%. Pada tahun 2008 bersama-sama Pemerintah Provinsi dan seluruh Kabupaten/Kota se-Sumatera Barat, menanamkan investasi pada pembangunan Hotel Balairung Sumatera Barat dengan nilai penyetaan modal Pemerintah Kota Padang sebesar Rp1.000.000.000,00. Investasi ini didasarkan pada Addendum Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Propinsi Sumatera Barat dengan Pemerintah Kabupaten/Kota se-Sumatera Barat nomor 030-424.1-2007. Pada tahun 2011 Pemerintah Kota Padang menambah penyertaan modal untuk penyelesaian balairung ini sebesar Rp1.824.899.000,00. Kepemilikan Pemerintah Kota Padang terdiri dari saham seri A (senilai Rp1.000.000,00/lembar dengan kepemilikan 1.694 lembar saham dan seri B (senilai Rp1.000,00/lembar) sebanyak 1.130.899,00 lembar saham dengan rincian sebagai berikut: <table><tr><td>Saham seri A (1.694 lembar @ 1.000.000,00)</td><td>Rp</td><td>1,694,000,000.00</td></tr><tr><td>Saham seri B (1.130.899,00 lembar @ 1.000,00)</td><td>Rp</td><td>1,130,899,000.00</td></tr><tr><td>Jumlah</td><td>Rp</td><td>2,824,899,000.00</td></tr></table>	Saham seri A (1.694 lembar @ 1.000.000,00)	Rp	1,694,000,000.00	Saham seri B (1.130.899,00 lembar @ 1.000,00)	Rp	1,130,899,000.00	Jumlah	Rp	2,824,899,000.00																																														
Saham seri A (1.694 lembar @ 1.000.000,00)	Rp	1,694,000,000.00																																																						
Saham seri B (1.130.899,00 lembar @ 1.000,00)	Rp	1,130,899,000.00																																																						
Jumlah	Rp	2,824,899,000.00																																																						
(5)	Investasi pada Perusda Padang Sejahtera Mandiri (PSM) Rp 92,195,692.00 Investasi Pemerintah Kota Padang pada Perusahaan Umum Daerah Padang Sejahtera Mandiri dimana seluruh modalnya dimiliki oleh Pemerintah Kota Padang dan tidak terbagi dalam bentuk saham. Pendirian Perusahaan daerah ini berdasarkan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 10 Tahun 2014 tentang Perusahaan Daerah Padang Sejahtera Mandiri tanggal 31 Desember 2014. Penyertaan modal Pemerintah Kota Padang pada PSM diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perusda PSM. Pemerintah Kota Padang menggunakan metode ekuitas dalam pencatatan penyertaan modal pada PSM dengan Kepemilikan 100%. Modal kas yang sudah disetor terdiri dari: <table><tr><td>Investasi pada Perusahaan Daerah Padang Sejahtera Mandiri (PSM) Tahun 2018</td><td>Rp</td><td>961,700,000.00</td></tr><tr><td>Investasi pada Perusahaan Daerah Padang Sejahtera Mandiri (PSM) Tahun 2018</td><td>Rp</td><td>4,038,300,000.00</td></tr><tr><td>Jumlah</td><td>Rp</td><td>5,000,000,000.00</td></tr></table> Perhitungan penyertaan modal metode ekuitas Pemerintah Kota Padang pada PSM dapat disajikan sebagai berikut: <table><tr><td>Penyertaan modal kas disetor Pemerintah Kota Padang</td><td>Rp</td><td>5,000,000,000.00</td></tr><tr><td>Akumulasi rugi/laba sampai tahun lalu</td><td>Rp</td><td>(5,907,136,131.00)</td></tr><tr><td>Rugi/Laba bersih Tahun 2025 (Un-audited)</td><td>Rp</td><td>999,331,823.00</td></tr><tr><td>Nilai ekuitas bersih Tahun 2025</td><td>Rp</td><td>92,195,692.00</td></tr></table> (Ihtisar Laporan Keuangan Perusda PSM Un Audited 2025 terlampir dalam lampiran 5) Penyajian nilai penyertaan modal bersih Pemerintah Kota Padang di PSM disajikan senilai Rp92.195.692,00 dengan formulasi nilai penyertaan modal setelah dikurangi dengan nilai akumulasi kerugian sampai tanggal pelaporan. Dibandingkan dengan tahun 2024 sebesar Rp377.777.774.650,61 investasi jangka panjang tahun 2025 mengalami peningkatan sebesar Rp6.692.169.092,56 atau 1,77%.	Investasi pada Perusahaan Daerah Padang Sejahtera Mandiri (PSM) Tahun 2018	Rp	961,700,000.00	Investasi pada Perusahaan Daerah Padang Sejahtera Mandiri (PSM) Tahun 2018	Rp	4,038,300,000.00	Jumlah	Rp	5,000,000,000.00	Penyertaan modal kas disetor Pemerintah Kota Padang	Rp	5,000,000,000.00	Akumulasi rugi/laba sampai tahun lalu	Rp	(5,907,136,131.00)	Rugi/Laba bersih Tahun 2025 (Un-audited)	Rp	999,331,823.00	Nilai ekuitas bersih Tahun 2025	Rp	92,195,692.00	Rp 8,360,218,308,112.56	Rp 7,961,083,858,494.60																																
Investasi pada Perusahaan Daerah Padang Sejahtera Mandiri (PSM) Tahun 2018	Rp	961,700,000.00																																																						
Investasi pada Perusahaan Daerah Padang Sejahtera Mandiri (PSM) Tahun 2018	Rp	4,038,300,000.00																																																						
Jumlah	Rp	5,000,000,000.00																																																						
Penyertaan modal kas disetor Pemerintah Kota Padang	Rp	5,000,000,000.00																																																						
Akumulasi rugi/laba sampai tahun lalu	Rp	(5,907,136,131.00)																																																						
Rugi/Laba bersih Tahun 2025 (Un-audited)	Rp	999,331,823.00																																																						
Nilai ekuitas bersih Tahun 2025	Rp	92,195,692.00																																																						
3)	Aset Tetap Aset Tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu periode akuntansi untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Dapat di informasikan bahwa dalam Peraturan Walikota Padang Nomor 81 Tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi mengatur umur ekonomis aset tetap dan nilai minimum kategori aset tetap peralatan dan mesin sebesar Rp500.000,00 serta nilai gedung dan bangunan sebesar Rp20.000.000,00. Penyesuaian atas perolehan aset tetap peralatan dan mesin serta gedung dan bangunan yang nilainya dibawah minimum kapitalisasi dilakukan direklasifikasi ke aset tetap ekstrakomtabel dan tidak disajikan di neraca daerah. Aset ekstrakomtabel ini dikelompokkan kedalam kartu inventasi barang ekstrakomtabel tersendiri. Jenis dan jumlah Aset Tetap Pemerintah Kota Padang per 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut: <table><tr><td>(a) Tanah</td><td>Rp</td><td>4,733,212,149,952.48</td><td>Rp</td><td>4,570,007,390,152.48</td></tr><tr><td>(b) Peralatan dan Mesin</td><td>Rp</td><td>1,166,237,016,624.91</td><td>Rp</td><td>1,041,824,866,935.39</td></tr><tr><td>(c) Gedung dan Bangunan</td><td>Rp</td><td>2,578,419,755,867.72</td><td>Rp</td><td>2,330,879,216,358.57</td></tr><tr><td>(d) Jalan, Irigasi dan Jaringan</td><td>Rp</td><td>3,492,557,012,945.35</td><td>Rp</td><td>3,374,180,079,076.92</td></tr><tr><td>(e) Aset Tetap Lainnya</td><td>Rp</td><td>134,985,110,335.39</td><td>Rp</td><td>129,917,882,374.40</td></tr><tr><td>(f) Konstruksi dalam Pengerjaan</td><td>Rp</td><td>137,358,587,661.46</td><td>Rp</td><td>103,622,207,655.54</td></tr><tr><td>(g) Aset Tetap Perjanjian Konsesi Jasa</td><td>Rp</td><td>85,409,526,000.00</td><td>Rp</td><td>85,409,526,000.00</td></tr><tr><td>Jumlah Aset Tetap Sebelum Penyusutan</td><td>Rp</td><td>12,328,179,159,387.30</td><td>Rp</td><td>11,635,841,168,553.30</td></tr><tr><td>Akumulasi Penyusutan Aset Tetap</td><td>Rp</td><td>(3,967,960,851,274.75)</td><td>Rp</td><td>(3,674,757,310,058.70)</td></tr><tr><td>Jumlah Aset Tetap Tahun berjalan</td><td>Rp</td><td>8,360,218,308,112.56</td><td>Rp</td><td>7,961,083,858,494.60</td></tr></table> Nilai Aset Tetap per 31 Desember 2025 berjumlah sebesar Rp8.360.218.308.112,56 dengan rincian : - Saldo Awal Aset Tetap (per 31 Desember 2024) <table><tr><td></td><td>Rp</td><td>11,635,841,168,553.30</td></tr></table>	(a) Tanah	Rp	4,733,212,149,952.48	Rp	4,570,007,390,152.48	(b) Peralatan dan Mesin	Rp	1,166,237,016,624.91	Rp	1,041,824,866,935.39	(c) Gedung dan Bangunan	Rp	2,578,419,755,867.72	Rp	2,330,879,216,358.57	(d) Jalan, Irigasi dan Jaringan	Rp	3,492,557,012,945.35	Rp	3,374,180,079,076.92	(e) Aset Tetap Lainnya	Rp	134,985,110,335.39	Rp	129,917,882,374.40	(f) Konstruksi dalam Pengerjaan	Rp	137,358,587,661.46	Rp	103,622,207,655.54	(g) Aset Tetap Perjanjian Konsesi Jasa	Rp	85,409,526,000.00	Rp	85,409,526,000.00	Jumlah Aset Tetap Sebelum Penyusutan	Rp	12,328,179,159,387.30	Rp	11,635,841,168,553.30	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	Rp	(3,967,960,851,274.75)	Rp	(3,674,757,310,058.70)	Jumlah Aset Tetap Tahun berjalan	Rp	8,360,218,308,112.56	Rp	7,961,083,858,494.60		Rp	11,635,841,168,553.30		
(a) Tanah	Rp	4,733,212,149,952.48	Rp	4,570,007,390,152.48																																																				
(b) Peralatan dan Mesin	Rp	1,166,237,016,624.91	Rp	1,041,824,866,935.39																																																				
(c) Gedung dan Bangunan	Rp	2,578,419,755,867.72	Rp	2,330,879,216,358.57																																																				
(d) Jalan, Irigasi dan Jaringan	Rp	3,492,557,012,945.35	Rp	3,374,180,079,076.92																																																				
(e) Aset Tetap Lainnya	Rp	134,985,110,335.39	Rp	129,917,882,374.40																																																				
(f) Konstruksi dalam Pengerjaan	Rp	137,358,587,661.46	Rp	103,622,207,655.54																																																				
(g) Aset Tetap Perjanjian Konsesi Jasa	Rp	85,409,526,000.00	Rp	85,409,526,000.00																																																				
Jumlah Aset Tetap Sebelum Penyusutan	Rp	12,328,179,159,387.30	Rp	11,635,841,168,553.30																																																				
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	Rp	(3,967,960,851,274.75)	Rp	(3,674,757,310,058.70)																																																				
Jumlah Aset Tetap Tahun berjalan	Rp	8,360,218,308,112.56	Rp	7,961,083,858,494.60																																																				
	Rp	11,635,841,168,553.30																																																						

No	Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
	Penambahan Tahun 2025 :		
-	Belanja Modal Tahun 2025	Rp 433,414,334,351.25	
-	Kapitalisasi dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa serta kapitalisasi dari jasa konsultansi perencanaan dan pengawasan selain dari belanja modal	Rp 9,624,460,294.86	
-	Penambahan hibah dari instansi lain (Pusat, Provinsi, CSR dan Pihak Ketiga)	Rp 98,268,295,747.24	
-	Koreksi dan penyesuaian nilai aset tetap berdasarkan penelusuran dan sensus barang milik daerah semua OPD	Rp 51,637,106,702.53	
-	Penambahan aset tetap dari utang belanja tahun 2025 yang pekerjaan fisik telah selesai tetapi belum dibayarkan di BLUD RSUD dr. Rasidin	Rp 25,061,025.00	
-	Reklasifikasi dari aset lain-lain yang kembali dicatat sebagai aset tetap pada Dinas Perdagangan	Rp 156,306,601,075.00	
	Pengurangan Tahun 2025 :		
-	Belanja modal tidak termasuk klasifikasi aset tetap berupa ekstrakomtabel dikeluarkan dari neraca kriteria nilai dibawah batas kapitalisasi dicatat sebagai beban	Rp (8,566,039,806.80)	
-	Belanja modal aset lainnya (diklasifikasi ke aset lainnya- software)	Rp (457,911,500.00)	
-	Belanja modal untuk pembayaran utang yang asetnya sudah diakui tahun lalu di BLUD RSUD dr. Rasidin	Rp (12,400,000.00)	
-	Reklasifikasi aset tetap ke Aset lain-lain untuk dihapuskan berdasarkan hasil usulan penghapusan	Rp (16,158,491,825.82)	
-	SK Penghapusan TA 2025	Rp (31,743,025,229.25)	
-	Jumlah Aset Tetap Sebelum Penyusutan	Rp 12,328,179,159,387.30	
-	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap 2025	Rp (3,967,960,851,274.75)	
-	Jumlah Aset Tetap Tahun 2025	Rp 8,360,218,308,112.56	

Terhadap penambahan dan pengurangan aset tahun 2025 dapat dijelaskan sebagai berikut :

- a) Belanja Modal selama Tahun 2025 **Rp 433,414,334,351.25**
- b) Kapitalisasi dari belanja barang dan jasa senilai Rp9.624.460.294,86 merupakan perolehan aset tetap dari belanja barang dan jasa yang digunakan untuk perolehan aset tetap termasuk kapitalisasi belanja jasa perencanaan dan pengawasan dengan rincian sebagai berikut :
- | | |
|---|---------------------|
| - Peralatan kantor dari belanja barang dan jasa dana BOS Dinas Pendidikan. | Rp 1,079,072,650.00 |
| - Alat kantor kapitalisasi dari beban tidak terduga di Dinas Pendidikan | Rp 56,693,250.00 |
| - Gedung dan bangunan kapitalisasi dari belanja pemeliharaan Dinas Pendidikan. | Rp 642,613,883.00 |
| - Aset tetap lainnya buku kapitalisasi dari belanja barang dan jasa Dinas Pendidikan. | Rp 1,344,066,000.00 |
| - Konstruksi dalam pengerjaan kapitalisasi dari belanja jasa konsultansi di RSUD | Rp 95,900,000.00 |
| - Genset kapitalisasi dari belanja tidak terduga di DPUPR | Rp 178,432,500.00 |
| - Gedung dan bangunan kapitalisasi dari beban pemeliharaan ATCS Dinas Perhubungan | Rp 148,779,406.00 |
| - Reklasifikasi beban pemeliharaan ke Gedung di Dinas Lingkungan Hidup | Rp 1,070,984,461.00 |
| - Perkakas bengkel kapitalisasi dari belanja tidak terduga di Dinas Lingkungan Hidup | Rp 30,678,000.00 |
| - Reklasifikasi beban pemeliharaan ke bangunan sampah di Dinas Lingkungan Hidup | Rp 769,400,000.00 |
| - Reklasifikasi beban pemeliharaan ke Gedung di Dinas Kependudukan dan catatan sipil | Rp 206,926,425.00 |
| - Reklasifikasi beban pemeliharaan ke Gedung di BPBD | Rp 183,948,057.00 |
| - Pompa air reklasifikasi dari beban hibah Dinas Sosial | Rp 1,600,000.00 |
| - Alat kantor kapitalisasi dari belanja barang dan jasa di Dinas Koperasi dan UMKM | Rp 8,445,990.00 |
| - Reklasifikasi beban pemeliharaan ke Gedung di DPMPSTP | Rp 108,000,000.00 |

No	Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
	- Kendaraan bermotor dan sabuk kapitalisasi dari belanja barang dan jasa	Rp 555,560,000.00	
	- Reklasifikasi beban pemeliharaan ke Gedung di Satpol PP	Rp 109,290,286.00	
	- Mesin potong rumput kapitalisasi dari belanja barang dan jasa di Sekretariat DPRD	Rp 9,990,000.00	
	- CCTV kapitalisasi dari belanja barang dan jasa di Kecamatan Padang Barat	Rp 34,999,996.00	
	- Jalan irigasi dan jaringan kapitalisasi dari belanja barang dan jasa di Kecamatan Padang Barat	Rp 962,338,117.00	
	- Neon box kapitalisasi dari belanja barang dan jasa Kecamatan Padang Timur	Rp 61,500,000.00	
	- Reklasifikasi beban pemeliharaan ke Gedung di Kecamatan Padang Timur	Rp 249,386,552.00	
	- Kapitalisasi beban pemeliharaan ke gedung dan bangunan Kecamatan Lubuk Begalung	Rp 9,436,960.00	
	- Reklasifikasi beban pemeliharaan ke Gedung di Kecamatan Bungus Teluk Kabung	Rp 153,100,000.00	
	- Kapitalisasi beban pemeliharaan ke gedung dan bangunan Dinas Pendapatan Daerah	Rp 592,005,029.00	
	- Tong sampah kapitalisasi dari belanja barang dan jasa di DP3AP2KB	Rp 979,998.86	
	- Alat kantor dan rumah tangga kapitalisasi dari belanja barang dan jasa Dinas Pertanian	Rp 16,594,000.00	
	- Kapitalisasi belanja pemeliharaan ke gedung dan bangunan di Dinas Pariwisata	Rp 943,738,734.00	
	Jumlah	Rp 9,624,460,294.86	
c)	Hibah dari Instansi Lain sebesar	Rp 98,268,295,747.24	
	Hibah aset tetap ini berasal dari pemerintah pusat, CSR, pihak ketiga dan masyarakat terdiri dari :		
	- Hibah alat kantor dan rumah tangga dari komite sekolah di Dinas Pendidikan	Rp 304,874,380.00	
	- Hibah gedung dan bangunan dari SMP Pertiwi	Rp 3,884,570,000.00	
	- Hibah gedung dan bangunan dari Kemendiknas	Rp 4,563,804,461.24	
	- Sumbangan buku dari pihak ketiga di SD 41 Dinas Pendidikan	Rp 1,150,000.00	
	- Hibah tanah untuk fasilitas umum dari Masyarakat hasil pengkavlingan Tahun 20245 di Dinas PUPR	Rp 87,763,225,700.00	
	- Hibah kendaraan bermotor dari kementerian PUPR	Rp 53,741,850.00	
	- Hibah kendaraan bermotor alat pendukung pencarian dari BNPB	Rp 1,240,282,998.00	
	- Hibah tenda pleton dari Kementerian Dalam Negeri di Satpol PP	Rp 36,395,000.00	
	- Hibah alat kantor dan rumah tangga dari masyarakat di Kecamatan Bungus Teluk Kabung	Rp 23,350,000.00	
	- Hibah kendaraan roda empat (ambulan) dari masyarakat Korpri	Rp 343,970,000.00	
	- Hibah buku perpustakaan dari Perpunas	Rp 25,842,800.00	
	- Hibah PC dari Perpunas	Rp 27,088,558.00	
	Jumlah	Rp 98,268,295,747.24	

Terhadap pengurangan aset tahun 2025 dapat dijelaskan sebagai berikut :

- Belanja Modal Tahun 2025 yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai aset tetap sebesar Rp8.566.039.806,80 merupakan barang habis pakai dan tidak dapat diklasifikasikan sebagai aset tetap dengan nilai barang per unit dibawah kapitalisasi dan belanja modal untuk pemeliharaan yang tidak memenuhi kategori aset tetap.
 - Belanja Modal yang diklasifikasikan sebagai aset tak berwujud, aset lainnya berupa software komputer pada beberapa SKPD dengan nilai Rp457.911.500,00.
 - Pengurangan aset tetap melalui SK penghapusan tahun 2025 aset tetap rusak berat dan dijual pada sejumlah SKPD senilai Rp31.743.025.229,25.
 - Reklasifikasi dari aset tetap rusak berat dan fisik tidak ditemukan berdasarkan validasi barang milik daerah ke aset lain-lain untuk diusulkan penghapusannya sebesar Rp16.158.491.825,82.
- Akumulasi Penyusutan Aset tetap sampai tahun 2025 sebesar Rp3.967.960.851.274,75.

No	Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
	Dibandingkan dengan tahun 2024 sebesar Rp7.961.083.858.494,60 jumlah aset tetap tahun 2025 mengalami peningkatan sebesar Rp399.134.449.617,96 atau 5,01%.		
	Aset Tetap per jenis aset dapat dirinci sebagai berikut :		
a) Tanah		Rp 4,733,212,149,952.48	Rp 4,570,007,390,152.48
	Nilai tanah per 31 Desember 2025 sebesar Rp4.733.212.149.952,48. Bila dibandingkan dengan nilai tanah tahun 2024 senilai Rp4.570.007.390.152,48 nilai tanah tahun 2025 mengalami peningkatan sebesar Rp163.204.759.800,00 atau 3,57% dengan rincian :		
	Saldo Awal Tanah	Rp 4,570,007,390,152.48	Rp 4,608,104,401,536.48
	Pengadaan tanah dari belanja modal tahun berjalan	Rp 16,139,786,100.00	
	Penambahan tanah dari kavlingan fasilitas umum, fasilitas sosial dan tanah hibah masyarakat	Rp 87,763,225,700.00	Rp 54,570,784,800.00
	Koreksi tambah tanah yang belum tercatat	Rp 64,006,040,000.00	Rp 17,473,012,600.00
	Reklasifikasi dari Gedung dan bangunan	Rp 25,650,000.00	Rp 49,933,620.00
	Reklasifikasi dari Konstruksi Dalam pengerjaan	Rp 24,449,000.00	Rp (8,305,753,504.00)
	Reklasifikasi aset tanah ke aset aset lainnya	Rp (1,674,391,000.00)	Rp (101,884,988,900.00)
	Dimutasikan ke instansi lain	Rp (3,080,000,000.00)	Rp -
	Saldo Tanah per 31 Desember	Rp 4,733,212,149,952.48	Rp 4,570,007,390,152.48
	<i>(Rekapitulasi Aset Tetap Tanah terlampir dalam Lampiran 6)</i>		
	Perolehan dan Mutasi aset tetap tanah tahun 2025 ini disebabkan:		
	- Penambahan aset tetap tanah dari pengadaan belanja modal tahun 2025 sebesar Rp16.139.786.100,00.		
	- Penambahan aset tetap tanah sebesar Rp87.763.225.700,00 merupakan hibah/sumbangan dari 30% kaplingan tanah pengembang sesuai dengan Perwako No. 37 Tahun 2021 berupa tanah untuk jalan lingkungan, fasilitas umum, fasilitas sosial dan RTH yang dicatat oleh DPUPR.		
	- Penambahan aset tetap tanah karena validasi dan koreksi aset tetap tanah yang belum tercatat pada Dinas Pendidikan dan sekretariat Daerah dengan nilai Rp64.006.040.000,00.		
	- Reklasifikasi dari aset tetap gedung dan bangunan ke aset tetap tanah dengan nilai Rp25.650.000,00 di RSUD dr Rasidin.		
	- Reklasifikasi dari aset tetap KDP ke aset tetap tanah dengan nilai Rp24.449.000,00 di DPUPR.		
	- Pengurangan aset tanah yang akan dihapuskan namun administrasi belum selesai direklas ke aset lain-lain yang peruntukannya dimutasikan ke Pemerintah Provinsi Sumatera Barat pada BPKAD senilai Rp3.080.000.000,00.		
	- Reklasifikasi aset tetap tanah ke aset lain-lain untuk dihapuskan karena fisik sudah tidak ada akibat bencana senilai Rp200.000.000,00 di Dinas Pendidikan dan Dinas Perikanan Rp1.474.391.000,00.		
b) Peralatan dan Mesin		Rp 1,166,237,016,624.91	Rp 1,041,824,866,935.39
	Nilai peralatan dan mesin per 31 Desember 2025 sebesar Rp1.166.237.016.624,91 dengan rincian :		
	Saldo Awal Peralatan dan Mesin	Rp 1,041,824,866,935.39	Rp 974,196,597,680.28
	Penambahan Peralatan dan Mesin tahun berjalan	Rp 158,690,981,954.55	Rp 84,785,865,837.32
	Pengurangan Peralatan dan Mesin tahun berjalan	Rp (34,278,832,265.03)	Rp (17,157,596,582.21)
	Saldo Peralatan dan Mesin per 31 Desember	Rp 1,166,237,016,624.91	Rp 1,041,824,866,935.39
	<i>(Rekapitulasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin terlampir dalam Lampiran 7)</i>		
	Penambahan Peralatan dan Mesin tahun 2025 dengan rincian sebagai berikut :		
	- Penambahan Peralatan dan Mesin dari pengadaan belanja modal tahun berjalan	Rp 152,507,612,963.00	
	- Kapitalisasi dari belanja barang dan jasa yang menambah aset tetap peralatan dan mesin.	Rp 1,733,742,638.86	
	- Kapitalisasi dari belanja tidak terduga yang menambah aset tetap peralatan dan mesin.	Rp 300,803,746.00	
	- Reklasifikasi dari belanja modal gedung, jalan, irigasi dan jaringan dan aset tetap lainnya tahun berjalan.	Rp 2,092,558,703.00	
	- Hibah dari instansi lain (pusat, provinsi, pihak ketiga dan CSR).	Rp 2,029,702,786.00	
	- Koreksi tambah nilai peralatan dan mesin.	Rp 1,500,092.69	
	- Penambahan dari utang belanja modal tahun berjalan	Rp 25,061,025.00	
	Jumlah	Rp 158,690,981,954.55	
	Pengurangan Peralatan dan Mesin tahun 2025 dengan rincian sebagai berikut :		
	- Penghapusan Peralatan dan Mesin tahun berjalan	Rp (20,186,996,545.55)	
	- Reklasifikasi dari belanja peralatan dan mesin dan BLUD ke KIB aset tetap lainnya dan KDP	Rp (277,014,900.00)	

No	Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
	- Reklasifikasi aset tetap peralatan dan mesin rusak berat dan tidak ditemukan ke aset lain-lain untuk dihapuskan dan koreksi kurang	Rp (8,302,208,705.72)	
	- Belanja modal yang bukan kategori aset tetap dan reklasifikasi aset tetap peralatan dan mesin ke aset ekstrakomtabel yang nilainya dibawah kapitalisasi	Rp (5,512,612,111.80)	
	- Koreksi kurang pembulatan	Rp (1.96)	
	Jumlah	Rp (34,278,832,265.03)	

Terhadap nilai Peralatan dan Mesin, terdapat penambahan Peralatan dan Mesin sebesar Rp158.690.981.954,55 dan pengurangan Peralatan dan Mesin sebesar Rp34.278.832.265,03 yang disebabkan karena :

Penambahan Peralatan dan Mesin adalah sebagai berikut:

- (1) Pengadaan peralatan dan mesin dari belanja modal sebesar Rp152.507.612.963,00.
- (2) Kapitalisasi belanja barang dan jasa yang menambah aset tetap peralatan dan mesin sebesar Rp1.733.742.638,86.
- (3) Kapitalisasi belanja tak terduga yang menambah aset tetap peralatan dan mesin sebesar Rp300.803.746,00.
- (4) Reklasifikasi dari belanja modal selain belanja modal peralatan dan mesin sebesar Rp2.092.558.703,00.
- (5) Hibah dari instansi lain yaitu dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, dan CSR dari pihak ketiga pada beberapa SKPD sebesar Rp2.029.702.786,00.
- (6) Koreksi nilai dan pembulatan yang menambah aset tetap peralatan dan mesin sebesar Rp1.500.092,69.
- (7) Penambahan aset tetap peralatan dan mesin dari utang sebesar Rp25.061.025,00.

Dapat dijelaskan pengurangan Peralatan dan Mesin adalah sebagai berikut:

- (1) Penghapusan aset tetap peralatan dan mesin berdasarkan SK Penghapusan tahun 2025 senilai Rp20.186.996.545,55.
- (2) Reklasifikasi peralatan dan mesin ke aset tetap selain peralatan dan mesin sejumlah Rp277.014.900,00.
- (3) Reklasifikasi aset tetap peralatan dan mesin yang rusak berat dan fisik tidak ditemukan termasuk peralatan dan mesin yang terdampak bencana ke aset lain-lain untuk diusulkan penghapusannya Rp8.302.208,705.72.
- (4) Pengurangan dari belanja modal peralatan dan mesin yang tidak dapat diakui sebagai penambah aset tetap berupa barang habis pakai dan nilainya kurang dari kebijakan akuntansi dikeluarkan dari aset tetap senilai Rp5.512.612.111,80 dan dicatat sebagai beban dan KIB ekstrakomtabel.
- (5) Koreksi pembulatan Rp1,96.

Dibandingkan dengan tahun 2024 sebesar Rp1.041.824.866.935,39 nilai aset tetap peralatan dan mesin tahun 2025 mengalami peningkatan sebesar Rp124.412.149.689,52 atau 11,94%.

c) Gedung dan Bangunan **Rp 2,578,419,755,867.72** **Rp 2,330,879,216,358.57**

Nilai Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2025 sebesar Rp2.579.528.045.599,48 dari jumlah ini tidak termasuk nilai gedung yang belum selesai dikerjakan (KDP) dengan rincian sebagai berikut:

Saldo Awal Gedung dan Bangunan	Rp 2,330,879,216,358.57	Rp 2,226,858,584,554.15
Penambahan Gedung dan Bangunan tahun berjalan	Rp 299,759,327,568.00	Rp 119,159,173,743.85
Pengurangan Gedung dan Bangunan tahun berjalan	Rp (52,218,788,058.85)	Rp (15,138,541,939.43)
Saldo Gedung dan Bangunan per 31 Desember	Rp 2,578,419,755,867.72	Rp 2,330,879,216,358.57

(Rekapitulasi Aset Tetap Gedung dan Bangunan terlampir dalam Lampiran 8)

Penambahan Gedung dan Bangunan tahun 2025 dengan rincian sebagai berikut :

- (1) Pengadaan Gedung dan Bangunan berasal dari belanja modal pada semua SKPD. Rp 127,929,900,359.21
- (2) Reklasifikasi dari Konstruksi Dalam Pengerjaan atas pekerjaan tahun 2024 yang selesai pada tahun 2025 dan direklase ke Aset tetap gedung dan bangunan pada OPD. Rp 1,327,585,471.20
- (3) Reklasifikasi dari KIB aset tetap lainnya menjadi aset tetap gedung dan bangunan. Rp 770,920,055.00
- (4) Penambahan gedung dan bangunan berupa hibah dari Kementerian Pendidikan dan yayasan Pertiwi di Dinas Pendidikan. Rp 8,448,374,461.24
- (5) Koreksi tambah nilai gedung dan bangunan. Rp 557,736,353.35
- (6) Kapitalisasi dari belanja barang dan jasa dan biaya pendukung yang merupakan komponen perolehan gedung pada beberapa SKPD. Rp 4,418,209,793.00
- (6) Reklasifikasi dari aset lain-lain yang kembali dicatat sebagai aset tetap gedung. Rp 156,306,601,075.00

Jumlah penambahan **Rp 299,759,327,568.00**

Pengurangan Gedung dan Bangunan tahun berjalan dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
(1)	Penghapusan Tahun 2025	Rp (2,531,254,397.32)	
(2)	Reklasifikasi dari gedung dan bangunan ke Aset Tetap Lainnya berupa Aset Tetap Renovasi dan konstruksi dalam pengerjaan dari belanja modal gedung	Rp (43,744,471,127.99)	
(3)	Belanja modal gedung dan bangunan yang tidak termasuk kategori aset tetap dan nilainya dibawah kapitalisasi dicatat sebagai aset estrakomtabel	Rp (2,616,365,986.00)	
(4)	Reklasifikasi aset tetap gedung ke aset lain-lain untuk dihapuskan	Rp (3,326,696,547.54)	
Jumlah pengurangan		Rp (52,218,788,058.85)	

Dibandingkan nilai gedung dan bangunan tahun 2024 sebesar Rp2.330.879.216.358,57 nilai aset gedung dan bangunan tahun 2025 mengalami peningkatan sebesar Rp247.540.539.509,15 atau 10,62%.

d) Jalan, Irigasi dan Jaringan **Rp 3,492,557,012,945.35** **Rp 3,374,180,079,076.92**

Nilai Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2025 sebesar Rp3.492.557.012.945,35 dengan rincian :

Saldo Awal Jalan, Irigasi dan Jaringan	Rp 3,374,180,079,076.92	Rp 3,296,051,445,913.71
Penambahan Jalan, Irigasi dan Jaringan tahun berjalan	Rp 147,643,482,880.68	Rp 83,104,099,450.22
Pengurangan Jalan, Irigasi dan Jaringan tahun berjalan	Rp (29,266,549,012.25)	Rp (4,975,466,287.01)
Saldo Gedung dan Bangunan per 31 Desember	Rp 3,492,557,012,945.35	Rp 3,374,180,079,076.92

(Rekapitulasi Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan terlampir dalam Lampiran 9)

Penambahan jalan, irigasi dan jaringan Tahun 2025

(1) Pengadaan Jalan, irigasi dan jaringan berasal dari belanja modal pada semua SKPD.	Rp 125,187,294,946.04	
(2) Reklasifikasi dari KIB lain dan kapitalisasi dari belanja barang dan jasa ke aset tetap jalan irigasi dan jaringan.	Rp 1,731,738,117.00	
(3) Penambahan Jalan, irigasi dan jaringan reklasifikasi dari konstruksi dalam pengerjaan dan KIB aset tetap lainnya.	Rp 7,275,524,674.00	
(4) Koreksi tambah Jalan, irigasi dan jaringan belum tercatat	Rp 13,448,925,143.64	
Jumlah Penambahan Tahun 2025	Rp 147,643,482,880.68	

Pengurangan jalan, irigasi dan jaringan Tahun 2025

(1) Reklas belanja modal jalan, irigasi dan jaringan ke aset tetap lainnya dan Konstruksi Dalam Pengerjaan.	Rp (23,619,133,135.25)	
(2) Reklasifikasi jalan irigasi dan jaringan ke estrakomtabel karena bukan kategory aset tetap.	Rp (314,126,000.00)	
(3) Belanja modal jaringan untuk pemabayaran utang yang asetnya sudah diakui tahun lalu	Rp (12,400,000.00)	
(4) Penghapusan aset tetap jalan irigasi dan jaringan tahun berjalan	Rp (5,320,889,877.00)	
Jumlah Pengurang Tahun 2025	Rp (29,266,549,012.25)	

Dibandingkan dengan tahun 2024 sebesar Rp3.374.180.079.076,92 nilai aset tetap jalan, irigasi dan jaringan tahun 2025 mengalami peningkatan sebesar Rp118.376.933.868,43 atau 3,51%.

e) Aset Tetap Lainnya **Rp 134,985,110,335.39** **Rp 129,917,882,374.40**

Nilai Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2025 sebesar Rp134.985.110.335,39 merupakan nilai aset tetap buku perpustakaan, barang bercorak seni/budaya, bibit dan lainnya dan aset tetap renovasi yang tidak bisa dikelompokkan kedalam empat jenis aset tetap di atas dengan rincian sebagai berikut :

Saldo Awal Aset Tetap Lainnya tahun berjalan	Rp 129,917,882,374.40	Rp 125,265,986,904.95
Penambahan Aset Tetap Lainnya tahun berjalan	Rp 12,655,960,583.03	Rp 15,930,513,981.01
Pengurangan Aset Tetap Lainnya tahun berjalan	Rp (7,588,732,622.04)	Rp (11,278,618,511.56)
Saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember	Rp 134,985,110,335.39	Rp 129,917,882,374.40

(Rekapitulasi Aset Tetap Lainnya terlampir dalam Lampiran 10)

Penambahan aset tetap lainnya tahun 2025 adalah sebagai berikut :

(1) Pengadaan Aset Tetap Lainnya berasal dari belanja modal pada semua SKPD	Rp 11,191,828,483.00	
(2) Penambahan Aset Tetap Lainnya dari belanja modal peralatan dan mesin dan belanja modal gedung dan bangunan tahun 2024 dan KIB lainnya	Rp 93,073,300.00	

No	Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
(3)	Penambahan Aset Tetap Lainnya berupa hibah dari pemerintah pusat dan instansi lainnya	Rp 25,842,800.00	
(4)	Kapitalisasi dari belanja barang dan jasa berupa aset tetap dan dicatat menjadi aset tetap lainnya	Rp 1,345,216,000.03	
	Jumlah penambahan tahun 2025	Rp 12,655,960,583.03	
Pengurangan aset tetap lainnya tahun 2025 adalah sebagai berikut :			
(1)	Belanja Aset tetap lainnya bukan kategori aset tetap dan reklasifikasi ke aset ekstrakomtabel	Rp (122,935,709.00)	
(2)	Usulan penghapusan aset tetap lainnya tahun 2025 termasuk aset rusak karena terdampak bencana	Rp (3,398,672,041.47)	
(3)	Reklasifikasi belanja modal aset tetap lainnya ke gedung dan bangunan dan KIB aset peralatan dan mesin.	Rp (4,067,124,871.57)	
	Jumlah pengurangan tahun 2025	Rp (7,588,732,622.04)	
Dibandingkan dengan tahun 2024 sebesar Rp129.917.882.374,40 nilai aset tetap lainnya tahun 2025 mengalami peningkatan sebesar Rp5.067.227.960,99 atau 3,90%.			
f)	Konstruksi Dalam Pengerjaan	Rp 137,358,587,661.46	Rp 103,622,207,655.54
Konstruksi Dalam Pengerjaan merupakan aset tetap yang masih dalam proses pembangunan dan belum dapat dipergunakan untuk kegiatan operasional pemerintah. Nilai konstruksi dalam pengerjaan per 31 Desember 2025 sebesar Rp137.358.587.661,46 dengan rincian sebagai berikut:			
	Saldo awal konstruksi dalam pengerjaan	Rp 103,622,207,655.54	Rp 99,017,970,170.83
	Penambahan KDP tahun berjalan	Rp 44,033,681,954.00	Rp 9,631,733,340.00
	Pengurangan KDP tahun berjalan	Rp (10,297,301,948.08)	Rp (5,027,495,855.29)
	Jumlah per 31 Desember	Rp 137,358,587,661.46	Rp 103,622,207,655.54
(Rekapitulasi Konstruksi Dalam Pengerjaan terlampir dalam Lampiran 11)			
Penambahan KDP tahun 2025 terdiri dari:			
(1)	Konstruksi dalam pengerjaan berasal dari belanja modal tahun 2025 pada beberapa SKPD.	Rp 43,435,172,916.00	
(2)	Reklasifikasi dari gedung dan bangunan, JIJ, belanja jasa konsultansi perencanaan dan pengawas ke KDP	Rp 598,509,038.00	
	Jumlah penambahan tahun 2025	Rp 44,033,681,954.00	
Pengurangan KDP tahun 2025 terdiri dari:			
(1)	Konstruksi dalam pengerjaan tahun 2025 yang selesai dan direklasifikasi aset tetap gedung dan bangunan dan aset tetap jalan, irigasi dan jaringan.	Rp (7,228,571,562.20)	
(2)	SK Penghapusan dan koreksi kurang KDP	Rp (3,068,730,385.88)	
	Jumlah pengurangan tahun 2025	Rp (10,297,301,948.08)	
Dibandingkan dengan tahun 2024 sebesar Rp103.622.207.655,54 nilai aset tetap konstruksi dalam pengerjaan tahun 2025 mengalami peningkatan sebesar Rp33.736.380.005,92 atau 32,56%.			
g)	Aset Tetap Perjanjian Konsesi Jasa	Rp 85,409,526,000.00	Rp 85,409,526,000.00
Perjanjian konsesi jasa adalah perjanjian mengikat antara pemberi konsesi dalam hal ini adalah Pemerintah Kota Padang dengan mitra dimana mitra menggunakan aset konsesi jasa untuk menyediakan jasa publik atas nama pemberi konsesi selama jangka waktu tertentu.			
Nilai aset tetap perjanjian konsesi jasa per 31 Desember 2025 sebesar Rp85.409.526.000,00 merupakan nilai aset tetap yang dikerjasamakan dengan mitra pada beberapa SKPD dengan uraian sebagai berikut:			
(1)	Kecamatan Padang Barat	Rp 32,212,026,000.00	
(2)	Dinas Perdagangan	Rp 53,197,500,000.00	
	Jumlah per 31 Desember 2025	Rp 85,409,526,000.00	
-	Perjanjian Konsesi Jasa berupa sebidang tanah di kelurahan Olo belakang lintas berdasarkan sertifikat HP No 6 Kelurahan Olo luas tanah adalah 22.980 m ² . Bagian tanah yang dikerjasamakan dengan mitra adalah seluas 16.002 m ² . Luas tanah yang dikerjasamakan dengan mitra seluas 16.002 m ² sesuai sertifikat HPL dengan NJOP pada tahun 2007 adalah Rp2.013.000,00 per m ² sehingga nilai keseluruhan tanah yang dikerjasamakan sebesar Rp32.212.026.000,00 (16.002 m ² x Rp2.013.000).		
-	Perjanjian Konsesi Jasa berupa Tanah hak pengelolaan Pemerintah Kota Padang Nomor 40/Kampung Jawa Dalam dengan surat ukur Nomor 00364/2005 tanggal 23 Juni 2015 seluas 21.279 m ² dengan NJOP Rp2.500.000,00/m ² senilai Rp53.197.500.000,00 yang dikerjasamakan dalam bentuk Bangun Guna Serah (BGS) selama 25 tahun dengan PT. Cahaya Sumbar Raya (CSR), yaitu Sentral Pasar Raya (SPR) yang dibangun tahun 2005 Kemudian direvitalisasi pada Tahun 2021. Pada tanggal 29 Juni 2021 hak pengelolaan SPR dipindahtangankan kepada PT Graha Buana Propertindo.		

No	Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
	Bila dibandingkan dengan tahun 2024 sebesar Rp85.409.526.000,00 nilai aset Perjanjian konsesi Jasa tahun 2025 tidak mengalami perubahan.		
h) Akumulasi Penyusutan		Rp (3,967,960,851,274.75)	Rp (3,674,757,310,058.70)
	Akumulasi penyusutan merupakan kumpulan penyusutan pada aset tetap milik Pemerintah Kota Padang yang terakumulasi sampai tahun pelaporan.		
	Kebijakan penyusutan diatur dalam kebijakan akuntansi Pemerintah Kota Padang melalui Peraturan Walikota Padang Nomor 81 Tahun 2022. Penyusutan dihitung menggunakan metode garis lurus dengan pendekatan penyusutan dihitung secara bulanan.		
	Ringkasan akumulasi penyusutan berdasarkan jenis aset tetap tahun 2025 dapat diuraikan sebagai berikut:		
	1 Akumulasi penyusutan peralatan dan mesin	Rp (883,550,716,219.00)	Rp (813,526,463,708.71)
	2 Akumulasi penyusutan gedung dan bangunan	Rp (532,020,329,199.75)	Rp (440,666,879,516.00)
	3 Akumulasi penyusutan jalan, irigasi dan jaringan	Rp (2,550,037,839,880.00)	Rp (2,418,515,388,486.00)
	4 Akumulasi penyusutan aset tetap lainnya	Rp (2,351,965,976.00)	Rp (2,048,578,347.99)
	Jumlah akumulasi penyusutan aset tetap	Rp (3,967,960,851,274.75)	Rp (3,674,757,310,058.70)
	Dibandingkan dengan tahun 2024 sebesar Rp3.674.757.310.058,70 nilai akumulasi penyusutan aset tetap mengalami peningkatan sebesar Rp293.203.541.216,05 atau 7,98%.		
4) Dana Cadangan		Rp -	Rp -
	Per 31 Desember 2025, Pemerintahan Kota Padang tidak memiliki Dana Cadangan (nihil).		
5) Aset Lainnya		Rp 66,826,141,751.87	Rp 219,451,663,789.97
	Aset Lainnya adalah aset yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam aktiva lancar, aktiva tetap dan Investasi Jangka Panjang. Saldo Aset Lainnya per 31 Desember 2025 sebesar Rp66.826.141.751,87 yang terdiri dari:		
	a) Tuntutan Ganti Rugi	Rp 229,494,460.00	Rp 236,842,460.00
	b) Tuntutan Perbendaharaan	Rp 274,571,345.00	Rp 274,571,345.00
	c) Aset Tak Berwujud	Rp 14,298,833,138.40	Rp 13,792,137,638.40
	d) Aset Lain-Lain	Rp 146,708,732,919.72	Rp 301,116,703,683.89
	e) Kas yang Dibatasi Penggunaanya	Rp 61,731,766.00	Rp 165,402,766.00
	f) Akumulasi Amortisasi	Rp (13,432,386,040.40)	Rp (12,894,399,932.88)
	g) Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain	Rp (81,314,835,836.85)	Rp (83,239,594,170.44)
	Jumlah Aset Lainnya	Rp 66,826,141,751.87	Rp 219,451,663,789.97
a) Tuntutan Ganti Rugi		Rp 229,494,460.00	Rp 236,842,460.00
	Jumlah Tuntutan Ganti Rugi per 31 Desember 2025 sebesar Rp229.494.460,00. Nilai tersebut merupakan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang sudah ada SKTJM tanpa jaminan dengan rincian :		
	(1) Sisa Panjar Kegiatan yang belum dipertanggungjawabkan atas UUDP tahun 2006 pada Sekretariat DPRD sebagaimana diuraikan lebih pada baris penjelasan sisa UUDP setwan tahun 2006.	Rp 168,562,116.00	
	(2) Tuntutan ganti rugi atas nama Nasrul (Setwan) dengan SKTJM tanggal 22 November 2017 dan belum diterbitkan surat ketetapan pembebanannya.	Rp 2,156,000.00	
	(3) Tuntutan ganti rugi atas nama Heri Nurmanto (Setwan) dengan SKTJM tanggal 22 November 2017 dan belum diterbitkan surat ketetapan pembebanannya.	Rp 2,450,000.00	
	(4) Tuntutan ganti rugi atas nama Syahril (Setwan) dengan SKTJM tanggal 22 November 2017 dan belum diterbitkan surat ketetapan pembebanannya.	Rp 2,550,000.00	
	(5) Tuntutan ganti rugi atas nama Anismal (Setwan) dengan SKTJM tanggal 27 Desember 2017 dan belum diterbitkan surat ketetapan pembebanannya.	Rp 2,450,000.00	
	(6) Tuntutan ganti rugi atas nama Susi Suzana (Setwan) dengan SKTJM tanggal 27 Desember 2017 dan belum diterbitkan surat ketetapan pembebanannya.	Rp 1,650,000.00	
	(7) Tuntutan ganti rugi atas nama Afriyaldi Staf BPKA dengan SKTJM tanggal 13 Maret 2014 dan SK Pembebanan tanggal 11 September 2014 dan tanggal jatuh tempo 11 September 2016 yang belum dilunasi.	Rp 41,792,594.00	
	(8) Tuntutan ganti rugi atas nama Friady, SW dengan SKTJM tanggal 24 Juli 2019 dan SK Pembebanan tanggal 08 Agustus 2019, sisa yang belum dilunasi	Rp 400,000.00	

No	Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
(9)	Tuntutan ganti rugi atas nama Sri Yuliani, SE dengan SKTJM tanggal 1 Maret 2019 dan SK Pembebanan tanggal 8 Agustus 2019	Rp 7,483,750.00	
Jumlah		Rp 229,494,460.00	
<i>(Rincian TGR terlampir di lampiran 12)</i>			
Adapun penjelasan Sisa UUDP tahun 2006 merupakan Panjar kegiatan oleh PPTK Sekretariat DPRD periode tahun 2004-2009 sebesar Rp168.602.116,00. Majelis TPTGR sudah menindaklanjuti temuan ini dengan menerbitkan Surat Ketetapan Pembebanan Sementara terhadap 14 orang pegawai yang bersangkutan dengan jumlah keseluruhan Rp168.602.116,00. Penyetoran selama tahun 2017 adalah sebesar Rp40.000,00 sehingga sisa yang belum dilunasi sebesar Rp168.562.116,00 dengan uraian sebagai berikut:			
(1)	Surat Keputusan Sekretaris DPRD Kota Padang Nomor 175/238/Sekwan-PDG/V-2015 tanggal 15 Mei 2015 tentang Surat Ketetapan Pembebanan Sementara atas nama Rita Helmi .	Rp 17,127,000.00	
(2)	Surat Keputusan Sekretaris DPRD Kota Padang Nomor 175/232/Sekwan-PDG/V-2015 tanggal 15 Mei 2015 tentang Surat Ketetapan Pembebanan Sementara atas nama Yen.	Rp 2,820,000.00	
(3)	Surat Keputusan Sekretaris DPRD Kota Padang Nomor 175/244/Sekwan-PDG/V-2015 tanggal 15 Mei 2015 tentang Surat Ketetapan Pembebanan Sementara atas nama Jasmid.	Rp 175,000.00	
(4)	Surat Keputusan Sekretaris DPRD Kota Padang Nomor 175/237/Sekwan-PDG/V-2015 tanggal 15 Mei 2015 tentang Surat Ketetapan Pembebanan Sementara atas nama Yusriati HP.	Rp 150,000.00	
(5)	Surat Keputusan Sekretaris DPRD Kota Padang Nomor 175/235/Sekwan-PDG/V-2015 tanggal 15 Mei 2015 tentang Surat Ketetapan Pembebanan Sementara atas nama Hery Nurmanto.	Rp 215,000.00	
(6)	Surat Keputusan Sekretaris DPRD Kota Padang Nomor 175/236/Sekwan-PDG/V-2015 tanggal 15 Mei 2015 tentang Surat Ketetapan Pembebanan Sementara atas nama Musyri Wandu.	Rp 2,020,000.00	
(7)	Surat Keputusan Sekretaris DPRD Kota Padang Nomor 175/233/Sekwan-PDG/V-2015 tanggal 15 Mei 2015 tentang Surat Ketetapan Pembebanan Sementara atas nama Bustamam.	Rp 1,400,000.00	
(8)	Surat Keputusan Sekretaris DPRD Kota Padang Nomor 175/239/Sekwan-PDG/V-2015 tanggal 15 Mei 2015 tentang Surat Ketetapan Pembebanan Sementara atas nama Zarman dan Elfauzi.	Rp 750,000.00	
(9)	Surat Keputusan Sekretaris DPRD Kota Padang Nomor 175/242/Sekwan-PDG/V-2015 tanggal 15 Mei 2015 tentang Surat Ketetapan Pembebanan Sementara atas nama Yusril.	Rp 166,900.00	
(10)	Surat Keputusan Sekretaris DPRD Kota Padang Nomor 175/234/Sekwan-PDG/V-2015 tanggal 15 Mei 2015 tentang Surat Ketetapan Pembebanan Sementara atas nama Nurhayati.	Rp 1,869,500.00	
(11)	Surat Keputusan Sekretaris DPRD Kota Padang Nomor 175/243/Sekwan-PDG/V-2015 tanggal 15 Mei 2015 tentang Surat Ketetapan Pembebanan Sementara atas nama Amril.	Rp 250,000.00	
(12)	Surat Keputusan Walikota Padang Nomor 148 tanggal 15 Mei 2015 tentang Surat Ketetapan Pembebanan Sementara atas nama Masdi Ardi.	Rp 4,900,000.00	
(13)	Surat Keputusan Sekretaris DPRD Kota Padang Nomor 175/240/Sekwan-PDG/V-2015 tanggal 15 Mei 2015 tentang Surat Ketetapan Pembebanan Sementara atas nama Basyaruddin.	Rp 136,718,716.00	
Jumlah		168,562,116.00	

No	Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
	Dibandingkan dengan tahun 2024 sebesar Rp236.842.460,00, nilai tuntutan ganti rugi tahun 2025 mengalami penurunan sebesar Rp7.348.000,00 atau 3,10%.		
b)	Tuntutan Perbendaharaan	Rp 274,571,345.00	Rp 274,571,345.00
	Jumlah Tuntutan Perbendaharaan per 31 Desember 2025 sebesar Rp274.571.345,00. Nilai tersebut merupakan nilai Tuntutan Perbendaharaan (TP) dengan rincian :		
(1)	Sisa UUDP tahun 2006 senilai Rp26.034.598,00 dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) a.n Syafruddin A tertanggal bulan Mei 2015 yang belum diterbitkan surat ketetapan pembebanannya dengan alasan yang bersangkutan tidak diketahui keberadaannya dan merupakan kerugian bendahara.	Rp 26,034,598.00	
(2)	Pinjaman anggota DPRD tahun 2006 dengan nilai Rp38.775.000,00 dengan uraian sebagai berikut:		
	Surat Keputusan Walikota Padang Nomor 149 tanggal 15 Mei 2015 tentang Surat Ketetapan Pembebanan Sementara atas nama Nofrizal Cai, SH	Rp 11,000,000.00	
	Surat Keputusan Walikota Padang Nomor 150 tanggal 15 Mei 2015 tentang Surat Ketetapan Pembebanan Sementara atas nama Irdamsyah Nazar	Rp 22,275,000.00	
	Surat Keputusan Walikota Padang Nomor 151 tanggal 15 Mei 2015 tentang Surat Ketetapan Pembebanan Sementara atas nama Mikadri Miyar	Rp 5,000,000.00	
	Surat Keputusan Walikota Padang Nomor 152 tanggal 15 Mei 2015 Surat Ketetapan Pembebanan Sementara atas nama Syafrizal Gazali	Rp 500,000.00	
	Jumlah	Rp 38,775,000.00	
(3)	Tuntutan perbendaharaan Hartini, bendahara pengeluaran RSUD TA 2015 dan 2016 berdasarkan Laporan Pemeriksaan BPK RI No.43/LHP/XVIII.PDG/09/2016 dan Surat Keterangan Tanggung Jawab mutlak tertanggal 7 Maret 2017. Surat Ketetapan Pembebanan definitif belum ada karena untuk kasus kerugian bendahara pembebanan kerugiannya bukan oleh pemerintah daerah. Uraian kerugian sebagai berikut:		
	Keterlanjuran pembayaran TPP 3 orang dokter yang seharusnya tidak dibayarkan dari APBD 2015	Rp 40,655,000.00	
	Pengadaan obat ganda dari APBD 2015 sebesar Rp17.966.041,00 dan APBD 2016 sebesar Rp142.939.446,00 dengan jumlah keseluruhan	Rp 160,905,487.00	
	Jumlah TP RSUD dr. Rasidin	Rp 201,560,487.00	
	Penyetoran s.d tahun 2020	Rp (85,388,116.00)	
	Jumlah	Rp 116,172,371.00	
(4)	Tuntutan Perbendaharaan di Kesbangpol	Rp 93,589,376.00	
	Sisa UP tahun 2008 yang belum disetor oleh bendahara pengeluaran Kantor KesbangPol dengan Surat Ketetapan Tanggung Jawab Mutlak bulan Mei tahun 2015 atas nama Martina, SE. Surat Ketetapan Pembebanan definitif belum ada karena untuk kasus kerugian bendahara pembebanan kerugiannya oleh BPK RI.		
	<i>(Rincian Tuntutan Perbendaharaan terlampir di lampiran 12)</i>		
	Dibandingkan dengan tahun 2024 sebesar Rp274.571.345,00 nilai aset lainnya Tuntutan Perbendaharaan tahun 2025 tidak mengalami perubahan.		
c)	Aset Tak Berwujud	Rp 866,447,098.00	Rp 897,737,705.53
	Jumlah aset tak berwujud setelah amortisasi per 31 Desember 2025 sebesar Rp866.447.098,00 berupa software komputer dengan keterangan sebagai berikut:		
-	Saldo Awal Aset Tak Berwujud	Rp 13,792,137,638.40	Rp 13,519,953,638.40
-	Belanja modal aset tak berwujud tahun 2025	Rp 457,911,500.00	Rp 169,184,000.00
-	Perolehan hibah dari pihak lain	Rp 80,000,000.00	
-	Belanja modal bukan kategori aset tetap	Rp (31,216,000.00)	Rp 103,000,000.00
	Jumlah	Rp 14,298,833,138.40	Rp 13,792,137,638.40
-	Akumulasi Amortisasi	Rp (13,432,386,040.40)	Rp (12,894,399,932.87)
	Jumlah per 31 Desember 2025	Rp 866,447,098.00	Rp 897,737,705.53
	Jumlah belanja modal aset tak berwujud tahun 2025 adalah Rp457.911.500,00 berupa softwarepada beberapa SKPD.		
	Reklasifikasi belanja modal aset tak berwujud ke beban pemeliharaan bukan kategori aset senilai Rp31.216.000,00.		

No	Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
	Jumlah perolehan aset tidak berwujud Pemerintah Kota Padang berupa software adalah sebesar Rp14.298.833.138,40 yang masih digunakan sampai tanggal pelaporan. Software telah diamortisasi menggunakan metode garis lurus dengan nilai amortisasi sampai periode pelaporan sebesar Rp13.432.386.040,40 dengan nilai bersih Rp866.447.098,00. Bila dibandingkan dengan tahun 2024 sebesar Rp897.737.705,53 nilai aset tak berwujud tahun 2025 mengalami penurunan sebesar Rp31.290.607,53 atau 3,49%.		
	Daftar aset tak berwujud dan Amortisasi terlampir dalam lampiran 13.		
d) Aset Lain-Lain		Rp 65,393,897,082.87	Rp 217,877,109,513.45
	Aset lain-lain bersih sebesar Rp65.393.897.082,87 terdiri dari aset tetap rusak berat (tidak berfungsi/dimanfaatkan untuk operasional kegiatan pemerintahan), aset tetap hilang dan fisiknya tidak ditemukan, aset tetap rusak berat akibat terdampak bencana alam serta piutang pajak yang direklasifikasi ke aset lain-lain dan diusulkan penghapusannya. Nilai aset lain-lain sebesar Rp146.708.732.919,72 dan nilai akumulasi penyusutannya sebesar Rp81.314.835.836,85 dengan uraian sebagai berikut :		
	Aset lain-lain awal	Rp 301,116,703,683.89	Rp 317,209,693,187.27
	Penambahan aset lain-lain tahun berjalan	Rp 16,171,214,725.82	Rp 77,170,773,088.00
	Pengurangan aset lain-lain tahun berjalan	Rp (170,579,185,489.99)	Rp (93,263,762,591.38)
	Jumlah aset lain-lain	Rp 146,708,732,919.72	Rp 301,116,703,683.89
	Akumulasi penyusutan aset lain-lain	Rp (81,314,835,836.85)	Rp (83,239,594,170.44)
	Jumlah aset lain-lain bersih tahun ini	Rp 65,393,897,082.87	Rp 217,877,109,513.45
	Penambahan aset lain-lain tahun 2025 terdiri dari :		
	- Reklasifikasi aset tetap ke Aset lain-lain untuk diverifikasi dan dihapuskan dengan kategori rusak berat	Rp 16,171,214,725.82	
	Jumlah	Rp 16,171,214,725.82	
	Pengurangan aset lain-lain tahun 2025 terdiri dari :		
	- Penghapusan aset lain-lain selama tahun berjalan	Rp (14,272,584,414.99)	
	- Reklasifikasi dari aset lain-lain kembali dicatat menjadi aset tetap berupa bangunan gedung pasar	Rp (156,306,601,075.00)	
	Jumlah	Rp (170,579,185,489.99)	
	Komposisi aset lain-lain terdiri dari aset tetap rusak berat yang tersebar pada SKPD, piutang pajak dan piutang retribusi yang direklasifikasi ke aset lain-lain dan diusulkan penghapusannya dengan uraian sebagai berikut:		
	- Reklasifikasi aset tetap kategori rusak berat menunggu penghapusannya	Rp 62,510,910,834.72	
	- Reklasifikasi piutang retribusi kesehatan menunggu penghapusannya	Rp 12,722,900.00	
	- Reklasifikasi piutang pajak menunggu penghapusannya	Rp 84,185,099,185.00	
	Jumlah	Rp 146,708,732,919.72	
	Piutang pajak Bapenda yang direklasifikasi ke aset lain dari tahun 2014 dan belum dihapuskan sampai periode pelaporan dengan uraian sebagai berikut:		
	a Reklasifikasi atas piutang pajak hotel, piutang restoran, piutang pajak hiburan, piutang pajak air tanah tahun 2014 WP tidak ada tetapi belum ada SK Penghapusan piutang, sehingga dicatat sebagai aset lain-lain	Rp 1,920,703,975.00	
	b Piutang pajak bumi dan bangunan hasil validasi tahun 2014 (Tahap I) dicatat sebagai aset lain-lain sampai adanya tindak lanjut dengan SK penghapusan piutang	Rp 2,922,637,565.00	
	c Piutang pajak bumi dan bangunan hasil validasi tahun 2015 (Tahap II) dicatat sebagai aset lain-lain sampai adanya tindak lanjut dengan SK penghapusan piutang	Rp 1,970,524,277.00	
	d Piutang pajak bumi dan bangunan hasil validasi tahun 2017 (Tahap III) dicatat sebagai aset lain-lain sampai adanya tindak lanjut dengan SK penghapusan piutang	Rp 2,742,157,845.00	
	e Reklasifikasi piutang PBB ke aset lain-lain dari pelimpahan KPP Pratama WP tidak ada.	Rp 503,796,332.00	
	f Reklasifikasi piutang PBB ke aset lain-lain dari pelimpahan KPP Pratama WP tidak ada.	Rp 74,125,279,191.00	
	Jumlah	Rp 84,185,099,185.00	
	Rincian Piutang pajak bumi dan bangunan hasil validasi tahun 2014 (Tahap I) dengan uraian sebagai berikut:		
	a Kategori lunas dan objek ganda tahun 2008	Rp 133,441,153.00	
	b Kategori lunas dan objek ganda tahun 2009	Rp 195,965,566.00	

No	Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
	c Kategori lunas dan objek ganda tahun 2010	Rp 265,256,552.00	
	d Kategori lunas dan objek ganda tahun 2011	Rp 204,301,360.00	
	e Kategori lunas dan objek ganda tahun 2012	Rp 260,217,118.00	
	f Kategori lunas pada SISMIOP PBB	Rp 1,863,455,816.00	
	Kategori lunas dan objek ganda validasi tahap I	Rp 2,922,637,565.00	
	Rincian Piutang pajak bumi dan bangunan hasil validasi tahun 2015 (Tahap II) dengan uraian sebagai berikut:		
	a Kategori lunas dan objek ganda tahun 2008	Rp 120,242,907.00	
	b Kategori lunas dan objek ganda tahun 2009	Rp 129,969,403.00	
	c Kategori lunas dan objek ganda tahun 2010	Rp 197,727,904.00	
	d Kategori lunas dan objek ganda tahun 2011	Rp 142,965,038.00	
	e Kategori lunas dan objek ganda tahun 2012	Rp 212,032,866.00	
	f Kategori lunas pada SISMIOP PBB	Rp 1,167,586,159.00	
	Kategori lunas dan objek ganda validasi tahap II	Rp 1,970,524,277.00	
	Rincian Piutang pajak bumi dan bangunan hasil validasi tahun 2017 (Tahap III) dengan uraian sebagai berikut:		
	a Kategori lunas dan objek ganda tahun 2008	Rp 416,688,274.00	
	b Kategori lunas dan objek ganda tahun 2009	Rp 741,282,468.00	
	c Kategori lunas dan objek ganda tahun 2010	Rp 148,617,852.00	
	d Kategori lunas dan objek ganda tahun 2011	Rp 475,943,014.00	
	e Kategori lunas dan objek ganda tahun 2012	Rp 439,138,882.00	
	f Kategori lunas pada SISMIOP PBB	Rp 520,487,355.00	
	Kategori lunas dan objek ganda validasi tahap III	Rp 2,742,157,845.00	
	Reklasifikasi piutang PBB pelimpahan dari KPP Pratama tahun 1992 s.d 2007 sudah daluarsa dan diusulkan untuk dihapusbukukan melalui persetujuan DPRD dengan uraian sebagai berikut:		
	Keterangan	Jumlah NOP	Jumlah Piutang
	a Buku I SPPT sejumlah 886.577	161,411	Rp 17,619,309,025.00
	b Buku II SPPT sejumlah 56.797	18,957	Rp 10,477,873,831.00
	c Buku III SPPT sejumlah 3.749	1,846	Rp 3,049,896,415.00
	d Buku IV SPPT sejumlah 2.272	1,719	Rp 7,338,997,843.00
	e Buku V SPPT sejumlah 1.460	1,290	Rp 35,639,102,077.00
	Jumlah		Rp 74,125,179,191.00
	Dibandingkan dengan tahun 2024 sebesar Rp217.877.109.513,45 nilai aset lain-lain tahun 2025 mengalami penurunan sebesar Rp152.483.212.430,58 atau 69,99%.		
	(Rekapitulasi aset lain-lain terlampir dalam lampiran 14)		
e) Kas yang Dibatasi Penggunaannya		Rp 61,731,766.00	Rp 165,402,766.00
	Saldo kas yang dibatasi penggunaannya merupakan kas yang sudah dikuasai pemerintah Kota Padang namun penggunaannya dibatasi sesuai dengan peruntukannya. Kas ini berupa jaminan eksekusi jaminan sewa pemakaian barang milik daerah pada Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman yang penggunaannya ditentukan terdiri dari:		
	(1) Kas Jaminan sewa rusunawa	Rp 61,731,766.00	Rp 48,741,766.00
	(2) Kas Treasury Deposit Facility (TDF)	Rp -	Rp 116,661,000.00
	Jumlah	Rp 61,731,766.00	Rp 165,402,766.00
	(1) Kas lainnya Jaminan sewa rusunawa	Rp 61,731,766.00	Rp 48,741,766.00
	Jaminan sewa rusunawa sebesar Rp61.731.766,00 merupakan uang titipan yang harus dipenuhi oleh penyewa rusunawa dengan nilai 3 (tiga) kali uang sewa bulanan dibayarkan pada awal sewa dimulai dan di eksekusi apabila yang bersangkutan menunggak atau melakukan pelanggaran dari kesepakatan. Namun uang jaminan akan dikembalikan jika penyewa mengakhiri masa sewanya.		
	Kas penampung jaminan rusunawa ini dibuat berdasarkan SK Walikota Padang Tahun 2015 Tentang Nomor Rekening Uang Jaminan Sewa Hunian Rusunawa Padang pada PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat Cabang Padang sebagai penampung uang jaminan sewa rusunawa Nomor Rekening 1001.0210.04144-1.		
	Rincian uang jaminan sewa rusunawa selama Tahun 2025 adalah sebagai berikut:		
	Saldo awal uang jaminan per 01 Januari 2025	Rp 48,741,766.00	
	Penambahan selama tahun 2025	Rp 12,990,000.00	
	Jumlah	Rp 61,731,766.00	
	(2) Kas lainnya Treasury Deposit Facility (TDF)	Rp -	Rp 116,661,000.00
	Aset Lainnya <i>Treasury Deposit Facility (TDF)</i> merupakan fasilitas penyimpanan uang di Bank Indonesia dalam bentuk <i>overnight</i> pada rekening lain BI TDF- TKD Pemda yang disediakan oleh Bendahara Umum Negara (BUN) untuk Pemerintah Daerah.		
	Saldo awal konstruksi dalam pengerjaan	Rp 116,661,000.00	
	- Pengurangan TDF tahun berjalan	Rp (116,661,000.00)	

No	Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
-	Penambahan TDF tahun berjalan	Rp -	-
-	Jumlah per 31 Desember	Rp -	-

Bila dibandingkan dengan tahun 2024 sebesar Rp165.402.766,00 nilai kas yang dibatasi penggunaannya tahun 2025 mengalami penurunan sebesar Rp103.671.000,00 atau 62,68%.

6) Properti Investasi **Rp 48,687,488,900.00** **Rp 48,687,488,900.00**

Properti investasi adalah aset berwujud berbentuk properti untuk menghasilkan pendapatan sewa atau untuk meningkatkan nilai aset atau keduanya, dan tidak untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan, tidak dimanfaatkan oleh masyarakat umum dan tidak untuk dijual/diserahkan kepada masyarakat dengan masa manfaat melebihi 12 bulan.

Saldo Properti Investasi per 31 Desember 2025 sebesar Rp48.687.488.900,00 yang terdapat pada beberapa SKPD:

a) Satuan Polisi Pamong Praja		
- Tanah di Jl. Tan Malaka dengan luas 5.118 m	Rp	12,302,178,149.00
- Tanah di Jl. Agus Salim dengan luas 3.810 m	Rp	19,461,021,851.00
b) BPKAD		
- Properti investasi tanah	Rp	9,784,718,900.00
c) Dinas Pertanahan		
- Tanah pengembangan asrama haji dengan luas 1.034 m	Rp	6,190,800,000.00
- Tanah pengembangan pasar bungus	Rp	948,770,000.00
Saldo Per 31 Desember 2025	Rp	48,687,488,900.00

Bila dibandingkan dengan tahun 2024 sebesar Rp48.687.488.900,00 nilai properti investasi tahun 2025 tidak mengalami perubahan.

5.3.2 KEWAJIBAN **Rp 37,960,579,722.82** **Rp 45,765,819,458.82**

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah daerah pada masa yang akan datang. Kewajiban Pemerintah Kota Padang terdiri dari:

1) Kewajiban Jangka Pendek	Rp	34,370,080,239.97	Rp	31,403,842,163.97
2) Kewajiban Jangka Panjang	Rp	3,590,499,482.85	Rp	14,361,977,294.85
Jumlah kewajiban per 31 Desember	Rp	37,960,579,722.82	Rp	45,765,819,458.82

1) Kewajiban Jangka Pendek **Rp 34,370,080,239.97** **Rp 30,205,643,275.17**

Kewajiban jangka pendek merupakan utang yang harus dibayar kembali atau jatuh tempo dalam 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Dalam kewajiban jangka pendek juga termasuk bagian lancar utang jangka panjang termasuk biaya pinjaman yang akan jatuh tempo, utang belanja, utang pajak, dan utang perhitungan fihak ketiga.

Nilai kewajiban jangka pendek per 31 Desember 2025 sebesar Rp34.370.080.239,97 dengan rincian :

a) Utang Perhitungan Fihak Ketiga	Rp	-	Rp	-
b) Utang Bunga	Rp	-	Rp	-
c) Utang Belanja	Rp	17,276,672,560.80	Rp	12,501,385,970.80
d) Pendapatan Diterima Dimuka	Rp	6,215,539,636.17	Rp	7,435,100,579.17
e) Utang Jangka Pendek Lainnya	Rp	44,658,465.00	Rp	647,136,036.00
f) Utang Jaminan	Rp	61,731,766.00	Rp	48,741,766.00
g) Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	Rp	10,771,477,812.00	Rp	10,771,477,812.00
Jumlah	Rp	34,370,080,239.97	Rp	31,403,842,163.97

Saldo Kewajiban Jangka Pendek Per 31 Desember 2025 Pemerintah Kota Padang berjumlah Rp34.370.080.239,97.

Dibandingkan dengan Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember tahun 2024 sebesar Rp31.403.842.163,97, Kewajiban Jangka Pendek Per 31 Desember 2025 meningkat sebesar Rp2.966.238.076,00 atau 9,45%. Kewajiban Jangka Pendek dapat dirinci sebagai berikut:

a) Utang Perhitungan Fihak Ketiga **Rp -** **Rp -**

Tidak terdapat utang perhitungan fihak ketiga per 31 Desember 2025.

b) Utang Bunga **Rp -** **Rp -**

Tidak terdapat utang bunga per 31 Desember 2025.

c) Utang Belanja **Rp 17,276,672,560.80** **Rp 12,501,385,970.80**

Saldo utang belanja per 31 Desember 2025 sebesar Rp17.276.672.560,80 dengan uraian sebagai berikut:

(1) Utang kepada Pihak Ketiga	Rp 16,595,731,117.80
Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD dr. Rasidin)	Rp 15,423,995,905.00
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rp 551,303,887.80
Dinas Kesehatan	Rp 282,820,325.00
Dinas Pemuda dan Olah Raga	Rp 337,611,000.00
(2) Utang Langganan Daya dan Jasa tahun berjalan	Rp 680,941,443.00

Rincian utang tahun 2025 dijelaskan sebagai berikut:

1 Utang Kepada Pihak Ketiga **Rp 16,258,120,117.80**

(a) Utang Rumah Sakit Umum Daerah **Rp 15,423,995,905.00**

No	Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
	Saldo Awal	Rp 10,917,997,296.00	
	Pengurangan pembayaran utang tahun berjalan	Rp (10,722,095,482.00)	
	Koreksi kurang utang tahun berjalan	Rp (142,991,493.00)	
	Utang awal yang masih bersisa	Rp 52,910,321.00	
	Penambahan utang tahun berjalan	Rp 15,371,085,584.00	
	Saldo utang per 31 Desember	Rp 15,423,995,905.00	
	Pengurangan utang jangka pendek tahun 2024 melalui pembayaran tahun 2025 sebagai berikut :		
	- Pembayaran utang obat	Rp (2,956,469,135.00)	
	- Pembayaran utang BHP medis	Rp (2,802,444,165.00)	
	- Pembayaran utang pemeliharaan	Rp (393,520,800.00)	
	- Pembayaran utang bahan bahan pendukung kegiatan	Rp (21,933,600.00)	
	- Pembayaran utang makan dan minum pasien	Rp (222,562,050.00)	
	- Pembayaran utang barang habis pakai	Rp (60,520,000.00)	
	- Pembayaran utang belanja kesling	Rp (66,207,140.00)	
	- Pembayaran jasa insentif capaian kinerja	Rp (4,186,038,592.00)	
	- Pembayaran utang belanja modal	Rp (12,400,000.00)	
	Jumlah	Rp (10,722,095,482.00)	
	Koreksi pengurangan utang:		
	- Koreksi pembayaran utang jasa	Rp (142,991,493.00)	
	Utang dari saldo awal yang masih bersisa:		
	- Utang jasa layanan	Rp 52,910,321.00	
	Penambahan Utang tahun 2025		
	- Utang belanja obat	Rp 6,068,934,093.00	
	- Utang belanja BMHP	Rp 5,176,168,691.00	
	- Utang belanja pemeliharaan	Rp 87,162,568.00	
	- Utang belanja bahan pendukung kegiatan	Rp 127,927,133.00	
	- Utang belanja makan dan minum pasien	Rp 463,329,800.00	
	- Utang belanja logistik/ATK	Rp 143,342,525.00	
	- Utang belanja aktivitas lapangan	Rp 13,224,000.00	
	- Utang belanja pemeliharaan alkes	Rp 367,634,911.00	
	- Utang belanja pemeliharaan gedung	Rp 50,867,342.00	
	- Utang belanja barang pakai habis	Rp 106,915,000.00	
	- Utang belanja insentif capaian kinerja	Rp 2,719,392,346.00	
	- Utang belanja sumber daya listrik air dan telpon	Rp 4,792,290.00	
	- Utang belanja kesehatan lingkungan	Rp 16,333,860.00	
	- Utang belanja modal peralatan dan mesin	Rp 25,061,025.00	
	Jumlah	Rp 15,371,085,584.00	
(b)	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	551,303,887.80	
	Saldo Awal Utang Jangka Pendek pihak ketiga	Rp 551,303,887.80	
	Penambahan/pengurangan utang Tahun 2025	Rp -	
	Utang awal masih bersisa	Rp 551,303,887.80	
	Utang Awal yang masih bersisa		
	- Jasa konsultasi kegiatan RDTR tahura tahun 2014	Rp 522,083,100.00	
	- Utang atas kelebihan pelaksanaan pekerjaan penggantian jembatan paket III bobot fisik 80,31% pencairan 75 % PT Nabil Surya Persada.	Rp 14,370,787.80	
	- Utang pembayaran termin 15% jasa konsultasi perencanaan rehab tagline Kota Padang di Gunung Padang CV. Jasareka Mandiri Konsultan	Rp 14,850,000.00	
	Jumlah Utang Awal yang Masih bersisa	Rp 551,303,887.80	
Utang jangka pendek pembayaran jasa konsultasi kegiatan RDTR tahura tahun 2014 senilai Rp522.083.100,00 yang belum dicairkan pada tahun 2014 sedangkan pekerjaan telah selesai dilaksanakan 100%. Hal ini disebabkan pada akhir periode pelaporan belum lengkap administrasi permintaan pencairan dana oleh DTRTB disebabkan persetujuan dari Kementerian Kehutanan untuk mendapatkan legalitas konsep penataan blok Tahura Bung Hatta belum diperoleh.			
(c)	Dinas Kesehatan	Rp 282,820,325.00	
	Saldo Awal	Rp 479,644,269.00	
	Pembayaran utang tahun lalu	Rp (479,644,269.00)	
	Penambahan utang Tahun 2024	Rp 282,820,325.00	
	Saldo utang per 31 Desember	Rp 282,820,325.00	
	Pembayaran utang jasa layanan BLUD puskesmas tahun lalu:		
	- Utang langganan dan jasa layanan BLUD Puskesmas	Rp (479,644,269.00)	

No	Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
	Penambahan utang Tahun berjalan		
	- Utang langganan dan jasa layanan BLUD Puskesmas	Rp 282,820,325.00	
(d) Dinas Pemuda dan Olah Raga		Rp 337,611,000.00	
	Saldo Awal	Rp -	
	Penambahan utang tahun ini	Rp 337,611,000.00	
	Saldo utang per 31 Desember	Rp 337,611,000.00	
	Utang kepada pihak ketiga Dinas Pemuda dan Olah Raga merupakan utang belanja jasa penyelenggaraan acara event organizer turnamen gulat Piala Walikota Padang senilai Rp336.611.000,00 yang belum dibayarkan.		
3 Utang Langganan Daya dan Jasa		Rp 680,941,443.00	
	Utang jasa merupakan utang pemakaian beban tahun 2025 yang belum dibayarkan kepada pihak lain terkait dengan pemakaian jasa air, jasa listrik, jasa telphon, jasa internet dan langganan jasa lainnya dengan tagihan pada tahun berjalan.		
	Berikut uraian SKPD yang mempunyai utang langganan daya dan jasa yaitu:		
	- Dinas PUPR	Rp 25,801,546.00	
	- Bappeda	Rp 537,837.00	
	Perhubungan	Rp 8,431,535.00	
	Lingkungan Hidup	Rp 20,512,179.00	
	- Dinas Sosial	Rp 320,756.00	
	- Dinas Koperasi dan UMKM	Rp 7,224,385.00	
	DPMPPTSP	Rp 19,452,107.00	
	- Dinas Pemuda dan Olah Raga	Rp 8,035,437.00	
	- Sekretariat Daerah	Rp 189,893,398.00	
	Sekretariat DPRD	Rp 4,035,437.00	
	Kecamatan Padang Barat	Rp 1,289,983.00	
	- Kecamatan Padang Timur	Rp 1,629,460.00	
	- Kecamatan Padang Utara	Rp 2,251,513.00	
	- Kecamatan Padang Selatan	Rp 12,450,757.00	
	- Kecamatan Nanggalo	Rp 16,895,084.00	
	- Kecamatan Kuranji	Rp 531,161.00	
	- Kecamatan Lubuk Begalung	Rp 2,528,062.00	
	- Kecamatan Lubuk Kilangan	Rp 998,474.00	
	- Kecamatan Pauh	Rp 259,274.00	
	- Kecamatan Koto Tengah	Rp 19,682,026.00	
	- Kecamatan Bungus Teluk Kabung	Rp 255,617.00	
	- Bapenda	Rp 46,253,598.00	
	- BPKAD	Rp 28,128,655.00	
	- Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan KB	Rp 12,669,672.00	
	- Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	Rp 39,221,188.00	
	- Dinas Kelautan dan Perikanan	Rp 126,884,474.00	
	- Dinas Kelautan dan Perdagangan	Rp 84,327,617.00	
	- Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian	Rp 440,211.00	
	Jumlah	Rp 680,941,443.00	
d) Pendapatan Diterima Dimuka		Rp 6,215,539,636.17	Rp 7,435,100,579.17
	Tahun 2025 terdapat Pendapatan Diterima Dimuka yang dibayarkan oleh wajib pajak/retribusi namun belum menjadi hak Pemerintah Kota Padang dikarenakan periodenya belum habis sejumlah Rp6.215.539.636,17 dengan rincian sebagai berikut:		
(1) Bapenda		Rp 6,070,012,207.00	
	- Pendapatan diterima dimuka pajak reklame periode 2026	Rp 6,070,012,207.00	
(2) BPKAD		Rp 145,527,429.17	
	Sewa BMD diterima dimuka untuk kantor dan ATM Bank Nagari di RSUD Rasidin masa sewa 5 Desember 2023 s.d 5 Desember 2026 Rp114.907.950,00 tersisa 11 bulan.	Rp 35,110,762.50	
	Sewa BMD diterima dimuka untuk sewa tanah oleh PT. Griya Cipta Optimal di Jl Kampung Nias masa sewa 20 Januari 2021s.d 20 Januari 2026 Rp100,000,000,00 tersisa 1 bulan.	Rp 1,666,666.67	
	Sewa BMD diterima dimuka untuk sewa tanah oleh PT. Tower Bersama di tanah kantor Lurah Limau Manis Selatan masa sewa 3 April 2023 s.d 3 April 2033 Rp150.000.000,00 tersisa 87 bulan.	Rp 108,750,000.00	

No	Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
	Bila dibandingkan dengan tahun 2024 sebesar Rp7.435.100.579,17 pendapatan diterima dimuka tahun 2025 mengalami penurunan sebesar Rp1.219.560.943,00 atau 16,40%. (Rincian pendapatan diterima dimuka terlampir dalam lampiran 15)		
e)	Utang Jangka Pendek Lainnya	Rp 44,658,465.00	Rp 647,136,036.00
	Utang jangka pendek lainnya per 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut:		
	Saldo Awal	Rp 647,136,036.00	Rp 53,609,500.00
	Penambahan tahun berjalan	Rp 44,658,465.00	Rp 647,136,036.00
	Pembayaran utang tahun lalu	Rp (647,136,036.00)	Rp (53,609,500.00)
	Saldo utang per 31 Desember	Rp 44,658,465.00	Rp 647,136,036.00
	Utang jangka pendek lainnya merupakan Pengembalian tambahan penghasilan guru DAK non fisik untuk operasional penyelenggaraan BOP PAUD yang tidak digunakan disekolah untuk dikembalikan ke kas negara. Sampai tanggal 31 Desember 2025 belum dipindahkan ke kas negara dicatat sebagai utang jangka pendek lainnya sebesar Rp44.658.465,00 dengan uraian sebagai berikut:		
	- Pengembalian tambahan penghasilan guru ke kas daerah untuk dikembalikan ke kas negara Tahun 2025	Rp 12,753,465.00	
	- DAK non fisik BOP PAUD Swasta untuk dikembalikan ke kas negara Tahun 2025	Rp 31,905,000.00	
	Jumlah	Rp 44,658,465.00	
	Bila dibandingkan dengan tahun 2024 sebesar Rp647.136.036,00 utang jangka pendek lainnya tahun 2025 mengalami penurunan sebesar Rp602.477.571,00 atau 93,10%.		
f)	Utang Jaminan	Rp 61,731,766.00	Rp 48,741,766.00
	Terdapat utang jaminan kepada pihak ketiga yang sampai pada tanggal 31 Desember 2025 masih menjadi objek jaminan dan dikuasai oleh Pemerintah Kota Padang dengan uraian sebagai berikut:		
	Utang Jaminan sewa rusunawa	Rp 61,731,766.00	Rp 48,741,766.00
	Kas penampung jaminan rusunawa ini dibuat berdasarkan SK Walikota Padang Tahun 2015 Tentang Nomor Rekening Uang Jaminan Sewa Hunian Rusunawa Padang pada PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat Cabang Padang sebagai kas penampung uang jaminan sewa rusunawa Nomor Rekening 1001.0210.04144-1.		
	Utang jaminan sewa rusunawa sebesar Rp61.731.766,00. Utang jaminan rusunawa ini merupakan jaminan yang harus dipenuhi oleh penyewa rusunawa terhadap Pemerintah Kota Padang dengan nilai 3 (tiga) kali uang sewa bulanan yang dibayarkan pada awal sewa dimulai dan dikembalikan jika penyewa mengakhiri sewanya, namun akan dieksekusi jika penyewa melakukan tunggakan dan pelanggaran perjanjian sewa.		
	Bila dibandingkan dengan tahun 2024 sebesar Rp48.741.766,00 utang jaminan tahun 2025 mengalami peningkatan sebesar Rp12.990.000,00 atau 26,65%.		
g)	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	Rp 10,771,477,812.00	Rp 10,771,477,812.00
	Bagian lancar utang jangka panjang merupakan bagian utang jangka panjang yang akan jatuh tempo selama 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca. Bagian lancar utang jangka panjang Pemerintah Kota Padang kepada Pemerintah Pusat (PT Sarana Multi Infrastruktur) adalah sebagai berikut:		
	- Jatuh tempo pokok pinjaman bulan Januari 2026	Rp 897,623,151.00	
	- Jatuh tempo pokok pinjaman bulan Februari 2026	Rp 897,623,151.00	
	- Jatuh tempo pokok pinjaman bulan Maret 2026	Rp 897,623,151.00	
	- Jatuh tempo pokok pinjaman bulan April 2026	Rp 897,623,151.00	
	- Jatuh tempo pokok pinjaman bulan Mei 2026	Rp 897,623,151.00	
	- Jatuh tempo pokok pinjaman bulan Juni 2026	Rp 897,623,151.00	
	- Jatuh tempo pokok pinjaman bulan Juli 2026	Rp 897,623,151.00	
	- Jatuh tempo pokok pinjaman bulan Agustus 2026	Rp 897,623,151.00	
	- Jatuh tempo pokok pinjaman bulan September 2026	Rp 897,623,151.00	
	- Jatuh tempo pokok pinjaman bulan Oktober 2026	Rp 897,623,151.00	
	- Jatuh tempo pokok pinjaman bulan November 2026	Rp 897,623,151.00	
	- Jatuh tempo pokok pinjaman bulan Desember 2026	Rp 897,623,151.00	
	Jumlah	Rp 10,771,477,812.00	
	Bila dibandingkan dengan tahun 2023 sebesar Rp10.771.477.812,00 bagian lancar utang jangka panjang tahun 2025 tidak mengalami perubahan.		
2)	Kewajiban Jangka Panjang	Rp 3,590,499,482.85	Rp 14,361,977,294.85
	Kewajiban Jangka Panjang merupakan kewajiban yang harus dibayar kembali atau jatuh tempo lebih dari satu periode akuntansi (satu tahun). Kewajiban jangka panjang terdiri dari :		
a)	Utang Dalam Negeri	Rp 3,590,499,482.85	Rp 14,361,977,294.85

No	Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
	Utang dalam negeri merupakan utang Pemerintah Kota Padang terhadap Pemerintah Pusat dalam hal ini PT. Sarana Multi Infrastruktur (PT. SMI) yang difasilitasi oleh Kementerian Keuangan. Pemerintah Kota Padang melakukan pinjaman daerah untuk pelaksanaan program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) berdasarkan surat perjanjian pinjaman daerah Nomor:PERJ-217/SMI/1221 tanggal 29 Desember 2021 yang digunakan untuk pembangunan ruang kelas baru di Dinas Pendidikan.		
	Pinjaman daerah ditetapkan setinggi-tingginya sebesar Rp57.662.353.470,00 dengan jangka waktu perjanjian pinjaman selama 60 (enam puluh) bulan dimulai sejak tanggal pencairan pertama kali, dengan masa tenggang pembayaran pokok pinjaman selama 12 (dua belas) bulan dengan masa penarikan dana paling lambat tanggal 31 Desember 2022.		
	Pemerintah Kota Padang wajib membayar pokok dan bunga pinjaman sesuai tempo terutang dengan bunga pinjaman sebesar 5,66% dihitung dari jumlah dana yang dicairkan. Dalam kesepakatan antara Pemerintah Kota Padang dengan PT.SMI dijelaskan bahwa pinjaman dilaksanakan secara bertahap sesuai dengan kemajuan pekerjaan setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan. Adapun Rincian Realisasi utang Pemerintah Kota Padang ke PT.SMI adalah sebagai berikut:		
	Penerimaan Utang Dalam Negeri		
	Penerimaan Utang 13/05/2022	Rp 14,415,588,368.00	
	Penerimaan Utang 31/08/2022	Rp 25,948,059,061.00	
	Penerimaan Utang 30/12/2022	Rp 2,722,270,697.85	
	Jumlah penarikan utang	Rp 43,085,918,126.85	
	Pembayaran Pokok Utang Dalam Negeri selama tahun 2023	Rp (7,180,985,208.00)	
	Pembayaran Pokok Utang Dalam Negeri selama tahun 2024	Rp (10,771,477,812.00)	
	Pembayaran Pokok Utang Dalam Negeri selama tahun 2025	Rp (10,771,477,812.00)	
	Saldo utang	Rp 14,361,977,294.85	
	Reklasifikasi ke bagian lancar utang jangka panjang yang akan jatuh tempo Tahun 2026	Rp (10,771,477,812.00)	
	Saldo utang jangka panjang	Rp 3,590,499,482.85	
	Bila dibandingkan dengan tahun 2024 sebesar Rp14.361.977.294,85 utang jangka panjang dalam negeri tahun 2025 mengalami penurunan sebesar Rp10.771.477.812,00 atau 75,00%.		
b) Utang Jangka Panjang Lainnya		Rp -	Rp -
	Pemerintah Kota Padang tidak mempunyai Utang Jangka Panjang Lainnya per 31 Desember 2025.		
5.3.3 EKUITAS		Rp 9,141,043,800,607.88	Rp 8,810,064,933,676.19
	Ekuitas merupakan gambaran kekayaan bersih Pemerintah Daerah Kota Padang berupa selisih antara kekayaan yang dimiliki dengan jumlah kewajiban dengan perhitungan sebagai berikut:		
	1 Ekuitas awal	Rp 8,810,064,933,676.19	Rp 8,743,757,095,821.19
	2 Surplus/defisit - LO	Rp 274,947,288,263.84	Rp 80,643,232,977.29
	3 Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan	Rp 56,031,578,667.85	Rp (14,335,395,122.29)
	4 Ekuitas Akhir	Rp 9,141,043,800,607.88	Rp 8,810,064,933,676.19
	Nilai Ekuitas Pemerintah Kota Padang per 31 Desember 2025 berjumlah Rp9.141.043.800.607,88. Rincian ekuitas Pemerintah Kota Padang tahun 2025 dijelaskan dalam Catatan Atas Laporan Perubahan Ekuitas.		
5.3.4 JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		Rp 9,179,004,380,330.70	Rp 8,855,830,753,135.01
		Rp -	Rp -

5.4 Penjelasan Pos-Pos Laporan Operasional

Laporan Operasional menyajikan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas akuntansi dan pelaporan yang tercermin dalam Pendapatan Operasional, Beban Operasional, Surplus/Defisit Operasional dan penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya. Laporan Operasional memiliki keterkaitan dengan Laporan Perubahan Ekuitas dan Neraca Daerah disebabkan Laporan Operasional merupakan laporan berbasis akrual yang semua akun-akunnya mempengaruhi ekuitas entitas akuntansi.

Untuk mendapatkan gambaran secara keseluruhan mengenai kegiatan operasional baik berupa Pendapatan maupun Beban Operasional Kota Padang Tahun 2025 dapat diuraikan sebagai berikut.

1. Pendapatan Operasional-LO	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
	3.024.533.711.252,19	2.615.414.118.600,82

Pendapatan Operasional-LO adalah hak Pemerintah Kota Padang yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode Tahun 2025 dan tidak perlu dibayar kembali. Pendapatan-LO merupakan pendapatan yang menjadi tanggung jawab dan wewenang entitas pemerintah, baik yang dihasilkan oleh transaksi operasional, non operasional dan pos luar biasa yang meningkatkan ekuitas Pemerintah Kota Padang.

Pendapatan-LO Tahun 2025 adalah sebesar Rp3.024.533.711.252,19 dengan penjabaran sebagai berikut.

Tabel 5.4.1
Pendapatan-LO Tahun 2025 dan 2024

No.	Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
1	Pendapatan Asli Daerah-LO	964.617.787.954,86	690.544.134.621,45
2	Pendapatan Transfer-LO		
	a) Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan LO	1.799.843.259.190,00	1.702.050.820.487,00
	b) Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya LO	-	-
	c) Transfer Pemerintah Pusat - Insentif Fiskal LO	16.374.531.000,00	8.278.678.000,00
	d) Transfer Pemerintah Provinsi - Pendapatan Bagi Hasil Pajak LO	132.184.295.782,00	118.072.036.139,00
	e) Transfer Pemerintah Provinsi - Bantuan Keuangan LO	3.445.000.000,00	1.336.373.633,00
3	Lain-lain Pendapatan yang Sah-LO	108.068.837.325,33	95.132.075.720,37
		3.024.533.711.252,19	2.615.414.118.600,82

Penjelasan terhadap pendapatan-LO Tahun 2025 dapat diuraikan sebagai berikut.

a. Pendapatan Asli Daerah	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
	964.617.787.954,86	690.544.134.621,45

Pendapatan Asli Daerah-LO merupakan pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang diakui dengan mekanisme PAD melalui penetapan dan PAD tanpa penetapan PAD-LO, Tahun

2025 adalah sebesar Rp964.617.787.954,86 Uraian dari masing-masing komponen Pendapatan Asli Daerah-LO dapat dijelaskan sebagai berikut.

1) Pendapatan Daerah-LO	Pajak Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
	743.012.214.915,50	508.869.726.096,00

Pendapatan Pajak Daerah-LO Tahun 2025 adalah sebesar Rp743.012.214.915,50. Pendapatan Pajak pada LO disajikan dengan basis akrual dimana pengakuan pendapatan terjadi pada saat timbulnya hak atas pendapatan, sehingga nilai pendapatan pajak daerah pada LO adalah sebesar ketetapan pajak (bukan merupakan pembayaran atas piutang tahun sebelumnya) ditambah dengan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) maupun Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB) yang ditetapkan Tahun 2025. Atas Pendapatan Pajak Daerah-LO ini terdapat 2 (dua) sistem pemungutan pajak yaitu pemungutan pajak dengan ketetapan terlebih dahulu dan pemungutan pajak tanpa ditetapkan terlebih dahulu. Pemungutan pajak dengan menerbitkan penetapan terlebih dahulu digunakan pada Pajak Bumi dan Bangunan, Pajak Air Tanah, dan Pajak Reklame. Selain ketiga jenis pajak ini ketetapannya diterbitkan pada saat pajak diterima. Pendapatan-LO Tahun 2025 tergambar dalam tabel berikut.

Tabel 5.4.2
Pendapatan Pajak Daerah-LO Tahun 2025 dan 2024

No.	Jenis Pajak Daerah	Saldo 2025 (Rp)	Saldo 2024 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)
1	Pajak Hotel	52.308.174.539,00	52.759.553.346,00	(451.378.807,00)
2	Pajak Restoran	82.280.538.956,00	72.546.579.159,00	9.733.959.797,00
3	Pajak Hiburan	11.961.203.902,00	9.616.159.681,00	2.345.044.221,00
4	Pajak Reklame	17.043.986.917,00	12.672.938.875,00	4.371.048.042,00
5	Pajak Penerangan Jalan	123.960.577.481,00	128.406.821.652,00	(4.446.244.171,00)
6	Pajak Parkir	1.620.245.396,00	1.209.699.181,00	410.546.215,00
7	Pajak Air Tanah	3.164.614.644,00	2.944.146.882,00	220.467.762,00
8	Pajak Sarang Burung Walet	16.671.000,00	15.161.700,00	1.509.300,00
9	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	30.795.801.005,50	32.563.655.780,00	(1.767.854.774,50)
10	Pajak Bumi dan Bangunan	94.058.450.539,00	96.112.574.513,00	(2.054.123.974,00)
11	Pajak BPHTB	129.330.741.436,00	100.022.435.327,00	29.308.306.109,00
12	Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	137.064.033.000,00	-	137.064.033.000,00
13	Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	59.407.176.100,00	-	59.407.176.100,00
Jumlah		743.012.214.915,50	508.869.726.096,00	234.142.488.819,50

Bila dibandingkan dengan Pendapatan Pajak Daerah-LO Tahun 2024 sebesar Rp508.869.726.096,00 Pendapatan Pajak Daerah-LO untuk Tahun 2025 mengalami peningkatan sebesar Rp234.142.488.819,50 atau 46,01%.

Pendapatan pajak daerah LRA dan pendapatan pajak daerah LO tahun 2025 disandingkan sebagai berikut:

Pendapatan Pajak LRA:	
Penerimaan piutang awal	18.778.292.940,00
Penerimaan tahun berjalan	710.642.866.916,50
Jumlah	729.421.159.856,50
Pendapatan Pajak LO:	
Penetapan pajak-LO tahun berjalan	741.865.956.622,50
Pajak diterima dimuka tahun lalu	7.216.270.500,00
Pajak diterima dimuka tahun sekarang	(6.070.012.207,00)
Pendapatan LO yang jadi piutang	(13.591.055.059,00)
Jumlah	729.421.159.856,50

2) Pendapatan Retribusi Daerah	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
	103.514.840.243,63	120.706.821.270,00

Pendapatan Retribusi Daerah-LO Tahun 2025 sebesar Rp103.514.840.243,63. Pendapatan Retribusi pada Laporan Operasional disajikan dengan basis akrual dimana pengakuan pendapatan terjadi pada saat timbulnya hak atas pendapatan. Sistem pemungutan retribusi juga menggunakan dua pendekatan yaitu dengan ketentuan terlebih dahulu dan tanpa ditetapkan terlebih dahulu. Pemungutan retribusi dengan menerbitkan penetapan terlebih dahulu digunakan Retribusi Pelayanan Kebersihan/Persampahan pada Dinas Lingkungan Hidup, sebagian Retribusi Pasar pada Dinas Perdagangan dan sebagian Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah pada Dinas Pemuda dan Olahraga. Selain retribusi diatas, pemungutan retribusi dilakukan tanpa penetapan terlebih dahulu. Pendapatan Retribusi Daerah-LO merupakan pendapatan riil retribusi Tahun 2025 dari penetapan maupun tanpa penetapan, baik yang sudah diterima maupun yang belum diterima di Rekening Kas Daerah.

Pendapatan Retribusi-LO Tahun 2025 tergambar dalam tabel berikut.

Tabel 5.4.3
Pendapatan Retribusi Daerah-LO Tahun 2025 dan 2024

No.	Jenis Retribusi Daerah	Saldo 2025 (Rp)	Saldo 2024 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)
1	Retribusi Jasa Umum	86.954.952.280,63	102.745.590.521,00	(15.790.638.240,37)
2	Retribusi Jasa Usaha	10.533.640.361,00	10.790.241.385,00	(256.601.024,00)
3	Retribusi Perizinan Tertentu	6.026.247.602,00	7.170.989.364,00	(1.144.741.762,00)
	Jumlah	103.514.840.243,63	120.706.821.270,00	(17.191.981.026,37)

Dari Tabel di atas dapat disimpulkan bahwa bila dibandingkan dengan Pendapatan Retribusi Daerah-LO Tahun 2024 sebesar Rp120.706.821.270,00, Pendapatan Retribusi Daerah-LO untuk Tahun 2025 mengalami penurunan sebesar Rp17.191.981.026,37 atau 14,24%.

Masing-masing realisasi Pendapatan Retribusi pada Pendapatan-LO Tahun 2025 menurut jenisnya dapat diuraikan sebagai berikut.

Tabel 5.4.4
Pendapatan Retribusi Jasa Umum-LO Tahun 2025 dan 2024

No.	Jenis Retribusi Daerah	Saldo 2025 (Rp)	Saldo 2024 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)
1	Retribusi Pelayanan Kesehatan	35.748.219.030,00	78.363.980.759,00	(42.615.761.729,00)
2	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	45.770.828.535,63	18.473.052.583,00	27.297.775.952,63
3	Retribusi Pelayanan Pemakaman	-	68.750,00	(68.750,00)
4	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	2.379.041.000,00	2.363.247.000,00	15.794.000,00
5	Retribusi Pelayanan Pasar	2.414.205.715,00	2.836.173.429,00	(421.967.714,00)
6	Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus	642.658.000,00	709.068.000,00	(66.410.000,00)
Jumlah		86.954.952.280,63	102.745.590.521,00	(15.790.638.240,37)

Dari Tabel di atas dapat disimpulkan bahwa bila dibandingkan dengan Pendapatan Retribusi Jasa Umum-LO Tahun 2024 sebesar Rp102.745.590.521,00, Pendapatan Retribusi Jasa Umum-LO untuk Tahun 2025 mengalami penurunan sebesar Rp15.790.638.240,37 atau 15,37%.

Tabel 5.4.5
Pendapatan Retribusi Jasa Usaha-LO Tahun 2025 dan 2024

No.	Jenis Retribusi Daerah	Saldo 2025 (Rp)	Saldo 2024 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)
1	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	83.700.000,00	1.309.901.100,00	(1.226.201.100,00)
2	Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan	3.692.178.767,00	3.969.351.638,00	(277.172.871,00)
3	Retribusi Tempat Khusus Parkir	239.132.000,00	248.624.000,00	(9.492.000,00)
4	Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Vila	-	750.000,00	(750.000,00)
5	Retribusi Rumah Potong Hewan	590.450.000,00	486.550.000,00	103.900.000,00
6	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	1.368.833.023,00	1.381.877.147,00	(13.044.124,00)
7	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	3.723.840.000,00	3.393.187.500,00	330.652.500,00
8	Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah	835.506.571,00	-	835.506.571,00
Jumlah		10.533.640.361,00	10.790.241.385,00	(256.601.024,00)

Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa bila dibandingkan dengan Pendapatan Retribusi Jasa Usaha-LO Tahun 2024 sebesar Rp10.790.241.385,00 Pendapatan Retribusi Jasa Usaha-LO untuk Tahun 2025 mengalami penurunan sebesar Rp256.601.024,00 atau 2,38%.

Tabel 5.4.6
Pendapatan Retribusi Perizinan Tertentu-LO Tahun 2025 dan 2024

No.	Jenis Retribusi Daerah	Saldo 2025 (Rp)	Saldo 2024 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)
1	Retribusi IMB	-	7.026.095.764,00	(7.026.095.764,00)
2	Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol	-	12.500.000,00	(12.500.000,00)
3	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	5.868.712.802,00	-	5.868.712.802,00
4	Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA)	157.534.800,00	132.393.600,00	25.141.200,00
Jumlah		6.026.247.602,00	7.170.989.364,00	(1.144.741.762,00)

Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa bila dibandingkan dengan Pendapatan Retribusi Perizinan Tertentu-LO Tahun 2024 sebesar Rp7.170.989.364,00 Pendapatan Retribusi Perizinan Tertentu-LO untuk Tahun 2025 mengalami penurunan sebesar Rp1.144.741.762,00 atau 15,96%.

Pendapatan retribusi daerah LRA dan pendapatan retribusi daerah LO tahun 2025 disandingkan sebagai berikut:

Pendapatan Retribusi LRA:	
Penerimaan piutang awal	5.539.917.773,00
Penerimaan tahun berjalan	90.646.214.568,06
Jumlah	96.186.132.341,06
Pendapatan Retribusi LO:	
Pendapatan-LO tahun berjalan	103.514.840.243,63
Pendapatan LO yang jadi piutang	(7.328.707.902,57)
Jumlah	96.186.132.341,06

3) Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
	39.258.314.962,48	34.525.393.049,55

Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO merupakan penerimaan Pemerintah Kota Padang dari hasil Penyertaan Modal pada sejumlah BUMD. Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO Tahun 2025 adalah sebesar Rp39.258.314.962,48. Pendapatan ini merupakan Bagian Laba atas Penyertaan Modal Pemerintah Kota Padang pada BUMD, dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.4.7
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO Tahun 2025 dan 2024

Jenis Penerimaan	Saldo 2025 (Rp)	Saldo 2024 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	39.258.314.962,48	34.525.393.049,55	4.732.921.912,93
Jumlah	39.258.314.962,48	34.525.393.049,55	4.732.921.912,93

Bagian Laba atas Penyertaan Modal Pemerintah Kota Padang ini terdiri dari dividen Bank Nagari sebesar Rp17.790.287.153,00 (metode biaya), Laba dari

PDAM Kota Padang sebesar Rp20.184.449.775,48 (metode ekuitas) serta laba Perusda Padang Sejahtera Mandiri sebesar Rp1.283.578.034,00 (metode ekuitas). Sedangkan PT Balairung Sumbar dan sejumlah unit usaha dari PT Pembangunan Sumbar, PT Sarana Andalas Agung, Melati Bus Antar Kota, Kadin, dan Puskud Bina Satwa belum memberikan kontribusi dan dalam kondisi tidak aktif. Bila dibandingkan dengan Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO Tahun 2024 sebesar Rp34.525.393.049,55, Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO untuk Tahun 2025 mengalami peningkatan sebesar Rp4.732.921.912,93 atau 13,71%.

Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LRA dan LO tahun 2025 disandingkan sebagai berikut:

Pendapatan LRA:	23.640.612.561,26
Pendapatan LO:	
Pendapatan-LO tahun berjalan	39.258.314.962,48
Pendapatan LO yang jadi piutang dan laba ditahan	(15.617.702.401,22)
Jumlah	23.640.612.561,26

4) Pendapatan Asli Daerah Lainnya-LO	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
	78.832.417.833,25	26.442.194.205,90

Pendapatan Asli Daerah Lainnya-LO Tahun 2025 adalah sebesar Rp78.832.417.833,25. Pendapatan Asli Daerah Lainnya-LO Tahun 2025 dan 2024 disajikan dalam tabel sebagai berikut.

Tabel 5.4.8
Pendapatan Asli Daerah Lainnya-LO Tahun 2025 dan 2024

No.	Uraian	Saldo 2025 (Rp)	Saldo 2024 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)
1	Hasil Penjualan Aset yang Tidak Dipisahkan	885.192.806,00	3.695.086.455,00	(2.809.893.649,00)
2	Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan	3.152.220.001,00	3.839.349.207,29	(687.129.206,29)
3	Penerimaan Jasa Giro	3.142.727.158,34	2.688.617.916,49	454.109.241,85
4	Pendapatan Bunga Deposito	5.546.388.895,00	4.636.559.135,00	909.829.760,00
5	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	8.225.144.096,50	7.162.733.944,10	1.062.410.152,40
6	Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	155.255.152,77	122.029.176,45	33.225.976,32
7	Denda Pajak	2.941.610.885,00	1.538.347.689,00	1.403.263.196,00
8	Denda Retribusi	111.010.752,00	219.143.084,00	(108.132.332,00)
9	Hasil Eksekusi Atas Jaminan	731.820.021,33	65.921.455,57	665.898.565,76
10	Pendapatan dari Pengembalian	7.624.100.206,31	322.274.113,00	7.301.826.093,31
11	Pendapatan dari BLUD	46.295.233.859,00	2.151.494.230,00	44.143.739.629,00

12	Hasil Pengelolaan Dana Bergulir	640.500,00	637.800,00	2.700,00
13	Pendapatan Hasil Pelaksanaan Perjanjian/Kontrak	21.073.500,00	-	21.073.500,00
Jumlah		78.832.417.833,25	26.442.194.205,90	52.390.223.627,35

Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa bila dibandingkan dengan Pendapatan Asli Daerah Lainnya-LO Tahun 2024 sebesar Rp26.442.194.205,90, Pendapatan Asli Daerah lainnya-LO untuk Tahun 2025 mengalami peningkatan sebesar Rp52.390.223.627,35 atau 198,13%. Realisasi Hasil Penjualan Aset Daerah yang Tidak Dipisahkan-LO Tahun 2025 dan 2024 terdiri dari:

Tabel 5.4.9

Pendapatan Hasil Penjualan Aset Daerah yang Tidak Dipisahkan-LO Tahun 2025 dan 2024

No.	Uraian	Saldo 2025 (Rp)	Saldo 2024 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)
1	Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya	88.500.000,00	86.500.000,00	2.000.000,00
2	Hasil Penjualan Aset Lainnya	-	-	-
3	Hasil Penjualan Aset Lain-Lain	796.692.806,00	3.608.586.455,00	(2.811.893.649,00)
Jumlah		885.192.806,00	3.695.086.455,00	(2.809.893.649,00)

Realisasi Pendapatan Denda Pajak-LO Tahun 2025 dan Tahun 2024 terdiri dari:

Tabel 5.4.10

Pendapatan Denda Pajak-LO Tahun 2025 dan 2024

No.	Uraian	Saldo 2025 (Rp)	Saldo 2024 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)
1	Pendapatan Denda Pajak Hotel	120.214.202,00	218.388.178,00	(98.173.976,00)
2	Pendapatan Denda Pajak Restoran	442.785.808,00	247.142.853,00	195.642.955,00
3	Pendapatan Denda Pajak Hiburan	27.688.048,00	20.460.960,00	7.227.088,00
4	Denda Pajak Reklame	147.529.166,00	171.881.951,00	(24.352.785,00)
5	Pendapatan Denda Pajak Parkir	55.624.502,00	21.457.111,00	34.167.391,00
6	Pendapatan Denda Pajak Air Tanah	27.614.824,00	34.202.424,00	(6.587.600,00)
7	Pendapatan Denda Pajak Sarang Burung Walet	1.412.210,00	37.450,00	1.374.760,00
8	Pendapatan Denda Pajak Mineral	6.135.698,00	3.410.017,00	2.725.681,00
9	Pendapatan Denda Pajak Bumi dan Bangunan	705.898.216,00	804.116.745,00	(98.218.529,00)
10	Pendapatan Denda BPHTB	17.000.000,00	17.250.000,00	(250.000,00)
11	Pendapatan Denda Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	1.387.433.050,00	-	1.387.433.050,00
12	Pendapatan Denda Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	1.329.100,00	-	1.329.100,00
13	Pendapatan Denda PBJT-Tenaga Listrik-Konsumsi Tenaga Listrik dari Sumber Lain	946.061,00	-	946.061,00
Jumlah		2.941.610.885,00	1.538.347.689,00	1.403.263.196,00

Realisasi Pendapatan Denda Retribusi-LO Tahun 2025 dan Tahun 2024 terdiri dari:

Tabel 5.4.11
Pendapatan Denda Retribusi-LO Tahun 2025 dan 2024

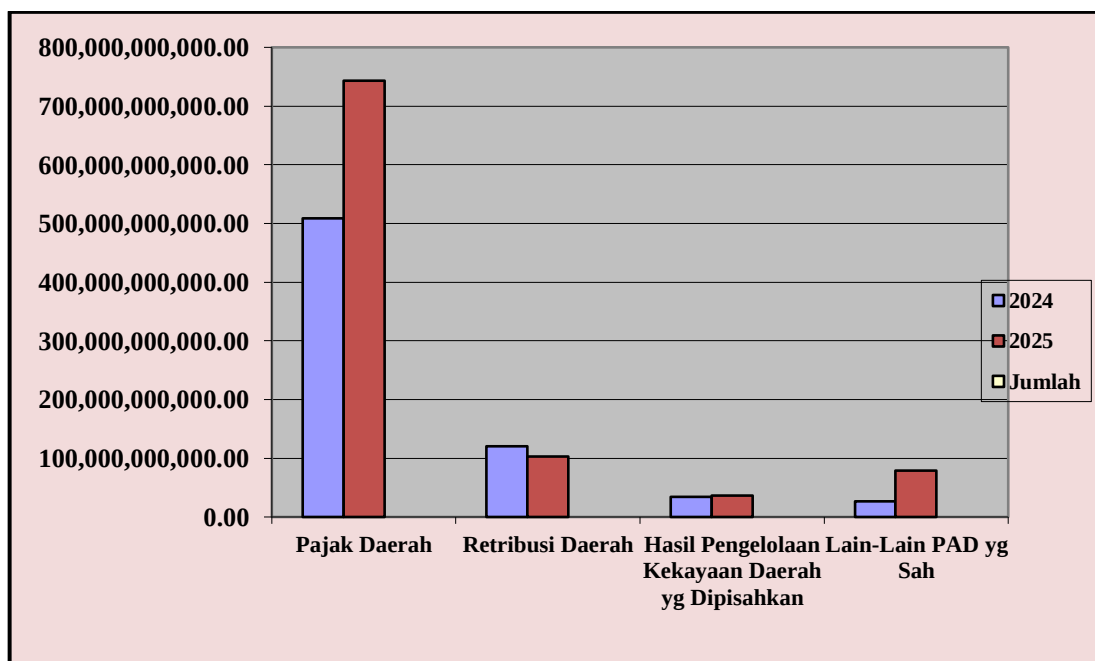
No.	Uraian	Saldo 2025 (Rp)	Saldo 2024 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)
1	Pendapatan Denda Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	-	6.782.200,00	(6.782.200,00)
2	Pendapatan Denda Retribusi Jasa Usaha (Retribusi Pasar dan/atau Pertokoan)	108.977.837,00	212.360.884,00	(103.383.047,00)
3	Pendapatan Denda Retribusi Pemanfaatan Aset	2.032.915,00	-	2.032.915,00
	Jumlah	111.010.752,00	219.143.084,00	(108.132.332,00)

Realisasi Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan-LO Tahun 2025 dan Tahun 2024 terdiri dari:

Tabel 5.4.12
Pendapatan Hasil Eksekusi Atas Jaminan-LO Tahun 2025 dan 2024

No.	Uraian	Realisasi 2025 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)
1	Hasil Eksekusi Jaminan Atas Pengadaan Barang/Jasa	731.820.021,33	65.921.455,57	665.898.565,76
	Jumlah	731.820.021,33	65.921.455,57	665.898.565,76

Perbandingan realisasi Pendapatan Asli Daerah Kota Padang-LO Tahun 2025 dan 2024 per komponen pendapatan dapat digambarkan dalam grafik sebagai berikut.



Gambar 5.3.1
Realisasi PAD-LO Tahun 2025 dan 2024

b. Pendapatan Transfer-LO

Tahun 2025
(Rp)
1.951.847.085.972,00

Tahun 2024
(Rp)
1.829.737.908.259,00

Pendapatan Transfer-LO merupakan pendapatan yang berasal dari entitas pelaporan lain. Pendapatan Transfer akan diterima oleh Pemerintah Kota Padang berdasarkan dokumen resmi yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat/Pemerintah Provinsi. Pendapatan Transfer-LO Tahun 2025 adalah sebesar Rp1.951.847.085.972,00 yang terdiri dari:

Tabel 5.4.13
Pendapatan Transfer-LO Tahun 2025 dan 2024

No.	Jenis Penerimaan	Saldo 2025 (Rp)	Saldo 2024 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)
1	Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan	1.799.843.259.190,00	1.702.050.820.487,00	97.792.438.703,00
2	Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya	16.374.531.000,00	8.278.678.000,00	8.095.853.000,00
3	Transfer Pemerintah Provinsi	135.629.295.782,00	119.408.409.772,00	16.220.886.010,00
Jumlah		1.951.847.085.972,00	1.829.737.908.259,00	122.109.177.713,00

Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa bila dibandingkan dengan Pendapatan Transfer-LO Tahun 2024 sebesar Rp1.829.737.908.259,00, Pendapatan Transfer-LO untuk Tahun 2025 mengalami peningkatan sebesar Rp122.109.177.713,00 atau 6,67%.

**1) Transfer Pemerintah Pusat
– Dana Perimbangan LO**

Tahun 2025
(Rp)
1.799.843.259.190,00

Tahun 2024
(Rp)
1.702.050.820.487,00

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat–Dana Perimbangan LO Tahun 2025 sebesar Rp1.799.843.259.190,00 yang terdiri dari realisasi transfer pusat-dana perimbangan dengan masing-masing komponen sebagai berikut.

**a) Dana Bagi Hasil Pajak-
LO**

Tahun 2025
(Rp)
96.072.959.000,00

Tahun 2024
(Rp)
68.880.445.000,00

Untuk Tahun 2025 penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak-LO sebesar Rp96.072.959.000,00 dengan rincian penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak-LO sebagai berikut.

Tabel 5.4.14
Pendapatan Dana Bagi Hasil Pajak-LO Tahun 2025 dan 2024

No.	Jenis Penerimaan	Saldo 2025 (Rp)	Saldo 2024 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)
1	Pajak Bumi dan Bangunan	8.114.043.000,00	5.380.361.000,00	2.733.682.000,00
2	Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21	81.276.503.000,00	59.211.387.000,00	22.065.116.000,00
3	Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25/29	6.634.743.000,00	4.252.754.000,00	2.381.989.000,00
4	Cukai dan Tembakau	47.670.000,00	35.943.000,00	11.727.000,00
Jumlah		96.072.959.000,00	68.880.445.000,00	27.192.514.000,00

Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa bila dibandingkan dengan Pendapatan Bagi Hasil Pajak-LO Tahun 2024 sebesar Rp68.880.445.000,00 Pendapatan Transfer-LO untuk Tahun 2025 mengalami peningkatan sebesar Rp27.192.514.000,00 atau 39,48%.

Pendapatan Dana Bagi Hasil Pajak-LRA dan LO tahun 2025 disandingkan sebagai berikut:

Pendapatan LRA:	96.159.214.000,00
Pendapatan LO:	
Pendapatan-LO tahun berjalan	96.072.959.000,0
Pendapatan dari piutang TDF tahun lalu	86.255.000,00
Jumlah	96.159.214.000,00

b) Dana Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam-LO	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
	3.590.638.000,00	7.903.960.000,00

Untuk Tahun 2025 penerimaan dari Dana Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam-LO sebesar Rp3.590.638.000,00 dengan rincian penerimaan Dana Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam-LO sebagai berikut.

Tabel 5.4.15
Pendapatan Dana Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam-LO
Tahun 2025 dan 2024

No.	Jenis Penerimaan	Saldo 2025 (Rp)	Saldo 2024 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)
1	Bagi Hasil dari Pengusahaan Panas Bumi	224.484.000,00	154.682.000,00	69.802.000,00
2	Bagi Hasil Mineral dan Batu Bara	553.020.000,00	728.079.000,00	(175.059.000,00)
3	Bagi Hasil Kehutanan-PSDH	46.399.000,00	71.478.000,00	(25.079.000,00)
4	Bagi Hasil Kehutanan-IIUPH	-	-	-
5	Bagi Hasil dari Pungutan Hasil Perikanan	1.433.453.000,00	1.926.322.000,00	(492.869.000,00)
6	Bagi Hasil Sawit	1.333.282.000,00	5.023.399.000,00	(3.690.117.000,00)
	Jumlah	3.590.638.000,00	7.903.960.000,00	(4.313.322.000,00)

Dari Tabel di atas dapat disimpulkan bahwa bila dibandingkan dengan Pendapatan Bagi Hasil Sumber Daya Alam-LO Tahun 2024 sebesar Rp7.903.960.000,00, Pendapatan Bagi Hasil Sumber Daya Alam-LO Tahun 2025 mengalami penurunan sebesar Rp4.313.322.000,00 atau 54,57%.

Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bukan Pajak Sumber Daya Alam-LRA dan LO tahun 2025 disandingkan sebagai berikut:

Pendapatan LRA:	3.621.044.000,00
Pendapatan LO:	
Pendapatan-LO tahun berjalan	3.590.638.000,00
Pendapatan dari piutang tahun lalu	30.406.000,00
Jumlah	3.621.044.000,00

c) Dana Alokasi Umum-LO	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
	1.303.723.603.552,00	1.266.301.334.000,00

Untuk Tahun 2025 penerimaan dari Dana Alokasi Umum (DAU)-LO adalah sebesar Rp1.303.723.603.552,00. Bila dibandingkan dengan DAU-LO Tahun 2024 sebesar Rp1.266.301.334.000,00 DAU untuk Tahun 2025 mengalami peningkatan sebesar Rp37.422.269.552,00 atau 2,96%.

Tabel 5.4.16

Pendapatan Dana Alokasi Umum-LO Tahun 2025 dan 2024

No.	Jenis Penerimaan	Saldo 2025 (Rp)	Saldo 2024 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)
1	Dana Alokasi Umum	1.303.723.603.552,00	1.266.301.334.000,00	37.422.269.552,00
	Jumlah	1.303.723.603.552,00	1.266.301.334.000,00	37.422.269.552,00

Tidak terdapat perbedaan nilai antara Pendapatan Dana Alokasi Umum-LRA dan Dana Alokasi Umum-LO tahun 2025.

d) Dana Alokasi Khusus-LO	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
	396.456.058.638,00	358.965.081.487,00

Untuk Tahun 2025 penerimaan dari Dana Alokasi Khusus (DAK)-LO adalah sebesar Rp396.456.058.638,00. Bila dibandingkan dengan DAK-LO Tahun 2024 sebesar Rp358.965.081.487,00 Pendapatan DAK-LO untuk Tahun 2025 mengalami peningkatan sebesar Rp37.422.269.552,00 atau 10,44% dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.4.17

Pendapatan Dana Alokasi Khusus-LO Tahun 2025 dan 2024

No.	Jenis Penerimaan	Saldo 2025 (Rp)	Saldo 2024 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)
A	Dana Alokasi Khusus	40.541.456.059,00	11.755.073.500,00	28.786.382.559,00
1	Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan	9.407.437.470,00	4.359.740.168,00	5.047.697.302,00
2	Dana Alokasi Khusus Bidang Kesehatan	16.388.138.589,00	1.612.444.600,00	14.775.693.989,00
3	Dana Alokasi Khusus Bidang Jalan Reguler	14.745.880.000,00	5.782.888.732,00	8.962.991.268,00
B	Dana Alokasi Khusus Penugasan	0,00	7.652.839.508,00	(7.652.839.508,00)
1	Dana Alokasi Khusus Penugasan Bidang Industri Kecil dan Menengah	-	5.060.112.350,00	(5.060.112.350,00)
2	Dana Alokasi Khusus Penugasan Bidang Pariwisata	-	1.512.127.158,00	(1.512.127.158,00)
3	Dana Alokasi Khusus Penugasan Lingkungan Hidup	-	1.080.600.000,00	(1.080.600.000,00)
C	Dana Alokasi Khusus Non Fisik	355.914.602.579,00	339.557.168.479,00	16.357.434.100,00
1	Bantuan Operasional Sekolah	123.283.243.437,00	122.678.363.901,00	604.879.536,00
2	Tunjangan Profesi Guru	187.877.380.146,00	163.202.529.000,00	24.674.851.146,00

No.	Jenis Penerimaan	Saldo 2025 (Rp)	Saldo 2024 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)
3	Tambahan Penghasilan Guru PNSD	2.080.722.500,00	2.440.568.000,00	(359.845.500,00)
4	BOP Pendidikan Anak Usia Dini	9.301.664.260,00	9.405.176.056,00	(103.511.796,00)
5	BOP Pendidikan Kesenjangan	5.070.183.371,00	5.375.951.636,00	(305.768.265,00)
6	Bantuan Operasional Kesehatan	21.946.407.739,00	25.015.904.951,00	(3.069.497.212,00)
7	BOKKB Pengawasan Obat dan Makanan	201.153.000,00	545.202.900,00	(344.049.900,00)
8	Dana Pelayanan Kepariwisata	-	1.638.000.000,00	(1.638.000.000,00)
9	Fasilitasi Penanaman Modal	-	592.385.600,00	(592.385.600,00)
10	BOKB - Keluarga Berencana	6.007.928.126,00	6.021.210.123,00	(13.281.997,00)
11	Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	-	-	-
12	Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian	145.920.000,00	-	145.920.000,00
13	Dana Penguatan Kapasitas Kelembagaan Sentra IKM	-	2.286.141.000,00	(2.286.141.000,00)
14	PK2UMK	-	355.735.312,00	(355.735.312,00)
	Jumlah	396.456.058.638,00	358.965.081.487,00	37.490.977.151,00

Tidak terdapat perbedaan nilai antara Pendapatan Dana Alokasi Khusus-LRA dan Dana Alokasi Khusus-LO tahun 2025.

2) Transfer Pemerintah Pusat – Lainnya LO	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
	16.374.531.000,00	8.278.678.000,00

Tabel 5.4.18

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya LO Tahun 2025 dan 2024

No.	Jenis Penerimaan	Saldo 2025 (Rp)	Saldo 2024 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)
1	Insentif Fiskal	16.374.531.000,00	8.278.678.000,00	8.095.853.000,00
	Jumlah	16.374.531.000,00	8.278.678.000,00	8.095.853.000,00

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya – LO Tahun 2025 adalah sebesar Rp16.374.531.000,00. Bila dibandingkan dengan Tahun 2024 sebesar Rp8.278.678.000,00, Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya – LO untuk Tahun 2025 mengalami peningkatan sebesar Rp8.095.853.000,00 atau 97,79%.

Tidak terdapat perbedaan nilai antara Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-LRA dan Transfer Pemerintah Pusat -LO tahun 2025.

3) Transfer Pemerintah Provinsi-LO	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
	135.629.295.782,00	119.408.409.772,00

a) Pendapatan Bagi Hasil Pajak Provinsi-LO	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
	132.184.295.782,00	118.072.036.139,00

Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi-LO Tahun 2025 adalah sebesar Rp132.184.295.782,00 berupa pendapatan bagi hasil pajak provinsi, dengan rincian sebagai berikut.

Tabel. 5.4.19

Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi-LO Tahun 2025 dan 2024

No.	Jenis Penerimaan	Saldo 2025 (Rp)	Saldo 2024 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)
1.	Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	222.985.992,00	27.694.759.098,00	(27.471.773.106,00)
2.	Bagi Hasil dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	222.783.843,00	12.430.071.315,00	(12.207.287.472,00)
3.	Bagi Hasil dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	97.231.894.914,00	43.835.046.010,00	53.396.848.904,00
4.	Bagi Hasil dari Pajak Air Permukaan	29.290.755,00	502.146.649,00	(472.855.894,00)
5.	Bagi Hasil dari Pajak Rokok	34.477.340.278,00	33.610.013.067,00	867.327.211,00
	Jumlah	132.184.295.782,00	118.072.036.139,00	14.112.259.643,00

Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa bila dibandingkan dengan Pendapatan Bagi Hasil Pajak dari Provinsi-LO Tahun 2024 sebesar Rp118.072.036.139,00, Pendapatan Bagi Hasil Pajak dari Provinsi-LO untuk Tahun 2025 mengalami peningkatan sebesar Rp14.112.259.643,00 atau 11,95%.

Pendapatan Bagi Hasil Pajak Provinsi-LRA dan LO tahun 2025 disandingkan sebagai berikut:

Pendapatan LRA:	101.021.045.501,00
Pendapatan LO:	
Pendapatan-LO tahun berjalan	132.184.295.782,00
Pendapatan dari piutang tahun lalu	27.785.355.178,00
Pendapatan dari piutang tahun ini	(58.948.605.459,00)
Jumlah	101.021.045.501,00

b) Bantuan Keuangan dari Provinsi Sumatera Barat-LO	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
	3.445.000.000,00	1.336.373.633,00

Pendapatan Bantuan Keuangan dari Provinsi Sumatera Barat-LO di Tahun 2025 adalah sebesar Rp3.445.000.000,00. Pendapatan Bantuan Keuangan dari Provinsi Sumatera Barat-LO ini bersifat khusus yang diterima di Tahun 2025 mengalami peningkatan sebesar Rp 2.108.626.367,00 atau 157,79 % bila dibandingkan dengan Tahun 2024.

Tabel 5.4.20

Pendapatan Bantuan dari Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025 dan 2024

No.	Jenis Penerimaan	Saldo 2025 (Rp)	Saldo 2024 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)
1.	Bantuan Keuangan dari Provinsi Sumatera Barat	3.445.000.000,00	1.336.373.633,00	2.108.626.367,00
	Jumlah	3.445.000.000,00	1.336.373.633,00	2.108.626.367,00

Tidak terdapat perbedaan nilai antara Pendapatan Bantuan dari Provinsi Sumatera Barat-LRA dan Pendapatan Bantuan dari Provinsi Sumatera Barat-LO tahun 2025.

c. Lain-Lain Pendapatan yang Sah-LO	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
	108.068.837.325,33	95.132.075.720,37

Untuk Tahun 2025, Lain-Lain Pendapatan yang Sah-LO adalah sebesar Rp108.068.837.325,33. Bila dibandingkan dengan Lain-Lain Pendapatan yang Sah-LO Tahun 2024 sebesar Rp95.132.075.720,37, Pendapatan Lain-Lain Pendapatan yang Sah-LO untuk Tahun 2025 mengalami peningkatan sebesar Rp12.936.761.604,96 atau 13,60% yang terdiri dari:

Tabel 5.4.21

Lain-Lain Pendapatan yang Sah-LO Tahun 2025 dan 2024

No.	Jenis Penerimaan	Saldo 2025 (Rp)	Saldo 2024 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)
1	Pendapatan Hibah	1.215.000.000,00	3.732.000.000,00	(2.517.000.000,00)
2	Pendapatan Hibah Barang/Aset	102.853.837.325,33	91.400.075.720,37	11.453.761.604,96
3	Dana Darurat	4.000.000.000,00	-	4.000.000.000,00
	Jumlah	108.068.837.325,33	95.132.075.720,37	12.936.761.604,96

Lain-lain Pendapatan yang sah-LRA dan LO tahun 2025 disandingkan sebagai berikut:

Pendapatan LRA:	5.215.000.000,00
Pendapatan LO:	
Pendapatan-LO tahun berjalan	108.068.837.325,33
Pendapatan Hibah Barang/Aset LO	(102.853.837.325,33)
Jumlah	5.215.000.000,00

Rincian Lain-Lain Pendapatan yang Sah-LO Tahun 2025 adalah sebagai berikut.

1) Pendapatan Hibah-LO	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
	1.215.000.000,00	3.732.000.000,00

Selama Tahun 2025 Pendapatan Hibah LO adalah sebesar Rp1.215.000.000,00. Pendapatan ini bersumber dari sumbangan pihak ketiga/sejenis dalam rangka bantuan atas dampak bencana alam hidrometeorologi yang terjadi di Kota

Padang Tahun 2025. Bila dibandingkan pendapatan hibah Tahun 2024 sebesar Rp3.732.000.000,00, pendapatan hibah-LO Tahun 2025 mengalami penurunan sebesar Rp2.517.000.000,00 atau 67,44%.

2) Pendapatan Hibah Barang/Aset-LO	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
	102.853.837.325,33	91.400.075.720,37

Pendapatan Hibah berupa Barang/Aset-LO Tahun 2025 sebesar Rp102.853.837.325,33 merupakan pendapatan hibah berupa barang yang diterima oleh Pemerintah Kota Padang dari instansi lain, pihak ketiga, CSR, Komite Sekolah, fasilitas umum dan Bantuan Sosial yang bersifat sukarela dan tidak mengikat serta sepenuhnya pengelolaan diserahkan kepada Pemerintah Kota Padang dengan penjelasan sebagai berikut.

Tabel 5.4.22
Pendapatan Hibah Barang/Aset-LO Tahun 204

No.	Nama SKPD	Uraian	Jumlah (Rp)
1	Dinas Pendidikan	Sumbangan Peralatan dan Mesin dari Komite Sekolah	117.810.000,00
		Hibah Peralatan dan Mesin dari Pemerintah Pusat	187.064.380,00
		Sumbangan Gedung dan Bangunan dari SMP Pertiwi	3.884.570.000,00
		Hibah Gedung dan Bangunan dari Kemendiknas Pemerintah Pusat	4.563.804.461,24
		Sumbangan Buku dari SDN 41 Lumin	1.150.000,00
2	DKK	Hibah Persediaan Bahan Cetak dan Obat - Obatan dari Pihak Ketiga	4.179.485.299,09
3	Dinas PUPR	Tanah Kavling TA 2025	87.763.225.700,00
4	Dinas Perkim	Hibah Persediaan dari Pihak Ketiga untuk Diserahkan Kepada Masyarakat korban bencana banjir	133.889.000,00
5	Dinas Lingkungan Hidup	Hibah Kendaraan Bermotor dari Kementrian PUPR	53.741.850,00
6	BPBD	Hibah Kendaraan Bermotor dari BNPB	1.240.282.998,00
		Hibah Persediaan dari Pihak Ketiga untuk Diserahkan Kepada Masyarakat korban bencana banjir	118.946.100,00
7	Satpol PP	Hibah Tenda Pleton dari Kemendagri	36.395.000,00
8	Kecamatan Bungus Teluk Kabung	Hibah Peralatan dan Mesin dari Pihak Ketiga	23.350.000,00
9	BPKAD	Hibah Mobil Jenazah Korpri	343.970.000,00
10	DP3AP2KB	Hibah Obat Obatan dari BKKBN	73.221.179,00

No.	Nama SKPD	Uraian	Jumlah (Rp)
11	Dinas Arsip dan Perpustakaan	Hibah PC dari Perpustnas	27.088.558,00
		Hibah Buku dari Perpustnas	25.842.800,00
12	Dinas Nakerin	Hibah Software	80.000.000,00
Jumlah			102.853.837.325,33

3) Dana Darurat	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
	4.000.000.000,00	-

Dana Darurat Tahun 2025 sebesar Rp4.000. 000.000,00. Pendapatan dana darurat ini merupakan bantuan Presiden dalam rangka penanggulangan dampak bencana alam hidrometeorologi yang terjadi di Kota Padang tahun 2025. Jika dibandingkan dengan realisasi TA 2024 sebesar Rp0,00 maka realisasi TA 2025 naik sebesar Rp4.000.000.000,00 atau 100%.

2. Beban	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
	2.737.876.730.640,35	2.534.444.885.623,53

Beban merupakan penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban. Beban Tahun 2025 adalah sebesar Rp2.737.876.730.640,35. Beban Tahun 2025 dan Tahun 2024 adalah sebagai berikut.

Tabel 5.4.23
Beban Tahun 2025 dan 2024

No.	Beban	Jumlah 2025 (Rp)	Jumlah 2024 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (%)
1	Beban Pegawai	1.379.463.362.328,00	1.232.867.022.126,00	146.596.340.202,00	11,89
2	Beban Persediaan	298.811.430.559,15	200.080.814.085,25	98.730.616.473,90	49,35
3	Beban Jasa	399.914.984.848,17	431.081.803.646,52	(31.166.818.798,35)	(7,23)
4	Beban Pemeliharaan	42.650.218.219,34	39.701.750.485,05	2.948.467.734,29	7,43
5	Beban Perjalanan Dinas	47.073.963.593,00	80.521.557.021,00	(33.447.593.428,00)	(41,54)
6	Beban Bunga	1.185.217.028,00	1.828.640.289,00	(643.423.261,00)	(35,19)
7	Beban Subsidi	45.510.141.938,00	36.019.946.021,00	9.490.195.917,00	26,35
8	Beban Hibah	146.823.192.635,00	171.917.029.920,07	(25.093.837.285,07)	(14,60)
9	Beban Bantuan Sosial	18.646.277.600,00	4.945.912.300,00	13.700.365.300,00	277,00
10	Beban Penyusutan	339.751.287.929,75	302.938.656.007,71	36.812.631.922,04	12,15
11	Beban Amortisasi	537.986.107,52	908.175.672,82	(370.189.565,30)	(40,76)

No.	Beban	Jumlah 2025 (Rp)	Jumlah 2024 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (%)
12	Beban Penyisihan Piutang	17.508.667.854,42	31.633.578.049,11	(14.124.910.194,69)	(44,65)
	Jumlah Beban	2.737.876.730.640,35	2.534.444.885.623,53	203.431.845.016,82	8,03

Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa bila dibandingkan dengan Beban Tahun 2024 sebesar Rp2.534.444.885.623,53 Beban Tahun 2025 mengalami peningkatan sebesar Rp203.431.845.016,82 atau 8,03 %.

a. Beban Pegawai	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
	1.379.463.362.328,00	1.232.867.022.126,00

Beban Pegawai merupakan jumlah yang sudah menjadi beban kepada pegawai periode 1 Januari s.d. 31 Desember 2025 baik jumlah yang sudah dibayarkan maupun jumlah yang belum dibayarkan tetapi merupakan kewajiban tahun berjalan dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp1.379.463.362.328,00. Beban Pegawai merupakan kewajiban Pemerintah Kota Padang yang dibayarkan kepada pegawai.

Tabel 5.4.24
Beban Pegawai Tahun 2025 dan 2024

No.	Jenis Beban	Saldo 2025 (Rp)	Saldo 2024 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)
1.	Beban Gaji dan Tunjangan ASN	794.637.388.323,00	681.148.824.070,00	113.488.564.253,00
2.	Beban Tambahan Penghasilan ASN	554.267.444.332,00	298.234.822.590,00	256.032.621.742,00
3	Beban Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	-	221.921.391.245,00	(221.921.391.245,00)
4	Beban Gaji Tunjangan DPRD	25.337.520.766,00	23.202.768.208,00	2.134.752.558,00
5	Beban Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	1.811.063.335,00	964.503.313,00	846.560.022,00
6	Beban Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	1.680.277.572,00	1.048.100.000,00	632.177.572,00
7	Beban Pegawai BOS	-	3.814.772.700,00	(3.814.772.700,00)
8	Beban Pegawai BLUD	1.729.668.000,00	2.531.840.000,00	(802.172.000,00)
	Jumlah	1.379.463.362.328,00	1.232.867.022.126,00	146.596.340.202,00

Perbandingan belanja pegawai dan beban pegawai tahun 2025 diuraikan sebagai berikut:

Belanja pegawai	1.379.474.802.972,00
Beban Pegawai:	
Beban tahun berjalan	1.379.463.362.328,00
Pembayaran utang pegawai tahun lalu	11.440.644,00
Jumlah	1.379.474.802.972,00

b. Beban Persediaan	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
	298.811.430.559,15	200.080.814.085,25

Beban Persediaan LO merupakan jumlah Beban Persediaan periode 1 Januari s.d. 31 Desember 2025. Selama Tahun 2025 Beban Persediaan Pemerintah Kota Padang adalah sebesar Rp298.811.430.559,15. Beban Persediaan LO dapat diformulasikan dengan belanja persediaan dari belanja barang dan jasa ditambah dengan persediaan awal tahun, dikurangi dengan persediaan akhir, koreksi atas nilai persediaan maupun kondisi lain yang mempengaruhi persediaan. Bila dibandingkan dengan Beban Persediaan Tahun 2024 sebesar Rp200.080.814.085,25, Beban Persediaan Tahun 2025 mengalami peningkatan sebesar Rp98.730.616.473,90 atau 49,35 %. Berikut ini Beban Persediaan Pemerintah Kota Padang Tahun 2025 dan 2024.

Tabel 5.4.25
Beban Persediaan Tahun 2025 dan 2024

No.	Jenis Beban	Saldo 2025 (Rp)	Saldo 2024 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)
1	Beban Barang Pakai Habis	136.035.324.420,17	127.003.245.220,20	9.032.079.199,97
2	Beban Barang Tak Pakai Habis	1.419.057.893,00	568.083.915,00	850.973.978,00
3	Beban Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi	722.637.359,60	223.872.500,00	498.764.859,60
4	Beban Barang dan Jasa BOS	13.804.337.771,00	-	13.804.337.771,00
5	Beban Barang dan Jasa BOSP-BOS	56.788.169.587,00	-	56.788.169.587,00
6	Beban Barang dan Jasa BOSP-BOP Paud	195.344.040,00	-	195.344.040,00
7	BOSP-BOP Kesetaraan	348.760.414,00	-	348.760.414,00
8	Beban Barang dan Jasa BOK Puskesmas	10.281.415.323,00	1.366.447,00	10.280.048.876,00
9	Beban Barang dan Jasa BLUD	79.216.383.751,38	72.284.246.003,05	6.932.137.748,33
	Jumlah	298.811.430.559,15	200.080.814.085,25	98.730.616.473,90

Perbandingan belanja persediaan dan beban persediaan tahun 2025 disandingkan sebagai berikut:

Belanja persediaan	296.905.523.045,20
Beban persediaan:	
Beban persediaan	298.811.430.559,15
Beban persediaan awal	(26.986.465.736,54)
Beban persediaan Akhir	31.073.971.389,62
Persediaan dari belanja jasa	(151.564.000,00)
Persediaan dari Utang	196.823.944,00
Beban persediaan jadi aset tetap	4.174.610.761,86
Belanja modal jadi persediaan	(5.212.709.828,80)
Beban persediaan untuk diserahkan	(491.994.666,00)
Persediaan dari pendapatan hibah	(4.508.579.378,09)

c. Beban Jasa	Jumlah	296.905.523.045,20
	Tahun 2025	Tahun 2024
	(Rp)	(Rp)
	399.914.984.848,17	431.081.803.646,52

Beban Jasa meliputi beban yang digunakan dalam hal pelayanan perkantoran berupa jasa konsultan, listrik, air, telepon, internet dan jasa lainnya periode 1 Januari s.d. 31 Desember 2025. Pada Tahun 2025 Beban Jasa Pemerintah Kota Padang adalah sebesar Rp399.914.984.848,17. Bila dibandingkan dengan Beban Jasa Tahun 2024 sebesar Rp431.081.803.646,52, Beban Jasa Tahun 2025 mengalami penurunan sebesar Rp31.166.818.798,35 atau 7,23%. Berikut ini Beban Jasa Pemerintah Kota Padang Tahun 2025 dan 2024.

Tabel 5.4.26
Beban Jasa Tahun 2025 dan 2024

No.	Jenis Beban	Saldo 2025 (Rp)	Saldo 2024 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)
1	Beban Jasa Kantor	310.350.109.035,00	290.427.189.166,00	19.922.919.869,00
2	Beban Jasa Premi Asuransi	44.500.263.744,50	33.593.194.578,83	10.907.069.165,67
3	Beban Sewa Tanah	216.956.094,00	331.122.094,00	(114.166.000,00)
4	Beban Sewa Peralatan dan Mesin	11.610.870.272,00	11.846.755.645,00	(235.885.373,00)
5	Beban Sewa Gedung dan Bangunan	1.630.804.499,67	1.928.323.807,69	(297.519.308,02)
6	Beban Sewa Aset Tetap Lainnya	385.902.080,00	362.592.000,00	23.310.080,00
7	Beban Jasa Konsultansi Non Konstruksi	11.478.849.462,00	4.143.008.180,00	7.335.841.282,00
8	Beban Beasiswa Pendidikan PNS	47.000.000,00	13.000.000,00	34.000.000,00
9	Beban Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	13.821.699.979,00	11.851.073.935,00	1.970.626.044,00
10	Beban Jasa Insentif Pemungutan Pajak Daerah bagi Pegawai Non ASN	5.136.487.162,00	4.577.979.483,00	558.507.679,00
11	Beban Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi	413.843.003,00	683.005.666,00	(269.162.663,00)
12	Beban Barang dan Jasa BOS	-	71.324.559.091,00	(71.324.559.091,00)
13	Beban Sewa Aset Tidak Berwujud-Lisensi dan Franchise	322.199.517,00	-	322.199.517,00
	Jumlah	399.914.984.848,17	431.081.803.646,52	(31.166.818.798,35)

d. Beban Pemeliharaan	Tahun 2025	Tahun 2024
	(Rp)	(Rp)
	42.650.218.219,34	39.701.750.485,05

Beban Pemeliharaan merupakan beban pemeliharaan periode 1 Januari s.d. 31 Desember 2025. Pada Tahun 2025 Beban Pemeliharaan Pemerintah Kota

Padang adalah sebesar Rp42.650.218.219,34. Bila dibandingkan dengan Beban Pemeliharaan Tahun 2024 sebesar Rp39.701.750.485,05, Beban Pemeliharaan Tahun 2025 mengalami peningkatan sebesar Rp2.948.467.734,29 atau 7,43%. Berikut ini Beban Pemeliharaan Pemerintah Kota Padang selama Tahun 2025 dan 2024.

Tabel 5.4.27
Beban Pemeliharaan Tahun 2025 dan 2024

No.	Jenis Beban	Saldo 2025 (Rp)	Saldo 2024 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)
1	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	33.974.676.781,00	33.481.716.439,00	492.960.342,00
2	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	7.430.197.562,06	5.224.802.341,05	2.205.395.221,01
3	Beban Pemeliharaan Jalan, Jaringan dan Irigasi	745.138.876,28	415.731.705,00	329.407.171,28
4	Beban Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	4.950.000,00	-	4.950.000,00
5	Beban Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud	495.255.000,00	579.500.000,00	(84.245.000,00)
	Jumlah	42.650.218.219,34	39.701.750.485,05	2.948.467.734,29

e. Beban Perjalanan Dinas	Tahun 2025	Tahun 2024
	(Rp)	(Rp)
	47.073.963.593,00	80.521.557.021,00

Beban Perjalanan Dinas Tahun 2025 merupakan beban perjalanan dinas dalam negeri dan luar negeri periode 1 Januari s.d. 31 Desember 2025. Pada Tahun 2025 Beban Perjalanan Dinas Pemerintah Kota Padang adalah sebesar Rp47.073.963.593,00. Bila dibandingkan dengan Beban Perjalanan Dinas Tahun 2024 sebesar Rp80.521.557.021,00, Beban Perjalanan Dinas Tahun 2025 mengalami penurunan sebesar Rp33.447.593.428,00 atau 41,54%. Tidak terdapat perbedaan nilai antara belanja perjalanan dinas dengan beban perjalanan dinas selama tahun 2025.

f. Beban Bunga	Tahun 2025	Tahun 2024
	(Rp)	(Rp)
	1.185.217.028,00	1.828.640.289,00

Beban Bunga merupakan beban bunga utang atas pinjaman dalam negeri kepada PT SMI 1 Januari s.d. 31 Desember 2025. Pada Tahun 2025 Beban Bunga Pemerintah Kota Padang adalah sebesar Rp1.185.217.028,00. Bila dibandingkan dengan Beban Bunga Tahun 2024 Rp1.828.640.289,00, Beban Bunga Tahun 2025 mengalami penurunan sebesar Rp643.423.261,00 atau 35,19%. Tidak terdapat perbedaan nilai antara belanja bunga dengan beban bunga selama tahun 2025.

g. Beban Subsidi	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
	45.510.141.938,00	36.019.946.021,00

Beban Subsidi Tahun 2025 merupakan beban kepada Padang Sejahtera Mandiri (PSM) untuk penyelenggaraan kewajiban pelayanan publik Trans Padang sebesar Rp44.981.497.938,00 dan kepada Koperasi untuk Bunga Kredit Usaha Rakyat (KUR) sebesar Rp528.644.000,00. Bila dibandingkan dengan Beban Subsidi Tahun 2024 Rp36.019.946.021,00, Beban Bunga Tahun 2025 mengalami peningkatan sebesar Rp9.490.195.917,00 atau 26,35%. Tidak terdapat perbedaan nilai antara belanja subsidi dengan beban subsidi selama tahun 2025.

h. Beban Hibah	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
	146.823.192.635,00	171.917.029.920,07

Beban Hibah merupakan beban hibah periode 1 Januari s.d. 31 Desember 2025 yang dibelanjakan melalui belanja hibah pada PPKD dan dari belanja barang dan uang untuk diberikan kepada masyarakat dan pihak ketiga pada belanja langsung SKPD. Rincian Beban Hibah Tahun 2025 dan 2024 dapat dijelaskan sebagai berikut.

Tabel 5.4.28
Beban Hibah Tahun 2025 dan 2024

No.	Nama Rekening Belanja	Saldo 2025 (Rp)	Saldo 2024 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)
1	Beban Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat	195.000.000,00	37.410.213.564,00	(37.215.213.564,00)
2	Beban Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat	436.400.000,00	2.551.647.185,00	(2.115.247.185,00)
3	Beban Hibah Uang kepada Pemerintah Daerah Lainnya	3.080.000.000,00	120.000.000,00	2.960.000.000,00
4	Beban Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	1.285.000.000,00	350.000.000,00	935.000.000,00
5	Beban Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	1.970.023.602,00	4.962.478.086,00	(2.992.454.484,00)
6	Beban Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	11.596.252.976,00	7.221.370.848,00	4.374.882.128,00
7	Beban Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	830.264.274,00	481.275.864,00	348.988.410,00

No.	Nama Rekening Belanja	Saldo 2025 (Rp)	Saldo 2024 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)
8	Beban Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	10.522.137.000,00	10.596.500.000,00	(74.363.000,00)
9	Beban Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	37.980.000,00	-	37.980.000,00
10	Beban Hibah Uang kepada Koperasi	200.000.000,00	330.000.000,00	(130.000.000,00)
11	Beban Hibah Uang kepada Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	15.000.000,00	15.000.000,00	-
12	Beban Hibah Dana BOS	-	27.165.461.978,00	(27.165.461.978,00)
13	Beban Hibah berupa Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	1.985.346.000,00	907.173.000,00	1.078.173.000,00
14	Beban Hibah Dana BOSP	40.389.327.841,00	13.949.255.056,00	26.440.072.785,00
15	Beban Persediaan Untuk dijual/diserahkan kepada masyarakat	37.921.695.942,00	34.022.868.143,07	3.898.827.798,93
16	Beban Uang yang Diberikan kepada RT atau dengan Sebutan Lain	17.143.500.000,00	-	17.143.500.000,00
17	Beban Uang yang Diberikan kepada RW atau dengan Sebutan Lain	5.295.492.000,00	-	5.295.492.000,00
18	Beban Beasiswa	792.900.000,00	-	792.900.000,00
19	Beban hadiah bersifat perlombaan	2.514.326.000,00	1.583.950.000,00	930.376.000,00
20	Beban penanganan dampak sosial kemasyarakatan	43.650.000,00	39.200.000,00	4.450.000,00
21	Beban jasa yang diberikan kepada masyarakat	10.568.897.000,00	30.210.636.196,00	(19.641.739.196,00)
	Jumlah	146.823.192.635,00	171.917.029.920,07	(25.093.837.285,07)

Perbandingan belanja hibah dan beban hibah tahun 2025 diuraikan sebagai berikut:

Belanja Hibah	143.499.167.124,00
Beban Persediaan:	
Beban Hibah	146.823.192.635,00
Beban hibah untuk bayar utang	647.136.036,00
Beban hibah jadi aset tetap	11.590.000,00
Beban hibah dari belanja barang dan jasa	(4.477.784.013,00)
Beban hibah dari Persediaan	<u>495.032.466,00</u>
Jumlah	143.499.167.124,00

i. Beban Bantuan Sosial	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
	18.646.277.600,00	4.945.912.300,00

Beban Bantuan Sosial diberikan kepada individu/keluarga yang mempunyai risiko sosial sehingga perlu diberikan bantuan dan kepada lembaga nonpemerintah yang bergerak pada kegiatan sosial yang bersifat tidak mengikat.

Beban Bantuan Sosial merupakan Beban Bantuan Sosial periode 1 Januari s.d. 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp18.646.277.600,00. Berikut Beban Bantuan Sosial Tahun 2025 dan 2024.

Tabel 5.4.29
Beban Bantuan Sosial Tahun 2025 dan 2024

No.	Jenis Beban	Saldo 2025 (Rp)	Saldo 2024 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)
1	Beban Bantuan Sosial Uang kepada Individu	18.646.277.600,00	4.945.912.300,00	13.700.365.300,00
	Jumlah	18.646.277.600,00	4.945.912.300,00	13.700.365.300,00

Tidak terdapat perbedaan nilai antara belanja bantuan sosial dengan beban bantuan sosial selama tahun 2025.

j. Beban Penyusutan	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
	339.751.287.929,75	302.938.656.007,71

Penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Metode penyusutan yang digunakan adalah garis lurus (*straight line methode*). Menurut metode ini, beban penyusutan ditetapkan secara konstan/tetap selama periode waktu tertentu (berdasarkan umur ekonomis dan atau umur penggunaan aset tetap) dan dihitung dari nilai perolehan. Penyusutan dilakukan pertama kali pada Tahun 2014 dengan pendekatan bulanan. Aset tetap tanah dan aset tetap lainnya berupa hewan, tanaman, buku perpustakaan, alat, benda dan gedung dan bangunan cagar budaya tidak dilakukan penyusutan.

Beban Penyusutan merupakan beban penyusutan yang berasal dari penyusutan aset tetap Tahun 2025. Berikut Beban Penyusutan Aset Tetap pada SKPD Pemerintah Kota Padang.

Tabel 5.4.30
Beban Penyusutan-LO Tahun 2025 dan 2024

No.	Nama SKPD	Saldo 2025 (Rp)	Saldo 2024 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)
1	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	96.012.082.102,00	99.823.569.596,71	(3.811.487.494,71)
2	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	106.739.567.081,75	72.819.531.981,00	33.920.035.100,75
3	Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi	136.601.942.130,00	130.082.389.176,00	6.519.552.954,00
4	Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	397.696.616,00	213.165.254,00	184.531.362,00
	Jumlah	339.751.287.929,75	302.938.656.007,71	36.812.631.922,04

Bila dibandingkan dengan Beban Penyusutan Tahun 2024 sebesar Rp302.938.656.007,71 Beban Penyusutan Tahun 2025 mengalami peningkatan sebesar Rp36.812.631.922,04 atau 12,15%.

k. Beban Amortisasi	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
	537.986.107,52	908.175.672,82

Beban Amortisasi merupakan beban atas penyusutan aset tak berwujud (*software*) Tahun 2025 sebesar Rp537.986.107,52 pada semua SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Padang. Aset Tidak Berwujud dari *software* mempunyai masa manfaat selama 5 (lima Tahun) dan diamortisasi menggunakan metode garis lurus. Bila dibandingkan dengan beban amortisasi Tahun 2024 sebesar Rp908.175.672,82 beban amortisasi Tahun 2024 mengalami penurunan sebesar Rp370.189.565,30 atau 40,76%.

l. Beban Penyisihan Piutang	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
	17.508.667.854,42	31.633.578.049,11

Beban Penyisihan Piutang merupakan beban penyisihan piutang yang kemungkinan tidak dapat ditagih dari piutang Tahun 2025. Beban penyisihan piutang Tahun 2025 sebesar Rp17.508.667.854,42 (*terlampir dalam lampiran 3*). Bila dibandingkan dengan Beban Penyisihan Piutang Tahun 2024 sebesar Rp31.633.578.049,11. Beban Penyisihan Piutang Tahun 2025 mengalami penurunan sebesar Rp14.124.910.194,69 dengan uraian sebagai berikut.

Tabel 5.4.31

Beban Penyisihan Piutang Tahun 2025 dan 2024

No.	SKPD	Saldo 2025 (Rp)	Saldo 2024 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)
1	Beban penyisihan piutang pajak	15.869.403.122,79	9.092.923.039,20	6.776.480.083,59
2	Beban penyisihan piutang retribusi	1.532.952.881,63	1.308.110.099,09	224.842.782,54
3	Beban penyisihan piutang lainnya	106.311.850,00	21.232.544.910,82	(21.126.233.060,82)
	Jumlah	17.508.667.854,42	31.633.578.049,11	(14.124.910.194,69)

m. Beban Penyisihan Dana Bergulir	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
	0,00	0,00

Beban Penyisihan Dana Bergulir merupakan beban penyisihan dana bergulir yang kemungkinan tidak dapat ditagih pada Tahun 2025. Beban penyisihan dana bergulir 2025 sebesar nihil sama dengan Beban penyisihan dana bergulir Tahun 2024 Nihil.

3. Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional

Surplus/defisit dari Kegiatan Non Operasional	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
	0,00	0,00

Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional merupakan pendapatan dan beban yang sifatnya tidak rutin dari kegiatan non operasional antara lain surplus/defisit penjualan aset non lancar, surplus/defisit penyelesaian kewajiban jangka panjang dan surplus/defisit dari kegiatan non operasional lainnya.

Pada Tahun 2025 tidak terjadi defisit kegiatan non operasional.

Tabel 5.4.33

Surplus/Defisit Kegiatan Non Operasional Tahun 2025 dan 2024

No.	Uraian	Surplus/Defisit 2025 (Rp)	Surplus/Defisit 2024 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)
1	Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	-	-	-
	Jumlah	-	-	-

Surplus/Defisit Kegiatan Non operasional Tahun 2025 dan 2024 sebesar Nihil.

4. Pos Luar Biasa

Pos Luar Biasa pada Tahun 2025 berupa Pendapatan Luar Biasa dan Beban Luar Biasa dengan realisasi Tahun 2025 adalah sebagai berikut.

a. Pendapatan Luar Biasa

Pada Tahun 2025 tidak terdapat Pendapatan Luar Biasa pada Pemerintah Kota Padang.

b. Beban Luar Biasa

Tabel 5.4.34

Beban Luar Biasa Tahun 2025 dan 2024

No.	Jenis Beban	Saldo 2025 (Rp)	Saldo 2024 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)
1.	Pembayaran Belanja Tidak Terduga warga yang ditimpa musibah	11.709.692.348,00	326.000.000,00	11.383.692.348,00
	Jumlah	11.709.692.348,00	326.000.000,00	11.383.692.348,00

Beban luar biasa sebesar Rp11.709.692.348,00 digunakan untuk penanggulangan bencana. Realisasi belanja tidak terduga didalamnya terdapat belanja tanggap darurat untuk penanggulangan dampak bencana hidrometeorologi yang terjadi serta belanja tidak terduga atas musibah kebakaran, kematian dan puting beliung yang tidak direncanakan selama tahun 2025.

Belanja tidak terduga telah direalisasikan senilai Rp11.975.496.098.00 namun terdapat perolehan belanja yang menambah aset tetap sehingga dikapitalisasi dari beban tidak terduga ke aset tetap senilai Rp265.803.750,00. Kapitalisasi ini berupa peralatan dan mesin di Dinas Pekerjaan Umum senilai Rp178.432.500,00, peralatan bengkel Rp30.678.000,00 di Dinas Lingkungan Hidup dan peralatan kantor senilai Rp56.693.250,00 di Dinas Pendidikan. Dibandingkan dengan TA 2024 sebesar Rp326.000.000,00, realisasi TA 2025 meningkat sebesar Rp11.383.692.348,00 atau 3.491,93%.

Perbandingan belanja tidak terduga dan beban luar biasa tahun 2025 disandingkan sebagai berikut:

Belanja Tidak Terduga	11.975.496.098,00
Beban Luar Biasa:	
Beban Luar Biasa	11.709.692.348,00
Kapitalisasi ke Aset Tetap	<u>265.803.750,00</u>
Jumlah	11.975.496.098,00

5. Surplus/Defisit Laporan Operasional

Surplus/Defisit-LO Tahun 2025 sebesar Rp281.235.620.311,84 merupakan surplus atas kegiatan operasional basis akrual yang menambah nilai ekuitas pada Neraca Pemerintah Kota Padang Tahun 2025 dengan uraian sebagai berikut.

Tabel 5.4.35
Surplus/Defisit - LO Tahun 2025 dan 2024

No.	Uraian	Saldo 2025 (Rp)	Saldo 2024 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	Tren %
1	Jumlah Pendapatan-LO	3.024.533.711.252,19	2.615.414.118.600,82	409.119.592.651,37	15,64
2	Jumlah Beban	(2.737.876.730.640,35)	(2.534.444.885.623,53)	(203.431.845.016,82)	(8,03)
3	Surplus/Defisit dari Operasi	286.656.980.611,84	80.969.232.977,29	205.687.747.634,55	254,03
4	Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional		-		
5	Beban Luar Biasa	(11.709.692.348,00)	(326.000.000,00)	(11.383.692.348,00)	(3491,93)
	Surplus/defisit-LO	274.947.288.263,84	80.643.232.977,29	194.304.055.286,55	240,94

5.5. Penjelasan Pos-Pos Laporan Arus Kas

Laporan arus kas adalah bagian dari laporan finansial yang menyajikan informasi penerimaan dan pengeluaran kas selama periode tertentu yang diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, investasi, pendanaan dan transitoris. Saldo awal Kas di Kas Daerah ditambah dengan Arus Kas Bersih selama Tahun anggaran berkenaan merupakan saldo akhir Kas yang berada dan dikuasai oleh Bendahara Umum Daerah (BUD) dan Bendahara Pengeluaran. Saldo akhir Kas yang dikuasai oleh BUD termasuk sisa Kas di Badan Layanan Umum Daerah, sisa Kas Bantuan Operasional Sekolah, sisa kas Bantuan Operasional Kesehatan (BOK), serta sisa Kas di Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran SKPD. Sisa Kas di Bendahara SKPD baik Bendahara Penerimaan maupun Bendahara Pengeluaran adalah sisa dana yang berasal dari Arus Kas Keluar di BUD sesuai dengan SP2D dan/atau penerimaan daerah yang belum disetorkan ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD). Namun demikian, sisa Kas di Bendahara SKPD tetap dilaporkan sebagai bagian dari Kas di Kas Daerah.

Laporan Arus Kas bertujuan memberikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan Kas dan Setara Kas selama satu periode akuntansi di BUD dan saldo Kas dan Setara Kas pada tanggal pelaporan. Informasi ini disajikan untuk pertanggungjawaban dan pengambilan keputusan dimana sampai dengan akhir Tahun anggaran belum disetorkan ke RKUD. Arus Kas Bersih Pemerintah Kota Padang Tahun 2025 dan Tahun 2024 terdiri atas:

Keterangan	Tahun 2025	Tahun 2024
1. Aktivitas Operasi	464.781.097.826,53	310.209.213.493,74
2. Aktivitas Investasi	(432.529.141.545,25)	(223.597.881.303,88)
3. Aktivitas Pendanaan	(10.771.477.812,00)	(10.771.477.812,00)
4. Aktivitas Transitoris	(0,00)	(1.128.653,00)
Kenaikan/Penurunan Kas	21.480.478.469,28	75.838.725.724,86

Kenaikan/penurunan kas Pemerintah Kota Padang Tahun 2025 terjadi surplus sebesar Rp21.480.478.469,28 yang berarti arus kas masuk lebih besar dari arus kas keluar dari aktivitas selama Tahun 2025 dengan penjelasan dapat diuraikan sebagai berikut.

1. Arus Kas dari Aktivitas Operasi	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
	464.781.097.826,53	310.209.213.493,74

Arus Kas bersih dari Aktivitas Operasi merupakan indikator yang menunjukkan kemampuan operasi pemerintah daerah dalam menghasilkan kas yang cukup untuk membiayai aktivitas operasional Pemerintah Kota Padang tanpa mengandalkan sumber dana dari luar (pinjaman).

Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp464.781.097.826,53 yang merupakan selisih surplus antara Arus Masuk Kas dikurangi dengan Arus Keluar Kas, dengan uraian sebagai berikut.

	Keterangan	Tahun 2025	Tahun 2024
a.	Arus Masuk Kas	2.849.657.713.002,07	2.527.582.278.953,82
b.	Arus Keluar Kas	(2.384.876.615.175,54)	(2.217.373.065.460,08)
	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	464.781.097.826,53	310.209.213.493,74

Adapun rincian Arus Masuk dan Arus Keluar Kas selama Tahun 2025 adalah sebagai berikut.

- a. Arus Masuk Kas selama Tahun 2025 adalah sebesar Rp2.849.657.713.002,07 terdiri dari:

Arus masuk kas dari Pendapatan Tahun 2025

1)	Penerimaan Pajak Daerah	Rp	729.421.159.856,50
2)	Penerimaan Retribusi Daerah	Rp	96.186.132.341,06
3)	Penerimaan Hasil Pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan	Rp	23.640.612.561,26
4)	Penerimaan Lain-Lain PAD yang Sah	Rp	74.394.311.552,25
5)	Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak	Rp	96.159.214.000,00
6)	Penerimaan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	Rp	3.621.044.000,00
7)	Penerimaan Dana Alokasi Umum	Rp	1.303.723.603.552,00
8)	Penerimaan Dana Alokasi Khusus	Rp	396.456.058.638,00
9)	Penerimaan Dana Penyesuaian DID	Rp	16.374.531.000,00
10)	Penerimaan Bagi Hasil Pajak	Rp	101.021.045.501,00
11)	Penerimaan Hibah	Rp	1.215.000.000,00
12)	Pendapatan Dana Darurat		4.000.000.000,00
13)	Penerimaan Bantuan Keuangan dari Provinsi	Rp	3.445.000.000,00
	Jumlah	Rp	2.849.657.713.002,07

Arus Masuk Kas dari Aktivitas Operasi dihitung dengan pendekatan arus kas masuk neto yang dihitung dengan nilai bersih dari pendapatan dan belanja setelah dikurangi dengan pengembalian belanja Tahun 2025. Termasuk arus kas dari pendapatan pada Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) dan arus kas pada Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Arus Masuk Kas dari penerimaan pendapatan Tahun 2025 adalah sebesar Rp2.849.657.713.002,07.

- b. Arus Keluar Kas selama Tahun 2025 sebesar Rp2.384.876.615.175,54 yang dikeluarkan untuk:

1)	Pembayaran Pegawai	Rp	1.379.474.802.972,00
2)	Pembayaran Barang	Rp	784.585.512.415,54
3)	Pembayaran Bunga	Rp	1.185.217.028,00
4)	Pembayaran Subsidi	Rp	45.510.141.938,00
5)	Pembayaran Hibah	Rp	143.499.167.124,00
6)	Pembayaran Bantuan Sosial	Rp	18.646.277.600,00
7)	Pembayaran Belanja Tak Terduga	Rp	11.975.496.098,00
	Jumlah	Rp	2.384.876.615.175,54

Arus Keluar Kas dari Aktivitas Operasi dihitung dengan pendekatan arus kas keluar neto dari RKUD berupa pencairan dana dicatat dengan nilai bersih setelah dikurangi dengan pengembalian pendapatan dan belanja. Perhitungan Arus Keluar Kas ini dihitung dengan menjumlahkan semua realisasi belanja dari aktivitas operasi di BUD. Jumlah belanja dari aktivitas operasi terdiri dari jumlah Belanja Pegawai, Belanja Barang, Belanja Subsidi, Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial, dan Belanja Tidak Terduga pada Laporan Realisasi Anggaran sebesar Rp2.384.876.615.175,54.

2. Arus Kas dari Aktivitas Investasi	Tahun 2025 (Rp) (432.529.141.545,25)	Tahun 2024 (Rp) (223.597.881.303,88)
--------------------------------------	--	--

Arus Kas dari Aktivitas Investasi mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas dalam rangka perolehan dan pelepasan sumber daya ekonomi yang bertujuan meningkatkan dan mendukung pelayanan pemerintah kepada masyarakat di masa yang akan datang.

Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi selama Tahun 2025 adalah defisit sebesar Rp432.529.141.545,25 yang merupakan selisih antara Arus Masuk Kas dikurangi Arus Keluar Kas, dengan uraian sebagai berikut.

No.	Keterangan	Tahun 2025	Tahun 2024
a.	Arus Masuk Kas		
1)	Penjualan Atas Peralatan dan Mesin	0,00	0,00
2)	Penjualan Atas Gedung dan Bangunan	0,00	0,00
3)	Penjualan Atas Aset Tetap Lainnya	88.500.000,00	86.500.000,00
4)	Penjualan Atas Aset Lainnya	796.692.806,00	3.608.586.455,00
Jumlah Arus Masuk Kas		885.192.806,00	3.695.086.455,00
b.	Arus Keluar Kas		
1)	Perolehan Tanah	16.139.786.100,00	0,00
2)	Perolehan Peralatan dan Mesin	152.507.612.963,00	71.383.544.680,00
3)	Perolehan Gedung dan Bangunan	127.929.900.359,21	62.320.986.678,88
4)	Perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan	125.187.294.946,04	79.789.212.355,00
5)	Perolehan Aset Tetap Lainnya	11.191.828.483,00	13.630.040.045,00
6)	Perolehan Aset Lainnya	457.911.500,00	169.184.000,00
7)	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	0,00	0,00
Jumlah Arus Keluar Kas		433.414.334.351,25	227.292.967.758,88
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi		(432.529.141.545,25)	(223.597.881.303,88)

Penjelasan masing-masing pos Arus Kas dari Aktivitas Investasi adalah sebagai berikut:

a. Arus Masuk Kas	Tahun 2025 (Rp) 885.192.806,00	Tahun 2024 (Rp) 3.695.086.455,00
-------------------	--------------------------------------	--

Arus Masuk Kas dari Aktivitas Investasi sebesar Rp885.192.806,00 merupakan arus kas masuk dari penjualan dan pelepasan Aset Tetap Lainnya dan Aset Lainnya dengan uraian sebagai berikut:

Arus Masuk Kas Aktivitas Investasi		
Hasil Penjualan Hewan Ternak Potong	Rp	88.500.000,00
Hasil Penjualan Aset Lain-Lain	Rp	796.692.806,00
Jumlah Arus Masuk Kas Aktivitas Investasi	Rp	885.192.806,00

b. Arus Keluar Kas	Tahun 2025	Tahun 2024
	(Rp)	(Rp)
	(433.414.334.351,25)	(227.292.967.758,88)

Arus Keluar Kas dari Aktivitas Investasi dihitung dengan pendekatan arus kas keluar neto dari RKUD berupa pencairan dana setelah dikurangi dengan pengembalian.

Selama Tahun 2025 Arus Keluar Kas dari Aktivitas Investasi adalah sebesar Rp433.414.334.351,25, terdiri dari realisasi semua Belanja Modal di Laporan Realisasi Anggaran dengan penjelasan sebagai berikut.

Arus Kas Keluar Aktivitas Investasi dari Belanja Modal:		
Arus Keluar Kas		
Perolehan Tanah	Rp	16.139.786.100,00
Perolehan Peralatan dan Mesin	Rp	152.507.612.963,00
Perolehan Gedung dan Bangunan	Rp	127.929.900.359,21
Perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan	Rp	125.187.294.946,04
Perolehan Aset Tetap Lainnya	Rp	11.191.828.483,00
Perolehan Aset Lainnya	Rp	457.911.500,00
Jumlah Arus Keluar Kas dari Aktivitas Investasi	Rp	433.414.334.351,25

Arus Keluar Kas dari Aktivitas Investasi - Realisasi Belanja Modal:

- 1) Tanah sebesar Rp16.139.786.100,00 merupakan total realisasi pengeluaran belanja modal Tanah Tahun 2025 yang dibelanjakan untuk pengadaan tanah persil dan tanah untuk bangunan.
- 2) Perolehan Peralatan dan Mesin sebesar Rp152.507.612.963,00 merupakan total realisasi pengeluaran belanja modal peralatan dan mesin Tahun 2025 yang dibelanjakan untuk pengadaan alat berat, kendaraan roda empat, kendaraan roda dua, alat bengkel, alat pertanian, alat kantor/rumah tangga, alat studio dan alat kedokteran serta semua peralatan dan mesin.
- 3) Perolehan Gedung dan Bangunan sebesar Rp127.929.900.359,21 merupakan total realisasi pengeluaran Belanja Modal Gedung dan Bangunan, dipergunakan untuk pembangunan gedung dan bangunan baru serta perbaikan/rehabilitasi gedung dan bangunan lama sehingga dapat berfungsi serta menambah umur ekonomis bangunan tersebut.
- 4) Perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan sebesar Rp125.187.294.946,04 merupakan total realisasi pengeluaran belanja modal yang dipergunakan

untuk pembangunan, peningkatan dan perbaikan jalan, jembatan, bangunan irigasi dan jaringan;

- 5) Perolehan Aset Tetap Lainnya sebesar Rp11.191.828.483,00 merupakan total realisasi pengeluaran belanja Aset Tetap Lainnya, dipergunakan untuk pengeluaran yang tidak termasuk ke dalam kategori empat jenis belanja modal tersebut di atas, seperti pengeluaran untuk pembelian buku, pembelian tanaman dan barang-barang bercorak budaya.
- 6) Perolehan Aset Lainnya sebesar Rp457.911.500,00 merupakan total realisasi pengeluaran belanja aset lainnya, dipergunakan untuk pengeluaran belanja modal *software*;

3. Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan	Tahun 2025 (Rp) (10.771.477.812,00)	Tahun 2024 (Rp) (10.771.477.812,00)
--------------------------------------	---	---

Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto sehubungan dengan pendanaan defisit atau penggunaan surplus anggaran yang bertujuan untuk memprediksi klaim pihak lain terhadap arus kas pemerintah dan klaim pemerintah terhadap pihak lain di masa yang akan datang.

Pada Tahun 2025 terdapat Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan adalah defisit sebesar Rp10.771.477.812,00, dengan uraian sebagai berikut.

Arus Kas Dari Aktivitas Pendanaan	Tahun 2025	Tahun 2024
Arus Masuk Kas		
Pinjaman Dalam Negeri-Pemerintah Pusat	0,00	0,00
Jumlah Arus Masuk Kas	0,00	0,00
Arus Keluar Kas		
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	0,00	0,00
Pembayaran Pokok utang	10.771.477.812,00	10.771.477.812,00
Jumlah Arus Keluar Kas	10.771.477.812,00	10.771.477.812,00
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan	(10.771.477.812,00)	(10.771.477.812,00)

- a. Arus Masuk Kas dari Aktivitas Pendanaan adalah sebesar Rp0,00.

Tidak terdapat arus kas masuk dari aktivitas pendanaan Tahun 2024.

- b. Arus Keluar Kas dari Aktivitas Pendanaan adalah sebesar Rp10.771.477.812,00.

Arus Keluar Kas dari Aktivitas Pendanaan Tahun 2025 sebesar Rp10.771.477.812,00 merupakan pembayaran atas pokok utang pinjaman dalam negeri kepada PT SMI.

4. Arus Kas dari Aktivitas Transitoris	Tahun 2025 (Rp) (0,00)	Tahun 2024 (Rp) (1.128.653,00)
--	------------------------------	--------------------------------------

Arus Kas dari Aktivitas Transitoris mencerminkan penerimaan maupun pengeluaran kas bruto yang tidak mempengaruhi anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan pemerintah berupa perhitungan fihak ketiga (PFK) serta penerimaan dan pengeluaran dari pengembalian sisa Uang Persediaan ke RKUD.

Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris 2025 sebesar Rp0,00 diperhitungkan dari Arus Masuk Kas sebesar Rp171.322.684.352,00 dikurangi dengan Arus Keluar Kas sebesar Rp171.322.684.352,00, dengan rincian sebagai berikut:

	Keterangan	Tahun 2025	Tahun 2024
a.	Arus Masuk Kas		
1)	Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga	164.776.853.664,00	156.253.507.598,35
2)	Penerimaan Setoran UP T yang masih berada di Bendahara Pengeluaran	0,00	0,00
3)	Penerimaan Setoran UP/TU Tahun Berjalan	6.545.830.688,00	10.229.987.727,00
	Jumlah Arus Masuk Kas	171.322.684.352,00	166.483.495.325,35
b.	Arus Keluar Kas		
1)	Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga	164.776.853.664,00	156.254.636.251,35
2)	Pengeluaran UP yang masih berada di Bendahara Pengeluaran	0,00	0,00
3)	Pengeluaran Setoran UP/TU Tahun Berjalan	6.545.830.688,00	10.229.987.727,00
	Jumlah Arus Keluar Kas	171.322.684.352,00	166.484.623.978,35
	Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Transitoris	(0,00)	(1.128.653,00)

a. Arus Masuk Kas dari Aktivitas Transitoris adalah sebesar Rp171.322.684.352,00 terdiri dari:

- 1) Penerimaan perhitungan fihak ketiga sebesar Rp164.776.853.664,00;
- 2) Penerimaan sisa UP/TU selama Tahun 2025 sebesar Rp6.545.830.688,00.

b. Arus Keluar Kas dari Aktivitas Transitoris adalah sebesar Rp171.322.684.352,00 terdiri dari:

- 1) Pengeluaran perhitungan fihak ketiga sebesar Rp164.776.853.664,00;
- 2) Pengeluaran sisa UP/TU selama Tahun 2025 sebesar Rp6.545.830.688,00.

5. Kenaikan/Penurunan Kas	Tahun 2025	Tahun 2024
	(Rp)	(Rp)
	21.480.478.469,28	75.838.725.724,86

Selama Tahun 2025 terjadi peningkatan kas sebesar Rp21.480.478.469,28 yang bersumber dari:

Keterangan	Tahun 2025	Tahun 2024
Aktivitas Operasi	464.781.097.826,53	310.209.213.493,74
Aktivitas Investasi	(432.529.141.545,25)	(223.597.881.303,88)
Aktivitas Pendanaan	(10.771.477.812,00)	(10.771.477.812,00)
Aktivitas Transitoris	(0,00)	(1.128.653,00)
Kenaikan/Penurunan Kas	21.480.478.469,28	75.838.725.724,86

a. Saldo Awal Kas di BUD	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
	135.999.235.677,71	60.160.509.952,85

Saldo awal Kas di BUD (per 1 Januari 2025) sebesar Rp135.999.235.677,71 merupakan penjumlahan saldo Kas di BUD, saldo Kas di Kas BLUD, saldo Kas BOS, saldo Kas di Bendahara Penerimaan dan Pengeluaran Tahun 2024.

b. Saldo Akhir Kas di BUD	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
	157.479.714.146,99	135.999.235.677,71

Saldo akhir Kas di BUD per 31 Desember 2025 sebesar Rp157.479.714.146,99 merupakan penjumlahan saldo Kas di Kas Daerah, saldo Kas di kas BLUD, saldo Kas BOS, saldo Kas BOK, saldo Kas BOKP Tahun 2025 dengan uraian sebagai berikut:

1) Saldo Kas di Kas Daerah		
- Saldo Kas di Bank Nagari	Rp	104.659.739.727,96
- Saldo Kas di Bank BSI	Rp	14.381.911.552,57
- Saldo Kas di Bank BNI	Rp	26.509.970.758,00
- Saldo Kas di Bank BRI	Rp	2.168.918.544,00
Saldo Kas di Kas Daerah	Rp	147.720.540.582,53
2) Kas di BLUD	Rp	6.077.028.815,46
3) Kas di BOK Puskesmas	Rp	2.092.485.734,00
4) Kas Bantuan Operasional Satuan Pendidikan	Rp	1.589.659.015,00
Jumlah	Rp	157.479.714.146,99

Uraian untuk masing-masing kas di BUD dijelaskan berikut ini:

1) Saldo Kas di Kas Daerah

Saldo akhir Kas di Kas Daerah per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp147.720.540.582,53 yang berada pada RKUD milik Pemerintah Kota Padang terdiri dari:

a) Saldo Kas di Bank Nagari	Rp	104.659.739.727,96
b) Saldo Kas di Bank BSI	Rp	14.381.911.552,57
c) Saldo Kas di Bank BNI	Rp	26.509.970.758,00
d) Saldo Kas di Bank BRI	Rp	2.168.918.544,00
Jumlah	Rp	147.720.540.582,53

2) Saldo Akhir Kas di BLUD

Saldo akhir Kas di BLUD per 31 Desember 2025 sebesar Rp6.077.028.815,46 adalah milik Pemerintah Kota Padang yang berada di Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) terdiri dari:

a) Saldo akhir kas di BLUD dr. Rasidin	Rp	1.769.584.060,00
b) Saldo akhir kas di BLUD Puskesmas	Rp	4.307.444.755,46
Jumlah	Rp	6.077.028.815,46

3) Saldo Akhir Kas di Bendahara Penerimaan

Tidak terdapat Kas di Bendahara Penerimaan di RKUD per 31 Desember 2025.

4) Saldo Akhir Kas BOK

Saldo Kas Bantuan Operasional Kesehatan per 31 Desember 2025 sebesar Rp2.092.485.734,00 merupakan sisa saldo kas dari bantuan operasional kesehatan yang tersimpan di rekening masing-masing puskesmas pengelola Bantuan Operasional Kesehatan.

5) Saldo Akhir Kas Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP)

Saldo Kas Bantuan Operasional Satuan Pendidikan per 31 Desember 2025 sebesar Rp1.589.659.015,00 adalah milik Pemerintah Kota Padang yang berupa saldo kas dari sisa dana BOS pada sekolah negeri.

6) Saldo Akhir Kas

Saldo akhir Kas merupakan saldo akhir kas pada BUD, saldo akhir kas di BLUD, dan saldo Kas di Bendahara Penerimaan, dan saldo Kas BOS/BOK dan BOP yaitu sebesar Rp157.479.714.146,99 terdiri dari:

1) Saldo Kas di Kas Daerah	Rp	147.720.540.582,53
2) Kas di BLUD	Rp	6.077.028.815,46
3) Kas di BOK Puskesmas	Rp	2.092.485.734,00
4) Kas Bantuan Operasional Satuan Pendidikan	Rp	1.589.659.015,00
Saldo Akhir Kas	Rp	157.479.714.146,99

5.6. Penjelasan Pos-Pos Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas merupakan laporan penghubung antara Laporan Operasional dengan Neraca tentang kenaikan atau penurunan ekuitas atas aktivitas operasional pada Tahun pelaporan. Berdasarkan Laporan Perubahan Ekuitas Pemerintah Kota Padang Tahun 2025 dan 2024 dapat dijelaskan sebagai berikut.

Tabel 5.6.1
Laporan Perubahan Ekuitas Tahun 2025 dan 2024

No.	Uraian	Jumlah 2025 (Rp)	Jumlah 2024 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)
1	Ekuitas Awal	8.810.064.933.676,19	8.743.757.095.821,19	66.307.837.855,00
2	Surplus/Defisit-LO	274.947.288.263,84	80.643.232.977,29	194.304.055.286,55
3	Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/ Kesalahan Mendasar	56.031.578.667,85	(14.335.395.122,29)	70.366.973.790,14
4	Ekuitas Akhir	9.141.043.800.607,88	8.810.064.933.676,19	330.978.866.931,69

1. Saldo awal Ekuitas Tahun 2025 merupakan saldo akhir Ekuitas pada Laporan Keuangan Tahun 2024 sebesar Rp8.810.064.933.676,19, merupakan selisih dari jumlah Aset Tahun 2024 sebesar Rp8.855.830.753.135,03 dengan jumlah Kewajiban sebesar Rp45.765.819.458,82.
2. Surplus/Defisit-LO sebesar Rp274.947.288.263,84 merupakan surplus atas kegiatan operasional basis akrual yang menambah nilai Ekuitas pada Neraca Pemerintah Kota Padang Tahun berjalan dengan uraian sebagai berikut.

Tabel 5.6.2
Surplus/Defisit - LO Tahun 2025 dan 2024

No.	Uraian	Jumlah 2025 (Rp)	Jumlah 2024 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	Tren %
1	Jumlah Pendapatan-LO	3.024.533.711.252,19	2.615.414.118.600,82	409.119.592.651,37	15,64
2	Jumlah Beban	(2.737.876.730.640,35)	(2.534.444.885.623,53)	(203.431.845.016,82)	8,03
3	Surplus/Defisit dari Operasi	286.656.980.611,84	80.969.232.977,29	205.687.747.634,55	254,03
4	Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional	-	-	-	-
5	Beban Luar Biasa	(11.709.692.348,00)	(326.000.000,00)	(11.383.692.348,00)	3.491,93
6	Surplus/defisit-LO	274.947.288.263,84	80.643.232.977,29	194.304.055.286,55	240,94

3. Penambahan/pengurangan ekuitas sebesar (Rp56.031.578.667,85) dapat dijelaskan sebagai dampak akumulatif karena perubahan kebijakan akuntansi dan kesalahan mendasar yang mempengaruhi ekuitas. Disamping itu, penambahan dan pengurangan juga disebabkan koreksi kurang dan atau lebih saji yang mempengaruhi ekuitas Pemerintah Kota Padang dengan rincian sebagai berikut.

a. Mutasi Keluar/Masuk Aset Tetap

Merupakan akun antara terhadap mutasi masuk dan mutasi keluar aset tetap antar sesama unit kerja dilingkungan Pemerintah Kota Padang yang tidak mempengaruhi posisi ekuitas dengan jumlah keseluruhan mutasi masuk dan

keluar senilai Rp47.616.790.223,95.

b. Koreksi Tambah Aset Tetap

Perhitungan koreksi tambah aset tetap sebesar Rp78.014.201.589,62 merupakan koreksi atas kurang saji nilai aset tetap. Koreksi tambah dilakukan penyesuaian nilai aset tetap yang sudah tercatat sebagai aset tetap namun belum menunjukkan nilai sebenarnya pada:

- 1) Koreksi tambah peralatan dan mesin yang belum tercatat hasil validasi pada Dinas Pendidikan sebesar Rp1.196.400.090,41;
- 2) Koreksi tambah Dinas PUPR Rp13.460.775.143,64;
- 3) Koreksi pembulatan Dinas Perhubungan Rp0,27;
- 4) Koreksi pembulatan Dinas Pemadam Kebakaran Rp0,56;
- 5) Koreksi Sekretariat Daerah Rp62.811.140.000,00;
- 6) Koreksi pembulatan Dinas Perhubungan Rp0,27;
- 7) Koreksi pembulatan Kecamatan Pauh Rp0,42;
- 8) Koreksi pembulatan Kecamatan Koto Tangah Rp1,00;
- 9) Koreksi pembulatan Kecamatan BPKAD Rp2,00;
- 10) Koreksi pembulatan Kecamatan Bapenda Rp1,00;
- 11) Koreksi tambah Dinas DP3AP2KB Rp9.558.500,00;
- 12) Koreksi pembulatan Kantor Arsip Rp0,32;
- 13) Koreksi tambah Dinas Perdagangan Rp536.372.850,00;

c. Koreksi Kurang Aset Tetap

Perhitungan Koreksi Kurang Aset Tetap sebesar Rp26.934.381.502,47 merupakan pengurangan Aset Tetap Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jalan Irigasi dan Jaringan, serta Aset Tetap Lainnya yang tercatat ganda, nilai tidak menunjukkan yang sebenarnya maupun aset dibawah minimum kapitalisasi dengan uraian sebagai berikut.

- 1) Koreksi kurang tercatat ganda pada Dinas Pendidikan senilai Rp23.053.859.051,97;
- 2) Koreksi kurang karena fisik tidak ada di Dinas Kesehatan senilai Rp238.795.770,00;
- 3) Koreksi kurang pembulatan di RSUD senilai Rp0,01;
- 4) Koreksi kurang karena fisik tidak ada di Dinas PUPR senilai Rp1.214.410.115,38;
- 5) Koreksi kurang pembulatan di Perkim senilai Rp1;
- 6) Koreksi kurang karena fisik tidak ada di Dinas Lingkungan Hidup senilai Rp47.910.001,90;

- 7) Koreksi kurang karena fisik tidak ada di Dinas Pemadam Kebakaran senilai Rp406.105.350,00;
 - 8) Koreksi kurang karena fisik tidak ada di Sekretariat Daerah senilai Rp121.552.000,00;
 - 9) Koreksi kurang pembulatan di Sekretariat DPRD senilai Rp1;
 - 10) Koreksi kurang karena fisik tidak ada di Inspektorat senilai Rp222.144.300,00;
 - 11) Koreksi kurang karena fisik tidak ada di BKPSDM senilai Rp247.102.500,00;
 - 12) Koreksi kurang pembulatan di Kecamatan Padang Timur senilai Rp0,01;
 - 13) Koreksi kurang pembulatan di Kecamatan Padang Selatan senilai Rp0,01;
 - 14) Koreksi kurang karena fisik tidak ada di Kecamatan Nanggalo senilai Rp4.440.000,00;
 - 15) Koreksi kurang pembulatan di Kecamatan Koto Tangah senilai Rp0,56;
 - 16) Koreksi kurang pembulatan di Kecamatan Bungus Teluk Kabung senilai Rp60;
 - 17) Koreksi kurang pembulatan di Dinas Pertanahan senilai Rp0,25;
 - 18) Koreksi kurang karena fisik tidak ada di Dinas Perpustakaan senilai Rp313.513.850,01;
 - 19) Koreksi kurang karena fisik tidak ada di Dinas Pertanian senilai Rp876.552.000,00;
 - 20) Koreksi kurang pembulatan di Dinas Pariwisata senilai Rp0,37;
 - 21) Koreksi kurang karena fisik tidak ada di Dinas Perikanan senilai Rp97.949.500,00;
 - 22) Koreksi kurang karena fisik tidak ada di Dinas Perdagangan senilai Rp90.047.000,00.
- d. Koreksi Aset Lainnya
- Perhitungan koreksi aset lain-lain sebesar Rp7.348.000,00 merupakan koreksi pengurangan asset lain-lain dengan uraian sebagai berikut.
- 1) Koreksi kurang aset lain-lain di Dinas Pendidikan Rp6.848.000,00;
 - 2) Koreksi kurang Aset Lainnya pada Dinas Koperasi dan UMKM Rp500.000,00.
- e. Koreksi Tambah/Kurang Kewajiban
- Koreksi nilai ekuitas atas pembayaran utang adalah senilai Rp204.565.085,00 merupakan koreksi atas nilai pembayaran utang pada beberapa SKPD dengan uraian sebagai berikut:
- 1) Koreksi tambah kewajiban atas pembayaran utang jasa 2024 yang salah

saji di Dinas Pendidikan sebesar Rp61.573.592,00;

- 2) Koreksi tambah kewajiban atas pembayaran utang jasa medis Tahun 2025 yang salah saji di RSUD Raidin sebesar Rp142.991.493,00;

f. Koreksi Tambah Piutang/Tuntutan Ganti Rugi

Penyesuaian atas koreksi tambah piutang sebesar Rp1.706.056.414,00 dengan uraian sebagai berikut:

- 1) Koreksi tambah piutang pajak restoran Tahun 2024 senilai Rp1.367.116.377,00;
- 2) Koreksi tambah piutang pajak air tanah Tahun 2024 senilai Rp292.026.293,00;
- 3) Koreksi tambah piutang pajak hiburan Tahun 2024 senilai Rp46.913.744,00.

g. Koreksi Kurang Piutang/Tuntutan Ganti Rugi

Penyesuaian atas koreksi kurang piutang sebesar Rp826.941.631,00 merupakan koreksi atas nilai piutang yang dilakukan selama Tahun 2024 dengan uraian sebagai berikut:

- 1) Koreksi kurang nilai Piutang BLUD sebesar Rp75.400,00 merupakan penyesuaian atas penerimaan piutang yang dipotong langsung oleh perbankan sebagai biaya administrasi transfer antar bank di Puskesmas;
- 2) Koreksi kurang nilai piutang klaim BPJS di BLUD RSUD sebesar Rp417.730.661,00 karena lebih saji.
- 3) Koreksi kurang piutang pajak hotel Tahun 2024 senilai Rp6.795.500,00;
- 4) Koreksi kurang piutang pajak restoran Tahun 2024 senilai Rp27.715.314,00;
- 5) Koreksi kurang piutang pajak parkir Tahun 2024 senilai Rp6.822.400,00;
- 6) Koreksi kurang piutang pajak air tanah Tahun 2024 senilai Rp92.662.248,00;
- 7) Koreksi kurang piutang pajak bumi dan bangunan Tahun 2024 senilai Rp250.557.399,00;
- 8) Koreksi kurang piutang BPHTB Tahun 2024 senilai Rp24.582.709,00.

h. Koreksi Penyisihan Piutang/Dana Bergulir

Penyesuaian atas koreksi nilai penyisihan piutang sebesar Rp6.422.531.791,93 merupakan koreksi nilai penyisihan piutang dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Koreksi nilai penyisihan piutang BPJS di BLUD RSUD sebesar Rp24.526.709,78.
- 2) Koreksi nilai penyisihan piutang retribusi pelayanan pemakaman di Dinas Lingkungan Hidup sebesar Rp74.762.500,00.

- 3) Koreksi nilai penyisihan piutang pajak hotel di Bapenda sebesar Rp6.316.412.682,15.
- 4) Koreksi nilai penyisihan piutang pajak parkir di Bapenda sebesar Rp6.829.900,00.

i. Koreksi Nilai Investasi

Penyesuaian nilai ekuitas atas koreksi nilai investasi sebesar Rp8.641.287.097,66 merupakan koreksi nilai investasi pada BUMD yang menggunakan metode ekuitas dengan uraian sebagai berikut:

- 1) Pengurangan nilai Investasi pada PDAM sebesar Rp1.310.324.041,00 merupakan penyaluran CSR yang bersumber dari laba ditahan;
- 2) Pengurangan nilai Investasi pada PDAM sebesar Rp804.225.605,66 merupakan pembentukan tantiem yang bersumber dari laba ditahan;
- 3) Pengurangan nilai Investasi pada PDAM sebesar Rp5.649.710.807,00 merupakan penggunaan laba ditahan untuk peningkatan kuantitas, kualitas dan kontinuitas pelayanan air.
- 4) Penambahan nilai Investasi non permanen dana bergulir di Dinas Koperasi akibat berkurangnya nilai penyisihan dana bergulir tidak tertagih tahun 2025 dibandingkan dengan tahun sebelumnya sebesar Rp30.109.487,00.
- 5) Penambahan nilai investasi pada PSM akibat koreksi nilai akumulasi laba sampai dengan tahun 2025 senilai Rp144.476.987,00.
- 6) Koreksi atas nilai penyertaan modal Pemda pada Perusda PSM atas laba tahun berjalan yang sebelumnya tercatat sebesar Rp1.021.613.118,00 menurun menjadi Rp999.331.823,00 akibat revisi divisi trans padang senilai Rp22.281.295,00.
- 7) Koreksi tambah pendapatan LO atas perolehan laba PSM Tahun 2025 sebesar Rp999.331.823,00.

j. Koreksi Akumulasi Penyusutan Aset Tetap/Lainnya

Penyesuaian akumulasi penyusutan aset tetap/lainnya sebesar Rp6.094.182.018,43 merupakan koreksi atas nilai akumulasi penyusutan aset tetap sampai Tahun 2025 dari hasil sensus barang milik daerah berupa aset rusak berat dan tidak ditemukan. Koreksi ini disajikan sebagai koreksi nilai akumulasi penyusutan sebagai dampak perubahan dan kesalahan mendasar di ekuitas dengan uraian sebagai berikut.

- 1) Koreksi kurang nilai Akumulasi Penyusutan Aset Tetap pada Dinas Pendidikan sebesar Rp1.636.815.653,85.
- 2) Koreksi tambah nilai Akumulasi Penyusutan Aset Tetap pada Dinas Kesehatan sebesar Rp80.609.038,14;
- 3) Koreksi kurang nilai Akumulasi Penyusutan Aset Tetap pada RSUD sebesar Rp2.770.469.386,00;

- 4) Koreksi tambah nilai Akumulasi Penyusutan Aset Tetap pada Dinas PUPR sebesar Rp1.947.529.452,20;
- 5) Koreksi kurang nilai Akumulasi Penyusutan Aset Tetap pada Dinas Pemukiman sebesar Rp13.712.481,00;
- 6) Koreksi kurang nilai Akumulasi Penyusutan Aset Tetap pada Dinas Perhubungan sebesar Rp149.711.730,00;
- 7) Koreksi kurang nilai Akumulasi Penyusutan Aset Tetap pada Dinas Lingkungan Hidup sebesar Rp565.200.000,67;
- 8) Koreksi kurang nilai Akumulasi Penyusutan Aset Tetap pada Dinas Capil sebesar Rp16.411.333,00;
- 9) Koreksi kurang nilai Akumulasi Penyusutan Aset Tetap pada Dinas Pemadam Kebakaran sebesar Rp85.949.360,00;
- 10) Koreksi kurang nilai Akumulasi Penyusutan Aset Tetap pada BPBD sebesar Rp12.286.523,00;
- 11) Koreksi tambah nilai Akumulasi Penyusutan Aset Tetap pada Dinas Sosial sebesar Rp39.022.075,00;
- 12) Koreksi kurang nilai Akumulasi Penyusutan Aset Tetap pada Dinas Koperasi dan UMKM sebesar Rp4.204.243.292,80;
- 13) Koreksi tambah nilai Akumulasi Penyusutan Aset Tetap pada Dinas Pemuda dan Olahraga sebesar Rp8.469.188,00;
- 14) Koreksi kurang nilai Akumulasi Penyusutan Aset Tetap pada Badan Kesbangpol sebesar Rp1.687.833,00;
- 15) Koreksi kurang nilai Akumulasi Penyusutan Aset Tetap pada Satpol PP sebesar Rp120.656.850,00;
- 16) Koreksi kurang nilai Akumulasi Penyusutan Aset Tetap pada Sekretariat Daerah sebesar Rp26.715.536,00;
- 17) Koreksi kurang nilai Akumulasi Penyusutan Aset Tetap pada Sekretariat DPRD sebesar Rp1.430.482.275,00;
- 18) Koreksi kurang nilai Akumulasi Penyusutan Aset Tetap pada Inspektorat sebesar Rp3.494.167,00;
- 19) Koreksi kurang nilai Akumulasi Penyusutan Aset Tetap pada BKPSDM sebesar Rp9.341.895,00;
- 20) Koreksi kurang nilai Akumulasi Penyusutan Aset Tetap pada Kecamatan Padang Barat sebesar Rp25.799.400,00;
- 21) Koreksi tambah nilai Akumulasi Penyusutan Aset Tetap pada Kecamatan Padang Timur sebesar Rp20.457.898,00;
- 22) Koreksi tambah nilai Akumulasi Penyusutan Aset Tetap pada Kecamatan Padang Utara sebesar Rp6.318.731,00;

- 23) Koreksi kurang nilai Akumulasi Penyusutan Aset Tetap pada Kecamatan Padang Selatan sebesar Rp14.344.113,00;
 - 24) Koreksi kurang nilai Akumulasi Penyusutan Aset Tetap pada Kecamatan Nanggalo sebesar Rp73.302.292,00;
 - 25) Koreksi kurang tambah Akumulasi Penyusutan Aset Tetap pada Kecamatan Lubuk Begalung sebesar Rp26.817.958,00;
 - 26) Koreksi kurang nilai Akumulasi Penyusutan Aset Tetap pada Kecamatan Pauh sebesar Rp49.791.003,00;
 - 27) Koreksi kurang nilai Akumulasi Penyusutan Aset Tetap pada Bapenda sebesar Rp110.160.578,00;
 - 28) Koreksi kurang nilai Akumulasi Penyusutan Aset Tetap pada BPKAD sebesar Rp299.196.492,00;
 - 29) Koreksi kurang nilai Akumulasi Penyusutan Aset Tetap pada Dinas Pertanian sebesar Rp235.089.760,00;
 - 30) Koreksi kurang nilai Akumulasi Penyusutan Aset Tetap pada Dinas Pariwisata sebesar Rp30.500.000,00;
 - 31) Koreksi tambah nilai Akumulasi Penyusutan Aset Tetap pada Dinas Perikanan dan Pangan sebesar Rp231.368.729,00;
 - 32) Koreksi tambah nilai Akumulasi Penyusutan Aset Tetap pada Dinas Perdagangan sebesar Rp11.656.949.579,11;
 - 33) Koreksi kurang nilai Akumulasi Penyusutan Aset Tetap pada Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian sebesar Rp0,50.
4. Ekuitas akhir Pemerintah Kota Padang per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp9.141.043.800.607,88. Bila dibandingkan dengan nilai Ekuitas Akhir Tahun 2024 sebesar Rp8.810.064.933.676,19, maka terjadi peningkatan Ekuitas di Tahun 2025 sebesar Rp330.978.866.931,69.

BAB VI

INFORMASI NON KEUANGAN

A. Peristiwa Setelah Tanggal Neraca

Merupakan peristiwa atau transaksi yang terjadi setelah tanggal neraca sebelum diterbitkannya laporan Pemeriksaan atas Laporan Keuangan yang mempunyai akibat material terhadap laporan keuangan, sehingga memerlukan penyesuaian atau pengungkapan dalam laporan. Dalam periode antara tanggal pelaporan dan tanggal laporan keuangan diotorisasi untuk terbit pemerintah mungkin mengumumkan kebijakan yang dapat berdampak pada penyajian/pengungkapan pos-pos dalam laporan keuangan. Beberapa transaksi yang terjadi setelah tanggal 31 Desember 2025 yang berdampak terhadap laporan keuangan Pemerintah Kota Padang adalah sebagai berikut:

1. Pendapatan Bagi Hasil Pajak dari Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Triwulan IV untuk Kota Padang belum disalurkan periode s.d. 31 Desember 2025. Berdasarkan Surat Kepala Badan Pendapatan Daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Barat tentang Penetapan Alokasi Definitif dan Kekurangan Salur Dana Bagi Hasil Pajak Provinsi Sumatera Barat Bagian Kabupaten/Kota TA 2025 terdapat kurang salur bagi hasil pajak Triwulan IV Kota Padang yang akan disalurkan di Tahun 2026 dan dicatat sebagai piutang transfer dengan uraian sebagai berikut.

Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	Rp58.946.322.339,00
Bagi Hasil Pajak Air Permukaan	Rp2.283.120,00
Jumlah	Rp58.948.605.459,00

2. Terdapat beberapa pekerjaan tahun berjalan yang belum diselesaikan di tahun 2025 dan diberikan kesempatan paling lama 50 hari kerja kepada penyedia untuk melanjutkan pekerjaannya di tahun 2026. Untuk pembayarannya dianggarkan di Tahun 2026 dengan uraian sebagai berikut:

Tabel 7.1.1
Rekapitulasi Pekerjaan Yang Diberi Kesempatan Menyelesaikannya Melewati Tahun Anggaran 2025

No	SKPD	Nama Pekerjaan	No Kontrak	Pelaksana	Nilai Kontrak (Rp)	Sisa Kontrak dibayarkan Tahun 2026
1	DPU	Peningkatan / Rehabilitasi IPLT Pembangunan Instalasi Pengelolaan Limbah Tinja	06/Konlt-GPL/APBD/PUPR/2025	CV. MULTI PERSADA	14.745.880.000,00	894.190.163,00
2	DPU	Lanjutan Pembangunan RSUD Lantai 4 Pembangunan Konstruksi Bangunan Kesehatan /Gedung Bertingkat	22/Kont-GPL/ABPD/PUP R/2025	PT. WAHANA BHAKTI SERUMPUN	17.182.180.499,00	2.489.620.635,00
3	DPU	Pembangunan Saluran Drainase Paket 1	03/Kont, SDA/APBD/PUP R/2025	CV.MANGGI S JASA KONSTRUK	1.022.510.699,00	117.588.732,00

No	SKPD	Nama Pekerjaan	No Kontrak	Pelaksana	Nilai Kontrak (Rp)	Sisa Kontrak dibayarkan Tahun 2026
4	Perkim	Sarana Prasarana Pembangunan Gapura Perumahan Bukit Belimbing Indah Kuranji	51/Kont-PSU/APBD/DPE RKIM/2025	CV. Hd Jaya	78.474.428,00	78.474.428,00
5	Perkim	Jasa Konsultan Pengawasan Sarana Prasarana Pembangunan Gapura Perumahan Bukit Belimbing Indah Kuranji	32/Kont-PSU/APBD/DPE RKIM/2025	CV. Boarta Lestari Consultant	7.902.090,00	7.902.090,00
6	Perkim	Sanitasi Kawasan Permukiman Paket 1	01/Kont.KT/SAN/KPDPERKIM/2025	CV. Aryanda Konstruksi	199.600.000,00	199.600.000,00
7	Perkim	Sanitasi Kawasan Permukiman Paket 2	02/Kont.KT/SAN/KPDPERKIM/2025	CV. Satria Konstruksi	199.600.000,00	199.600.000,00
8	Perkim	Pengawasan Sanitasi Kawasan Permukiman Paket 1	01/KONT.SV/SAN/KPDPERKIM/2025	CV. Geo Engineering Consultant	18.200.000,00	18.200.000,00
9	Perkim	Pengawasan Sanitasi Kawasan Permukiman Paket 2	02/Kont.SV/SAN/KPDPERKIM/2025	CV. Alfa Synergy Consultant	18.200.000,00	18.200.000,00
Jumlah					33.472.547.716,00	4.023.376.048,00

B. Komitmen dan Kontijensi

Sampai dengan Tahun 2025 Pemerintah Kota Padang menghadapi beberapa kasus hukum perdata yang mempunyai potensi pengaruh terhadap keuangan Pemerintah Kota Padang setelah tanggal pelaporan yaitu:

1. Perdata Nomor 58/PDT/2015/PN Pdg jo PDT Nomor 207/K/Pdt/2017 atas perkara 4 (empat) tumpak tanah dengan luas masing-masing Tumpak I dengan luas 1 ha, Tumpak II dengan luas 1 ha, Tumpak III dengan luas 7.000 m² dan Tumpak IV dengan luas 1 ha yang terletak dahulunya di Kelurahan Anak Air sekarang Kilometer 24 Jalan By Pass Kelurahan Batipuh Panjang, Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang. Menurut Penggugat pada Tahun 1991 tanah Penggugat tersebut di atas terkena proyek Jalan By Pass dengan sistem konsolidasi, dimana masyarakat yang terkena konsolidasi mendapat pengembalian tanah sebanyak 70% dari tanah asal dalam bentuk sertifikat. Namun, menurut penggugat pengembalian tanah konsolidasi belum sepenuhnya diterima dan tanah konsolidasi yang belum dikembalikan kepada Penggugat adalah sebagai berikut.
 - a. Tumpak I Penggugat seharusnya menerima penggantian tanah seluas 7.000 m², tetapi yang sudah diterima Penggugat hanya seluas 4.440 m² dengan SHM 2793 a.n. Penggugat sedangkan sisanya seluas 2.560 m² belum diterima oleh Penggugat;
 - b. Tumpak II Penggugat seharusnya menerima penggantian tanah seluas 6.300 m², tetapi yang sudah diterima Penggugat hanya seluas 5.956 m² (24 kavling) sedangkan sisanya seluas 344 m² belum diterima oleh Penggugat;

- c. Tumpak III Penggugat seharusnya menerima penggantian tanah seluas 4.480 m², tetapi yang sudah diterima Penggugat hanya seluas 3.324 m² sedangkan sisanya seluas 1.156 m² belum diterima oleh Penggugat; dan
- d. Tumpak IV terkena proyek Jalan By Pass seluas 2.100 m² sehingga 30% yang diserahkan kepada Tergugat yaitu seluas 630 m² sedangkan pengembalian tanah yang 70% seluas 1.470 m², sampai saat ini belum diterima oleh Penggugat. Jadi total tanah konsolidasi yang belum dikembalikan kepada Penggugat adalah seluas 5.530 m².

Penggugat: Abdul Wahab Malin Marajo,CS Tergugat: Wali Kota Padang.

Putusan Pengadilan Negeri:

- a. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebahagian;
- b. Menyatakan Penggugat adalah selaku pemilik tanah yang terkena proyek pembangunan jalan By Pass Km 24 Kelurahan Batipuh Panjang, Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang;
- c. Menyatakan perbuatan dan tindakan Tergugat yang tidak mengembalikan sisa tanah konsolidasi milik Penggugat-penggugat adalah perbuatan melawan hukum;
- d. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian Materil Penggugat – Penggugat terhadap sisa tanah seluas 4.942 m² dengan total sebesar Rp2.471.000.000,00 (Dua Milyar Empat Ratus Tujuh Puluh Satu Juta Rupiah) ;
- e. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp4.866.000,00 (Empat Juta Delapan Ratus Enam Puluh Enam Ribu Rupiah); dan
- f. Menolak gugatan yang lain dan selebihnya.

Putusan Pengadilan Tinggi:

Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 58/Pdt.G/2015/PN Pdg tanggal 16 Februari 2016 yang dimohonkan banding;

Kasasi:

- a. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi Wali Kota Padang, dengan kata lain menguatkan Putusan Pengadilan Negeri dan Putusan Pengadilan Tinggi;
- b. Menghukum Pemohon Kasasi/Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (Lima Ratus Ribu Rupiah).

Peninjauan Kembali:

Permohonan peninjauan kembali oleh Pemko Padang ditolak.

Keterangan:

Pemerintah Kota Padang harus membayar ganti rugi sesuai putusan dan sudah dilakukan Aanmaning oleh Pengadilan Negeri dan Pemerintah Kota Padang

bersedia membayar dengan syarat harus dilakukan tunjuk batas oleh Penggugat, namun sampai sekarang hal tersebut tidak bisa dilakukan oleh Penggugat.

2. Perdata Nomor 123/Pdt.G/2024/PN Pdg, yang menjadi objek Perkara adalah Tanah seluas $\pm 1.935 \text{ m}^2$ dengan SHM No. 37 Kelurahan Aur Duri an. Ridwan Luthan Marah Sulaiman dimana Penggugat berhak seluas 600m^2 dari tanah tersebut. Tanah tersebut dijual oleh tergugat 1 kepada tergugat 3 dengan akta jual beli yang dibuat oleh tergugat 4. Sebelum di jual tergugat 1 dan 3 memohonkan pengkaplingan tanah kepada tergugat 6 sehingga keluar SK Wali Kota Padang Nomor 57/DPUPR/KRK-Ling/8/2023 tanggal 22 Agustus 2023.

Penggugat adalah

Emi Achmad

Tergugat adalah:

- a. Maryat, Mailenis, Mardanila Sari,ST, Muhammad Rizki, Muhammad Iqbal;
- b. Syaiful Darwis;
- c. Rio Hartono;
- d. Feby Feldo;
- e. Kementerian Agraria/BPN di Jakarta Cq. Kanwil ATR/BPN Provinsi Sumatera Barat di Padang Cq. Kepala Kantor BPN Kota Padang;
- f. Pemerintah Kota Padang Cq. Kepala Dinas PUPR Kota Padang;

Keterangan ;

Posisi sekarang sedang proses di Pengadilan.

3. Perdata Nomor 204/Pdt.G/2024/PN Pdg, yang menjadi objek Perkara adalah Tanah Pusako Tinggi Milik Kamu Penggugat yang terletak di Jalan By Pass KM 7 RT.05 RW.04, Kelurahan Pisang Kecamatan Pauh Kota Padang. Dalam pembangunan jalur 2 jalan by pass, tanah penggugat merupakan objek konsolidasi tanah yang terdaftar atas nama Sutan Malin Mudo (Angku Penggugat), maka penggugat berhak menerima sertifikat tanah konsolidasi 70%, namun hingga saat ini penggugat belum menerima sertifikat konsolidaii tersebut.

Penggugat adalah

Ali Nursal;

Tergugat adalah:

- a. Wali Kota Padang;
- b. Kepala BPN Kota Padang;
- c. Sitas, ahli waris dari mustafa;
- d. Devita Lona;
- e. Deris Wahyuni;
- f. Ikhsan Fikri;
- g. Irfan Permana;
- h. Imelda Darman;

- i. David Firman;
- j. Afrizal;

Keterangan :

Posisi sekarang sedang proses Sidang di Pengadilan Negeri.

- 4. Tata Usaha Negara No.21/G/TF/2024/PTTUN Pdg, yang menjadi objek Perkara adalah Surat Rekomendasi yang dikeluarkan oleh Pembina TKBM di Pelabuhan Teluk Bayur Padang sekitar Tahun 2023. Yang kini tidak jelas Legalitasnya karena tidak memakai Kop Surat, tidak bertanggal, ditandatangani Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kota Padang, Dinas Ketenagakerjaan dan Perindustrian Kota Padang, Kantor Syahbandaraan dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Teluk Bayur.

Penggugat adalah:

- a. Chandra;
- b. Nursal Uce M;
- c. Abu Zamar;

Tergugat adalah:

- a. Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Perindustrian Kota Padang;
- b. Kepala ditandatangani Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kota Padang;
- c. Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Perindustrian Provinsi Sumatera Barat;
- d. Kepala Kantor Syahbandaraan dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Teluk Bayur;
- e. Kepala ditandatangani Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sumatera Barat;

Putusan Tingkat Pertama :

MENGADILI:

Eksepsi:

Menyatakan Eksepsi tidak diterima;

Pokok Perkara:

- 1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian;
- 2. Menyatakan Tindakan Pemerintahan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, dan Tergugat V berupa “Pemberian Rekomendasi Pertimbangan Dalam Kegiatan Bongkar Muat Barang di Pelabuhan Teluk Bayur oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V kepada Koperasi TKBM Koperbam, dan Koperasi TKBM Kopermar dalam bekerja Bersama-sama di Pelabuhan Teluk Bayur” merupakan Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad);
- 3. Mewajibkan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, dan Tergugat V menghentikan Tindakan Pemerintahan berupa “Pemberian Rekomendasi Pertimbangan Dalam Kegiatan Bongkar Muat Barang di Pelabuhan Teluk Bayur oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V kepada Koperasi TKBM Koperbam dan Koperasi TKBM Kopermar dalam bekerja bersama-sama di Pelabuhan Teluk Bayur” dengan mencabut Surat Rekomendasi “Pertimbangan Dalam Kegiatan Bongkar Muat Barang di

Pelabuhan Teluk Bayur oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V kepada Koperasi TKBM Koperbam, dan Koperasi TKBM Kopermar dalam bekerja bersama-sama di Pelabuhan Teluk Bayur”;

4. Menolak untuk selain dan selebihnya;
5. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, dan Tergugat VI Intervensi secara tanggung renteng membayar biaya perkara sejumlah Rp. 487.000,00 (empat ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah);

Keterangan :

Posisi sekarang sedang proses banding (tetapi Dinas Koperasi dan UMKM, Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian tidak mengajukan banding).

5. Perdata No.129/Pdt.G/2024/PN Pdg, yang menjadi Objek Perkara adalah Peraturan Daerah No.3 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah No 4 Tahun 2012 tentang Renana Tata Ruang Tata Wilayah Tahun 2010-2030 yang mengakibatkan perubahan status fungsi lahan di kawasan SHM 5613 yang dimiliki oleh Penggugat yang awalnya untuk secara keseluruhan merupakan kawasan perumahan kemudian hanya tersedia seluas ± 557 m² (7%), untuk sabuk hijau seluas ± 1265 m² (16.07%) dan selebihnya seluas ± 6.078 m² untuk kawasan tanaman pangan.

Penggugat adalah :

PT. Lisa Sejatera mandiri :

Tergugat adalah :

- a. Wali Kota Padang;
- b. Ketua DPRD Kota Padang;
- c. Kepala Dinas PUPR Kota Padang;
- d. Kepala Dinas Pertanian Kota Padang;
- e. Kepala Bappeda Kota Padang;
- f. Kepala DPMPTSP Kota Padang;
- g. Kepala BPN Kota Padang;

Putusan Sela :

MENGADILI:

Pokok Perkara:

- a. Mengabulkan eksepsi kompetensi absolut Tergugat I, III, IV, V dan VI, serta Tergugat VIII dan Tergugat IX;
- b. Menyatakan Pengadilan Negeri Padang tidak berwenang mengadili perkara NO.129/Pdt.G/2024/PN Pdg
- c. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
- d. Membebaskan biaya perkara ini kepada Penggugat sejumlah Rp. 652.000,00 (Enam ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Keterangan :

Posisi sekarang sedang Proses Kasasi.

6. Perdata No.129/Pdt.G/2024/PN Pdg, yang menjadi Objek Perkara adalah Peraturan Daerah No.3 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah No 4 Tahun 2012 tentang Renana Tata Ruang Tata Wilayah Tahun 2010-2030 yang mengakibatkan perubahan status fungsi lahan di kawasan SHM 5613 yang dimiliki oleh Penggugat yang awalnya untuk secara keseluruhan merupakan kawasan perumahan kemudian hanya tersedia seluas ± 557 m² (7%), untuk sabuk hijau seluas ± 1265 m² (16.07%) dan selebihnya seluas ± 6.078 m² untuk kawasan tanaman pangan.

Penggugat adalah :

PT. Lisa Sejatera mandiri :

Tergugat adalah :

- a. Wali Kota Padang;
- b. Ketua DPRD Kota Padang;
- c. Kepala Dinas PUPR Kota Padang;
- d. Kepala Dinas Pertanian Kota Padang;
- e. Kepala Bappeda Kota Padang;
- f. Kepala DPMPTSP Kota Padang;
- g. Kepala BPN Kota Padang;

Putusan Tingkat Banding :

MENGADILI:

1. Menyatakan Permohonan banding dari pembanding semula Penggugat tersebut tidak dapat di terima (niet ontvankelijke verklaard);
2. Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp. 150.000,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah);

Keterangan :

Posisi sekarang sedang Proses Kasasi

7. Perdata No.129/Pdt.G/2024/PN Pdg, yang menjadi Objek Perkara adalah Peraturan Daerah No.3 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah No 4 Tahun 2012 tentang Renana Tata Ruang Tata Wilayah Tahun 2010-2030 yang mengakibatkan perubahan status fungsi lahan di kawasan SHM 5613 yang dimiliki oleh Penggugat yang awalnya untuk secara keseluruhan merupakan kawasan perumahan kemudian hanya tersedia seluas ± 557 m² (7%), untuk sabuk hijau seluas ± 1265 m² (16.07%) dan selebihnya seluas ± 6.078 m² untuk kawasan tanaman pangan.

Penggugat adalah :

PT. Lisa Sejatera mandiri :

Tergugat adalah :

- a. Wali Kota Padang;
- b. Ketua DPRD Kota Padang;

- c. Kepala Dinas PUPR Kota Padang;
- d. Kepala Dinas Pertanian Kota Padang;
- e. Kepala Bappeda Kota Padang;
- f. Kepala DPMPTSP Kota Padang;
- g. Kepala BPN Kota Padang;

Keterangan :

Posisi sekarang sedang Proses Kasasi

8. Perdata No.22/Pdt.G/2025/PN PdG, yang menjadi Objek Perkara adalah Tanah seluas 19.790 berdasarkan Eigendom Verponding Nomor : 1794 da Gambar Situasi Nomor 737 yang terletak di Jln Bye Pass RT.001/010, Kelurahan Aie Pacah, Kecamatan koto Tangah. Pada tanggal 5 Juni 2024 Lurah Aie Pacah menandatangani Surat Penguasaan Fisik Bidang Tanah dengan Surat Keterangan Kelurahan Air Pacah Nomor 593-206AP/VI/2024 yang menyatakan Para Penggugat adalah Pihak yang menguasai fisik bidang tanah dan terdftar sebagai wajib pajak atas tanah dengan NOP 13.71110.002.010.0195.0 atas nama salah satu Penggugat yaitu Naswin.

Penggugat adalah :

- a. Naswin;
- b. Alimin;
- c. Marnis;

Tergugat adalah :

- a. Yayasan Pendidikan Bung Hatta;
- b. Kantor Notaris Hendri Final, S.H;
- c. Kantor Notaris Rachman Kamil, S.H.,M.Kn;
- d. Kantor Notaris Yuyu Trisanti, S.H;
- e. Kantor Notaris Dasrizal Idrus Hakim, S.H;
- f. Kantor Badan Pertanahan Nasional Padang;
- g. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP);
- h. Kantor Dinas Pertanahan Kota Padang;
- i. Kantor Kerapatan Adat Nagari (KAN) Koto Tangah;
- j. Kantor Camat Kecamatan Kot Tangah
- k. Kantor Lurah Kelurahan Air Pacah
- l. Ketua RW 10 Kelurahan Air Pacah
- m. Ketua RT 01 RW 10 Kelurahan Air Pacah

Keterangan :

Posisi sekarang sedang Proses Persidangan di Pengadilan Negeri

9. Perdata No.54/Pdt.G/2025/PN Pdg, yang menjadi Objek Perkara adalah Sebidang Tanah pusako tinggi kaum belas parak karambie (kelapa) yang terletak di Gang Senggol, RT 02 RW 02 Kelurahan Kampung Lapai Kec. Nanggalo, Kota Padang. Kemudian atas tanah tersebut dikeluarkan SHM Nomor 1933/Kel Gunung Pangilun SU 28 Januari 2008 Nomor 00766/ 2008 luas 3.177 m² tercatat atas nama Amir (MKW) yang diterbitkan oleh BPN pada tanggal 5 Maret 2008 sebagai dasar bagi paa penggugat I untuk menguasai objek sengketa berdasarkan surat penguasaan bisang tanah dari lurah Gunung Pangilun. Lurah Gunung Pangilun digugat karena menandatangani penguasaan fisik bidang tanah padahal objek tanah tidak berada dilwilayah kerja ybs.

Penggugat adalah :

- a. Badri Gelar Malin Sampono;
- b. Alizar;
- c. Oyoni;

Tergugat adalah :

- a. Rafles, Dasmaneli, Trisnawati, Erdisyaf;
- b. M.Nur;
- c. Acin;
- d. Hendra;
- e. Lurah Gunung Panggilun
- f. Kantor ATR/BPN Kota Padang;
- g. PT. Telekomunikasi Indonesia;

Keterangan :

Proses Persidangan di Pengadilan Negeri.

10. Perdata No.209/Pdt.G/2025/PN Pdg, yang menjadi Objek Perkara adalah Tanah pusaka tinggi belum bersertifikat, sudah memiliki gambar situasi nomor 733/1992 dengan luas 4.472 m², yang terletak di Bypass, Kelurahan Pisang, Kec. Pauh Kota Padang. Tanah tersebut digadaikan oleh keluarga penggugat, namun telah dilunasi kembali. Pada tahun 2016, tanpa sepengetahuan penggugat, terggat A mendirikan bangunan kedai yang kemudian disewakan kepada tergugat B

Penggugat adalah :

Afrizal B;

Tergugat adalah :

- a. Jasman Rajo Mudo dkk;
- b. Gogol dkk;
- c. Pemerintah Kota Padang;

Keterangan :

Proses Sidang di Mahkamah Agung (MA)

11. Perdata Nomor.231/Pdt.G/2025/PN Pdg, Objek Gugatan adalah Perbuatan melawan hukum yang dilakukan yang dilakukan oleh Para Tergugat yang mengakibatkan Kerugian bagi tergugat. Kerugian tersebut diakibatkan karena tidak

ada informasi yang jelas terkait dengan peralihan operasional Rumah Sakit Naili DBS dari PT. Naili Sati Medika kepada PT. Ananda Naili PT. Ananda Naili Prima. Dalam gugatan provisi juga dituntut adanya penghentian RS Naili DBS yang mengakibatkan kelumpuhan pelayanan kesehatan di Kota Padang.

Penggugat adalah :

Aida Febriani;

Tergugat adalah :

- a. RS Naili DBS
- b. PT. Ananda Naili Prima
- c. Fadhil Basya
- d. Indra Warman;

Turut Tergugat adalah :

- a. Asnidar Amran;
- b. Frisdawati Amran Boer;
- c. Dinas Kesehatan Kota Padang;
- d. Pemerintah Kota Padang;

Keputusan Tingkat Pertama pembayaran di lakukan pada Tahun 2026

Keterangan :

Proses Persidangan di Pengadilan Negeri

12. Perdata Nomor.233/Pdt.G/2025/PN PdG, Objek Gugatan adalah 5 tumpak yang berada di Kelurahan Kuranji dan Kelurahan Kalumbuk yang dikuasi oleh Para Tergugat 1 karena izin yang diberikan oleh mamak para penggugat untuk menggarap bidang swah yaitu bidang IV dan Bidang V dan mendirikan rumah diatas tanah bidang II dan bidang III. Tanah tersebut kemudian terbit SHM Nomor 267/Kelurahan Kalumbuk berdasarkan penguasaan fisik bidang tanah yang di tandatangani oleh Lurah Kalumbuk.

Penggugat adalah :

- a. Dasmuar;
- b. Edi Yetman;

Tergugat adalah :

- e. Asril, Dra. Nurmaya Yusri, Rahman, Elita Sumiati, Budi Kurnia, Uni Werry, Edya Adra, Yusran, Lusi Adra, Arfi, Reymon;
- f. Kerapatan Adat Nagari (KAN) Pauh IX;
- g. Lurah Kalumbuk;
- h. Lurah Lubuk Lintah;
- i. Kepala Kantor Pertanahan Kota Padang

Keputusan Tingkat Pertama pembayaran di lakukan pada Tahun 2026

Keterangan :

Proses Persidangan di Pengandilan Negeri

13. Perdata Nomor.273/Pdt.G/2025/PN Pdg, Objek Gugatan adalah Tanah Pusako Tinggi dengan luas 10.815 m². berdasarkan surat Pernyataan Kepemilikan Tanah tertanggal 1 Juni 1991 yang terletak di Kampung dayak, Kelurahan Pasar Ambacang, Kecamatan Kuranji, Kota Padang. Tanah tersebut terkena pembangunan jalan bypass lewat pola konsolidasi. Sehingga harus dikembalikan 70%. Dari luas 10.815 yang terkena konsolidasi, maka harus dikembalikan ke pemilik awal seluas 7.570 m² namun hanya dikembalikan hanya dengan luas 6.803 M². Masih ada tanah dengan luas 767 M² yang belum dikembalikan. Kemudian penggugat mengetahui 700 M² diberikan kepada tergugat II dan III yang bukan peserta konsolidasi. Sementara 67 M² lainnya tidak ada kejelasan.

Penggugat adalah :

- a. Bustami Gelar Malin Basa;
- b. Jamalludin;
- c. Syawal;
- d. Doni Kurnia;

Tergugat adalah :

- Pemerintah Kota Padang;
- Kepala Kantor Pertanahan Kota Padang;
- Nurhayati;
- Desviyanti;

Keputusan Tingkat Pertama pembayaran di lakukan pada Tahun 2026

Keterangan :

Proses Persidangan di Pengandilan Negeri

14. Perdata Nomor.286/Pdt.G/2025/PN Pdg, Objek Gugatan adalah 2 bidang tanah dengan SHM 742/2004 SU 00221/2004 dengan Luas tanah 244 M² an. Netty Delia dan SHM 949/2005, SU 00429/2005 seluas 25 M². Tergugat 1.A merasa berhak melakukan jual beli atas tanah tersebut tanpa persetujuan 1B karena telah meninggal dunia yang dibuktikan dengan adanya Surat Keterangan kematian An Tergugat 1B yang dikeluarkan oleh Kelurahan Kubu Dalam Parak Karakah. Tanah tersebut kemudian dibangun oleh penggugat 1. Namun pada tanggl 6 Juni 2022, tergugat 1b kemudian melaarang penggugat untuk mendirikan bangunan yang mengejutkan penggugat 1 dan 2 karena tergugat 1A telah berbohong dengan informasi palsu dan dokumen palsu dikeluarkan oleh Lurah Kubu Dalam Parak Karakah yang kemudian Tergugat 6 (Dinas Capil) menerbitkan dokumen kependudukan yang terdiri dari KK dan KTP tergugat 1A dengan status cerai mati.

Penggugat adalah :

- a. Merdin;

b. Vera Andriany;

Tergugat adalah :

a. - A. Netty Delia;

-Edwar;

-Eggy Febyanti Edwar

b. Irene Martha Lena Simanjuntak, S.H;

c. Gusneti;

d. April;

e. Kelurahan Kubu Dalam Parak Karakah;

f. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Padang;

Keputusan Tingkat Pertama pembayaran di lakukan pada Tahun 2026

Keterangan :

Proses Persidangan di Pengandilan Negeri

15. Perdata Nomor.290/Pdt.G/2025/PN Pdg, Objek Gugatan adalah Gugatan Perlawanan Putusan No 2232/K/Pdt/2013 Jo No. 41/PDT/2013/PT.PDg jo No. 33/Pdt.G/2012/PN PDG karena putusan dijatuhkan tanpa melibatkan Para Pelawan sebagai pihak yang berkepentingan langsung atas objek tanah yang disengketakan. Tanah yang menjadi objek gugatan berada di Kelurahan Korong Gadang, Kecamatan Kuranji Kota Padang dengan luas 4.142 m2 yang merupakan bagian dari tanah adat milik Para Pelawan berdasarkan Surat Pagang Gadai tertanggal 31 Desember 1948 da surat Keterangan Riwayat Tanah tertanggal 15 Maret 2021 tetapi kemudian tanah tersebut diklaim dan didaftarkan oleh para terlawan hingga diterbitkan SHM 1302/Kelurahan Korong Gdang yang penerbitannnya didasarkan pada Gambar Situasi Nomor 606 tanggal 22 Februari 1994.

Penggugat adalah :

a. Bakrijon Bin Sumardi;

b. Tofik;

c. Erni;

Tergugat adalah :

a. Sukriadi;

b. Nurani;

c. Musbar;

d. Eli Satria, S.H;

e. Kantor Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Padang;

f. Kepala Dinas Pertanahan Kota Padang;

Keputusan Tingkat Pertama pembayaran di lakukan pada Tahun 2026

Keterangan :

Proses Persidangan di Pengandilan Negeri

C. Gambaran Umum Daerah

1. Kondisi Geografis

Kota Padang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Sumatera Tengah dan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang.

Kota Padang merupakan ibu kota Provinsi Sumatera Barat, yang terletak di Pantai Barat Pulau Sumatera pada posisi antara 0° 44' 0" dan 1° 08' 35" Lintang Selatan serta antara 100° 05' 05" dan 100° 34' 09" Bujur Timur. Berdasarkan PP Nomor 17 Tahun 1980, yang kemudian disesuaikan dengan Undang-Undang No. 22/1999 dan PP No. 25/2000 luas Kota Padang yang sebelumnya adalah 694,96 km² (daratan) atau 1,65% dari luas Provinsi Sumatera Barat menjadi 1.414,96 km² setelah ditambah luas perairan laut 720 km². Wilayah Kota Padang terbagi dalam 11 kecamatan dan 104 kelurahan dimana Kecamatan Koto Tangah merupakan wilayah kecamatan yang paling luas daratannya yaitu 232,25 km² atau 33,42% dari luas daratan Kota Padang.

Wilayah Kota Padang merupakan perpaduan dari dataran tinggi, dataran rendah serta daerah aliran sungai yang terletak di pantai Barat Sumatera. Sebagian besar wilayah kota ini merupakan hutan lindung yaitu 51,01%, sedangkan bangunan sebanyak 62,88 km² atau 9,05% serta untuk lahan sawah seluas 52,25 km² atau 7,52%.

Selain wilayah daratan di Pulau Sumatera, Kota Padang juga memiliki 19 buah pulau. Ada tiga pulau yang cukup besar, yaitu Pulau Bintangor seluas 56,78 ha, Pulau Sikuai seluas 48,12 ha di Kecamatan Bungus Teluk Kabung dan Pulau Toran yang termasuk wilayah Kecamatan Padang Selatan.

Ketinggian wilayah daratan Kota Padang sangat bervariasi, yaitu antara 0 sampai 1.853 m di atas permukaan laut. Daerah tertinggi adalah wilayah Kecamatan Lubuk Kilangan dan daerah terendah adalah wilayah Kecamatan Padang Barat. Di Kota ini juga terdapat cukup banyak sungai, yaitu lima buah sungai besar dan 16 buah sungai yang kecil. Kelima sungai besar adalah Batang Kandis, Batang Logam dan Sungai Tarung terdapat di wilayah kecamatan Koto Tangah. Sedangkan Batang Kuranji melalui empat wilayah kecamatan yaitu Kecamatan Pauh, Kuranji, Nanggalo dan Padang Utara. Sedangkan Batang Harau yang memiliki dua muara, juga melalui empat wilayah kecamatan yaitu Kecamatan Lubuk Kilangan, Lubuk Begalung, Padang Selatan, dan Kecamatan Padang Barat.

Secara fisik wilayah Kota Padang memiliki batas sebagai berikut.

- a. Utara : berbatasan dengan Kabupaten Padang Pariaman;
- b. Selatan : berbatasan dengan Kabupaten Pesisir Selatan;
- c. Barat : berbatasan dengan Samudera Indonesia;
- d. Timur : berbatasan dengan Kabupaten Solok.

2. Kelembagaan

Kelembagaan Pemerintah Kota Padang saat ini, dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 3 Tahun 2020 tanggal 3 Agustus 2020 tentang

Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Padang, terdiri dari Sekretariat Daerah dengan 3 (tiga) Asisten dan 10 (sepuluh) Bagian, Sekretariat DPRD yang membawahi 4 (empat) Bagian, Dinas Daerah berjumlah 22 (dua puluh dua) Dinas, sedangkan untuk Lembaga Teknis Daerah berjumlah 7 (tujuh) unit, 1 (satu) RSUD, 11 (sebelas) Kecamatan.

3. Sekretariat Daerah

Sekretariat Daerah merupakan unsur staf yang dipimpin oleh seorang Sekretaris Daerah berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Wali Kota. Tugas Pokok Sekretariat Daerah adalah membantu Wali Kota dalam melaksanakan tugas di bidang penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, organisasi dan tatalaksana, serta memberikan pelayanan administratif kepada seluruh perangkat daerah.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, fungsi dari Sekretariat Daerah mencakup:

- a. Pengkoordinasian perumusan kebijakan Pemerintah Daerah;
- b. Penyelenggaraan administrasi Pemerintahan;
- c. Pengelolaan sumber daya aparatur, keuangan, sarana dan prasarana Pemerintahan Daerah;
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Wali Kota.

Susunan organisasi Sekretariat Daerah terdiri dari:

- a. Sekretaris Daerah;
- b. Asisten Pemerintahan, membawahi:
 - 1) Bagian Pemerintahan;
 - 2) Bagian Hukum;
 - 3) Bagian Kerjasama
- c. Asisten Perekonomian, Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat, membawahi:
 - 1) Bagian Pembangunan;
 - 2) Bagian Perekonomian;
 - 3) Bagian Layanan Pengadaan;
 - 4) Bagian Kesejahteraan Rakyat;
- d. Asisten Administrasi, membawahi:
 - 1) Bagian Umum;
 - 2) Bagian Organisasi;
 - 3) Bagian Humas.

4. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) adalah unsur pelayanan terhadap DPRD mempunyai tugas memberikan pelayanan kepada anggota DPRD.

Susunan Sekretariat DPRD terdiri dari Sekretaris DPRD dan empat bagian. Masing-masing bagian terdiri dari tiga subbagian. Keempat Bagian dalam Sekretariat DPRD tersebut terdiri dari:

- a. Bagian Administrasi;
- b. Bagian Risalah dan Perundang-Undangan;
- c. Bagian Keuangan;
- d. Bagian Humas.

5. Dinas Daerah

Dinas Daerah merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.

Dinas Daerah ini melaksanakan tugas dan fungsi operasional untuk bidang tertentu. Dinas Daerah yang ada di lingkungan Pemerintah Kota Padang terdiri dari:

- a. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
- b. Dinas Kesehatan;
- c. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
- d. Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman
- e. Dinas Pemadam Kebakaran;
- f. Satuan Polisi Pamong Praja;
- g. Dinas Sosial;
- h. Dinas Tenaga Kerja;
- i. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
- j. Dinas Pangan;
- k. Dinas Pertanahan;
- l. Dinas Lingkungan Hidup;
- m. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- n. Dinas Perhubungan;
- o. Dinas Komunikasi dan Informatika;
- p. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
- q. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- r. Dinas Pemuda dan Olahraga;
- s. Dinas Pariwisata;

- t. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
- u. Dinas Pertanian;
- v. Dinas Perdagangan.

6. Lembaga Teknis Daerah

Lembaga Teknis Daerah merupakan unsur penunjang, membantu Wali Kota dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah untuk bidang-bidang tertentu. Lembaga Teknis Daerah dipimpin oleh seorang Kepala yang dalam melaksanakan tugas berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.

Kelembagaan Lembaga Teknis Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Padang terdiri dari:

- a. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda);
- b. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD);
- c. Badan Pendapatan Daerah;
- d. Inspektorat;
- e. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM);
- f. Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat;
- g. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- h. Rumah Sakit Umum Daerah;

7. Pemerintahan Kecamatan

Pemerintah Kecamatan merupakan perangkat daerah yang dipimpin oleh seorang Camat yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah. Kecamatan di lingkup Pemerintah Kota Padang berjumlah 11 kecamatan. Organisasi Kecamatan terdiri dari Camat, Sekretaris Kecamatan, dua sub bagian dan lima seksi.

8. Pemerintahan Kelurahan

Pemerintah Kelurahan merupakan perangkat daerah yang dipimpin oleh seorang Lurah yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Camat. Jumlah kelurahan se-Kota Padang sebanyak 104 kelurahan. Organisasi Kelurahan terdiri dari Lurah, Sekretaris Kelurahan dan tiga seksi.

9. Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP)

Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) merupakan unsur penunjang, membantu Wali Kota dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di bidang ketentraman dan ketertiban umum serta untuk menegakkan Peraturan Daerah Kota Padang.

Susunan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja terdiri dari satu orang Kepala Satuan, satu orang Sekretaris, tiga Kepala Sub Bagian, dan dua orang seksi.

10. Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)

Pemerintah Kota Padang memiliki BLUD terdiri dari satu unit Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dan Puskesmas. Pola pengelolaan Keuangan BLUD RSUD Rasidin ini berdasarkan Peraturan Wali Kota Padang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Status Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah RSUD dr. Rasidin Padang. Tata kelola BLUD Puskesmas Kota Padang diatur dalam Peraturan Wali Kota Padang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata Kelola Pada Badan Layanan Umum Daerah Puskesmas sebagaimana diubah dengan Peraturan Wali Kota Padang Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah. Perubahan tata kelola BLUD Puskesmas terdapat pada bentuk kelembagaan BLUD yang pada Tahun 2017 menggunakan pola satu BLUD *holding* yang terdiri dari 23 Puskesmas. Berdasarkan Peraturan Wali Kota Padang Nomor 1 Tahun 2017 BLUD Puskesmas Kota Padang menerapkan PPK-BLUD penuh pada 23 puskesmas. Sub unit kerja BLUD Puskesmas terdiri dari 23 puskesmas yang dikelola oleh Dinas Kesehatan dengan mengelola pendapatan dan belanja secara mandiri sehingga semua pendapatan yang diterima dari pelayanan kesehatan dapat digunakan langsung untuk membiayai kegiatan dan operasional di puskesmas dan dana sisa dapat digunakan untuk membiayai kegiatan tahun berikutnya.

D. Pengungkapan Lain

Hal-hal lain yang dapat dijelaskan atas Laporan Keuangan Tahun 2025 adalah:

1. Laporan Keuangan Pemerintah Kota Padang disusun berdasarkan hasil konsolidasi dari Laporan Keuangan SKPD yang ada di lingkungan Pemerintah Kota Padang dan inventarisasi fisik Aset, Kewajiban dan Ekuitas selama Tahun 2025. Hal ini dilakukan untuk memberi keyakinan memadai bahwa laporan keuangan dapat disajikan secara wajar;
2. Tidak terdapat kejadian yang mempunyai dampak sosial, misalnya adanya pemogokan yang harus ditanggung pemerintah; dan
3. Laporan Keuangan Tahun 2025 berpedoman kepada Peraturan Wali Kota Padang Nomor 81 Tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi.

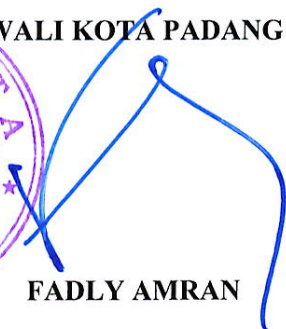
BAB VII

PENUTUP

Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kota Padang disajikan untuk menggambarkan kecukupan penerimaan periode berjalan dalam membiayai seluruh pengeluaran, memperlihatkan kesesuaian cara memperoleh sumber daya ekonomi dan alokasinya dengan anggaran yang ditetapkan dan peraturan perundang-undangan, menyajikan jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan pelaporan serta hasil-hasil yang telah dicapai, menunjukkan bagaimana entitas pelaporan mendanai seluruh kebutuhan kasnya, menjabarkan posisi keuangan dan kondisi entitas pelaporan berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman, serta membandingkan perubahan posisi keuangan entitas pelaporan, apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.

Kebijakan akuntansi Pemerintah Kota Padang berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 81 Tahun 2022 yang merupakan perubahan dari Peraturan Walikota Nomor 66 Tahun 2015, digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan laporan keuangan. Kebijakan ini mengacu kepada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

Demikian laporan keuangan ini disusun sesuai dengan kewajiban penyampaian laporan keuangan Pemerintah Daerah sekurang-kurangnya sekali dalam setahun. Kami menyadari dalam penyusunannya tidak terlepas dari kendala dan permasalahan yang dihadapi, namun kerja keras dan koordinasi telah dilakukan secara optimal dalam mempersiapkan data sehingga laporan keuangan ini dapat tersaji. Semoga laporan keuangan ini dapat dipergunakan oleh pihak-pihak yang berkepentingan sebagaimana mestinya.

 **WALI KOTA PADANG**

FADLY AMRAN